



PUTUSAN

Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **JAMALUDIN, S.Ip. Bin IBRAHIM**
Tempat lahir : Tanjung Kasi Lais
Umur/tgl.lahir : Tahun / 24 April 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sidomulyo RT. 00 / RW 002 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Seluma);
Pendidikan : S.1.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik : sejak tanggal 18 Juli 2016 s/d tanggal 6 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 7 Agustus 2016 s/d tanggal 15 September 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bengkulu : sejak tanggal 16 September 2016 s/d tanggal 15 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016;
5. Hakim : sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 25 Nopember 2016;

Hal 1 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu : sejak tanggal 26 Nopember 2016 s/d tanggal 24 Januari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu (Pertama) : sejak tanggal 25 Januari 2017 s/d tanggal 23 Pebruari 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu (kedua) : sejak tanggal 24 Pebruari 2017 s/d tanggal 25 Maret 2017;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: **1. JECKY HARYANTO, SH. ; 2. IRWAN, SH., 3. ILHAM PATAHILLA, SH.** masing-masing Advokat, pada Kantor Advokat **JECKY HARYANTO DAN REKAN**, berkantor di Jalan Irian No. Ungai Serut, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016 yang telah didaftarkan pada register dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Nomor : 318/SK/XI/2016/PN.Bgl. tanggal 1 Nopember 2016.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 67/Pen.TPK/2016/PN. Bgl, tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan Penetapan Nomor 67/Pen.TPK/2017/ PN.Bgl. tanggal 11 Januari 2017;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 67/Pen.Tipikor/2016/ PN. Bgl, tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dituntut dengan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Maret 2017 pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 2 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



“Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM** selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel copy ENGINEER ESTIMATE program Pembangunan/peningkatan jalan dan Jembatan Kabupaten Seluma TA. 2014 Konsultan perencana PT. Giritama Persada.
 2. 1 (satu) bundel copy surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602/03/DPU/B.III/SPK.139/2014 tanggal 18 Juni 2014 pelaksana perencanaan PT. GIRITAMA PERSADA.
 3. 1 (satu) bundel copy daftar Quantitas dan harga (BOQ) Ta. 2014 PT. GIRITAMA PERSADA.
 4. 1 (satu) bundel copy laporan pendahuluan paket pekerjaan perencanaan peningkatan infrastruktur jalan tanpa pendamping Kab. Seluma TA. 2014 PT. GIRITAMA PERSADA.
 5. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten paket pekerjaan peningkatan jalan konstruksi Hotmix Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma Metode pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.
 6. 1 (satu) bundel copy LAPORAN ANTARA paket pekerjaan perencanaan peningkatan infrastruktur jalan tanpa pendamping Kabupaten Seluma TA. 2014.
 7. 1 (satu) bundel copy SPESIFIKASI TEKNIK Paket pekerjaan perencanaan peningkatan Infrastruktur jalan tanpa pendamping Kabupaten Seluma TA. 2014.
 8. 1 (satu) bundel copy surat perjanjian kerja (BUKU II) nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 tanggal 09 September 2014.
 9. 1 (satu) bundel GAMBAR RENCANA kegiatan perencanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan tanpa pendamping lokasi Kabupaten Seluma TA. 2014 konsultan perencana PT. GIRITAMA PERSADA.
 10. Asli Surat Pernyataan antara Pihak Pertama Sdr. Afnan Effendi, BE (General Superintendent pekerjaan Peningkatan Jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang Aur, Kabupaten Seluma, PT. Jaya Sakti Konstruksi) dan Pihak Kedua Sdr. Gilang Panji Adi Kusuma (Koordinator Proyek pekerjaan Peningkatan Jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang Aur, Kabupaten Seluma, PT. Jaya Sakti Konstruksi), tanggal 12 Januari 2015.
 11. 1 (satu) Bundel Asli *Monthly Certificate* MC : 05 Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma, Nomor Kontrak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014, Tanggal Kontrak 09 September 2014, Pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi.
12. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran PT. Bank Bengkulu An Nopian Zori, ST sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 16 Juni 2015 Ke Kas Umum Daerah Rek. Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014.
 13. 1 (satu) Lembar Asli Lembar Koreksi Untuk Kelengkapan Administrasi Untuk Penerbitan SPP/SPM/Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi (Untuk pekerjaan fisik) CV PT. Jaya Sakti Konstruksi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang dengan nilai kontrak Rp. 8.029.873.000 untuk tagihan Termyn 19% tanggal 10 Oktober 2015.
 14. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan September 2014 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka Enam Gunita.
 15. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Oktober 2014 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka Enam Gunita.
 16. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka Enam Gunita.
 17. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka Enam Gunita.
 18. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka Enam Gunita.
 19. 1 (satu) Bundel Asli Invoice 01 Bulan Agustus 2014 Paket Pekerjaan Pengawasan DAK Bidang Infrastruktur Jalan Tanpa Pendamping Kabupaten Seluma TA. 2014 oleh PT Reka Enam Gunita
 20. 1 (satu) Bundel Dokumentasi kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga, pelaksana PT Jaya Sakti Kontruksi.
 21. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan SK pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil An ANTARIKSA Nip. 450009540, yang ditetapkan di Tais, 06 maret 2006.
 22. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen SK kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tentang Penunjukan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) dilingkungan bidang bina marga dinas pekerjaan umum kabupaten seluma tahun anggaran 2014 An Antariksa, ST, yang ditetapkan di Tais tanggal 01 April 2014, ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. Herawansyah, M.Sc., MT.
 23. 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga, pelaksana PT Jaya Sakti Kontruksi, Posisi Link 2 Simpang Enam – Rumah Dinas Ampar Gading (Jalur Kanan – Kiri), Link 1. Simpang Enam – Pematang Aur Gading (Jalur Kiri – Kanan).
 24. 1 (satu) Lembar Asli Surat permintaan Job Mix Design (JMF) yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 02/PPTK/JSK/IX/2014 ditanda tangani di Tais, 22 September 2014, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Konstruksi.
 25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 02/PPTK/JSK/X/2014 ditanda tangani di Tais, 30 Oktober 2014, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Konstruksi
 26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 04/PPTK/JSK/XI/2014 ditanda tangani di Tais, 12 Nopember 2014, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Konstruksi.

Hal 4 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 05/PPTK/JSK/XII/2014 ditanda tangani di Tais, 1 Desember 2014, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Konstruksi
28. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengunduran Diri Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, di Tais, 06 Oktober 2014,
29. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Penolakan Pengunduran Diri Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan An Antariksa Nomor : 600/376.1/DPU/B.I.2014, Tanggal 21 Oktober 2014, yang belum ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. Herawansyah, M.Sc., MT.,
30. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 06/PPTK/JSK/I/2015 ditanda tangani di Tais, 12 Januari 2014, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Konstruksi,
31. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran II yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 07/PPTK/JSK/III/2015 ditanda tangani di Tais, 02 Maret 2015, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Konstruksi.
32. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Instruksi Pemeliharaan yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 08/PPTK/JSK/III/2015 ditanda tangani di Tais, 27 Maret 2015, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur.
33. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran III yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 09/PPTK/JSK/V/2015 ditanda tangani di Tais, 04 Mei 2015, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Konstruksi
34. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Instruksi Pemeliharaan yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 10/PPTK/JSK/V/2015 ditanda tangani di Tais, 04 Mei 2015, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur.
35. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman POS Dokumen tujuan ke GS PT Jaya Sakti Konstruksi pada tanggal 12-05-2015 pukul 08.33 Wib.
36. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman POS Dokumen tujuan ke Direktur PT Jaya Sakti Konstruksi pada tanggal 12-05-2015 pukul 08.33 Wib
37. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman POS Dokumen tujuan ke PT Asuransi Himalaya Pelindung pada tanggal 12-05-2015 pukul 08.27 Wib.
38. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman POS Dokumen tujuan ke Direk. PT Jaya Sakti Konstruksi pada tanggal 04-03-2015 pukul 08.17 Wib.
39. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman POS Dokumen tujuan ke General Super Intendent PT Jaya Sakti Konstruksi pada tanggal 04-03-2015 pukul 08.18 Wib.
40. **I. Uang Muka 20 %**
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 tanggal 09 September 2014 Pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi.
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : AHP/SB. 140002986 dan Nomor Bond : PST.2180/2014-00520 dengan nilai Rp. 1.605.974.600.00 tanggal 09 September 2014 dari PT Asuransi Himalaya Pelindung.
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : AHP/SB. 140002986 dan Nomor Bond : PST.2180/2014-00519 dengan nilai Rp. 401.493.650.00 tanggal 09 September 2014 dari PT Asuransi Himalaya Pelindung.

Hal 5 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara penentuan Titik Nol Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
- 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma tahun anggaran 2014 kontraktor PT. Jaya Sakti Konstruksi
- 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP An Mukhlisin No. 1771022006630001
- 1 (satu) Lembar Foto NPWP No. 01.145.440.2-311.000 An PT. Jaya Sakti Konstruksi
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 01 April 2014 s/d 25 April 2014 yang ditujukan kepada PT Jaya Sakti Konstruksi tanggal cetak 25-04-2014
- 1 (satu) Lembar Surat Asli perihal permohonan pembayaran uang muka Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 48/JSK-SPUM/IX/2014 sebesar 20 % x Rp. 8.029.873.000,- = Rp. 1.605.974.000,- .
- 1 (satu) Lembar Asli Perincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur TA. 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Jaya Sakti Konstruksi Sdr. Mukhlisin. Pada bulan September 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi pencairan pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur pada PT Jaya Sakti Konstruksi sebesar Rp. 1.416.177.602,-
- 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 306 /KU.BA/DPU/IX/2014 tanggal 22 September 2014, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
- 2 (dua) Lembar Asli Surat permintaan Membayar (SPM) sebesar Rp. 1.605.974.600 pembayaran Termyn 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 340/SPM-LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2012 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 340/SPM-LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 20% kegiatan DAK Bid. Infrastruktur Jalan Tanpa Pendamping Kabupaten Seluma TA. 2014 pada PT Jaya Sakti Konstruksi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar langsung Nomor : 340/SPM-NA/DPU/IX/2014 tanggal 22 September 2014 untuk keperluan PFK Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Tanggal 22 September 2012 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST dan Pihak Kedia Direktur PT Jaya Sakti Konstruksi Sdr. Mukhlisin.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Atas Kelengkapan SPM-LS yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST dan PPK SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sdri, Erna Yulia, SE
- 1 (satu) Lembar Asli Surat yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST tanggal 22 September 2012 Perihal Pekerjaan Peningkatan Jalan

Hal 6 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur yang dana nya berasal dari APBD.

- 3 (tiga) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 340/SPP-LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2012 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 340/SPM-LS/DPU/IX/2014 tanggal 25 September 2014 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur (DAK tanpa pendamping)
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 340/SPM-NA/DPU/IX/2014 tanggal 25 September 2014 untuk keperluan PFK atas Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur ((DAK tanpa pendamping).

II. Termyn I Progress 19 % :

- 1 (satu) Lembar Asli surat permohonan pembayaran Termyn MC No. 01 dan 02 Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur sebesar Rp. 1.278.343.100,- dengan Nomor : 052/JSK-TMC/X/2014 Tanggal 27 September 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi pencairan Termyn 19 % Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur pada PT Jaya Sakti Konstruksi sebesar Rp. 1.009.026.542,-
- 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 510/KU.BA/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014.
- 2 (dua) Lembar Asli Surat permintaan Membayar (SPM) sebesar Rp. 1.144.256.903 pembayaran Termyn 19% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 544/SPM-LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor : 544/SPM-LS/DPU/XI/2014 tanggal 04 November 2014
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar langsung Nomor : 544/SPM-NA/DPU/XI/2014 tanggal 04 November 2014
- 3 (tiga) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 544/SPP-LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 1.144.256.903,-
- 2 (dua) Lembar Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan tanggal 04 November 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 04 November 2014
- 1 (satu) Lembar Asli Pengajuan Belanja Modal oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum untuk kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 544/SPM-LS/DPU/XI/2014 Tanggal 12 November 2014 untuk pembayaran Termin 19% pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 544/SPM-LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 November 2014 untuk PFK Atas

Hal 7 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Termin 19% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.

- 1 (satu) Bundel Asli Monthly Certificate MC No. 01 Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma, Nomor Kontrak : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014, Tanggal Kontrak 09 September 2014 dengan Nilai kontrak Rp. 8.029.873.000,- pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi

III. Termyn II Progres 68% :

- 1 (satu) Lembar Asli surat Permohonan Pembayaran Termyn MC No. 03 Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 053/JSK-TMC/XI/2014 Tanggal Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi pencairan Termyn 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur pada PT Jaya Sakti Konstruksi sebesar Rp. 2.439.365.918,-
- 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 607/KU.BA/DPU/XI/2014 Tanggal 10 Desember 2014.
- 2 (satu) Lembar Foto Copy Surat permintaan Membayar (SPM) sebesar Rp. 2.766.291.248, pembayaran Termyn 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 698/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 698/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor SPM : 698/SPM-NA/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 326.925.350,- untuk keperluan PFK Pembayaran Termin 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Atas Kelengkapan SPM-LS Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Usul Pengajuan Belanja Modal untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST.
- 3 (tiga) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 698/SPP-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 untuk keperluan Termin 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 698/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 11 Desember 2014 untuk keperluan Pembayaran Termin 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur (DAK).

Hal 8 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- 1 (satu) Lembar Asli Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 698/DPM-NA/DPU/XII/2014 Tanggal 11 Desember 2014 keperluan untuk PFK atas Pemabayar terminj 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur (DAK).
- 1 (satu) Bundel Asli *Monthly Certificat* MC : 03 Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma, Nomor Kontrak : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014, Tanggal Kontrak 09 September 2014 dengan Nilai kontrak Rp. 8.029.873.000,- pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi.
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Seluma TA. 2014, Pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi.

IV. Termyn ke III Progress 90% :

- 1 (satu) Lembar Asli surat Permohonan Pembayaran Termyn MC No. 04 Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 055/JSK-TMC/XII/2014 Tanggal 18 Desember 2014 Sebesar Rp. 2.168.065.710,-
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi pencairan Termyn 90 % Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur pada PT Jaya Sakti Konstruksi sebesar Rp. 1,154,184,746,-
- 2 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 836.A/KU.BA/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014.
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat permintaan Membayar (SPM) sebesar Rp. 1.308.869.299, pembayaran Termyn 90% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 954/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 954/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 untuk keperluan Pembayaran Terminj 90% kabupaten seluma Tahun Anggaran 2014 pada PT Jaya Sakti Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor SPM : 954/SPM-NA/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 untuk keperluan PFK pembayaran Terminj 90% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tanggal 29 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga tanggal 29 Desember 2014 Sdr. Trie Deska Rusman, ST untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Atas Kelengkapan SPM-LS Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tanggal 29 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengajuan Belanja Modal yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina



Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 954/SPM-LS/DPU/XII/2014 untuk keperluan Pembayaran Terminj 90% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur (DAK)
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 954/SPM-NA/DPU/XII/2014 untuk keperluan PFK atas Pembayaran Terminj 90% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Seluma Ta. 2014, Pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi.

V. Termyn IV Progres 100% :

- 1 (satu) Lembar Asli surat Permohonan Pembayaran Termyn MC No. 05 Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 056/JSK-TMC/XI/2014 Tanggal 24 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi pencairan Termyn 95% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur pada PT Jaya Sakti Konstruksi sebesar Rp. 708.088.801,-
- 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 871/KU.BA/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Pengantar Surat permintaan Membayar (SPM) sebesar Rp. 802.987.300,-, pembayaran Termyn 95% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 880/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 880/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sdr. Trie Deska Rusman, ST
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 880/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 untuk keperluan pembayaran Terminj 95% DAK tanpa pendamping Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 pada PT Jaya Sakti Konstruksi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar langsung Nomor : 880/SPM-NA/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 untuk keperluan PFK Pembayaran Terminj 95% pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pertanggung Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Tanggal 31 Desember 2014
- 1 (satu) Lembar Asli surat yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sdr Trie Deska Rusman, ST untuk kegiatan yang dananya bersala dari APBD pada pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Atas Kelengkapan SPM-LS Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Tanggal 31 Desember 2014
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Pengajuan Belanja Modal yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr Trie Deska Rusman, ST tanggal 31 Desember 2014 pada pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur
 - 3 (tiga) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 880/SPP-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,-
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 880/SPM-LS/DPU/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 untuk keperluan pembayaran Terminj 95% pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 880/SPM-NA/DPU/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 untuk keperluan PFK atas pembayaran terminj 95% pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
 - 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Serah Terima Pertama (PHO) Paket Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur, Nomor : 54/JSK/XII/2014 Tanggal 16 Desember 2014
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2014 tanggal 13 Agustus 2014.
41. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran PT. Bank Bengkulu An Syahjoni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Tanggal 16 Juni 2015 Ke Kas Umum Daerah Rek. Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.
42. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengawasan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan Tanpa Pendamping Kabupaten Seluma Nomor : 602/14/DPU/B.III/SPK.140/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 dengan nilai Kontrak Rp. 292.545.000,-, Pelaksana PT. Reka EnamGunita.
43. Asli Akta Kuasa Direktur Dari Direktur Utama pada Perseroan Terbatas "PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI" Nomor : 5 Notaris . DENI YOHANES tanggal. 25 Nopember 2014.
44. Asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas " PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI " Nomor : 128 tanggal 27 Maret 2014. Notaris DENI YOHANES.
45. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran PT. Bank Bengkulu An Zozi Sastro, ST sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 23 Juni 2015 Ke Kas Umum Daerah Rek. Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.
46. Asli kontrak peningkatan jalan dengan konstruksi HOTMIX Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/ 2014 tanggal 9 September 2014.
47. Harga Perkiraan sendiri (HPS) Perencanaan kegiatan dan infrastuktur jalan tanpa pendamping TA. 2014.
48. Asli 1 (satu) bundel Berita serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO).
49. Asli laporan hasil pengujian/pemeriksaan rencana campuran awal (RCA) Design Mix Formula (DMF) laston lapis antara (AC-BC).
50. Asli laporan hasil pemeriksaan/ pengujian Job Mix Formula (JMF) material timbunan pilihan.

Hal 11 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Laporan hasil pengujian/pemeriksaan design mix formula (DMF) komposisi rencana campuran (RCA) awal lapis pondasi bawah aggregate base class B.
52. Laporan hasil pengujian /pemeriksaan design mix Formula (DMF) komposisi rencana campuran (RCA) awal lapis pondasi atas Aggeragat base class A.
53. 1 (satu) bundel proses pengadaan barang dan jasa peningkatan jalan dengan konstruksi Hotmix Rumah Ampar gading pematang Aur unit layanan pengadaan Pemda Kabupaten Seluma TA. 2014.
54. Laporan hasil pemeriksaan atas belanja Daerah Tahun anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Instansi terkait lainnya di Tais nomor : 08/LHP/XVIII.BKL/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu.
55. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran PT. Bank Bengkulu An . Baina Amin , ST sebesar Rp. 350.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 16 Juni 2015 Ke Kas Umum Daerah Rek. Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.
56. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 02 Juli 2015 ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Himalaya Pelindung Bengkulu perihal Permohonan Pengajuan klaim atas jaminan pemeliharaan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas pekerjaan umum Kabupaten Seluma sdr. Trie Deska Rusman, ST.
57. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pelaksanaan peningkatan jalan dengan Konstruksi hotmix rumah ampar gading-Pematang Aur Nomor : AHP/SB.140002985 dan nomor : Bond : PST.2180/2014-00519 dengan nilai Rp. 401.493.650,00,- tanggal 09 September 2014 dari PT. Asuransi Himalaya pelindung.
58. 1 (satu) lembar foto opy surat jaminan uang muka pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : AHP/SB.140002986 dan nomor Bond : PST. 2180/2014-00520 dengan nilai Rp. 1. 605.974.600.00,- tanggal 09 September 2014 dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung.
59. 1 (satu) lembar foto opy surat jaminan pemeliharaan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : AHP/SB.140003999 dan nomor Bond : 10211404141200835 dengan nilai Rp. 401.493.650.00,- tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung.
60. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 16/AHP-BKL/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang ditujukan kepada Pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma perihal data-data pendukung pengajuan klaim jaminan pemeliharaan Bond No. 10211404141200835 a/n. PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI dan ditanda tangani Pimpinan Cabang sdr. Beny Karya Priady, SH.
61. 1 (Satu) lembar copy sertifikat Ahli Pengadaan Nasional a. MUHIRIN, S. Kep.
62. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Bupati Seluma Nomor : 571 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Nomor 143 Tahun 2014 tentang penunjukan Anggota Kelompok kerja unit layanan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 tanggal 18 Juli 2014.
63. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma No. 25 Tahun 2014 tanggal 14 April 2014 tentang penunjukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebagai Pejabat Penatausahaan keuangan satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014.
64. 1 (satu) buah Plasdisk .

Hal 12 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar copy INTRUKS Nomor : 08/SE-REG/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. REKA ENAM GUNITA Konsultan Ir. SUWARTO. (Supervision Engineer).
 66. 1 (satu) lembar tulis tangan TEST FIT/BASE "A" Hari Rabu Tanggal 22 Oktober 2014.
 67. Dokumentasi peningkatan jalan Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Lapis Agregat Klas A.
Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN, S.IP. bin IBRAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, maupun dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan terdakwa JAMALUDIN, S.IP. bin IBRAHIM dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar dimaksud (vrijspraak);
Atau setidaknya demi keadilan dan hukum :
1. Menyatakan terdakwa JAMALUDIN, S.IP. bin IBRAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum / atau tercela, dan oleh karenanya ;
2. Melepaskan JAMALUDIN, S.IP. bin IBRAHIM dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts-vervolging)
3. Memulihkan hak terdakwa JAMALUDIN, S.IP. bin IBRAHIM dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar semua barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara
- ATAU apabila menurut Majelis Hakim, terdakwa dalam perkara ini terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan JPU dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, mohon putusan yang ringan-ringannya bagi terdakwa demi menjunjung tinggi keadilan dan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut :

Hal 13 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa mengingat terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga berupa isteri dan anak;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan **NO. REG. PERKARA : PDS-08/SELUMA/10/2016**, tanggal 27 Oktober 2016 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **JAMALUDIN Bin IBRAHIM** selaku Bendaharawan Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 63 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan **ANTARIKSA Bin MURNI BADRI** selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma No. 24 Tahun 2014 Tanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dilingkungan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2014 dan **TRIE DESKA RUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA** selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 68 Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014 tentang tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Seluma No. 583 Tahun 2014 tanggal 06 Agustus 2014 tentang perubahan Keputusan Bupati Seluma No. 68 Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014, serta **MUHKLASIN** selaku **Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi** sebagai **Kontraktor Pelaksana** berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja No : 602 / 48 / DPU / B.III /SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014 (**masing-masing dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah**), Pada Tanggal 09 September 2014

Hal 14 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 atau setidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma bidang Bina Marga dan di lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan konstruksi hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai yang melakukan atau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2014 No. 1.03.01.01.15.12.5.2 tanggal 26 Februari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) No. 1.03.01.01.15.12.5.2 tanggal 13 Agustus 2014 tersedia anggaran belanja kegiatan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur sejumlah Rp. Rp. 8.047.720.000 (Delapan milyar empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), bahwa dari Anggaran tersebut terbagi untuk :

1. Pekerjaan Perencanaan sejumlah Rp. 390.192.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
2. Paket Pekerjaan kegiatan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur sejumlah Rp. 8.029.873.000 (Delapan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
3. Pekerjaan Pengawasan sejumlah Rp. 292.545.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa untuk terlaksanannya pekerjaan dimaksud Bupati Seluma telah menetapkan :

1. Pengguna Anggaran yaitu **Dr. Ir. H. Herawansyah, MT** selaku Pengguna Anggaran berdasarkan **Keputusan Bupati Seluma Nomor : 03 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014** tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Kab. Seluma tahun anggaran 2014.

Hal 15 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



2. **Trie Deska Rusman Bin Syarifuddin Taya** selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Seluma No. 68 Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahra pengeluaran pembantu di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Seluma No. 583 Tahun 2014 tanggal 06 Agustus 2014 tentang perubahan Keputusan Bupati Seluma No. 68 Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014

3. **Terdakwa Jamaludin Bin Ibrahim** selaku Bendaharawan Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 63 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma menunjuk **Antariksa Bin Murni Badri** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma No. 24 Tahun 2014 Tanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014.

Bahwa kemudian untuk mendapatkan Penyedia Jasa Pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur dimaksud, Bupati Kabupaten Seluma berdasarkan SK Bupati Nomor: 143 tahun 2014 tentang penunjukan anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / jasa Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2014 yang kemudian diubah dengan SK Bupati Nomor 571 tahun 2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Perubahan SK Bupati nomor: 143 tahun 2014, telah menunjuk Pokja II, I ULP Kabupaten Seluma (Panitia Pengadaan) untuk melakukan pelelangan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 dengan susunan sebagai berikut yaitu :

1. Ketua : Zozi Sastro, S.T.
2. Sekretaris : Feri Lastoni, S.H.

Hal 16 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhirin, S.Kep. : Anggota
4. Aries Tapan, S.T. : Anggota
5. Suyanto, S.Hut : Anggota

Selanjutnya II, I ULP Kabupaten Seluma / Panitia Pengadaan diatas melaksanakan proses pelelangan terhadap :

1. Pekerjaan Perencanaan yang kemudian ditetapkan PT. Giritama Persada untuk melaksanakan Pekerjaan perencanaan berdasarkan Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/03/DPU/B.III/SPK.139/2014 Tanggal 18 Juni 2014, dengan nilai kontrak Rp. 390.192.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
2. Pekerjaan Pengawasan yang kemudian ditetapkanlah PT. Reka Enamgunita untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan (Konsultan Pengawas) Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kabupaten Seluma Thun Anggaran 2014, Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/14/DPU/B.III/SPK.140/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 dengan nilai Kontrak Pengawasan Rp. 292.545.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) mulai 28 Agustus 2014 sampai dengan 25 Desember 2014.
3. **Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014** yang dimulai tanggal 24 Agustus 2014 yaitu tahap pengumuman pelelangan melalui LPSE sampai dengan tanggal 08 September 2014 yaitu masa sanggah hasil lelang, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 800 / 10 / Ampar gading /ULP.PJ.III /IX/2014 tanggal 03 September 2014 **PT. Jaya Sakti Kontruksi ditetapkan sebagai Pemenang Lelang / Pelaksana Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014.**

Bahwa setelah ditetapkannya **PT. Jaya Sakti Kontruksi** selaku pelaksana **Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014**, selanjutnya dilakukanlah penanda tangan **Kontrak / Surat Perjanjian Kerja** Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal

Hal 17 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09 September 2014, antara **Trie Deska Rusman Bin Syarifuddin Taya** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan **Muhklasin** Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi selaku Kontraktor Pelaksana, dengan nilai kontrak Rp. 8.029.873.000 (Delapan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 100 (Seratus) hari kalender dari Tanggal **09 September 2014** sampai dengan **17 Desember 2014**.

Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai **Kontrak / Surat Perjanjian kerja Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014** Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014 adalah sebagai berikut :

1. Divisi 1 **Umum.**

- **Mobilisasi/Demobilisasi.**

Volume kontrak ; 1,00 Ls

Harga Satuan ; Rp.57.990.000,00

- Manajemen dan Keselamatan lalu lintas.

Volume kontrak ; 1,00 Ls

Harga Satuan ; Rp.3.750.000,00

- Manajemen Mutu

Volume kontrak ; 1,00 Ls

Harga Satuan ; Rp.1.000.000,00

2. Divisi 2. **Drainase**

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air.

Volume kontrak ; 404,87 M3

Harga Satuan ; Rp.48.297,46.

- **Pasangan batu dengan Mortar**

Volume kontrak ; 81,75 M3

Harga satuan ; Rp. 629,750,02

- **Gorong-gorong Pipa beton bertulang, diameter 55-65 Cm.**

Volume kontrak ; 20.00 M3

Harga satuan ; Rp. 1.267.038.00

3. Divisi Pekerjaan Tanah

- Galian biasa

Volume kontrak ; 86,63 M3

Harga satuan ; Rp. 47,268,41

- Penyiapan badan jalan

Hal 18 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Volume kontrak ; 2,800 M3

Harga satuan ; Rp. 934,46

- Pembersihan dan pengelupasan lahan

Volume kontrak ; 9,300 M3

Harga satuan ; Rp. 1,971,88

4. Divisi 4. Pelebaran Perkerasan dan bahu jalan.

- **Lapisan Pondasi Agrerat kelas S.**

Volume kontrak ; 485 M3

Harga satuan ; Rp. 606,791,42

5. Divisi 5 Perkerasan berbutir

- **Lapis Pondasi Agrerat kelas A.**

Volume kontrak ; 1.763,80 M3

Harga satuan ; Rp. 641.748,58

- **Lapis Pondasi Agrerat kelas B.**

Volume kontrak ; 577.50 M3

Harga satuan ; Rp. 625.403,94

6. Divisi 6. Perkerasan Aspal

- Lapis resap pengikat - Aspal cair

Volume kontrak ; 18.531 Liter

Harga satuan ; Rp. 15.164,32

- Lapis perekat - Aspal cair

Volume kontrak ; 3.550,13 Liter

Harga satuan ; Rp. 15.235,02

- **Laston lapis antara (AC-BC)(Gradasi halus kasar)**

Volume kontrak ; 3.591,74 Ton

Harga satuan ; Rp. 595.017,09

- **Aspal**

Volume kontrak ; 204,73 Ton

Harga satuan ; Rp. 13.000.000

- **Aditif anti pengelupasan.**

Volume kontrak ; 307,09 Kg

Harga satuan ; Rp. 60.000

- **Bahan pengisi (Filler) Tambahan (Semen)**

Volume kontrak ; 68.243,13 Kg

Harga satuan ; Rp. 1.300.

7. Divisi 7. Struktur

- **Beton Mutu sedang fc = 20 MPa (K-250)**

Hal 19 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Volume kontrak ; 1,44 M3

Harga satuan ; Rp. 2.291.663,21

- **Beton mutu rendah fc = 15 MPa (K-175)**

Volume kontrak ; 3,20 M3

Harga satuan ; Rp. 1.406.253,14

- **Baja tulangan BJ 24 polos**

Volume kontrak ; 170.32 Kg

Harga satuan ; Rp. 18.038,63

- **Pasangan batu.**

Volume kontrak ; 110.40 M3

Harga satuan ; Rp. 629.860,77

8. Divisi 8. **Perngembalian kondisi dan pekerjaan minor.**

- **Perkerasan blok beton pada trotoar dan median.**

Volume kontrak ; 40.00 M3

Harga satuan ; Rp. 74.249,09

Bahwa setelah Surat Perjanjian kerja Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kabupaten Seluma T.A. 2014 Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014, ditanda tangani, selanjutnya dilakukan penyerahan lapangan kepada **Muhklasin** Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi selaku Kontraktor Pelaksana

Bahwa berdasarkan Surat penyerahan lapangan Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPL.136/2014 tanggal 09 September 2014 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPMK.136/2014 tanggal 09 September 2014 dimulailah pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading -pematang aur kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014.

Bahwa pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading -pematang aur kab. Seluma T.A. 2014 ini dimulai dari pekerjaan :

1. Land clearing atau pembersihan lahan berikut dokumentasi
2. Pekerjaan Lapisan Pondasi Agg Kelas B dipadatkan tanpa lapis resap pengikat berikut dokumentasi
3. Pekerjaan lapisan pondasi Agregat kelas A dipadatkan berikut dokumentasi.
4. Pekerjaan lapis resap pengikat/perekat

Hal 20 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



5. Laston lapisan antara (AC-BC) Gradasi halus/kasar.

6. Penghamparan bahu jalan kelas S.

Bahwa sampai dengan bulan nopember 2014, Muhklasin telah mengajukan 2 (dua) kali pencairan uang kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu :

1. Pencairan uang muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) (belum dipotong pajak).
2. Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.144.256.903,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ribu tiga rupiah) (belum dipotong pajak)

Bahwa dari pembayaran yang telah dilakukan tersebut terdapat **pembayaran untuk Item mobilisasi** berupa Fasilitas laboratorium dan mobilisasi lainnya telah dibayarkan 100 % yakni sejumlah Rp. 57.990.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan faktanya ada Pekerjaan mobilisasi yang tidak dilaksanakan atau Fasilitas Laboratorium seperti Marshal Asphalt Test, Core drill, Field Density by Sand cone Method, dan lain-lain tidak ada dilapangan akan tetapi tetap dibayarkan **Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dan ada Item mobilisasi lainnya yaitu As Built drawing, Administarsi dan Dokumentasi (Back Up Data) yang tidak dibuat akan tetapi tetap dibayarkan sejumlah **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** sehingga untuk Item Mobilisasi terjadi kelebihan bayar sejumlah **Rp. 13.550.000 (Tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)**

Selanjutnya bahwa oleh karena tidak adanya fasilitas laboratorium tersebut di atas maka tidak dapat dilakukan Uji spesifikasi pada saat pelaksanaan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat kelas A sehingga mempengaruhi kepada Ketebalan Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat kelas A dan akhirnya tidak sesuai dengan RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak dimana tebal LPA kelas A terpasang kurang dari Tebal Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak kerja/RAB, Gambar rencana dan Dokumen Pengadaan, bahwa Spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Kontrak bahwa untuk tebal LPA kelas A adalah 15 cm dengan batas toleransi tidak boleh kurang 1 cm dari 15 cm yang direncanakan.

akan tetapi diperoleh Fakta bahwa LPA kelas A terpasang kurang dari Tebal Rencana, diantaranya pada :

Pemeriksaan STA 0 000 m s/d STA 1+850 m bahwa tebal LPA kelas A terpasang bervariasi mulai 00.00 cm, 8,52 cm, 9,60 cm s/d paling tebal 10,47 sedangkan tebal seharusnya menurut spesifikasi umum dalam kontrak adalah 15.00 cm sehingga terjadi selisih kekurangan rata 4,53 cm s/d 6,43 cm, bahkan ada yang tidak mempunyai ketebalan yaitu pada STA 1+627 m s/d STA 1+660 m

Bahwa meskipun pada pekerjaan LPA kelas A terpasang kurang dari tebal rencana sebagaimana uraian diatas, namun pekerjaan tetap dibayarkan 100% yakni Sejumlah **Rp. 1.131.916.145,40 (Satu milyar seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu serta empat puluh lima rupiah koma empat puluh sen)**, pembayaran sejumlah tersebut seolah-olah pekerjaan terpasang LPA kelas A telah sesuai RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak, sedangkan yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas yang diterima sejumlah **Rp. 655.891.371,03 (Enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma nol tiga sen)** dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran sejumlah **Rp. 476.024.774.37 (Empat ratus tujuh puluh enam juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh tujuh sen)** yang merupakan kerugian negara/daerah.

Bahwa oleh karena tidak adanya Fasilitas Laboratorium dimaksud, maka pekerjaan perkerasan Aspal/Hotmix AC-BC menjadi tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak baik dari segi Kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari Tebal Rencana dan dari segi Kualitas (mutu) yaitu uji kadar aspal dan campuran AC-BC.

Berdasarkan Dokumen Kontrak kerja/ RAB, Gambar rencana dan Dokumen Pengadaan, serta Daftar Kuantitas B/Q, bahwa Spesifikasi

Hal 22 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipersyaratkan untuk tebal lapisan AC-BC adalah 6 cm dengan batas toleransi tidak boleh kurang 0,4 cm dari 6 cm yang direncanakan. akan tetapi diperoleh Fakta dari hasil pengukuran bahwa Lapisan AC-BC terpasang kurang dari Tebal yang diencanakan, diantaranya pada :

1. STA 1+225 s/d STA 1+319 tebal terpasang 5.49 cm sedangkan tebal rencana 6.00 cm, terjadi selisih 0,51 cm, maka 0,51 cm melebihi batas toleransi yakni 0,4 cm.
2. STA 1+319 s/d STA 1+487 tebal terpasang 5.24 cm sedangkan tebal rencana 6.00 cm, terjadi selisih 0,76 cm, maka 0,76 cm melebihi batas toleransi yakni 0,4 cm.
3. STA 1+487 s/d STA 1+627 tebal terpasang 5.58 cm sedangkan tebal rencana 6.00 cm, terjadi selisih 0,42 cm, maka 0,42 cm melebihi batas toleransi yakni 0,4 cm
4. Demikian juga yang terjadi pada 20 STA lainnya juga yang mengalami kurang ketebalan.

Bahwa meskipun pekerjaan perkerasan Aspal / Hotmix AC-BC tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak baik dari segi kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari Tebal rencana dan dari segi Kualitas (mutu) yaitu uji kadar aspal dan campuran AC-BC, namun tetap dibayarkan 100 % yakni sejumlah Rp. 5.224.958.677,90,- (lima milyar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh sen) seolah-olah pekerjaan telah sesuai RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak. sedangkan yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas (terpasang) yang diterima sejumlah **Rp. 4.050.209.744,96,- (empat milyar lima puluh juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat sembilan enam sen)** sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah **Rp. 1.174.748.932,94 (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen)**

Bahwa terjadinya kelebihan pembayaran terhadap Item-item Pekerjaan diatas, disebabkan oleh karena **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta **Terdakwa** selaku Bendahara pengeluaran, "*Secara melawan hukum*



tidak melaksanakan Tata cara pembayaran atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan pembayaran pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah”

Bahwa pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah dinas ampar gading–pematang aur T.A 2014 yang dilaksanakan oleh **Muhklasin** sebagaimana diuraikan di atas juga tidak selesai 100 % sampai dengan berakhirnya masa kontrak yaitu tanggal 17 Desember 2014, hal ini diketahui oleh **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta **Terdakwa** selaku Bendahara pengeluaran yaitu dari “*Dokumen-dokumen terkait proses pencairan yang tidak didukung dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan*”.

Berdasarkan kondisi dan keadaan di atas, **Muhklasin** telah mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan per Termin pembayaran sampai dengan 100 % yaitu sejumlah Rp. 8.029.873.000,- (Delapan millyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahap I

Pencairan Uang Muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap II

Termyn I dengan proggres pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sejumlah Rp. 1.144.256.903,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap III

Termyn II dengan proggres pekerjaan sebesar 68% dengan SPM Nomot : 698/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.766.291.248,- (belum potong pajak) (dua milyar tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Tahap IV

Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 90% dengan SPM Nomor : 954/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Hal 24 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



sebesar Rp. 1.308.869.299,- (belum potong pajak) (satu milyar tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Tahap V

Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 95% dengan SPM Nomor : 880/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,- (belum potong pajak)

Pembayaran Retensi 5% dengan progress pekerjaan 100% dengan SPM Nomor : 955/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 401.493.650,- (belum potong pajak)

Bahwa **"Setiap pengajuan permohonan pembayaran uang pekerjaan"** yang diajukan **Muhklasin**, tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, yaitu :

1. **Tidak adanya berita acara kemajuan pekerjaan bulanan (MC) yang sesuai dengan kemajuan pekerjaan fisik yang telah dicapai dilapangan (Back Up Data) serta laporan Harian, Laporan Mingguan dan laporan Bulanan yang lengkap dan sah,**
2. **Terhadap pembayaran akhir, tidak di dukung dengan Berita Acara Serah Terima Barang /Jasa dan Barita Acara Serah Terima Pertama (PHO) yang sah,**

Berdasarkan uraian di atas, **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta **Terdakwa** selaku Bendahara pengeluaran **telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak menguji kelengkapan dokumen pendukung pencairan tersebut**, akan tetapi menyetujui SPP-LS SPM-LS atas tagihan tersebut walaupun tidak didukung dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan tersebut diatas.

Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak yakni Tanggal 17 Desember 2014, pekerjaan peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading–Pematang Aur T.A 2014 tidak selesai 100% dikerjakan oleh **Mukhlasin** selaku kuasa direktur PT Jaya Sakti Kontruksi sebagai Kontraktor Pelaksana.

Bahwa meskipun kontrak telah berakhir tanggal 17 Desember 2014 tanpa dilakukan addendum perpanjangan waktu, **Muhklasin** terus melaksanakan penyelesaian pekerjaan peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading–Pematang Aur



sampai dengan tanggal 30 Desember 2014, namun atas keadaan dan kondisi tersebut seharusnya **Trie Deska Rusman** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan **Antariksa** selaku PPTK melakukan penghitungan dan mengenakan atau mengklaim denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan tersebut kepada **Mukhlisin** selaku kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan peningkatan jalan konstruksi hotmix rumah dinas Ampar Gading–Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 .

Bahwa perbuatan **Trie Deska Rusman** selaku kuasa pengguna anggaran dan **Antariksa** selaku PPTK yang tidak menghitung lalu mengenakan atau mengklaim denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan tersebut yang dihitung sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 30 Desember 2014 atau keterlambatan selama 13 (Tiga belas) hari, dengan perhitungan $1/1000 \times 13 \text{ hari} \times \text{Rp. } 8.029.873.000 = \text{Rp. } 104.338.349,-$ merupakan "*perbuatan melawan hukum*" yaitu "*Tidak menghitung dan mengenakan atau mengklaim denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan tersebut*".

Selanjutnya terhadap pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampas gading -pematang aur kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 tersebut Mukhlisin tidak melaksanakan kewajiban Pemeliharaan, selanjutnya **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** selaku PPTK melakukan klaim / penggantian biaya kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung senilai 5 % dari Rp. 8.029.873.000 = Rp. 401.439.650,- namun proses klaim kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung ini, tidak dilaksanakan atau diteruskan oleh **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** selaku PPTK, dengan keadaan dan kondisi tersebut merupakan "*perbuatan melawan hukum*" karena tidak melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya yaitu tidak melanjutkan proses pencairan jaminan pemeliharaan karena tidak dilaksanakannya pemeliharaan oleh PT. Jaya Sakti Kontruksi sehingga Pemerintah Kab. Seluma C/q Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tidak menerima pengantian biaya pemeliharaan dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung senilai 5 % dari Rp. 8.029.873.000 = Rp. 401.439.650,-

Hal 26 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan – perbuatan **Terdakwa** sebagaimana uraian diatas merupakan **“Perbuatan melawan hukum”**, yang bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (4) ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi”.

2. Pasal 184 ayat (1) ayat (2) Permendagri No. 13 tahun 2006

Ayat (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang 45 atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Pasal 205 Permendagri No. 13 tahun 2006.

(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran

(2) dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
- c. rincian SPP-LS; dan
- d. lampiran SPP-LS;

(3) lampiran dokumen SPP-LS. Untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup

- a. salinan SPD;
- b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
- c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;



- d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
- e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
- f. berita acara serah terima barang dan jasa;
- g. berita acara pembayaran;
- h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank lembaga keuangan non bank;
- j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
- k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja;
- m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- n. foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan;
- o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
- p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate) , berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Hal 28 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



(5) dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

(6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

4. Pasal 6 huruf f dan g Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
huruf (f)

“menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa”.

huruf (g)

“menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

5. Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ”.

Bahwa dengan **Perbuatan melawan hukum** yang dilakukan **Terdakwa** bersama-sama dengan **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** serta **Muhklasin** sebagaimana uraian di atas, **“Telah Memperkaya”** Muhklasin selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan peningkatan jalan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading–Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 sejumlah **Rp. 2.170.205.706,31** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Perhitungan Kerugian Negara / Daerah Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan jalan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading–
Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Seluma di Tais Nomor : 05/LHP/XVIII.BKL/05/2016
tanggal 24 Mei 2016, menyimpulkan Telah terjadi Kerugian negara /
daerah seluruhnya sejumlah **Rp. 2. 170.205.706,31** dengan uraian
perincian sebagai berikut :

- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 13.550.000** atas item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan item yang tidak boleh dibayarkan dalam pekerjaan Mobilisasi oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 476.024.774.37** atas ketidak sesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis kontrak dalam Pekerjaan LPA kelas A oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 1.174.748.932,94** atas ketidak sesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis kontrak dalam Pekerjaan perkerasan Aspal / Hotmix AC-BC oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 104.338.349,-** atas sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak dikenakan PPTK dan KPA.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 401.439.650**, atas jaminan pemeliharaan pekerjaan tidak diproses pencairannya oleh KPA.

Perbuatan Terdakwa **JAMALUDIN Bin IBRAHIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **JAMALUDIN Bin IBRAHIM** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma No. 24 Tahun 2014 Tanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum

Hal 30 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Kab. Seluma Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan **TRIE DESKA RUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA** selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 68 Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014 tentang tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Seluma No. 583 Tahun 2014 tanggal 06 Agustus 2014 tentang perubahan Keputusan Bupati Seluma No. 68 Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014 serta **MUHKLASIN** Kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi selaku Kontraktor pelaksana berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian kerja No : 602 / 48 / DPU / B.III /SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014 **(masing-masing dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah)**, Pada Tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma bidang Bina Marga dan dilokasi pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur atau atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2014 No. 1.03.01.01.15.12.5.2 tanggal 26 Februari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) No. 1.03.01.01.15.12.5.2 tanggal 13 Agustus 2014 tersedia anggaran belanja kegiatan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur sejumlah Rp. Rp. 8.047.720.000

Hal 31 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



(Delapan milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), bahwa dari Anggaran tersebut terbagi untuk :

1. Pekerjaan Perencanaan sejumlah 390.192.000
2. Paket Pekerjaan Kegiatan kegiatan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur sejumlah Rp. 8.029.873.000 (Delapan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
3. Pekerjaan Pengawasan sejumlah Rp. 292.545.000

Bahwa untuk terlaksananya pekerjaan dimaksud Bupati Seluma telah menetapkan :

1. Pengguna Anggaran yaitu **Dr. Ir. H. Herawansyah, MT** selaku Pengguna Anggaran berdasarkan **Keputusan Bupati Seluma Nomor : 03 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014** tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Kab. Seluma tahun anggaran 2014.
2. **Trie Deska Rusman Bin Syarifuddin Taya** selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Seluma No. 68 Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahra pengeluaran pembantu di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Seluma No. 583 Tahun 2014 tanggal 06 Agustus 2014 tentang perubahan Keputusan Bupati Seluma No. 68 Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014.
3. **Terdkawa Jamaludin Bin Ibrahim** selaku Bendaharawan Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 63 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2014.

Bahwa tugas dan kewenangan **JAMALUDIN Bin IBRAHIM** selaku Bendaharawan Pengeluaran adalah sebagai berikut :

- Membuat dan/atau meneliti kebenaran Formal dan material atas bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran beserta dokumen pendukungnya yang akan dijadikan lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP) ;

Hal 32 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membubuhkan paraf pada bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar pengajuan SPP kepada KPA/Pengguna Barang, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani sebagai dasar penarikan anggaran sesuai SPM yang berkenan ;
- Mengajukan SPP-UP/GU/TU kepada KPA/Pengguna Barang ;
- Mencairkan dana berdasarkan cek yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran ;
- Membayar uang kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya dan/atau perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bertanggung jawab atas penggunaan uang persediaan ;
- Menyetorkan sisa uang persediaan pada akhir tahun anggaran ke Kas Umum Negara ;
- Mengadministrasikan seluruh bukti pengeluaran dan dokumen pendukung, SPP, SPM, SPTB, Bukti pemungutan pajak dan Dokumen Pelaksana Anggaran;
- Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas ;
- Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur ke dalam Buku Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- Bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborong dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi-----

Bahwa kemudian untuk mendapatkan Penyedia Jasa Pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur dimaksud, Bupati Kabupaten Seluma berdasarkan SK Bupati nomor: 143 tahun 2014 tentang penunjukan anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / jasa Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2014 yang kemudian diubah dengan SK Bupati Nomor 571 tahun 2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Perubahan SK Bupati nomor: 143 tahun 2014, telah menunjuk Pokja

Hal 33 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II,I ULP Kabupaten Seluma (Panitia Penagdaan) untuk melakukan pelelangan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 dengan susunan sebagai berikut yaitu :

1. Ketua : Zosi Sastro, S.T.
2. Sekretaris : Feri Lastoni, S.H.
3. Muhrin, S.Kep. : Anggota
4. Aries Tapen, S.T. : Anggota
5. Suyanto, S.Hut : Anggota

Selanjutnya II,I ULP Kabupaten Seluma / Panitia Pengadaan diatas melaksanakan proses pelelangan terhadap :

1. Pekerjaan Perencanaan yang kemudian ditetapkan PT. Giritama Persada untuk melaksanakan Pekerjaan perencanaan berdasarkan Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/03/DPU/B.III/SPK.139/2014 Tanggal 18 Juni 2014, dengan nilai kontrak Rp. 390.192.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
2. Pekerjaan Pengawasan yang kemudian ditetapkanlah PT. Reka Enamgunita untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan (Konsultan Pengawas) Pekerjaan Peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma Thun Anggaran 2014, Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/14/DPU/B.III/SPK.140/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 dengan nilai Kontrak Pengawasan Rp. 292.545.000,- (dua ratus sembialn puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) mulai 28 Agustus 2014 sampai dengan 25 Desember 2014.
3. **Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014** yang dimulai tanggal 24 Agustus 2014 yaitu tahap pengumuman pelelangan melalui LPSE sampai dengan tanggal 08 September 2014 yaitu masa sanggah hasil lelang, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 800 / 10 / Ampar gading /ULP.PJ.III.I /IX/2014 tanggal 03 September 2014 **PT. Jaya Sakti Kontruksi ditetapkan sebagai Pemenang lelang / pelaksana Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan dengan**



**Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur
Kabupaten Seluma TA 2014.**

Bahwa setelah ditetapkannya **PT. Jaya Sakti Kontruksi** selaku pelaksana **Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014**, selanjutnya dilakukanlah penanda tanganan **Kontrak / Surat Perjanjian kerja Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014** Tanggal 09 September 2014, antara **Jamaludin Bin Ibrahim** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan **Muhklasin** Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi selaku Kontraktor Pelaksana, dengan nilai kontrak Rp. 8.029.873.000 (Delapan milyard dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 100 (Seratus) hari kalender dari Tanggal **09 September 2014** sampai dengan **17 Desember 2014**.

Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai **Kontrak / Surat Perjanjian kerja Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014** Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014 adalah sebagai berikut :

1. Divisi 1 Umum.

- Mobilisasi/Demobilisasi.

Volume kontrak ; 1,00 Ls

Harga Satuan ; Rp.57.990.000,00

- Manajemen dan Keselamatan lalu lintas.

Volume kontrak ; 1,00 Ls

Harga Satuan ; Rp.3.750.000,00

- Manajemen Mutu

Volume kontrak ; 1,00 Ls

Harga Satuan ; Rp.1.000.000,00

2. Divisi 2. Drainase

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air.

Volume kontrak ; 404,87 M3

Harga Satuan ; Rp.48.297,46.

- Pasangan batu dengan Mortar

Volume kontrak ; 81,75 M3

Harga satuan ; Rp. 629,750,02

- Gorong-gorong Pipa beton bertulang, diameter 55-65 Cm.

Hal 35 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume kontrak ; 20.00 M3
Harga satuan ; Rp. 1.267.038.00

3. Divisi Pekerjaan Tanah

- Galian biasa
Volume kontrak ; 86,63 M3
Harga satuan ; Rp. 47,268,41
- Penyiapan badan jalan
Volume kontrak ; 2,800 M3
Harga satuan ; Rp. 934,46
- Pembersihan dan pengelupasan lahan
Volume kontrak ; 9,300 M3
Harga satuan ; Rp. 1,971,88

4. Divisi 4. Pelebaran Perkerasan dan bahu jalan.

- **Lapis Pondasi Agrerat kelas S.**
Volume kontrak ; 485 M3
Harga satuan ; Rp. 606,791,42

5. Divisi 5 Perkerasan berbutir

- **Lapis Pondasi Agrerat kelas A.**
Volume kontrak ; 1.763,80 M3
Harga satuan ; Rp. 641.748,58
- **Lapis Pondasi Agrerat kelas B.**
Volume kontrak ; 577.50 M3
Harga satuan ; Rp. 625.403,94

6. Divisi 6. Perkerasan Aspal

- Lapis resap pengikat - Aspal cair
Volume kontrak ; 18.531 Liter
Harga satuan ; Rp. 15.164,32
- Lapis perekat - Aspal cair
Volume kontrak ; 3.550,13 Liter
Harga satuan ; Rp. 15.235,02
- **Laston lapis antara (AC-BC)(Gradasi halus kasar)**
Volume kontrak ; 3.591,74 Ton
Harga satuan ; Rp. 595.017,09
- **Aspal**
Volume kontrak ; 204,73 Ton
Harga satuan ; Rp. 13.000.000

Hal 36 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Aditif anti pengelupasan.**

Volume kontrak ; 307,09 Kg

Harga satuan ; Rp. 60.000

- **Bahan pengisi (Filler) Tambahan (Semen)**

Volume kontrak ; 68.243,13 Kg

Harga satuan ; Rp. 1.300.

7. Divisi 7. Struktur

- **Beton Mutu sedang $f_c = 20$ MPa (K-250)**

Volume kontrak ; 1,44 M3

Harga satuan ; Rp. 2.291.663,21

- **Beton mutu rendah $f_c = 15$ MPa (K-175)**

Volume kontrak ; 3,20 M3

Harga satuan ; Rp. 1.406.253,14

- **Baja tulangan BJ 24 polos**

Volume kontrak ; 170.32 Kg

Harga satuan ; Rp. 18.038,63

- **Pasangan batu.**

Volume kontrak ; 110.40 M3

Harga satuan ; Rp. 629.860,77

8. Divisi 8. Perngembalian kondisi dan pekerjaan minor.

- **Perkerasan blok beton pada trotoar dan median.**

Volume kontrak ; 40.00 M3

Harga satuan ; Rp. 74.249,09

Bahwa setelah Surat Perjanjian kerja Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kabupaten Seluma T.A. 2014 Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014, ditanda tangani, selanjutnya dilakukan penyerahan lapangan kepada **Muhklasin** kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi selaku kontraktor pelaksana

Bahwa berdasarkan Surat penyerahan lapangan Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPL.136/2014 tanggal 09 September 2014 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPMK.136/2014 tanggal 09 September 2014, dimulailah pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix



rumah ampar gading -pematang aur kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014.

Bahwa pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading -pematang aur Kabupaten Seluma T.A. 2014 ini dimulai dari pekerjaan :

1. Land clearing atau pembersihan lahan berikut dokumentasi
2. Pekerjaan Lapisan Pondasi Agg Kelas B dipadatkan tanpa lapis resap pengikat berikut dokumentasi
3. Pekerjaan lapisan pondasi Agregat kelas A dipadatkan berikut dokumentasi.
4. Pekerjaan lapis resap pengikat/perekat
5. Laston lapisan antara (AC-BC) Gradasi halus/kasar.
6. Penghamparan bahu jalan kelas S.

Bahwa sampai dengan bulan nopember 2014, **Muhklasin** telah mengajukan 2 (dua) kali pencairan uang kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu :

1. Pencairan uang muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) (belum dipotong pajak).
2. Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.144.256.903,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ribu tiga rupiah) (belum dipotong pajak)

Bahwa dari pembayaran yang telah dilakukan tersebut terdapat **pembayaran untuk Item mobilisasi** berupa Fasilitas laboratorium dan mobilisasi lainnya telah dibayarkan 100 % yakni sejumlah Rp. 57.990.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan faktanya ada pekerjaan mobilisasi yang tidak dilaksanakan atau fasilitas laboratorium seperti Marshal Asphalt Test, Core drill, Field Density by Sand cone Method, dan lain-lain tidak ada dilapangan akan tetapi tetap dibayarkan **Rp. 9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dan ada Item mobilisasi lainnya yaitu As Built drawing, Administarsi dan Dokumentasi (Back Up Data) yang tidak dibuat



akan tetapi tetap dibayarkan sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) sehingga untuk Item Mobilisasi terjadi kelebihan bayar sejumlah **Rp. 13.550.000** (Tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Selanjutnya bahwa oleh karena tidak adanya fasilitas laboratorium tersebut diatas maka tidak dapat dilakukan uji spesifikasi pada saat pelaksanaan pekerjaan Lapis pondasi Agregat kelas A sehingga mempengaruhi kepada Ketebalan Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat kelas A dan akhirnya tidak sesuai dengan RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak dimana tebal LPA kelas A terpasang kurang dari Tebal Rencana

Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak kerja/RAB, Gambar rencana dan Dokumen Pengadaan, bahwa Spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Kontrak bahwa untuk tebal LPA kelas A adalah 15 cm dengan batas toleransi tidak boleh kurang 1 cm dari 15 cm yang direncanakan.

akan tetapi diperoleh Fakta bahwa LPA kelas A terpasang kurang dari Tebal Rencana, diantaranya pada :

Pemeriksaan STA 0 000 m s/d STA 1+850 m bahwa tebal LPA kelas A terpasang bervariasi mulai 00.00 cm, 8,52 cm, 9,60 cm s/d paling tebal 10,47 sedangkan tebal seharusnya menurut spesifikasi umum dalam kontrak adalah 15.00 cm sehingga terjadi selisi kekurangan rata 4,53 cm s/d 6,43 cm, bahkan ada yang tidak mempunyai ketebalan yaitu pada STA 1+627 m s/d STA 1+660 m

Bahwa meskipun pada pekerjaan LPA kelas A terpasang kurang dari tebal rencana sebagaimana uraian diatas, namun pekerjaan tetap dibayarkan 100% yakni Sejumlah **Rp. 1.131.916.145,40** (Satu milyar seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu serta empat puluh lima rupiah koma empat puluh sen), pembayaran sejumlah tersebut seolah-olah pekerjaan terpasang LPA kelas A telah sesuai RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak, sedangkan yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas yang diterima sejumlah **Rp. 655.891.371,03** (Enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma nol tiga sen) dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran sejumlah **Rp. 476.024.774.37** (Empat ratus tujuh puluh enam juta



*dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah
koma tiga puluh tujuh sen)*

Bahwa oleh karena tidak adanya Fasilitas Laboratorium dimaksud, maka pekerjaan perkerasan Aspal/Hotmix AC-BC menjadi tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak baik dari segi Kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari Tebal Rencana dan dari segi Kualitas (mutu) yaitu uji kadar aspal dan campuran AC-BC.

Berdasarkan Dokumen Kontrak kerja/ RAB, Gambar rencana dan Dokumen Pengadaan, serta Daftar kuantitas B/Q, bahwa Spesifikasi yang dipersyaratkan untuk tebal lapisan AC-BC adalah 6 cm dengan batas toleransi tidak boleh kurang 0,4 cm dari 6 cm yang direncanakan. akan tetapi diperoleh Fakta dari hasil pengukuran bahwa Lapisan AC-BC terpasang kurang dari Tebal yang diencanakan, diantaranya Pada :

1. STA 1+225 s/d STA 1+319 tebal terpasang 5.49 cm sedangkan tebal rencana 6.00 cm, terjadi selisih 0,51 cm, maka 0,51 cm melebihi batas toleransi yakni 0,4 cm.
2. STA 1+319 s/d STA 1+487 tebal terpasang 5.24 cm sedangkan tebal rencana 6.00 cm, terjadi selisih 0,76 cm, maka 0,76 cm melebihi batas toleransi yakni 0,4 cm.
3. STA 1+487 s/d STA 1+627 tebal terpasang 5.58 cm sedangkan tebal rencana 6.00 cm, terjadi selisih 0,42 cm, maka 0,42 cm melebihi batas toleransi yakni 0,4 cm
4. Demikian juga yang terjadi pada 20 STA lainnya juga yang mengalami kurang ketebalan.

Bahwa meskipun pekerjaan perkerasan Aspal / Hotmix AC-BC tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam kontrak baik dari segi kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari Tebal rencana dan dari segi Kualitas (mutu) yaitu uji kadar aspal dan campuran AC-BC namun tetap dibayarkan 100 % yakni sejumlah Rp. 5.224.958.677,90,- (lima milyar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh sen) seolah-olah pekerjaan telah sesuai RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam kontrak. sedangkan yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas (terpasang) yang diterima sejumlah **Rp 4.050.209.744,96,-**

Hal 40 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



*(empat milyar lima puluh juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat sembilan puluh enam sen) sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah **Rp. 1.174.748.932,94** (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen)*

Bahwa terjadinya kelebihan pembayaran terhadap Item-item Pekerjaan diatas, disebabkan oleh karena **Trie Deska Rusman Bin Syarifuddin Taya** dan **Antariksa** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta **Terdakwa** selaku Bendahara pengeluaran, "*Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu "tidak melaksanakan Tata cara pembayaran atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan pembayaran pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah"*

Bahwa pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah dinas ampar gading–pematang aur T.A 2014 yang dilaksanakan oleh **Muhklasin** sebagaimana diuraikan diatas juga tidak selesai 100 % sampai dengan berakhirnya masa kontrak yaitu tanggal 17 desember 2014, hal ini diketahui oleh **Trie Deska Rusman Bin Syarifuddin Taya** selaku kuasa pengguna anggaran dan **Antariksa** serta **Terdakwa** yaitu dari "*Dokumen-dokumen terkait proses pencairan yang tidak didukung dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan*".

Berdasarkan kondisi dan keadaan diatas, **Muhklasin** telah mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan per Termin pembayaran sampai dengan 100 % yaitu sejumlah Rp. 8.029.873.000,- (Delapan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahap I

Pencairan Uang Muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap II

Termyn I dengan proggres pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sejumlah Rp. 1.144.256.903,- (satu milyar seratus empat puluh juta



dua ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap III

Termyn II dengan proggres pekerjaan sebesar 68% dengan SPM Nomot : 698/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.766.291.248,- (belum potong pajak) (dua milyar tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Tahap IV

Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 90% dengan SPM Nomor : 954/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 1.308.869.299,- (belum potong pajak) (satu milyar tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Tahap V

Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 95% dengan SPM Nomor : 880/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,- (belum potong pajak)

Pembayaran Retensi 5% dengan progress pekerjaan 100% dengan SPM Nomor : 955/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 401.493.650,- (belum potong pajak)

Bahwa **"Setiap pengajuan permohonan pembayaran"** yang diajukan **Muhklasin** tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, yaitu :

1. Tidak adanya berita acara kemajuan pekerjaan bulanan (MC) yang sesuai dengan kemajuan pekerjaan fisik yang telah dicapai dilapangan (Back Up Data) serta laporan Harian, Laporan Mingguan dan laporan Bulanan yang lengkap dan sah,
2. Terhadap pembayaran akhir, tidak di dukung dengan Berita Acara Serah Terima Barang /Jasa dan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) yang sah,

Berdasarkan uraian di atas, **Trie Deska Rusman Bin Syarifuddin Taya** selaku kuasa pengguna anggaran dan **Antariksa** serta **Terdakwa** telah **menyalahgunakan kewenangan** yaitu tidak menguji kelengkapan dokumen pendukung pencairan tersebut", akan tetapi menyetujui SPP-LS SPM-LS atas tagihan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tidak didukung dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan tersebut diatas..

Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak yakni Tanggal 17 Desember 2014, pekerjaan peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading–Pematang Aur T.A 2014 tidak selesai 100% dikerjakan oleh Mukhlisin selaku kuasa direktur PT Jaya Sakti Kontruksi.

Bahwa meskipun kontrak telah berakhir tanggal 17 Desember 2014 tanpa dilakukan addendum perpanjangan waktu, **Mukhlisin** terus melaksanakan penyelesaian pekerjaan peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading–Pematang Aur sampai dengan tanggal 30 Desember 2014, namun atas keadaan dan kondisi

tersebut seharusnya **Trie Deska Rusman** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan **Antariksa** melakukan penghitungan lalu mengenakan atau mengklaim denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan tersebut kepada Mukhlisin selaku kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan peningkatan jalan konstruksi hotmix rumah dinas Ampar Gading–Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 .

Bahwa perbuatan **Trie Deska Rusman Bin Syarifuddin Taya** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan **Antariksa** yang tidak menghitung lalu mengenakan atau mengklaim denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan tersebut yang dihitung sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 30 Desember 2014 atau keterlambatan selama 13 (Tiga belas) hari, dengan perhitungan $1/1000 \times 13 \text{ hari} \times \text{Rp. } 8.029.873.000 = \text{Rp. } 104.338.349,-$ merupakan perbuatan "*Menyalahgunakan kewenangan* " karena Tidak melaksanakan Tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya yaitu tidak menghitung lalu mengenakan atau mengklaim denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan tersebut.

Selanjutnya terhadap pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampas gading -pematang aur kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 tersebut, Mukhlisin tidak melaksanakan kewajiban Pemeliharaan, selanjutnya **Trie Deska Rusman Bin Syarifuddin Taya** selaku kuasa pengguna anggaran dan **Antariksa** melakukan klaim / penggantian biaya kepada PT. Asuransi Himalaya

Hal 43 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelindung senilai 5 % dari Rp. 8.029.873.000 = Rp. 401.439.650,- namun proses klaim kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung ini tidak dilaksanakan atau diteruskan oleh **Trie Deska Rusman dan Terdakwa**, karenanya dengan keadaan dan kondisi tersebut merupakan perbuatan *“menyalahgunakan kewenangan”* karena *Tidak melaksanakan Tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya yaitu Tidak melanjutkan proses pencairan jaminan pemeliharaan* karena tidak dilaksanakannya pemeliharaan oleh PT. Jaya Sakti Kontruksi sehingga Pemerintah Kab. Seluma C/q Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tidak menerima penggantian biaya pemeliharaan dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung senilai 5 % dari Rp. 8.029.873.000 = Rp. 401.439.650,

Bahwa perbuatan – perbuatan **Terdakwa** sebagaimana uraian diatas merupakan perbuatan *“Menyalahgunakan kewenangan”*, yang bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (4) ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi”.

2. Pasal 184 ayat (1) ayat (2) Permendagri No. 13 tahun 2006

Ayat (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang 45 atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Pasal 205 Permendagri No. 13 tahun 2006.

(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran

(2) dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Hal 44 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS;
- (3) lampiran dokumen SPP-LS. Untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
- a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank lembaga keuangan non bank;
 - j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja;
 - m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - n. foto / buku / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan;
 - o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan

Hal 45 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate) , berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

(5) dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

(6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

4. Pasal 6 huruf f dan g Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

huruf (f)

“menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa”.

huruf (g)

“menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

5. Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas



bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”.

Bahwa dengan perbuatan **menyalahgunakan kewenangan** yang dilakukan **Terdakwa** bersama-sama dengan **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** serta **Muhklasin** sebagaimana uraian diatas, “**Telah menguntungkan**” **Muhklasin** selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi sebagai Kontraktor Pelaksana pekerjaan peningkatan jalan konstruksi hotmix rumah dinas Ampar Gading–Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 sejumlah **Rp. 2.170.205.706,31** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Pekerjaan peningkatan jalan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading–Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 05/LHP/XVIII.BKL/05/2016 tanggal 24 Mei 2016 menyimpulkan, **Telah terjadi kerugian Negara / daerah seluruhnya sejumlah Rp. 2.170.205.706,31,-**

dengan uraian perincian sebagai berikut :

- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 13.550.000** atas Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan Item yang tidak boleh dibayarkan dalam pekerjaan Mobilisasi oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 476.024.774.37** atas ketidak sesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis kontrak dalam Pekerjaan LPA kelas A oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 1.174.748.932,94** atas ketidak sesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis kontrak dalam Pekerjaan perkerasan Aspal / Hotmix AC-BC oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 104.338.349,-** atas sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak dikenakan PPTK dan KPA.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 401.439.650**, atas jaminan pemeliharaan pekerjaan tidak diproses pencairannya oleh KPA.

Hal 47 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Perbuatan terdakwa **JAMALUDIN Bin IBRAHIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi, ahli dan surat, serta barang bukti di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Keterangan saksi-saksi :

1.1 MUHIRIN, S. KEP Bin WANA, Talang Prapat Seluma, 38 tahun/ 21 Mei 1977, laki-laki, Indonesia, alamat : Desa Talang Prapat Kab. Seluma, Islam, PNS, Sarjana Keperawatan. Pada Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara.
- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Pokja III ULP Kabupaten Seluma berdasarkan SK Bupati nomor: 571 tahun 2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Perubahan SK Bupati nomor: 143 tahun 2014 tentang penunjukan anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / jasa Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2014 yang mempunyai tupoksi dan kewenangan yaitu :
 - a) Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan HPS paket-paket yang akan dilelangkan;
 - b) Mengusulkan perubahan HPS, Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Tekhnis Pekerjaan dan Rancangan Kontrak kepada PPK;
 - c) Menyusun Rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
 - d) Menetapkan dokumen pengadaan;
 - e) Menetapkan besar nominal jaminan penawaran;
 - f) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa di website LPSE Pemerintah Kabupaten Seluma dan Portal pengadaan nasional;
 - g) Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;

Hal 48 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- h) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- i) Menjawab sanggahan;
- j) Mengusulkan penetapan pemenang Penyedia barang/jasa kepada Kepala Daerah untuk :
 - 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai diatas 100 milyar rupiah atau
 - 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket jasa konsultasi yang bernilai diatas 10 milyar rupiah.
- k) Menetapkan penyedia barang / jasa untuk :
 - 1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 100 milyar rupiah atau
 - 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 milyar rupiah;
- l) Menyampaikan BA hasil pelelangan kepada PPK melalui kepala ULP
- m) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
- n) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan barang/jasa kepada PA atau KPA;
- o) Dalam melaksanakan tugasnya ketua POKJA dan setiap anggota POKJA ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam mengambil keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- p) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf k tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP;
- q) Anggota POKJA ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan di luar ULP;
- r) Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan / atau memerlukan keahlian khusus kelompok kerja dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.
- Bahwa ada ditetapkan HPS pada bulan juli 2014 (tanpa tanggal) dan yang menetapkan dan menandatangani HPS adalah DR. Ir. H. HERAWANSYAH, Msc., MT Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA) Rp. 8.047.720.000,-
- Bahwa yang menetapkan HPS berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pihak POKJA II.I. melaksanakan pelelangan berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA) hal ini menurut sepengetahuan saksi karena PA juga merangkap sebagai PPK.
- Bahwa Susunan Pokja II.I ULP Kabupaten Seluma :

Hal 49 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Zozi Sastro, S.T.
- Sekretaris : Feri Lastoni, S.H.
- Anggota : Muhirin, S.Kep., Aries Tapan, S.T., Suyanto, S.Hut
- Susunan ULP Kabupaten Seluma : saksi cuma tahu ketuanya saja yaitu : Sdr. Ikhsan, ST. PNS pada DPPKAD Kabupaten Seluma
- Pengguna Anggaran (PA) : DR. Ir. H. Herwansyah, Msc. MT. (Kadis PU Seluma);
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : saksi tidak tahu;
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaannya: saksi juga tidak tahu
- Pagu dana : Rp. 8.047.720.000,- dan Sumber dana : APBD Kabupaten Seluma TA 2014.
- Pihak rekanan yang diusulkan sebagai pemenangnya yaitu PT. Jaya Sakti Konstruksi (direktur: Mukhlisin) alamat perusahaan : jl Hibrida Raya Rt. 08 / 07, Kelurahan Sido Mulyo Gading Cempaka kota Bengkulu, nilai penawarannya : Rp.8.029.873.000,-
- Bahwa saksi memiliki sertifikat Keahlian Barang/Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sejak sekitar tahun 2012. -----
- Bahwa Setelah Pokja II.I. mendapat surat tugas dari ULP kemudian ketua Pokja mengundang ULP untuk membuat dokumen lelang, kemudian diumumkan LPSE Kabupaten Seluma. Adapun waktu proses pelaksanaan pelelangan sampai dengan usulan penetapan pemenang pelelangan adalah:
 - Tanggal 24 Agustus 2014 jam 09.30 wib s.d. 30 Agustus 2014 jam 23.59 wib: Pengumuman Pelelangan melalui LPSE Kabupaten Seluma;
 - Tanggal 26 Agustus 2014 jam 09.30 wib s.d. 30 Agustus 2014 jam 23.59 wib: Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan;
 - Tanggal 28 Agustus 2014 jam 10.00 s.d. 11.00 wib: Penjelasan pekerjaan (Aanwijdzing);
 - Tanggal 28 Agustus 2014 jam 11.01 wib s.d. 30 Agustus 2014 jam 12.00 wib: Pemasukan Penawaran dan Upload Dokumen Penawaran;
 - Tanggal 30 Agustus 2014 jam 12.01 wib s.d. 31 Agustus 2014 jam 23.59 wib: Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - Tanggal 30 Agustus 2014 jam 13.00 wib s.d. 01 September 2014 jam 23.59 wib: Evaluasi penawaran;
 - Tanggal 30 Agustus 2014 jam wib 13.00 s.d. 01 September 2014 jam 23.59 wib : Evaluasi dokumen kualifikasi;
 - Tanggal 02 September 2014 jam 09.00 s.d. 12.00 wib: Pembuktian Dokumen Kualifikasi
 - Tanggal 02 September 2014 jam 12.01 s.d. 23.59 wib: Upload Berita Acara hasil pelelangan;
 - Tanggal 03 September 2014 jam 08.00 s.d. 12.00 wib : Penetapan pemenang

Hal 50 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 September 2014 jam 12.01 s.d. 23.59 wib: Pengumuman Pemenang
- Tanggal 04 September 2014 jam 08.00 s.d. 08 September 2014 jam 12.00 wib: masa sanggah hasil lelang.
- Tanggal 08 September 2014 jam 13.00 wib s.d. 09 September 2014 jam 16.00 wib: Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPBJ)
- Tanggal 09 September 2014 jam 08.00 wib s.d. 23 September 2014 jam 16.00 wib: Penandatanganan kontrak.
- Bahwa Pelelangan menggunakan metode satu sampel Pasca Kualifikasi sistem gugur.
- Bahwa tidak ada sanggahan dari peserta lelang pada saat pelaksanaan pelelangan.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah permohonan dari Dinas PU Kabupaten, karena Pokja II.I hanya menerima Surat Perintah Tugas (SPT) dari ULP untuk melaksanakan pelelangan.
- Bahwa ada Bill of quantity (BQ) / Daftar kwantitas dan Harga, namun saksi tidak tahu siapa yang menyusunya.
- Bahwa Perusahaan melakukan pendaftaran / Download Dokumen Pengadaan sebanyak 15 perusahaan sbb :
 1. PT. Ratu Agung Pitolas
 2. PT. Pulau Batu Intan
 3. PT. Tirta Karya Sakti
 4. PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya
 5. PT. Surya Almusa Mandiri
 6. CV. Mido Jaya
 7. CV. Putra Sakti
 8. CV. Meta Jaya
 9. CV. Merbau Jaya
 10. CV. Gunung Sakti
 11. PT. Wijaya Cipta Perdana
 12. CV. Raja Permata
 13. PT. Jaya Sakti Konstruksi
 14. CV. Resi Putri Kontraktor
 15. CV. Tiga Putra
- Perusahaan yang memasukan penawaran / Upload Dokumen Penawaran sebanyak 3 perusahaan, yaitu :
 1. PT. Ratu Agung Pitolas
 2. PT. Wijaya Cipta Perdana
 3. PT. Jaya Sakti Konstruksi. -----
- Bahwa pihak POKJA.II.II ada melakukan evaluasi yaitu Evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Evaluasi Kewajaran Harga. Evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Evaluasi Kewajaran Harga dilakukan tanggal 30 Agustus 2014 sd. 01 September 2014 di ruangan. -----
- Bahwa ULP Kabupaten Seluma bersama-sama dengan seluruh tim POKJA II.II. Tidak ada dari pihak ULP Kabupaten Seluma yang mengikuti dan menghadiri kegiatan Evaluasi tersebut. -----

Hal 51 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Bahwa sebelum atau pada saat proses pelaksanaan Pelelangan, tidak ada pihak-pihak lain di luar tim Pokja II.I yang memberikan pengarahan kepada tim Pokja II.I agar memenangkan / menggugurkan salah satu peserta pelelangan. -----
- Bahwa maksud dan tujuannya evaluasi tersebut adalah untuk meneliti dokumen penawaran perusahaan, apakah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Panitia dalam dokumen Pengadaan atau tidak. -----
- Bahwa dukungan yang harus dipenuhi oleh pihak Perusahaan pada saat penawaran yaitu dukungan Bank, Jaminan penawaran, Dukungan tenaga teknis, dukungan peralatan, pengalaman sejenis, daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, daftar pekerjaan baik pekerjaan sub kontrak 4 tahun terakhir kecuali badan usaha yang didirikan dibawah 3 tahun, pajak tahunan, pajak 3 bulan terakhir, SBU, IUJK, TDP.
- Bahwa evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Evaluasi Kewajaran Harga dilakukan terhadap 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. Ratu Agung Pitolas, PT. Wijaya Cipta Perdana dan PT. Jaya Sakti Konstruksi. Dan perusahaan yang lulus evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis, evaluasi Harga Terkoreksi dan evaluasi Kualifikasi adalah PT. Jaya Sakti Konstruksi. -----
- Bahwa hal-hal yang menyebabkan PT. Ratu Agung Pitolas dan PT. Wijaya Cipta Perdana tidak lulus tahapan evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan evaluasi Kewajaran Harga karena kedua perusahaan tersebut tidak melampirkan jaminan penawaran (tidak lulus administrasi). Oleh karena tidak lulus evaluasi administrasi maka selanjutnya tidak lagi dilakukan evaluasi Tekhnis, evaluasi Harga Terkoreksi dan evaluasi Kualifikasi. -----
- Bahwa data Fasilitas / Peralatan / Perlengkapan yang tercantum dalam dokumen penawaran dari PT. Jaya Sakti Konstruksi antara lain :

No	Jenis Peralatan	Jumlah (unit)	Lokasi sekarang	Status Kepemilikan
1	AMP	1	Bengkulu	Milik sendiri
2	Asphalt Finisher	1	Bengkulu	Milik sendiri
3	Asphalt Spayer	1	Bengkulu	Milik sendiri
4	Compressor	1	Bengkulu	Dukungan
5	Concrete Mixer	3	Bengkulu	Milik sendiri
6	Dump truk (5 ton)	8	Bengkulu	Dukungan
7	Dump truk (10 ton)	4	Bengkulu	Dukungan
8	Excavator	1	Bengkulu	Milik sendiri
9	Motor grader	1	Bengkulu	Dukungan
10	Wheel Loader	1	Bengkulu	Dukungan
11	Three Wheel Loader	1	Bengkulu	Dukungan
12	Tandem Roller	1	Bengkulu	Milik sendiri
13	Vibratory Roller	1	Bengkulu	Milik sendiri
14	Water Tanker	1	Bengkulu	Milik sendiri

- Bahwa untuk cross cek dan klarifikasi dokumen tenaga teknis/ahli dilakukan sendiri oleh sdr. Mukhlisin selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi dengan membawa dan menunjukkan kepada kami (Pokja II.I) ijazah yang dilegalisir serta asli Surat keterangan Keahlian (SKA) dan Surat Keterangan Keterampilan (SKT). Sedangkan untuk dukungan peralatan, saksi tidak melakukan klarifikasi lapangan / cek fisik tapi hanya dilakukan klarifikasi dokumen saja yang dilakukan oleh sdr. Mukhlisin (Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi) dengan cara menunjukkan STNK asli dan Fotocopi BPKB, asli bukti/kwitansi pembelian (untuk peralatan milik sendiri) sedangkan untuk peralatan yang bukan milik sendiri dengan menunjukkan bukti asli surat dukungan atau sewa dengan pihak ketiga. -----

- Bahwa asli Surat Keterangan Keahlian dan asli Surat Keterangan Keterampilan Ahli STNK, kwitansi dan faktur pembelian peralatan kerja ada pada pihak PT. Jaya Sakti Konstruksi sedangkan dokumen yang ada dalam dokumen pelelangan berupa : Asli surat dukungan peralatan, Asli Surat Perjanjian Kerja Sama dukungan alat dan asli Surat dukungan Quarry. -----
- Bahwa yang memberikan dukungan peralatan kerja dan dukungan ketersediaan material kepada PT. Jaya Sakti Konstruksi, yaitu :
 - Dukungan peralatan kerja berupa Compressor, Dump truk (5 ton), Dump truk (10 ton), Motor grader, Wheel Loader, Three Wheel Loader yaitu oleh PT. Ferto Rejang (Direktornya Agus Prasajo) alamat perusahaan jalan Kalimantan nomor 01/02 Rt.XII Rawa Makmur Kota Bengkulu.
 - Dukungan ketersediaan material juga oleh PT. Ferto Rejang (Direktornya Agus Prasajo) alamat perusahaan jalan Kalimantan nomor 01/02 Rt.XII Rawa Makmur Kota Bengkulu. -----
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa paket tapi jumlah paket yang dilelang oleh POKJA II.I banyaknya sekitar 20 lebih paket. -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Jaya Sakti Konstruksi, PT. Ratu Agung Pitolas dan PT. Wijaya Cipta Perdana tidak ada mengikuti dan memasukkan penawaran serta dinyatakan sebagai pemenang untuk paket pekerjaan-pekerjaan yang dilelang oleh pihak POKJA II. I. pada TA 2014. -----
- Bahwa pihak POKJA ULP.III.I tidak mengusulkan penetapan pemenang pelelangan tapi POKJA ULP.III.I menetapkan pemenang pelelangan karena berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 bahwa yang menetapkan pemenang pelelangan dengan dinilai dibawah 110 milyar rupiah adalah kewenangan POKJA ULP. -----
- Bahwa Penetapan PT Jaya Sakti Konstruksi sebagai pemenang pelelangan dengan Berita Acara Penetapan pemenang nomor: 800/10/Ampargading/ULP.PJ.II.I/IX/2014 tanggal 03 September 2014 yang ditandatangani oleh Tim POKJA ULP II.I. -----

Hal 53 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Bahwa saksi ada menerima honor selaku ketua POKJA II.I dalam kegiatan pelelangan tersebut yang jumlahnya dan waktunya saya sudah lupa, diserahkan oleh sdr PIPO (staf ULP) setelah lelang selesai dilaksanakan. Anggaran honor berasal dari APBD Kabupaten Seluma TA 2014. -----
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang atau barang apapun juga selain yang sudah ditentukan selaku Tim POKJA II.I untuk kegiatan pelelangan. -----
- Bahwa Pada TA 2014, saksi hanya menjabat sebagai anggota POKJA II.I saja.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan Barang Bukti. ----

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.2 SUYANTO, S. Hut Bin KASTI ABIDIN, Talang Beringin, 39 tahun/ 10 Oktober 1976, laki-laki, Indonesia, Alamat Perumahan Gading Residence City Blok F. 04 Rw/Rt. 016/004 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Islam, PNS, S.1. Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Pokja II.I ULP Kabupaten Seluma berdasarkan SK Bupati nomor: 571 tahun 2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Perubahan SK Bupati nomor: 143 tahun 2014 tentang penunjukan anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / jasa Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2014 yang mempunyai tupoksi dan kewenangan, yaitu:
 - a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan HPS paket-paket yang akan dilelangkan;
 - b. Mengusulkan perubahan HPS, Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Tekhnis Pekerjaan dan Rancangan Kontrak kepada PPK;
 - c. Menyusun Rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
 - d. Menetapkan doumen pengadaan;
 - e. Menetapkan besar nominal jaminan penawaran;
 - f. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa di website LPSE Pemerintah Kabupaten Seluma dan Portal pengadaan nasional;
 - g. Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - h. Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - i. Menjawab sanggahan;

Hal 54 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- j. Mengusulkan penetapan pemenang Penyedia barang/jasa kepada Kepala Daerah untuk :
 - 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai diatas 100 milyar rupiah atau
 - 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket jasa konsultasi yang bernilai diatas 10 milyar rupiah.
- k. Menetapkan penyedia barang / jasa untuk :
 - 1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 100 milyar rupiah atau
 - 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 milyar rupiah;
- l. Menyampaikan BA hasil pelelangan kepada PPK melalui kepala ULP
- m. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
- n. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan barang/jasa kepada PA atau KPA;
- o. Dalam melaksanakan tugasnya ketua POKJA dan setiap anggota POKJA ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam mengambil keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- p. Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf k tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP;
- q. Anggota POKJA ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan di luar ULP;
- r. Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan / atau memerlukan keahlian khusus kelompok kerja dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta. -----
- Bahwa saksi mengetahui ada HPS pada saat pelaksanaan lelang, Nilai HPSnya Rp. 8.047.720.000,-, yang menetapkan dan menandatangani HPS adalah Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma dan saksi lupa tanggal ditetapkan HPS. -----
- Bahwa saksi ada melihat dokumen penetapan HPS pada saat proses pelaksanaan pelelangan paket tersebut dan sdr. Sozi (ketua Pokja) yang memperlihatkannya kepada saksi. -----
- Bahwa yang menetapkan serta menandatangani HPS adalah DR. Ir. H. HERAWANSYAH, Msc., MT Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA) pada bulan juli 2014 (tanpa tanggal). ---
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Proyek tersebut karena saksi tidak bertugas di dinas PU kabupaten Seluma TA 2014

Hal 55 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan selama pelaksanaan proses pelelangan saksi tidak pernah diberitahukan. -----
- Bahwa yang menetapkan HPS berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Bahwa Susunan Pokja II.I ULP Kabupaten Seluma :
 - Ketua : Zozi Sastro, S.T.
 - Sekretaris : Feri Lastoni, S.H.
 - Anggota : Muhirin, S.Kep., Aries Tapan, S.T., Suyanto, S.Hut
 - Susunan ULP Kabupaten Seluma : saya cuma tahu ketuanya saja yaitu : Ikhsan, ST. PNS pada DPPKAD Kabupaten Seluma, Pengguna Anggaran (PA) : DR. Ir. H. Herwansyah, Msc. MT. (Kadis PU Seluma); Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : saksi tidak tahu; Panitia Penerima Hasil Pekerjaannya: saksi juga tidak tahu. ----
 - Bahwa benar Pagu dana : Rp. 8.047.720.000,- dan Sumber dana : APBD Kabupaten Seluma TA 2014. ----
 - Pihak rekanan yang diusulkan sebagai pemenangnya yaitu PT. Jaya Sakti Konstruksi (direktur: Mukhlisin) alamat perusahaan : jl Hibrida Raya Rt.08/07 Kelurahan Sido Mulyo Gading Cempaka kota Bengkulu, nilai penawarannya : Rp.8.029.873.000,- ----
 - Bahwa memiliki sertifikat Keahlian Barang/Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sejak sekitar tahun 2012 dan fotocopynya saksi serahkan kepada pemeriksa. -----
 - Bahwa Setelah Pokja II.I. mendapat surat tugas dari ULP kemudian ketua Pokja mengundang kami di ULP untuk membuat dokumen lelang, kemudian kami umumkan LPSE Kabupaten Seluma. Adapun waktu proses pelaksanaan pelelangan sampai dengan usulan penetapan pemenang pelelangan adalah sbb :
 - Tanggal 24 Agustus 2014 jam 09.30 wib s.d. 30 Agustus 2014 jam 23.59 wib: Pengumuman Pelelangan melalui LPSE Kabupaten Seluma;
 - Tanggal 26 Agustus 2014 jam 09.30 wib s.d. 30 Agustus 2014 jam 23.59 wib: Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan;
 - Tanggal 28 Agustus 2014 jam 10.00 s.d. 11.00 wib: Penjelasan pekerjaan (Aanwidjzing);
 - Tanggal 28 Agustus 2014 jam 11.01 wib s.d. 30 Agustus 2014 jam 12.00 wib: Pemasukan Penawaran dan Upload Dokumen Penawaran;
 - Tanggal 30 Agustus 2014 jam 12.01 wib s.d. 31 Agustus 2014 jam 23.59 wib: Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - Tanggal 30 Agustus 2014 jam 13.00 wib s.d. 01 September 2014 jam 23.59 wib: Evaluasi penawaran;
 - Tanggal 30 Agustus 2014 jam wib 13.00 s.d. 01 September 2014 jam 23.59 wib : Evaluasi dokumen kualifikasi;
 - Tanggal 02 September 2014 jam 09.00 s.d. 12.00 wib: Pembuktian Dokumen Kualifikasi

Hal 56 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 September 2014 jam 12.01 s.d. 23.59 wib: Upload Berita Acara hasil pelelangan;
- Tanggal 03 September 2014 jam 08.00 s.d. 12.00 wib : Penetapan pemenang
- Tanggal 03 September 2014 jam 12.01 s.d. 23.59 wib: Pengumuman Pemenang
- Tanggal 04 September 2014 jam 08.00 s.d. 08 September 2014 jam 12.00 wib: masa sanggah hasil lelang.
- Tanggal 08 September 2014 jam 13.00 wib s.d. 09 September 2014 jam 16.00 wib: Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPBJ)
- Tanggal 09 September 2014 jam 08.00 wib s.d. 23 September 2014 jam 16.00 wib: Penandatanganan kontrak. -----
- Bahwa Metode Pelelangan Pascakualifikasi satu file sistem gugur. -----
- Bahwa tidak ada sanggahan dari peserta lelang pada saat pelaksanaan pelelangan.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah permohonan dari Dinas PU Kabupaten, karena Pokja II.I hanya menerima Surat Perintah Tugas (SPT) dari ULP untuk melaksanakan pelelangan. -----
- Bahwa dalam dokumen pelelangan ada Bill of quantity (BQ) / Daftar kuantitas dan Harga dari Dinas PU Kabupaten Seluma. -----
- Bahwa dalam dokumen pelelangan ada Gambar Rencananya yang ditandatangani oleh PA (Kepala Dinas P.U Seluma), KPA Bidang Bina Marga (sdr. Trie Deska Rusman, S.T) dan PPTK Perencanaan (sdr Aris Tapen, ST). -----
- Bahwa Perusahaan melakukan pendaftaran / Download Dokumen Pengadaan sebanyak 15 perusahaan, yaitu :
 1. PT. Ratu Agung Pitolas
 2. PT. Pulau Batu Intan
 3. PT. Tirta Karya Sakti
 4. PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya
 5. PT. Surya Almusa Mandiri
 6. CV. Mido Jaya
 7. CV. Putra Sakti
 8. CV. Meta Jaya
 9. CV. Merbau Jaya
 10. CV. Gunung Sakti
 11. PT. Wijaya Cipta Perdana
 12. CV. Raja Permata
 13. PT. Jaya Sakti Konstruksi
 14. CV. Resi Putri Kontraktor
 15. CV. Tiga Putra
- Perusahaan yang memasukan penawaran / Upload Dokumen Penawaran sebanyak 3 perusahaan sbb :
 1. PT. Ratu Agung Pitolas
 2. PT. Wijaya Cipta Perdana
 3. PT. Jaya Sakti Konstruksi. -----

Hal 57 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Bahwa pihak POKJA II.I ada melakukan evaluasi yaitu Evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Evaluasi Harga/Biaya. Evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Evaluasi Kewajaran Harga dilakukan tanggal 30 Agustus 2014 sd. 01 September 2014 di sekretariat ULP Kabupaten Seluma bersama-sama dengan seluruh tim POKJA II.I.-----
- Bahwa tidak ada dari pihak ULP Kabupaten Seluma yang mengikuti dan menghadiri kegiatan Evaluasi tersebut. -----
- Bahwa sebelum atau pada saat proses pelaksanaan Pelelangan, tidak ada pihak-pihak lain di luar tim Pokja II.I yang memberikan pengarahannya kepada tim Pokja II.I agar memenangkan / menggugurkan salah satu peserta pelelangan. -----
- Bahwa maksud dan tujuannya evaluasi tersebut adalah untuk mencari calon pemenang pelelangan. -----
- Bahwa dukungan yang harus dipenuhi oleh pihak Perusahaan dalam dokumen penawarannya adalah :
 1. Izin Usaha,
 2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir,
 3. Menyampaikan daftar pekerjaan baik pekerjaan sub kontrak 4 tahun terakhir kecuali badan usaha yang didirikan dibawah 3 tahun,
 4. Pengalaman bidang sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir,
 5. Daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan,
 6. Dukungan tenaga tekhnis atau terampil sesuai yang dipersyaratkan dalam LDP,
 7. Dukungan peralatan,
 8. Dukungan keuangan dari Bank Pemerintah sebesar 10% dari nilai total HPS.
- Bahwa evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Evaluasi Harga / Biaya dilakukan terhadap 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. Ratu Agung Pitolas, PT. Wijaya Cipta Perdana dan PT. Jaya Sakti Konstruksi. Dan perusahaan yang lulus evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis, evaluasi Harga Harga/Biaya adalah PT. Jaya Sakti Konstruksi. -----
- Bahwa hal-hal yang menyebabkan PT. Ratu Agung Pitolas dan PT. Wijaya Cipta Perdana tidak lulus tahapan evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan evaluasi Harga/biaya karena kedua perusahaan tersebut tidak melampirkan jaminan penawaran (tidak lulus administrasi). Oleh karena tidak lulus/gugur evaluasi administrasi maka selanjutnya tidak lagi dilakukan evaluasi Tekhnis dan evaluasi Harga/biaya. -
- Bahwa alasannya sehingga PT. Jaya Sakti Konstruksi dinyatakan lulus tahapan evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan evaluasi Harga/biaya adalah karena seluruh dokumen penawarannya memenuhi syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen pelelangan. -----

Hal 58 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa data Fasilitas / Peralatan / Perlengkapan yang tercantum dalam dokumen penawaran dari PT. Jaya Sakti Konstruksi antara lain :

No	Jenis Peralatan	Jumlah (unit)	Lokasi sekarang	Status Kepemilikan
1	AMP	1	Bengkulu	Milik sendiri
2	Asphalt Finisher	1	Bengkulu	Milik sendiri
3	Asphalt Spayer	1	Bengkulu	Milik sendiri
4	Compressor	1	Bengkulu	Dukungan
5	Concrete Mixer	3	Bengkulu	Milik sendiri
6	Dump truk (5 ton)	8	Bengkulu	Dukungan
7	Dump truk (10 ton)	4	Bengkulu	Dukungan
8	Excavator	1	Bengkulu	Milik sendiri
9	Motor grader	1	Bengkulu	Dukungan
10	Wheel Loader	1	Bengkulu	Dukungan
11	Three Wheel Loader	1	Bengkulu	Dukungan
12	Tandem Roller	1	Bengkulu	Milik sendiri
13	Vibratory Roller	1	Bengkulu	Milik sendiri
14	Water Tanker	1	Bengkulu	Milik sendiri

- Bahwa untuk cross cek dan klarifikasi dokumen tenaga teknis/ahli dilakukan sendiri oleh sdr. Mukhlisin selaku Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi dengan membawa dan menunjukkan kepada kami (Pokja II.) dokumen-dokumen terkait dengan tenaga teknis/ahli. Sedangkan untuk dukungan peralatan, kami tidak melakukan klarifikasi lapangan / cek fisik tapi hanya dilakukan klarifikasi dokumen saja yang dilakukan oleh sdr. Mukhlisin (Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi) dengan cara: untuk peralatan milik sendiri yang ditunjukkannya adalah asli bukti/kwitansi pembelian. sedangkan untuk peralatan yang bukan milik sendiri dengan menunjukkan bukti asli surat perjanjian kerja sama dukungan alat, surat dukungan quarry dan asli STNK mobil. -----
- Bahwa asli Surat Keterangan Keahlian dan asli Surat Keterangan Keterampilan Ahli STNK, asli kwitansi dan faktur pembelian peralatan kerja ada pada pihak PT. Jaya Sakti Konstruksi sedangkan Asli Surat perjanjian kerja sama dukungan alat dan quarry ada dalam dokumen pelelangan. ----
- Bahwa yang memberikan dukungan peralatan kerja dan dukungan ketersediaan material kepada PT. Jaya Sakti Konstruksi sbb :
 - Dukungan peralatan kerja berupa Compressor, Dump truk (5 ton), Dump truk (10 ton), Motor grader, Wheel Loader, Three Wheel Loader yaitu oleh PT. Ferto Rejang (Direktornya Agus Prasajo) alamat perusahaan jalan Kalimantan nomor 01/02 Rt.XII Rawa Makmur Kota Bengkulu.
 - Dukungan ketersediaan material juga oleh PT. Ferto Rejang (Direktornya Agus Prasajo) alamat perusahaan jalan Kalimantan nomor 01/02 Rt.XII Rawa Makmur Kota Bengkulu. -----



- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa paket tapi jumlah paket yang dilelang oleh POKJA II.I banyaknya sekitar 30-40 paket. -----
- Bahwa POKJA II.I menetapkan pemenang pelelangan dengan Berita Acara Penetapan pemenang nomor: 800/10/Ampargading/ULP.PJ.II.IX/2014 tanggal 03 September 2014 yang ditandatangani oleh Tim POKJA II.I. ----
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku anggota dalam kegiatan pelelangan tersebut yang jumlahnya sekitar 1 jutaan, diserahkan setelah selesai lelang oleh staf ULP (namanya saksi tidak ingat). Anggaran honor berasal dari APBD Kabupaten Seluma TA 2014. -----
- Bahwa Pada TA 2014, saksi hanya menjabat sebagai anggota POKJA II.I saja. --

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.3 ZOZI SASTRO, ST Bin H. NUSIRWAN, Padang Genting, 37 tahun/ 14 Januari 1978, laki-laki, Indonesia, Desa Padang Genting Kec. Seluma Kab. Seluma, Islam, PNS, S.1. Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Pokja II.I ULP Kabupaten Seluma yang melakukan pelelangan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014. Dan saya ditunjuk sebagai ketua Pokkja II.I berdasarkan SK Bupati nomor 571 tahun 2014 tanggal 18 Juli 2014. -----
- Bahwa Susunan Pokja II.I ULP Kabupaten Seluma :
 - Ketua : Zozi Sastro, S.T. (Saya sendiri)
 - Sekretaris : Feri Lastoni, S.H.
 - Anggota : Muhirin, S.Kep., Aries Tapen, S.T., Suyanto, S.Hut
- Susunan ULP Kabupaten Seluma : saksi Cuma tahu ketua dan sekretarisnya saja yaitu :
 - Ketua : Ikhsan, ST. PNS pada DPPKAD Kabupaten Seluma
 - Sekretaris : Erwin Alfarid.
 - Pengguna Anggaran (PA) : DR. Ir. H. Herwansyah, Msc. MT. (Kadis PU Seluma);
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Trie Deska Rusman, S.T. (Kabid Bina Marga Dinas PU Kabupaten Seluma);

Hal 60 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi jelaskan saksi tidak tahu susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaannya; -----
- Bahwa benar saksi jelaskan Pagu dana : Rp. 8.047.720.000,- dan HPS : Rp. 8.047.720.000,- yang Sumber dana : APBD Kabupaten Seluma TA 2014. ----
- Pihak rekanan yang diusulkan sebagai pemenangnya yaitu PT. Jaya Sakti Konstruksi (direktur: Mukhlisin) alamat: jl Hibrida Raya Rt.08/07 Kelurahan Sido Mulyo Gading Cempaka kota Bengkulu, nilai penawarannya : Rp.8.029.873.000,-. -----
- Bahwa saksi memiliki sertifikat Keahlian Barang/Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sejak sekitar tahun 2010 dan setahu saksi sekretaris dan anggota POKJA II.I juga memiliki sertifikat Keahlian karena salah satu syarat wajib menurut Perpres 54 bahwa untuk menjadi Panitia Pengadaan harus punya sertifikat tersebut. -----
- Bahwa Setelah Pokja II.I. mendapat surat tugas dari ULP kemudian ketua Pokja mengundang kami di ULP untuk membuat dokumen lelang, kemudian kami umumkan LPSE Kabupaten Seluma. Adapun waktu proses pelaksanaan pelelangan sampai dengan usulan penetapan pemenang pelelangan adalah sbb :
 1. Tanggal 24 Agustus 2014 jam 09.30 wib s.d. 30 Agustus 2014 jam 23.59 wib: Pengumuman Pelelangan melalui LPSE Kabupaten Seluma;
 2. Tanggal 26 Agustus 2014 jam 09.30 wib s.d. 30 Agustus 2014 jam 23.59 wib: Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan;
 3. Tanggal 28 Agustus 2014 jam 10.00 s.d. 11.00 wib: Penjelasan pekerjaan (Aanwijdzing);
 4. Tanggal 28 Agustus 2014 jam 11.01 wib s.d. 30 Agustus 2014 jam 12.00 wib: Pemasukan Penawaran dan Upload Dokumen Penawaran;
 5. Tanggal 30 Agustus 2014 jam 12.01 wib s.d. 31 Agustus 2014 jam 23.59 wib: Pembukaan Dokumen Penawaran;
 6. Tanggal 30 Agustus 2014 jam 13.00 wib s.d. 01 September 2014 jam 23.59 wib: Evaluasi penawaran;
 7. Tanggal 30 Agustus 2014 jam wib 13.00 s.d. 01 September 2014 jam 23.59 wib : Evaluasi dokumen kualifikasi;
 8. Tanggal 02 September 2014 jam 09.00 s.d. 12.00 wib: Pembuktian Dokumen Kualifikasi
 9. Tanggal 02 September 2014 jam 12.01 s.d. 23.59 wib: Upload Berita Acara hasil pelelangan;
 10. Tanggal 03 September 2014 jam 08.00 s.d. 12.00 wib : Penetapan pemenang
 11. Tanggal 03 September 2014 jam 12.01 s.d. 23.59 wib: Pengumuman Pemenang
 12. Tanggal 04 September 2014 jam 08.00 s.d. 08 September 2014 jam 12.00 wib: masa sanggah hasil lelang.

Hal 61 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 08 September 2014 jam 13.00 wib s.d. 09 September 2014 jam 16.00 wib: Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPBJ)

14. Tanggal 09 September 2014 jam 08.00 wib s.d. 23 September 2014 jam 16.00 wib: Penandatanganan kontrak.

- Bahwa asli dokumen pelelangan telah saksi serahkan kepada ketua ULP Kabupaten Seluma (sdr Ikhsan S.T., MM) dengan Berita Acara serah terima nomor: 800/14/Ampar Gading/ULP.PJ.II.VIX/2014 tanggal 15 September 2014 dan selanjutnya diserahkan ke Pihak Dinas PU Kabupaten Seluma dan akan saya usahakan untuk mencari dan memintanya. Jika ada akan saksi serahkan kepada pemeriksa pada pemeriksaan berikutnya. -----
- Bahwa Metode Pelelangan Pascakualifikasi satu file sistem gugur. -----
- Bahwa tidak ada sanggahan dari peserta lelang pada saat pelaksanaan pelelangan.
- Bahwa tidak tahu apakah ada atau tidak permohonan dari Dinas PU Kabupaten Seluma karena permohonan di tujukan ke ULP bukan ke Pokja dan kami pihak Pokja hanya menerima Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan pelelangan dari Ketua ULP tapi secara aturan harus ada permohonan lelang karena pelelangan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya permohonan dari SKPD selaku Pengguna Barang/Jasa. -----
- Bahwa ada Bill of quantity (BQ) / Daftar kwantitas dan Harga. -----
- Bahwa ada penetapan HPSnya oleh Kadis PU Seluma dan gambar rencana juga ada. -----
- Bahwa Perusahaan melakukan pendaftaran / Download Dokumen Pengadaan sebanyak 15 perusahaan sbb :
 1. PT. Ratu Agung Pitolas
 2. PT. Pulau Batu Intan
 3. PT. Tirta Karya Sakti
 4. PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya
 5. PT. Surya Almusa Mandiri
 6. CV. Mido Jaya
 7. CV. Putra Sakti
 8. CV. Meta Jaya
 9. CV. Merbau Jaya
 10. CV. Gunung Sakti
 11. PT. Wijaya Cipta Perdana
 12. CV. Raja Permata
 13. PT. Jaya Sakti Konstruksi
 14. CV. Resi Putri Kontraktor
 15. CV. Tiga Putra
- Perusahaan yang memasukan penawaran / Upload Dokumen Penawaran sebanyak 3 perusahaan sbb :
 1. PT. Ratu Agung Pitolas
 2. PT. Wijaya Cipta Perdana
 3. PT. Jaya Sakti Konstruksi. -----

Hal 62 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seluruh POKJA II.I baik saksi selaku Ketua, sekretaris dan anggota secara bersama-sama ada melakukan evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga setelah pembukaan Penawaran pada tanggal 30 Agustus 2014 s.d. 01 September 2014 di ULP Kabupaten Seluma. -----
- Bahwa maksud dan tujuannya dilakukan evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga tersebut adalah untuk menentukan apakah perusahaan lulus atau tidaknya dalam hal Administrasi, Tekhnis dan Kewajaran Harga. -----
- Bahwa perusahaan yang dilakukan evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga adalah 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. Ratu Agung Pitolas, PT. Wijaya Cipta Perdana dan PT. Jaya Sakti Konstruksi. Dan perusahaan yang lulus evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga adalah PT. Jaya Sakti Konstruksi. -----
- Bahwa hal-hal yang menyebabkan PT. Ratu Agung Pitolas dan PT. Wijaya Cipta Perdana tidak lulus evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga, yaitu :
 - PT. Ratu Agung Pitolas : tidak mengupload scan-an jaminan penawaran (tidak lulus administrasi). Oleh karena tidak lulus administrasi maka tidak lagi dilakukan evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga
 - PT. Wijaya Cipta Perdana : tidak mengupload scan-an jaminan penawaran (tidak lulus administrasi). Oleh karena tidak lulus administrasi maka tidak lagi dilakukan evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga.
- Bahwa ada di lakukan klarifikasi administrasi menyangkut klarifikasi terhadap keaslian dokumen yang di upload yaitu : Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Sertifikat Badan Usaha (SBU), jaminan penawaran, Akte Perusahaan, Pajak SPT 3 bulan terakhir, data personil, peralatan dan dukungan Bank. -
- Bahwa PT. Jaya Sakti Konstruksi memiliki dukungan Bank dari Bank Bengkulu tertanggal 29 Agustus 2014 senilai Rp.804.772.000,- -----
- Bahwa PT, Jaya Sakti Konstruksi Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), tanggal penerbitan : 27 Nopember 2012 dengan masa berlaku selama 2 tahun s.d. 27 Nopember 2014 di terbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kota Bengkulu. -----
- Bahwa PT, Jaya Sakti Konstruksi Memiliki dukungan Ahli :
 - 1) Ki Agus Muhammad, ST : jabatan : Site Manager (Ijazah S.1 Teknik Sipil dilegalisir , Sertifikat Keahlian "AHLI UTAMA PELAKSANA JALAN" di terbitkan oleh LPJK Jakarta)
 - 2) Sutra Firansyah : jabatan Surveyor (Ijazah SMA dilegalisir dan Sertifikat Keterampilan Kerja "JURU

Hal 63 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



UKUR KUANTITAS PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN” diterbitkan oleh LPJK Bengkulu)

- 3) Bambang Irawan : Jabatan Pelaksana Jalan (Ijazah S.1 Teknik Sipil dilegalisir dan Surat Keterangan “TEKNIK PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN” diterbitkan oleh Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia Prop Bengkulu)
- 4) Aad Agus Suhadi : Jabatan Quality (Ijazah SMK dilegalisir dan Sertifikat Keterampilan Kerja “TEKHNISI LABORATORIUM ASPAL” diterbitkan oleh LPJK Bengkulu)
- 5) Hamdani Eka Putra Hidayat, S.T. : Jabatan Pelaksana K3 Konstruksi (Ijazah S1 Teknik Elektro dan Sertifikat Keahlian “AHLI K3 KONSTRUKSI – MUDA” diterbitkan oleh LPJK Bengkulu);
- 6) Evi Mahdania: jabatan Administrasi (ijazah SMA)
- 7) Budi Setio Utomo : Jabatan Logistik (ijazah SMA)

- Bahwa saksi membenarkan BAP dan barang bukti.

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.4 ARIES TAVEN, ST Bin ARZI, Muara Danau Seluma, 31 Tahun/ 15 April 1984, Lako-laki, Indonesia, Perumnas Telaga Dewa Blok. 1 Kel. Muara Dua Kel. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Islam, PNS, S-1. Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu. -----
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa pada Proyek peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2014, dalam Paket Tersebut saksi sebagai anggota Panitia Lelang dan anggota panitia PHO/FHO. -----
- Bahwa yang terlibat dalam Proyek peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur : Kepala Dinas (Herawansyah), Kontraktor (PT. Jaya Sakti Konstruksi, direktur : Mukhlisin), Panitia Lelang (Pokja II : Zozi Sastro, Feri Lastoni, Muhirin, Suyanto, Aries Taven), KPA (Trie Deska Rusman), PPTK (Antariksa), Konsultan Pengawas (PT. Reka Enamgunita, Direktur : Arwin Kadir, SE : Suwanto), Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (Bainal Amin, Syahjoni, Mulyadi, Aries Taven, Zozi Sastro, Jeli Setiawan, Nopian Zori) dan Bagian Keuangan (Bendahara Keuangan/Jamaludin,

Hal 64 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Bendahara Pembantu/Rahmad Efendi Tanjung, PPK/Achmadin, dan Tim Check Lis/Erna Yulia dan Zaidi).

saksi sebagai anggota PHO/FHO Proyek peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur tahun anggaran 2014 bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran sesuai SK Nomor..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma. -----

- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi selaku Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan dalam pekerjaan Proyek peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2014 adalah:
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak,
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan,
 - Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan. ----
- Bahwa saksi sebagai Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan Tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan Proyek peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2014 karena sampai 31 Desember 2014 tidak ada permohonan untuk melaksanakan Pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut dan pekerjaan tersebut sampai 31 Desember 2014 belum selesai 100% dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi (Direktur : Mukhlisin). ----
- Bahwa tidak ada pemeriksaan Administrasi dan Pemeriksaan Lapangan terhadap paket pekerjaan Proyek peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2014 selaku saksi sebagai Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan. ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan RAB, karena Tidak ada pemeriksaan Administrasi dan Pemeriksaan Lapangan terhadap paket pekerjaan Proyek peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur tersebut. -----
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tidak ada penyerahan pekerjaan tahap pertama Proyek peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2014. -----
- Bahwa syarat-syarat atau dokumen yang diperlukan untuk penyerahan pekerjaan tahap pertama Proyek peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2014 yaitu :

Hal 65 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Surat Permohonan PHO, Buku Kontrak I, Buku Kontrak II (Dokumen Hasil lelang), Addendum Kontrak (kalau ada), Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, MC (Monthly Certificate), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan, Back Up Data, As built Drawing dan foto dokumentasi. -----

- Bahwa saksi sebagai Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan Tidak Ada ikut bertanda tangan dalam Dokumen Persyaratan pencairan 100% terhadap Proyek peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2014. ----
- Bahwa Biasanya tatacara, syarat-syarat dan mekanisme pencairan dana 100 % tertuang dalam SPK atau perjanjian kerja pada pasal yang mengatur tentang Pekerjaan yang sudah selesai, Yang saksi tahu biasanya sebagian syarat-syarat tersebut adalah : Berita Acara Pemeriksaan dan Kemajuan Hasil Pekerjaan 100% dan Berita acara PHO. Apabila persyaratan tersebut tidak di penuhi maka pencairan 100 % tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan isi dalam perjanjian kotrak yang mengatur pekerjaan sudah 100% dilaksanakan. -----
- Bahwa saksi sebagai Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan Proyek peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2014 tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut untuk keperluan Penyerahan pekerjaan tahap kedua/FHO. -----
- Bahwa tidak ada hasil pemeriksaan Penyerahan pekerjaan tahap kedua/FHO terhadap Pekerjaan Proyek peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur tersebut. -----
- Bahwa Tidak ada penyerahan pekerjaan tahap kedua terhadap Proyek peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2014. ----
- Bahwa pada Proyek peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2014, dalam Paket Tersebut saksi sebagai anggota Panitia Lelang dan anggota panitia PHO/FHO. -----
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota Tim Pokja II.I ULP Kabupaten Seluma berdasarkan SK Bupati Kabupaten Seluma nomor: 571 tahun 2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Perubahan SK Bupati nomor: 143 tahun 2014 tentang penunjukan anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / jasa

Hal 66 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2014 yang mempunyai tupoksi dan kewenangan sbb :

- a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan HPS paket-paket yang akan dilelangkan;
- b. Mengusulkan perubahan HPS, Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan Rancangan Kontrak kepada PPK;
- c. Menyusun Rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
- d. Menetapkan doumen pengadaan;
- e. Menetapkan besar nominal jaminan penawaran;
- f. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa di website LPSE Pemerintah Kabupaten Seluma dan Portal pengadaan nasional;
- g. Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- h. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- i. Menjawab sanggahan;
- j. Mengusulkan penetapan pemenang Penyedia barang/jasa kepada Kepala Daerah untuk :
- k. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai diatas 100 milyar rupiah atau
- l. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket jasa konsultasi yang bernilai diatas 10 milyar rupiah.
- m. Menetapkan penyedia barang / jasa untuk :
 - Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 100 milyar rupiah atau
 - Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 milyar rupiah;
- n. Menyampaikan BA hasil pelelangan kepada PPK melalui kepala ULP
- o. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
- p. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan barang/jasa kepada PA atau KPA;
- q. Dalam melaksanakan tugasnya ketua POKJA dan setiap anggota POKJA ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam mengambil keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- r. Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf k tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP;
- s. Anggota POKJA ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan di luar ULP;
- t. Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan / atau memerlukan keahlian khusus kelompok kerja dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta. -----

Hal 67 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Bahwa saksi sejak tahun 2013 saksi juga pernah menjadi anggota tim Panitia Pengadaan Barang/jasa dan/atau tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) untuk pekerjaan-pekerjaan di dinas PU Kabupaten Seluma dan untuk tahun 2015 s.d. saat ini saksi juga menjadi anggota tim Panitia Pengadaan Barang/jasa. -----
- Bahwa Sebelum pelaksanaan pelelangan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah AmparGading - Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 . Ada HPSnya dan saksi mengetahui ada HPS sekitar bulan sebelum pengumuman lelang, Nilai HPSnya Rp.8.047.720.000,- yang menetapkan dan menandatangani HPS adalah Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma dan ditetapkan sekitar bulan juli 2014. -----
- Bahwa saksi ada melihat dokumen penetapan HPS di sekretariat ULP Kabupaten Seluma pada saat kami memproses dokumen pelelangan untuk pengumuman pelelangan dan sdr. Sozi (ketua Pokja) yang memperlihatkannya kepada saksi. -----
- Bahwa yang menetapkan serta menandatangani HPS adalah DR. Ir. H. HERAWANSYAH, Msc., MT Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA) pada bulan juli 2014 (tanpa tanggal). ---
- Bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada PPK. Dan yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sdr. Antariksa, S.T. PNS dinas PU kabupaten Seluma. -----
- Bahwa kami melaksanakan pelelangannya karena sudah ada dokumen HPSnya dan tersebut HPS sudah ditandatangani dan ditetapkan maka kami menganggap sudah memenuhi syarat untuk dilaksanakan pelelangannya. -----
- Bahwa Susunan Pokja II.I ULP Kabupaten Seluma :
 - Ketua : Zozi Sastro, S.T.
 - Sekretaris : Feri Lastoni, S.H.
 - Anggota : Muhirin, S.Kep., Aries Tapen, S.T., Suyanto, S.Hut
- Bahwa Susunan ULP Kabupaten Seluma : saksi cuma tahu ketuanya saja yaitu : Ikhsan, ST. Kabag di Sekretariat Pemkab Seluma dan sekretarisnya sdr Erwin Farid, staf bagian Umum Sekretariat Pemkab Seluma. Pengguna Anggaran (PA) : DR. Ir. H. Herwansyah, Msc. MT. (Kadis PU Seluma); Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : sdr. Trie Deska Rusman, S.T, Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Seluma; Panitia Penerima Hasil Pekerjaannya: saksi juga tidak tahu, Pagu dana : Rp. 8.047.720.000,- (sama dengan nilai HPS) dan Sumber dana : APBD Kabupaten Seluma TA 2014. Pihak perusahaan yang diusulkan sebagai pemenangnya yaitu PT. Jaya Sakti Konstruksi (direktur: Mukhlisin) alamat perusahaan : jl Hibrida Raya Rt.08 Rw.07 Kelurahan Sido Mulyo Gading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka kota Bengkulu, nilai penawaran terkoreksi:
Rp.8.029.873.000,-.

- Bahwa Waktu proses pelaksanaan pelelangan sampai dengan usulan penetapan pemenang pelelangan adalah sbb :

- Tanggal 26 Agustus 2014 jam 09.30 wib s.d. 30 Agustus 2014 jam 23.59 wib: Pengumuman Pelelangan melalui LPSE Kabupaten Seluma;
- Tanggal 26 Agustus 2014 jam 09.30 wib s.d. 30 Agustus 2014 jam 23.59 wib: Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan;
- Tanggal 28 Agustus 2014 jam 10.00 s.d. 11.00 wib: Penjelasan pekerjaan (Aanwiding);
- Tanggal 28 Agustus 2014 jam 11.01 wib s.d. 30 Agustus 2014 jam 12.00 wib: Pemasukan Penawaran dan Upload Dokumen Penawaran;
- Tanggal 30 Agustus 2014 jam 12.01 wib s.d. 31 Agustus 2014 jam 23.59 wib: Pembukaan Dokumen Penawaran;
- Tanggal 30 Agustus 2014 jam 13.00 wib s.d. 01 September 2014 jam 23.59 wib: Evaluasi penawaran;
- Tanggal 30 Agustus 2014 jam wib 13.00 s.d. 01 September 2014 jam 23.59 wib : Evaluasi dokumen kualifikasi;
- Tanggal 02 September 2014 jam 09.00 s.d. 12.00 wib: Pembuktian Dokumen Kualifikasi
- Tanggal 02 September 2014 jam 12.01 s.d. 23.59 wib: Upload Berita Acara hasil pelelangan;
- Tanggal 03 September 2014 jam 08.00 s.d. 12.00 wib : Penetapan pemenang
- Tanggal 03 September 2014 jam 12.01 s.d. 23.59 wib: Pengumuman Pemenang
- Tanggal 04 September 2014 jam 08.00 s.d. 08 September 2014 jam 12.00 wib: masa sanggah hasil lelang.
- Tanggal 08 September 2014 jam 13.00 wib s.d. 09 September 2014 jam 16.00 wib: Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPBJ)
- Tanggal 09 September 2014 jam 08.00 wib s.d. 23 September 2014 jam 16.00 wib: Penandatanganan kontrak. -----

- Bahwa metode Pelelangan Pascakualifikasi satu file sistem gugur.
- Bahwa tidak ada sanggahan dari peserta lelang pada saat pelaksanaan pelelangan.
- Bahwa Perusahaan melakukan pendaftaran / Download Dokumen Pengadaan sebanyak 15 perusahaan sbb :
 - 1) PT. Ratu Agung Pitolas
 - 2) PT. Pulau Batu Intan
 - 3) PT. Tirta Karya Sakti
 - 4) PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya
 - 5) PT. Surya Almusa Mandiri
 - 6) CV. Mido Jaya

Hal 69 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- 7) CV. Putra Sakti
- 8) CV. Meta Jaya
- 9) CV. Merbau Jaya
- 10) CV. Gunung Sakti
- 11) PT. Wijaya Cipta Perdana
- 12) CV. Raja Permata
- 13) PT. Jaya Sakti Konstruksi
- 14) CV. Resi Putri Kontraktor
- 15) CV. Tiga Putra

Perusahaan yang memasukan penawaran / Upload Dokumen Penawaran sebanyak 3 perusahaan sbb :

- 1) PT. Ratu Agung Pitolas
- 2) PT. Wijaya Cipta Perdana
- 3) PT. Jaya Sakti Konstruksi. -----

- Bahwa panitia POKJA Ada melakukan evaluasi yaitu Evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis, Evaluasi Harga, evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. -----
- Bahwa benar, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Tekhnis, Evaluasi Harga, Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian kualifikasi dilakukan tanggal 30 Agustus 2014 sd. 01 September 2014 di sekretariat ULP Kabupaten Seluma bersama-sama dengan seluruh tim POKJA II.I. -----
- Bahwa tidak ada dari pihak ULP Kabupaten Seluma yang mengikuti dan menghadiri kegiatan Evaluasi tersebut. -----
- Bahwa dukungan yang harus dipenuhi oleh pihak Perusahaan dalam dokumen penawarannya adalah :
 - 1) SBU (sertifikat Badan Usaha)
 - 2) SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Kanstruksi),
 - 3) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - 4) Bukti laporan pajak 3 bulan terakhir
 - 5) SPT tahunan
 - 6) Jaminan penawaran
 - 7) Daftar Peralatan
 - 8) Daftar personal inti
 - 9) Isian Dokumen Kualifikasi
 - 10) Daftar pekerjaan baik pekerjaan sub kontrak 4 tahun terakhir kecuali badan usaha yang didirikan dibawah 3 tahun,
 - 11) Pengalaman bidang sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir,
 - 12) Daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan.
- Bahwa evaluasi dilakukan terhadap 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. Ratu Agung Pitolas, PT. Wijaya Cipta Perdana dan PT. Jaya Sakti Konstruksi. Dan perusahaan yang lulus/lulus seluruh tahapan evaluasi adalah PT. Jaya Sakti Konstruksi. ----
- Bahwa hal-hal yang menyebabkan PT. Ratu Agung Pitolas dan PT. Wijaya Cipta Perdana tidak lulus tahapan evaluasi Administrasi karena kedua perusahaan tersebut tidak menyampaikan jaminan penawaran. Oleh karena tidak lulus/gugur evaluasi

Hal 70 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi maka selanjutnya tidak lagi dilakukan tahapan evaluasi selanjutnya. -----

- Bahwa alasan sehingga PT. Jaya Sakti Konstruksi dinyatakan sebagai pemenang pelelangan adalah karena PT. Jaya Sakti Konstruksi dinyatakan lolos/lulus Evaluasi Administrasi, Evaluasi Tekhnis, Evaluasi Harga, Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian kualifikasi. -----
- Bahwa data Fasilitas / Peralatan / Perlengkapan yang tercantum dalam dokumen penawaran dari PT. Jaya Sakti Konstruksi antara lain :

No	Jenis Peralatan	Jumlah (unit)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan
1	AMP	1	Bengkulu	Milik sendiri
2	Asphalt Finisher	1	Bengkulu	Milik sendiri
3	Asphalt Spayer	1	Bengkulu	Milik sendiri
4	Compressor	1	Bengkulu	Dukungan
5	Concrete Mixer	3	Bengkulu	Milik sendiri
6	Dump truk (5 ton)	8	Bengkulu	Dukungan
7	Dump truk (10 ton)	4	Bengkulu	Dukungan
8	Excavator	1	Bengkulu	Milik sendiri
9	Motor grader	1	Bengkulu	Dukungan
10	Wheel Loader	1	Bengkulu	Dukungan
11	Three Wheel Loader	1	Bengkulu	Dukungan
12	Tandem Roller	1	Bengkulu	Milik sendiri
13	Vibratory Roller	1	Bengkulu	Milik sendiri
14	Water Tanker	1	Bengkulu	Milik sendiri

- Bahwa untuk cross cek dan klarifikasi dokumen tenaga teknis/ahli dilakukan sendiri oleh sdr. Mukhlisin selaku Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi dengan membawa dan menunjukkan kepada kami (Pokja II.I) dokumen-dokumen terkait dengan tenaga teknis/ahli. Sedangkan untuk dukungan peralatan, kami tidak melakukan klarifikasi lapangan / cek fisik tapi hanya dilakukan klarifikasi dokumen yang ditunjukkan dan dibawa oleh sdr. Mukhlisin (Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi). Untuk peralatan milik sendiri yang ditunjukkannya adalah asli bukti/kwitansi pembelian. sedangkan untuk peralatan yang bukan milik sendiri yang ditunjukkan asli surat perjanjian kerja sama dukungan alat, surat dukungan quarry dan asli STNK mobilnya saja. -----
- Bahwa asli Surat Keterangan Keahlian dan asli Surat Keterangan Keterampilan Ahli dan STNK mobil, kwitansi/faktur pembelian peralatan di simpan oleh pihak PT. Jaya Sakti Konstruksi. Sedangkan Asli Surat perjanjian kerja sama dukungan alat dan quarry ada dalam dokumen pelelangan. -----
- Bahwa yang memberikan dukungan peralatan kerja (Compressor, Dump truk (5 ton), Dump truk (10 ton), Motor grader, Wheel Loader, Three Wheel Loader) dan dukungan ketersediaan material (quarry) kepada PT. Jaya Sakti Konstruksi yaitu PT. Ferto Rejang (Direktornya Agus Prasajo) alamat perusahaan jalan

Hal 71 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Kalimantan nomor 01/02 Rt.XII Rawa Makmur Kota Bengkulu. -----

- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa paket dan rincian paket yang dilelang tapi jumlah paket yang dilelang oleh POKJA II.I banyaknya sekitar 30 an paket. -----
- Bahwa Tim POKJA II.I tidak ada mengusulkan penetapan pemenang pelelangan kepada siapapun tapi Tim POKJA II.I ada menetapkan pemenang pelelangan dengan Berita Acara Penetapan pemenang nomor: 800/10/Ampargading/ULP.PJ.II.IX/2014 tanggal 03 September 2014 yang ditandatangani oleh Tim POKJA II.I. -----
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku anggota dalam kegiatan pelelangan tersebut yang jumlahnya sekitar 300 ribu s.d. 1 jutaan, diserahkan oleh Pipa (sataf ULP) sekitar bulan September atau oktober 2014. Anggaran honor berasal dari APBD Kabupaten Seluma TA 2014. -----
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan barang bukti. -----
Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.5 ARWIN KADIR BIN ABDUL KADIR AHMAD, Kranggan ulu mentok Kab. Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung, 56 tahun/ 01 Juni 1959, laki-laki, Indonesia, Jl. Bakti Husada No. 58A Rt.10 Rw. 03 Kel. Lingkar barat Kec. Gading cempaka kota bengkulu, Swasta, D3. Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa benar saksi adalah Konsultan Pengawas dari PT. REKA ENAMGUNITA untuk melakukan Pengawasan Tekhnis Pekerjaan Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014, dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya adalah :
 - Mengawasi pekerjaan pengawasan dilapangan.
 - Membantu pihak Kontraktor setiap tahapan Pekerjaan.
 - Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (Progres) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan.
 - Memberi teguran tertulis apabila terjadi kesalahan pekerjaan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jabatan saksi pada PT. REKA ENAMGUNITA adalah selaku Direktur Utama. -----
- Bahwa benar saksi mendapatkan proyek pengawasan Tekhnis Pekerjaan Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014, yaitu berawal dari melihat di Internet LPSE Kab. Seluma ada pekerjaan Pengawasan Tekhnis Pekerjaan Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014 dengan nilai lebih kurang Rp. 340 juta, selanjutnya saksi memasukkan dokumen prakualifikasi dan mengikuti tahapan proses lelang dimaksud sampai dengan akhirnya PT. REKA ENAMGUNITA dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengawasan Tekhnis Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014. -----
- Bahwa benar terdapat kontrak pengawasan antara Kab. Seluma dan PT REKA ENAMGUNITA dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/14/DPU/B.III/SPK.140/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 s/d tentang Kegiatan Program Pembangunan jalan dan jembatan Kab. Seluma Tahun Anggaran 2014 yang pada Pasal 1 tentang salah satu Lingkup Pekerjaannya adalah Pengawasan tekhnis Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur. dengan nilai Kontrak Pengawasan Rp. 292.545.000 mulai 28 Agustus 2014 s/d 25 Desember 2014. -----
- Bahwa benar pihak-pihak terkait dalam Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur T.A. 2014 adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Tri Deska Rusman, ST, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Sdr. Antariksa, ST., Pengguna Anggaran adalah Sdr. H. Dr. Ir. Herawansyah, MM, MT., dan Konsultan Pengawas adalah PT. REKA ENAMGUNITA dengan Direktur Arwin Kadir, BE.
- Bahwa benar saksi jelaskan Kontraktor Pelaksana Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur T.A. 2014 adalah PT. JAYA SAKTI KONTRUKSI dengan Direktur Mukhlisin, dan General Superintendent adalah Afnan Effendi, BE, serta Pelaksana Lapangannya adalah Sulaiman. -----
- Bahwa benar dalam melakukan Pengawasan Tekhnis pekerjaan dimaksud saksi ada menugaskan seseorang yaitu saksi Ir. Suwanto berdasarkan Surat dari PT. REKA ENAMGUNITA Nomor : 0058/RE-BKL/VII/2014 Tanggal tidak ada di bulan Agustus 2014 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Seluma, dan setiap tugas-tugas yang dilakukan pak Suwanto ada melaporkannya kepada saksi. -

Hal 73 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Item-item sebagaimana tersebut dalam Kontrak belum selesai seluruhnya dikerjakan karena menurut hitungan pekerjaan tersebut real baru selesai 73 % (Tujuh puluh tiga persen). -----
- Bahwa benar Kontraktor pelaksana PT. JAYA SAKTI KONTRUKSI pernah meminta Sdr. Suwanto untuk menanda tangani Monthly Certificate (MC : 05) Progres 100% Tanggal 17 Desember 2014, namun Sdr. Suwanto tidak mau menanda tangannya, karena menurut sdr. Suwanto pekerjaan belum 100 %. Sampai dengan Kontrak Pengawasan habis. -----
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan barang bukti. ----
Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.6 Ir. SUWARTO BIN PARDI, Desa Karang Sari, 55 tahun/ 04 Juli 1960, laki-laki, Indonesia, Jl. Sepakat 1 No. 38 Rt. 14 Rw. 04 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Islam, Swasta, S-1. Dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara.
- Bahwa Dasar saksi ditugaskan untuk melakukan Pengawasan teknis dilapangan pada Pekerjaan dimaksud adalah Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/14/DPU/B.III/SPK.140/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 s/d tentang Kegiatan Program Pembangunan jalan dan jembatan Kab. Seluma Tahun Anggaran 2014 yang pada Pasal 1 tentang salah satu Lingkup Pekerjaannya adalah Pengawasan teknis **Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur** dengan nilai Kontrak Pengawasan Rp. 292.545.000 mulai 28 Agustus 2014 s/d 25 Desember 2014.Selanjutnya setelah itu Saya ditugaskan berdasarkan Surat dari **PT. REKA ENAMGUNITA** Nomor : 0058/RE-BKL/VIII/2014 Tanggal tidak ada di bulan Agustus 2014 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Seluma. -----
- Bahwa Tugas pokok dan Tanggung Jawab saksi selaku yang ditugaskan oleh **PT. REKA ENAM GUNITA** sebagai **Pengawas Teknis pada Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur**, yaitu :
 - Mengawasi pekerjaan pengawasan dilapangan.
 - Membantu pihak Kontraktor setiap tahapan Pekerjaan.

Hal 74 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (Progres) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan.
- Memberi teguran tertulis apabila terjadi kesalahan pekerjaan. -----
- **Bahwa saksi bukanlah** Personil dari **PT. REKA ENAM GUNITA**, serta **hubungan** saksi dengan **PT. REKA ENAM GUNITA** yaitu saksi sebagai free line saja yang mendapat upah dari **PT. REKA ENAM GUNITA**.
- Bahwa pedoman saksi dalam melakukan Pengawasan Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur T.A. 2014, adalah **Kontrak** / Surat Perjanjian kerja Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014 dengan nilai kontrak Rp. 8.029.873.000 (Delapan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ntiga ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 100 (Seratus) hari kalender dari Tanggal **09 September 2014 s/d 17 Desember 2014**.
- Bahwa pihak-pihak terkait dalam Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur T.A. 2014, adalah :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Tri Deska Rusman, ST,
 - Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)
 - Pengguna Anggaran adalah Sdr. H. Dr. Ir. Herawanstah, MM, MT.
 - Konsultan Pengawas adalah **PT. REKA ENAMGUNITA** dengan Direktur Arwin Kadir, BE dan saksi yang bertugas melakukan Pengawasan teknis pekerjaan dilapangan.
 - Kontraktor Pelaksana PT. JAYA SAKTI KONTRUKSI dengan Direktur Mukhlisin, dan General Superintendent adalah Afnan Effendi, BE, serta Pelaksana Lapangannya adalah Sulaiman. ---
- Bahwa Item-item sebagaimana tersebut dalam Kontrak **belum selesai seluruhnya dikerjakan** karena menurut hitungan pekerjaan tersebut real baru selesai 73 % (Tujuh puluh tiga persen).
- Bahwa Item-item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dari **Pekerjaan Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014** adalah :

1. Divisi 1 Umum.

- **Mobilisasi/Demobilisasi.**

Volume kontrak	:	1 Ls
Dikerjakan	:	0,7
Volume Kurang	:	0,3

2. Divisi 2. Drainase

- **Pasangan batu dengan Mortar**

Volume kontrak	:	81,75 m3
Dikerjakan	:	45,38 m3
Volume Kurang	:	36,37 m3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gorong-gorong Pipa beton bertulang, diameter 55-65 Cm.

Volume kontrak	:	20 m
Dikerjakan	:	15 m
Volume Kurang	:	5 m

3. Divisi 4. Pelebaran Perkerasan dan bahu jalan.

-Lapisan Pondasi Agrerat kelas S.

Volume kontrak	:	485 m3
Dikerjakan	:	30 m3
Volume Kurang	:	455 m3

4. Divisi 6. Perkerasan Aspal

-Laston lapis antara (AC-BC)(Gradasi halus kasar)

Volume kontrak	:	3591,74 Ton
Dikerjakan	:	2443,273 Ton
Volume Kurang	:	1148,46 Ton

-Aspal

Volume kontrak	:	204,729 Ton
Dikerjakan	:	139,27 Ton
Volume Kurang	:	65,45 Ton

-Aditif anti pengelupasan.

Volume kontrak	:	307 Kg
Dikerjakan	:	208 Kg
Volume Kurang	:	98,19 Kg

-Bahan pengisi (Filler) Tambahan (Semen)

Volume kontrak	:	68243,13 Kg
Dikerjakan	:	46422,19 Kg
Volume Kurang	:	21820,94 Kg

5. Divisi 7. Struktur

-Beton Mutu sedang $f_c = 20$ MPa (K-250)

Volume kontrak	:	1,44 m3
Dikerjakan	:	Belum dikerjakan
Volume Kurang	:	1,44 m3

-Beton mutu rendah $f_c = 15$ MPa (K-175)

Volume kontrak	:	3,2 m3
Dikerjakan	:	belum dikerjakan
Volume Kurang	:	3,2 m3

-Baja tulangan BJ 24 polos

Volume kontrak	:	170,32 Kg
Dikerjakan	:	Belum dikerjakan
Volume Kurang	:	170,32 Kg.

-Pasangan batu.

Volume kontrak	:	110,4 m3
Dikerjakan	:	55,2 m3
Volume Kurang	:	55,2 m3

6. Divisi 8. Perngembalian kondisi dan pekerjaan minor.

-Perkerasan blok beton pada trotoar dan median.

Hal 76 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Volume kontrak : 40 m2
Dikerjakan : belum
dikerjakan
Volume Kurang : 40 m2

- Bahwa benar saksi ada Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (Progres) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan Konsultan Pengawas.
- Bahwa Benar laporan yang diperlihatkan inilah laporan bulanan Konsultan Pengawasan **Pekerjaan Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kab. Seluma T.A 2014** yang saksi buat.
- Bahwa progress **Pekerjaan Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kab. Seluma T.A 2014** setiap bulanannya yang telah saksi hitung adalah :
 - 29 September 2014 Progres pekerjaan yang tercapai adalah 15 %.
 - 27 Oktober 2014 Progres pekerjaan yang tercapai adalah 19 %.
 - 30 Nopember Progres pekerjaan yang tercapai adalah 68 %.
 - 17 Desember Progres pekerjaan yang tercapai adalah 73 %.
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas, termin diajukan oleh kontraktor Pelaksana PT. Jaya Sakti kontruksi,

Untuk Termin I = 19,933 %

Diajukan tanggal 25 Oktober 2014 oleh kontraktor Pelaksana PT. Jaya Sakti kontruksi, saat itu progress yang diajukan oleh kontraktor Pelaksana PT. Jaya Sakti kontruksi adalah 19 %, selanjutnya berdasarkan progress yang diajukan tersebut kami Konsultan Pengawas melakukan pemeriksaan bersama PPTK, Pihak Kontraktor, ternyata progresnya memang sesuai dengan yang diajukan oleh Kontraktor, kemudian hasil pemeriksaan bersama tersebut dituangkan dalam berita Acara Kemajuan Fisik Nomor : 620/30/DPU/B.III/BAKP/2014 tanggal 25 Oktober 2014. Lalu barulah Monthly Certificate / MC Kontraktor untuk bulan September 2014 (MC : 01) dan Oktober 2014 (MC : 02), saya tanda tangani,

Untuk Termin II = 68,424 %

Diajukan dibulan Desember 2014 oleh kontraktor Pelaksana PT. Jaya Sakti kontruksi, saat itu progress yang diajukan oleh kontraktor Pelaksana PT. Jaya Sakti kontruksi adalah 68 %, saksi mengetahui progress yang diajukan tersebut berawal ketika itu saksi ditelepon oleh Staf Kepala Dinas PU Seluma (Staf Sdr. Herawansyah) yang mengatakan kepada saksi untuk datang ke ruangan Kepala Dinas, lalu setelah ditelpon tersebut saksi datang ke ruangan Kepala Dinas dan setelah sampai di ruangan kepala

Hal 77 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



dinas saat itu sudah ada Sdr. Mukhlisin, saksi Binal Amin, Staf dari Kontraktor, sedangkan terdakwa Antariksa, ST dan Mus Mulyadi (Inspektor dari Konsultan Pengawas) menyusul datang tak lama setelah itu,

Setelah kami berkumpul lalu saksi Herawansyah menyodorkan kepada saksi Monthly Certificate (MC : 03) Tanggal 25 November 2014, sambil mengatakan kepada saksi "ini tolong tanda tangan, kontraktor ndak bisa kerja" lalu saksi lihat progresnya ternyata tertulis pada MC Kontraktor proggresnya 68 %, lalu saksi katakan kepada Sdr. Herawansyah "Progress belum nyampai pak 68 % menurut hitungan kami baru nyampai 35 %" kemudian Sdr. Herawansyah mengatakan "Sudahlah..sambil berjalan,, tanda tangani saja". lalu akhirnya saksi tanda tanganilah Monthly Certificate (MC : 03) Tanggal 25 November 2014 tersebut.

- Bahwa untuk pencairan selanjutnya saksi tidak tahu lagi karena Kontraktor tidak lagi meminta saya untuk menanda tangani Monthly Certificate, namun pada tanggal 17 Desember 2014 datang kepada saksi Staf dari Kontraktor Pelaksana (saksi lupa namanya) sambil membawa Monthly Certificate (MC : 05) Tanggal 17 Desember 2014, mengatakan kepada saksi " Pak Tolong Tanda Tangan MC ini untuk Proggres 100%" lalu saksi jawab " Tidak bisa, karena Proggres dilapangan belum 100%," setelah itu Staf dari Kontraktor Pelaksana pergi sambil meninggalkan Monthly Certificate (MC : 05) Tanggal 17 Desember 2014 kepada saksi.
- Bahwa Monthly Certificate (MC : 05) Proggres 100% dari Kontraktor Pelaksana PT. Jaya Saksi Kontruksi Tanggal 17 Desember 2014, inilah Monthly Certificate (MC : 05) Kontraktor Pelaksana PT. Jaya Saksi Kontruksi Tanggal 17 Desember 2014 yang tidak mau saksi tanda tangan. -----
- Bahwa Konsultan Pengawasan terakhir melakukan penghitungan **Pekerjaan Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kab. Seluma T.A 2014** adalah Tanggal 25 Desember 2014, saat itu sampai dengan Tanggal 25 Desember 2014 tersebut hasil perhitungan Konsultan Pengawasan bahwa Proggres Pekerjaan baru mencapai 73,387 %.
- Bahwa untuk :
 - a. Land clearing atau pembersihan lahan berikut Dokumentasi.
Alat yang digunakan : Motor Grader, Vibro Roller.
 - b. Pekerjaan Lapisan Pondasi Agg Kelas B dipadatkan tanpa lapis resap pengikat berikut Dokumentasi
Alat yang digunakan : Wheel loader, Dump Truck, Morot Grader, Vibro Roller, Water Tank,
Material yang digunakan adalah Agg Kelas B.

Hal 78 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- c. Pekerjaan Lapisan Pondasi Agg Kelas A dipadatkan berikut Dokumentasi.
Alat yang digunakan : Wheel loader, Dump Truck, Morot Grader, Water Tank, Vibro Roller, Pneumatic Tandem Roller (PTR).
Material yang digunakan adalah Agg Kelas B.
 - d. Pekerjaan lapis resap pengikat.
Alat yang digunakan : Aspal Distributor, Air Compresor. Dump Truck Pasir / abu batu.
Material yang digunakan adalah Aspal , disiram pasir.
 - e. Laston lapisan antara (AC-BC) Gradasi halus/kasar.
Alat yang digunakan : AMP (Aspal Mixing Plan), Generator Genset, Wheel loader, Dump Truck, Aspal Finisher, Tandem Roller, Water Tank, Pneumatic Tandem Roller (PTR).
Material yang digunakan adalah Aspal Hotmix.
 - f. Penghamparan bahu jalan kelas S.
Alat yang digunakan : Motor Grader dengan Vibro
Material yang digunakan adalah Agg kelas S.
- Bahwa untuk alat sebagaimana saksi sebutkan diatas merupakan milik Slamet Group (SG) hal ini saksi katakana karena pada alat-alat tersebut saksi lihat tertera tulisan **“SLAMET GROUP” ATAU “SG”**. Sedangkan Material didatangkan atau merupakan milik **“Slamet Group atau SG”**, hal ini saksi ketahui dari **Sdr. Sulaiman** selaku Pelaksana lapangan.
 - Bahwa terhadap Material Base B, Base A serta Hotmix yang datang ke lapangan pasti akan saksi sesuaikan dulu dengan cara :
Setelah Material datang ke lapangan akan dilakukan **uji kualitas agregat sesuai spesifikasi** yang dipersyaratkan melalui test laboratorium lapangan, lalu setelah spesifikasi terpenuhi maka masing-masing agregat boleh dihampar dan dipadatkan. Setelah **Penghamparan dan Pemadatan** dengan Vibro Roller untuk Base B, Vibro Roller dan Pneumatic Tire Roller untuk Base A, Tandem Roller dan Pneumatic Tire Roller untuk AC-BC Hotmix selesai maka **terhadap volume terpasang akan saksi lakukan kembali test laboratorium untuk mendapatkan kepadatan (CBR Test)** sesuai dengan yang dipersyaratkan kemudian **barulan terakhir uji ketebalan** dengan digali lubang untuk diukur pakai meteran. **“namun untuk Uji Kualitas/ Spesifikasi tidak pernah dilakukan karena alat laboratorium dilapangan tidak ada sama sekali”** sehingga tidak bisa dipastikan apakah Base A, Base B dan AC-BC yang saat ini sesuai Spesifikasi atau belum.
 - Bahwa cara mencocokkan atau menyesuaikan setiap ketebalan material yang telah dihampar lalu dipadatkan baik Material Base B, Base A maupun Material Hotmix dengan Spesifikasi yang disyaratkan untuk :



Base B, Material datang tanpa uji Laboratorium, dihampar dan dipadatkan lalu di uji ketebalan oleh Mus Mulyadi (Pengawas harian dari Konsultan Pengawas) dan Sdr. Sulaiman yang ada dilapangan dengan cara, terlebih dahulu mengukur galian Rekon yang akan diisi dengan Base.B sehingga ketebalan bisa dilihat dari sisa kedalam galian tadi atau dengan cara tespit(menggali secara manual dengan menggunakan pahat)

Base A, Material datang tanpa uji Laboratorium, dihampar dan dipadatkan saksi ada dilapangan, sedangkan uji ketebalan saksi bersama PPTK dikantor direksi, dan pelaksana lapangan Sdr. Sulaiman bersama dengan Sdr. Mus Mulyadi telah melakukan tes ketebalan bersama, dengan hasil pengukuran antara 9 sampai 11 cm (variasi) dan data ukurnya kami tulis di selembaar kertas (telah disita penyidik) dan dituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaan Kontraktor pelaksana maupun dalam Progres fisik Konsultan pengawas. selanjutnya Laporan Kemajuan Fisik dan Progres fisik Konsultan pengawas tersebut kami tandatangani bersama, antara pelaksana lapangan, konsultan pengawas dan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan.

AC-BC/Hotmix, Material datang, dihampar dan dipadatkan saksi ada di lapangan, saksi dan PPTK tidak mengukur, karena progress pada saat itu baru sekitar 35 %, tetapi Kadis PU Sebagai Pengguna Anggaran memerintahkan pembayaran termin sementara Proggres dari 35 % dijadikan 68 %, sehingga pembayaran Hotmix/AC-BC ini dilakukan bukan berdasarkan pengukuran atas selesainya pekerjaan Hotmix, tetapi berdasarkan perintah Kadis PU Seluma sebagai Pengguna Anggaran. Bahwa pada saat itu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 16 : 00 WIB, saksi selaku Konsultan Pengawas, PPTK dan Musmulyadi dipanggil ke ruangan Kadis PU Seluma, saat saksi sampai di ruangan Kadis PU Seluma sudah ada Herawansyah, Mukhlisin dan Bainal Amin, tak lama kemudian barulah PPTK datang, saat saksi sudah diruangan Kadis PU, Herawansyah mengatakan sambil menyodorkan MC Rekanan kepada saksi **“tandatangani MC ini”**, saksi lihat MC dimaksud dan dalam MC tersebut tertera nilai 68 % kemudian saat itu juga saksi selaku konsultan pengawas mengingatkan Herawansyah, **“fisik baru 35 % pak”**, namun Herawansyah tetap memerintahkan menandatangani MC 68 % tersebut, kata Herawansyah dengan nada sedikit tinggi, **“kontraktor pelaksana tidak bisa kerja karena tidak ada uang lagi untuk menyelesaikan pekerjaan ini”**, kemudian PPTK bicara saat itu **“Tanda tangan apa ini”** akan tetapi akhirnya karena beliau adalah Kadis PU Seluma saat itu, maka saksi, PPTK, Mus Mulyadi serta Muklasin tanda tangani MC Rekanan yang tertera 68%.



Bahwa sepengetahuan saya untuk pekerjaan AC-BC tidak pernah dilakukan pengukuran ketebalan, karena pembayaran pekerjaan ini dilakukan sebelum pekerjaan ini selesai dengan kata lain pekerjaan AC-BC telah dahulu dibayarkan seluruhnya sementara Fisik pekerjaannya belum selesai. -----

- Bahwa pihak-pihak yang harus melakukan **Uji kualitas agregat agar sesuai spesifikasi** yang dipersyaratkan melalui **Test laboratorium lapangan**, begitu juga setelah dihampar lalu dipadatkan selanjutnya untuk menghitung Volume terpasang **kembali dilakukan Test laboratorium lapangan** (sand Cone) adalah Pihak Kontraktor Pelaksana, diawasi oleh Konsultan pengawas dan nantinya dilaporkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan jika selesai nantinya akan di laporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. -----
- Bahwa sebelum pekerjaan jalan Hotmix dimulai, Material Base B, Base A dan Material AC-BC telah dilakukan pengujian campuran ke Balai Pengujian Pekerjaan Umum, dalam hal ini dinyatakan dengan adanya Rencana Campuran Agregat (RCA) dan asil pengujian tersebut dituangkan ke dalam :
 1. Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Design Mix Formula (DMF) Komposisi Rencana Campuran (RCA) Awal Lapis Pondasi Bawah Agregat Base B.
 2. Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Design Mix Formula (DMF) Komposisi Rencana Campuran (RCA) Awal Lapis Pondasi Bawah Agregat Base A.
 3. Hasil Pengujian/Pemeriksaan Rencana Awal Campuran (RCA) Design Mix Formula (DMF) Laston Lapis Antara (AC-BC). -----
- Bahwa dengan kondisi perkerasan jalan lama kondisinya cukup baik dan keras selain jarang dilalui kendaraan, sebab jalan yang dimaksud merupakan jalan dua jalur yang kanan sudah beraspal maka base A untuk jalur kiri tebal = 10 cm (sesuai gambar rencana) sedang untuk jalan yang ambles berlubang dipasang tebal = 15 cm kondisi rusak atau pekerjaan rekonstruksi, pekerjaan yang ditangani terdiri dari beberapa ruas jalan sehingga ketebalan base ada dua jenis yaitu tebal 10 cm dan tebal 15 cm.
- Bahwa pelaksanaan pengaspalan selalu dilaksanakan malam hari mulai pukul 9.00 sampai pagi dan tidak pernah dilakukan pada siang hari, sudah pernah saksi sampaikan baik lisan maupun tulisan tapi tidak dihiraukan, dan untuk pengedropan Base A dan Base B banyak dilakukan pada malam hari, sehingga pada penagihan MC 100 % yang disampaikan pada saksi, saksi tidak bersedia menandatangani MC tersebut, sebab kondisi pada saat itu progress baru mencapai 73 %.

Hal 81 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Bahwa saksi membenarkan BAP dan Barang Bukti.
Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.7 AKHMAD SULAIMAN, Sala Tiga, Jawa Tengah, 49 tahun/ 02 Juli 1966, Laki-laki, Indonesia, Desa Taba Baru, Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah, Islam, Swasta, SLTA. Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa Kaitan saksi dengan proyek tersebut yaitu karena saksi yang telah diminta oleh Pak Mukhlisin untuk membantu melaksanakan pekerjaan dilapangan Proyek jalan Kontruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading. Pak Muhlasin adalah Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi yang merupakan kontraktor pekerjaan jalan hotmix Rumah Dinas Ampar Gading. -----
- Bahwa caranya hingga saksi membantu Mukhlisin dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014 yaitu saksi dengan Pak Mukhlisin telah lama kenal yaitu sejak kecil tahun 1977 karena rumah orang tua saksi bertetangga di Kuro Tidur Arga Makmur. Pada tahun 1989 kami berdua sempat sama-sama bekerja di PT. Jaya Konstruksi, Bengkulu sampai dengan tahun 1991 untuk selanjutnya kami berpisah dan bekerja di lain tempat. Kemudian sekira bulan maret 2014, saksi bertemu dengan Pak Mukhlisin di Kantor Slamet Grup, Bengkulu. Ternyata kami berdua sama-sama bekerja di tempat yang sama. Di Slamet Grup Pak Mukhlisin menjabat sebagai Manajer Area Kab. Lebong sedangkan saksi sebagai Manajer Area Bengkulu Utara. Slamet Grup dipimpin oleh Pak Yanto, yang merupakan pemilik perusahaan dan atasan saksi berdua. Untuk usaha di bidang kontraktor, Slamet Grup memiliki beberapa perusahaan antara lain PT. Pulau Batu Intan dengan Direktur Nana Suratna.

Pada sekira bulan September 2014, Pak Mukhlisin mengatakan kepada saksi bahwa ia mendapat pekerjaan di Seluma dan meminta saksi untuk membantu pekerjaan dilapangan. Pak Mukhlisin selanjutnya mengatakan untuk pekerjaan itu, saksi bersama Pak Mukhlisin ngambil material di Slamet Grup yaitu material agregat Klas A, Klas B dan Klas S serta aspal hotmix di lokasi quari Slamet Grup yang



ada Sengkuang, Bengkulu Utara. Atas permintaan itu saksi menyatakan bersedia membantu Pak Mukhlisin. Pada awal Oktober 2014 saksi mulai melaksanakan pekerjaan dimaksud pada lokasi proyek di Tais, Seluma. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut saksi dibantu oleh tenaga kerja yang telah disiapkan dan digaji oleh Pak Mukhlisin serta untuk material saksi ditugaskan untuk memesannya di Quari Slamet Grup sedangkan untuk pembayaran dilakukan langsung oleh Pak Mukhlisin. Dalam pemesanan material pembelian melalui PT. Verto Rejang (masih termasuk dalam Slamet Grup), dengan Direktur Agus Prasojo. ---

- Bahwa dasar saksi melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah guna memenuhi permintaan dari Pak Mukhlisin yang merupakan Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi untuk membantunya di lapangan sehingga saksi tidak ada dasar penunjukkan atau surat apapun dari Pak Mukhlisin maupun PT. Jaya Sakti Konstruksi. ---
- Bahwa tugas saksi dalam proyek tersebut yaitu :
 - Mengawasi pekerjaan penghamparan agregat Klas B, Klas A dan hotmix dan pasangan batu oleh pekerja di lapangan.
 - Memesan seluruh material yang diperlukan di stock file Slamet Grup di Sengkuang.
 - Dilapangan bekerja sama dengan Konsultan Pengawas yaitu dengan Pak Suwanto serta dengan pihak Dinas PU yaitu Pak Antariksa.
 - General Superintendent saya dari perusahaan adalah sdr. Afnan Effendi, BE
- Saksi tidak ditugaskan untuk membuat dokumen progres fisik dan administrasi lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut saya bertanggung jawab kepada Pak Mukhlisin. ---
- Bahwa pedoman saksi dalam melakukan pekerjaan di lapangan selain gambar kerja (soft drawing) yang diberikan oleh Pak Mukhlisin kepada saksi, pedoman lainnya adalah petunjuk dari Konsultan Pengawas dan dari Pengawas PU. -----
- Bahwa Kontrak berakhir pada tanggal 17 Desember 2014. Pada saat berakhirnya kontrak ada beberapa item pekerjaan dalam kontrak belum selesai seluruhnya dikerjakan, yaitu pekerjaan pasangan batu, pekerjaan hotmix sekitar lebih kurang 300 M. saksi tidak mengetahui berapa persentase kekurangan pekerjaan tersebut. ---
- Bahwa dalam membantu Pak Mukhlisin melaksanakan pekerjaan di lapangan saksi diberikan gaji bulanan sebesar Rp.7.500.000,-. Gaji tersebut saksi terima sebanyak 3 kali (bulan). Namun demikian di lapangan belakangan saksi juga mengeluarkan uang untuk membeli belanja material tambahan berupa pasir serta biaya makan pekerja yang totalnya berjumlah Rp.48 juta. Karena pada saat itu, Pak Mukhlisin mengatakan

Hal 83 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



tolong ditalangi dulu oleh saksi dan akan dibayar pada akhir proyek. Namun demikian hingga saat ini uang saksi belum juga dikembalikan. Karena pada saat saksi menemui Pak Muklasin di rumahnya, Pak Mukhlasin sudah tidak berada di rumahnya lagi dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya dimana (kabur).

- Bahwa urutan pekerjaan yang dikerjakan pada Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014 adalah sebagai berikut :
 - Land clearing atau pembersihan lahan berikut Dokumentasi
 - Pekerjaan Lapisan Pondasi Agg Kelas B dipadatkan tanpa lapis resap pengikat berikut Dokumentasi
 - Pekerjaan Lapisan Pondasi Agg Kelas A dipadatkan berikut Dokumentasi.
 - Pekerjaan lapis resap pengikat
 - Laston lapisan antara (AC-BC) Gradasi halus/kasar.
 - Penghamparan bahu jalan kelas S.
- Bahwa untuk :
 - a. Land clearing atau pembersihan lahan berikut Dokumentasi.
Alat yang digunakan :
Motor Greader, Vibro Roller.
 - b. Pekerjaan Lapisan Pondasi Agg Kelas B dipadatkan tanpa lapis resap pengikat berikut Dokumentasi
Alat yang digunakan :
Wheel loader, Dump Truck, Morot Grader, Vibro Roller, Water Tank,
Material yang digunakan adalah Agg Kelas B.
 - c. Pekerjaan Lapisan Pondasi Agg Kelas A dipadatkan berikut Dokumentasi.
Alat yang digunakan :
Wheel loader, Dump Truck, Morot Grader, Water Tank, Vibro Roller, Pneumatic Tandem Roller (PTR).
Material yang digunakan adalah Agg Kelas B.
 - d. Pekerjaan lapis resap pengikat.
Alat yang digunakan :
Aspal Distributor, Air Compresor. Dump Truck Pasir / abu batu.
Material yang digunakan adalah Aspal , disiram pasir.
 - e. Laston lapisan antara (AC-BC) Gradasi halus/kasar.
Alat yang digunakan :
AMP (Aspal Mixing Plan), Generator Genset, Wheel loader, Dump Truck, Aspal Finisher, Tandem Roller, Water Tank, Pneumatic Tandem Roller (PTR).
Material yang digunakan adalah Aspal Hotmix.
 - f. Penghamparan bahu jalan kelas S.
Alat yang digunakan :



Motor Grader dengan Vibro

Material yang digunakan adalah Agg kelas S. ----

- Bahwa semua alat-alat dan semua material tersebut digunakan semuanya tapi tidak maksimal digunakan maksudnya ada air kompresor rusak lalu digantikan pakai sapu, motor grader pada saat penghamparan kelas S tidak dipakai karna kontrak sudah habis. -----
- Bahwa Alat-alat yang digunakan sebagian disewa dari Joyo (Gunung bungkok/tanah patah Kota Bengkulu) yaitu Motor Grader dan Vibro Roller kemudian dari Sdr. Sutardi (Bumi Ayu Kota Bengkulu), selebihnya dari PT. Verto Rejang yang merupakan anak perusahaan Selamat Group. -----

Sedangkan seluruh Material diperoleh dari PT. Verto Rejang yang merupakan anak perusahaan Selamat Group. -----

- Bahwa Wheel loader memuat Agregat campuran ke dalam truck di Base Camp ke dalam Truck di Base camp lalu Dump Truck mengangkut mengangkat agregat kelas A ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan motor grader, kemudian hamparan Agregat dibasahi dengan water tank truck sebelum dipadatkan dengan Pneumatic tandem roller. Selama pemadatan dilakukan pengrapian hamparan dan level permukaan oleh pekerja-pekerja. -----
- Bahwa Panjang jalan yang dibuat yakni lebih kurang 4 kilometer, dengan lebarnya variasi ada yang ada 4,5 meter dan 5 meter serta 6 meter dengan ketebalan 10 cm. -----
- Bahwa cara menghampar Agg kelas A pertama kali saksi lakukan men stock material dilokasi pekerjaan dalam jarak 3 meter antara rit 1 dan ke 2 dan seterusnya sampai 200 meter, setelah baru dihampar, selanjutnya dipadatkan, setelah itu per 200 meter tersebut diuji ketebalan, dari hasil pengujian ketebalan, diperoleh ketebalannya variasi yaitu ada yang 11 cm ada yang 9 cm ada yang 10 cm Lapisan Pondsai Agregat kelas A, begitulah seterusnya sampai dengan panjang jalan yaitu kurang lebih 4 kilo meter. Namun ada juga dari panjang jalan lebih kurang 4 kilometer tersebut yang tidak diberi Base A, karena dikontrak ada yang pakai Base A dan ada yang tidak. Bahwa Pengujian ketebalan secara keseluruhan dilakukan bersama dengan saksi selaku Pelaksana lapangan, PPTK Sdr. Antariksa serta Konsultan Pengawas Sdr. Suwanto dan Sdr. Mus Mulyadi tanpa General Superintenden Sdr. Adnan Efendi. -----
- Bahwa cara menguji ketebalan Agg kelas A yang telah terhampar tersebut yaitu dengan cara digali terlebih dahulu setelah berbentuk lubang kemudian diberi kayu diatas lubang tersebut lalu dimasukkan meteran sampai ke dasar maka terlihatlah ketebalan. -----
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan barang bukti. ----

Hal 85 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.8 AFNAN EFFENDI, BE Bin CHELMAN EFFENDI, Medan, 47 tahun/ 26 Agustus 1968, Laki-laki, Indonesia, Alamat Talang Benih Curup Kab Rejang Lebong Jl. D.I. Panjaitan GG. Batu Retno No. 67, Islam, Swasta, D 3,. Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa Kaitan saksi dengan proyek tersebut yaitu karena saksi yang telah diminta oleh Pak Mukhlisin untuk membantu melaksanakan pekerjaan dilapangan Proyek jalan Kontruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading selaku General Superintendent (GS). Pak Muhlasin adalah Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi yang merupakan kontraktor pekerjaan jalan hotmix Rumah Dinas Ampar Gading. -----
- Bahwa proses sehingga saksi bisa membantu Mukhlisin dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014 Tanggal 22 yaitu pada bulan september saksi diajak teman namanya karman main kekantor pak mukalasin, ketika berada dikantor pak muklasin jln. Kapuas 4 , no. 60, pak muklasin mengajak saksi utk ikut di proyek tersebut diatas, saat itu saksi mau/setuju ajakan muklasin dan saksi di tunjuk selaku GS pada proyek tersebut diatas, namun dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, saksi secara teknis dan administrasi tidak melibatkan sebagaimana mestinya selaku General Superintendent (GS).-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai dasar tertulis melaksanakan tugas selaku General Superintendent pada pelepasanaan proyek tersebut hanya berdasarkan lisan saja dari sdr. Mukhlisin. -----
- Bahwa tugas saksi selaku GS yaitu Membuat MC dan Laporan Bulanan, berdasarkan laporan mingguan yg di buat oleh kepala pelaksana yaitu Sdr. Sulaiman. -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang **Kontrak** / Surat Perjanjian kerja Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK. 136/2014 Tanggal 09 September 2014 dengan nilai kontrak Rp. 8.029.873.000 (Delapan millyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 100 (Seratus) hari kalender dari Tanggal **09 September 2014 s/d 17 Desember 2014**. Tentang pekerjaan dilapangan

Hal 86 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014. -----

- Bahwa secara tehknis dan Administasi saksi tidak dilibatkan sebagaimana mestinya selaku GS Contoh dalam pengadaan material Base A, direktur langsung menunjuk supplier tanpa koordinasi dengan saksi (GS), baik masalah mutu maupun kuantitas yang yg berkaitan dengan Base A dan Base B tersebut diatas, dan dalam pelaksanaannya dilapangan saksi pernah mempertanyakannya kepada kepala pelaksana Sdr. Sulaiman dan direktur Sdr. Mukhlisin tapi tentang mutu karena secara visual saksi melihat dilapangan bahwa Base A tidak pas campurannya, "Pak Sulaiman kenapa Base A nya seperti ini" namun oleh mereka tidak ada tanggapan, selanjutnya dikantor juga saksi tanyakan kembali tentang Base A tersebut "Pak Mukhlisin kok Base A nya seperti itu" jawab Pak Mukhlisin "sudahlah nanti kita rubah", namun kenyataannya sekali lagi saksi ke lapangan dalam kesempatan lain ternyata Campuran nya tidak berubah tetap seperti pertama kali saksi lihat, karena menurut saksi yang dipasang tersebut campurannya/tanah pengikatnya agak berlebih sehingga warnanya saksi lihat agak kemerahan. Hal ini sebenarnya dapat dilakukan uji tes gradasi Base A di Stock File di Base Camp (tempat diambil/pengadukan Base A dan Direktur Sdr. Mukhlisin harusnya memerintahkan saksi untuk ke Base Camp, tapi saksi tidak dilibatkan. -----
- Bahwa untuk **Item Mobilisasi**, fasilitas laboratorium berupa alat grading (ayakan untuk base A dan Base B yang ditaksir harga pemakaian alat yang dibayarkan lebih kurang senilai Rp. 5.000.000) saksi ketahui dan saksi lihat tidak ada dilapangan, terbukti juga keterangan dari Samson (Lab Tekhnisi dari pihak PT. Jaya Sakti Kontruksi) bahwa pihak BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) saja saat melakukan uji membawa alat ayakan sendiri melalui pihak Ahli UNIB (Universitas Bengkulu) , kalau yang lainnya saksi tidak tahu. -----
- Bahwa untuk Alat-alat yang digunakan sebagian alat disewa dari Sdr. Sutardi (Bumi Ayu Kota Bengkulu) yaitu Motor Grader dan Vibro Roller kemudian dari Sdr. Sutardi (Bumi Ayu Kota Bengkulu), selebihnya dari PT. Verto Rejang yang merupakan anak perusahaan Selamat Group. -----
- Sedangkan seluruh Material diperoleh dari PT. Verto Rejang yang merupakan anak perusahaan Selamat Group, namun saksi tidak tahu tempat pengambilan Material / Base Camp Selamat Group tersebut, karena saksi tidak pernah dibawa atau diajak oleh Sdr. Mukhlisin kesana yang selalu diajak adalah Sdr. Gilang yang merupakan Koordinator Proyek PT. Jaya Sakti Kontruksi. -----

Hal 87 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Bahwa pengadaan material Base A, direktur langsung menunjuk supplier tanpa koordinasi dengan saksi (GS), baik masalah mutu maupun kuantitas yang berkaitan dengan Base A dan Base B tersebut diatas, dan dalam pelaksanaannya dilapangan saksi pernah mempertanyakannya kepada kepala pelaksana Sdr. Sulaiman dan direktur Sdr. Mukhlisin tapi tentang mutu karena secara visual saksi melihat dilapangan bahwa Base A tidak pas campurannya, "Pak Sulaiman kenapa Base A nya seperti ini" namun oleh mereka tidak ada tanggapan, selanjutnya dikantor juga saksi tanyakan kembali tentang Base A tersebut "Pak Mukhlisin kok Base A nya seperti itu" jawab Pak Mukhlisin "sudahlah nanti kita rubah", namun kenyataannya sekali lagi saksi ke lapangan dalam kesempatan lain ternyata Campuran nya tidak berubah tetap seperti pertama kali saksi lihat, karena menurut saya yang dipasang tersebut campurannya/tanah pengikatnya agak berlebih sehingga warnanya saksi lihat agak kemerahan. Hal ini sebenarnya dapat dilakukan uji tes gradasi Base A di Stock File di Base Camp (tempat diambil/pengadukan Base A dan Direktur Sdr. Mukhlisin harusnya memerintahkan saksi untuk ke Base Camp, tapi saksi tidak dilibatkan. Selanjutnya untuk ketebalan baik Base A maupun AC-BC saksi tidak tahu karena saksi tidak dilibatkan dalam pengukurannya. -----
- Bahwa benar MC yang ditunjukan Penyidik inilah Monthly Certificate yang saksi maksud yang telah saksi buat, dan angka progress 100 % tersebut saksi buat atas perintah direktur Sr. Mukhlisin. " Tolong pak Pendi dibuatkan MC 100%" maka saksi buatlah dan inilah MC tersebut, akan tetapi pembuatan itu masih sebatas Internal perusahaan yang dokumennya setelah saksi buat saksi letakkan dikantor belum ditanda tangan oleh Konsultan Pengawas (Site Enginer Sdr. Suwarto) dan belum ditanda tangani pihak Pekerjaan Umum Seluma (PPTK Sdr. Antariksa) baru saksi saja yang Tanda Tangan dikolom yang ada nama saksi. ----
- Bahwa Monthly Certificate (MC : 05) Proggres 100% dari Kontraktor Pelaksana PT. Jaya Saksi Kontruksi Tanggal 17 Desember 2014 Untuk rinciannya Ya saksi yang tanda tangan, tapi untuk rekapnya Direktur Sdr. Mukhlisin yang tanda tangan. -----
- Bahwa progress pekerjaan menjelang setiap kali pencairan /Terminj saksi tidak ikut menghitung progress pekerjaan dilapangan saksi hanya percaya berdasarkan laporan mingguan yg di buat oleh kepala pelaksana yaitu Sdr. Sulaiman, selain saksi tidak pernah diajak dan apa pun pendapat saksi, Sdr. Sulaiman dan Direktur Sdr. Mukhlisin mereka berdua tidak akan menanggapi, jadi saat saksi diperintahkan buat saksi buat, disuruh tanda tangan saksi tanda tangan (sebatas Internal Perusahaan saja).
- Bahwa sampai dengan Tanggal 17 Desember 2014 belum 100%, sebagai contoh sepengetahuan bahu

Hal 88 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



jalan saja pemadatnya belum sempurna akan tetapi sepengetahuan saksi tanggal 31 Desember 2014 dana proyek cair 100 % padahal MC 100 % masih ada dikantor belum ditanda tangani seluruhnya. -----

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Rekanan PT. Jaya Sakti Kontruksi ada membuat As Built Drawing dan Back Up data sampai dengan akhir Desember 2014 saksi tidak tahu karena tidak dilibatkan selaku General Superintendent (GS). -----
- Bahwa maksud surat pernyataan tersebut adalah koordinator proyek yaitu Sdr Gilang bersedia menggantikan saksi sebagai General Superintendent (GS), yg mana segala tugas dan tanggungjawab sebagai seorang GS di proyek tersebut adalah tanggung jawab sdr Gilang Panji Adi Kusuma. -----
- Bahwa saksi mendapatkan gaji selama 3 bulan mulai bulan oktober s/d bulan Desember sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) / Bulan. -----
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan barang bukti. ----
Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.9 GILANG PANJI ADI KUSUMA, Jakarta, 29 tahun/ 11 Juli 1986, Laki-laki, Indonesia, Alamat : Jl. Majunto No. 24 B Rt. 003 Rw. 006 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Islam, Swasta, SLTA. keterangannya dalam berkas perkara berdasarkan sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu. -----
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa Kaitan saksi dengan proyek tersebut yaitu karena saksi telah diminta oleh Pak Mukhlisin untuk membantu secara operasional pekerjaan dilapangan dalam hal ini Proyek jalan Kontruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading. Pak Muhlasin adalah Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi yang merupakan kontraktor pekerjaan jalan hotmix Rumah Dinas Ampar Gading. -----
- Bahwa saksi dengan Pak Mukhlisin kenal yaitu sejak tahun 2010 karena waktu itu saksi bertemu di lebong saat ada pekerjaan d lebong, setelah itu baru bertemu lagi di Bengkulu pada tahun 2014, dan saksi meminta pekerjaan kepada pak muklasin, dan saksi dipekerjakan di kabupaten seluma oleh pak muklasin untuk membantu pekerjaan lapangan secara operasional



- kerja, contoh nya menegur apabila ada pegawai yang tidak kerja pada waktu jam kerja. -----
- Bahwa saksi bukanlah personil atau karyawan dari PT. Jaya Sakti Konstruksi, dasar saksi melaksanakan pekerjaan di lapangan tidak ada dasar penunjukkan atau surat apapun dari Pak Mukhlisin maupun dari PT. Jaya Saksi Konstruksi. ---
 - Bahwa tugas saksi dalam proyek tersebut yaitu :
 - Membantu pekerjaan secara operasional seperti efektif jam kerja.
 - Mengecek persediaan logistik di kem proyek.
 - Mendengar keluhan keluhan pegawai di lapangan untuk di sampaikan ke kantor. -----
 - Bahwa secara visual saksi lihat pekerjaan tersebut belum selesai 100 % dikerjakan sampai dengan akhir tahun 2014, kenapa saksi jelaskan demikian karena sampai dengan akhir tahun 2014 tersebut masih ada pekerjaan pembuatan siring, bahu jalan yang belum selesai dikerjakan dan pekerjaan hotmix juga belum selesai dikerjakan pada daerah setelah lewat kantor Korem Seluma, makanya pada bulan Januari 2015 pekerjaan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading tersebut masih terus dikerjakan. -----
 - Bahwa dalam membantu Pak Mukhlisin melaksanakan pekerjaan di lapangan saksi diberikan gaji bulanan sebesar Rp.5.000.000,-. Gaji tersebut saksi terima sebanyak 4 kali / 4 bulan mulai bulan September, Oktober dan Nopember serta Desember 2014. -----
 - Bahwa untuk keberadaan Sdr. Mukhlisin saksi tidak mengetahui, tetapi saksi ada bertemu dengan Sdr. Ismu (Direktur utama PT. Generasi Tujuh Putra) dan menurut Sdr. Ismu bahwa ada orang Asuransi Himalaya (Sdri. Vera dan Sdr. Benny) ada datang ke Kantor Dinas PU Kab. Lebong dengan membawa Surat Kuasa dari pak muklasin, kalau tidak salah surat kuasa untuk pencairan uang Jaminan pemeliharaan pekerjaan di lebong, berarti dalam pikiran saksi, Vera dan Beny tahu keberadaan pak muklasin dengan ada nya surat kuasa tersebut, tetapi saksi belum tahu kebenaran berita tersebut. Akan tetapi sekitar bulan Januari 2015 setelah pak muklasin menghilang, saksi ke kantor dan bertemu dengan Sdr. Sasman dan membicarakan mengenai masalah hutang - hutang yang di tinggalkan pak muklasin. dan saat itu Sdr. Sasman yang bicara kepada saksi, bahwa dia (Sdr. Sasman) tidak akan nyuruh muklasin pulang ke Bengkulu dan saat itu saksi langsung bertengkar dengan Sdr. Sasman tersebut karna dia tahu keberadaan muklasin tetapi tidak ingin member informasi pak muklasin dimana.

Atas keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.



1.10 ACHMADIN, Pasar Seluma, 53 Tahun/ 21 November 1962, Laki-laki, Indonesia, Islam, PNS, Desa Pasar Seluma Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma, S-1. Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa benar pada Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014 saksi menjabat sebagai PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma nomor : 25 tahun 2014 tanggal 14 april 2014, yang memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu :
 - Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui /disetujui oleh PPTK ;
 - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - Melakukan verifikasi SPJ ;
 - Menyiapkan SPM ;
 - Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan ;
 - Melaksanakan Akuntansi SKPD dan ;
 - Menyiapkan laporan keuangan SKPD. -----
- Bahwa benar Pada Tahun Anggaran 2014 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seluma ada kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Hotmik Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.029.873.000,- (delapan milyar dua puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sumber dana dari APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) Tanpa Pendamping sedangkan perusahaan yang melaksanakan kegiatan adalah PT. Jaya Sakti Kontruksi. -----
- Bahwa benar yang menandatangani kontrak kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur adalah MUKLASIN selaku Direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi dengan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu TRIE DESKA RUSMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Nomor Kontrak : 602/48/DPU/ B.III/SPK.136/2014 tanggal 9 September 2014. Dengan jangka waktu 100 hari kalender. dimulai pada tanggal 9 September 2014 dan berakhir 17 Desember 2014. -----

Hal 91 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma TA 2014 adalah sebagai berikut :

- PA : DR. Ir. H. Herawansyah, MT
- KPA : Trie Deska Rusman, ST
- PPTK : Antariksa, ST
- Bendahara : Jamaludin, S.Ip
- Bendahara Pembantu : Rahmat Effendi Tanjung

Tim PHO

- Binal Amin, ST : Ketua Tim PHO
- Syahjoni, ST : Sekretaris
- Sozi Sasto, ST : Anggota
- Mulyadi, SE : Anggota
- Jeli Setiawan, ST : Anggota
- Novianzori, ST : Anggota
- Aries Taven, ST : Anggota

- Bahwa benar seluruh dana yaitu sebesar Rp. 8.029.873.000,- (delapan milyar dua puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sudah dibayarkan seluruhnya (100%) kepada PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI dengan nomor rekening : 001.01.07.06747-4 atas nama PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI (MUKHLASIN/Direktur). Pencairan proyek tersebut dilakukan sebanyak 6 kali pencairan, yaitu :

Tahap I

Pencairan Uang Muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (belum dipotong pajak) PPK dijabat oleh ERNA YULIA karena saat itu saksi sedang naik haji.

Tahap II

Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.144.256.903,- (belum dipotong pajak)

Tahap III

Termyn II dengan progress pekerjaan sebesar 68% dengan SPM Nomor : 698/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.766.291.248,- (belum potong pajak).

Tahap IV

Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 90% dengan SPM Nomor : 954/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 1.308.869.299,- (belum potong pajak)

Tahap V

Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 95% dengan SPM Nomor : 880/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,-

Pembayaran Retensi 5% dengan progress pekerjaan 100% dengan SPM Nomor : 955/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 401.493.650,-

- Bahwa Benar mekanisme pengajuan dana atau pencairan dana proyek uang muka kerja 20 %, Termyn I. Progres 19 %, Termyn II. 68 %, Termyn III. 90 %, Termyn IV 95 % dan retensi 5 % dilakukan dengan

Hal 92 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanisme, sebelumnya pihak rekanan dalam hal ini PT. Jaya Sakti Konstruksi mengajukan surat permohonan pencairan yang diajukan tersebut kepada Kepala Dinas, kemudian surat permohonan didisposisi oleh Kepala Dinas Kepada Bendahara Pengeluaran (JAMALUDIN, SIP) lalu Bendahara dan Tim verifikasi menchecklis kelengkapan dokumen yang diajukan oleh kontraktor tersebut setelah lengkap, baru diteruskan ke PPK, kemudian PPK meneliti Checklis setelah checklis dinyatakan lengkap oleh Tim Checklis dan setelah surat Pernyataan pertanggungjawaban atas kelengkapan SPM-LS dinyatakan lengkap oleh Tim Checklis (ERNA YULIA) kemudian ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga (TRIE DESKA RUSMAN, ST) selanjutnya saksi selaku PPK menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban atas kelengkapan SPM-LS tersebut untuk dikembalikan lagi ke Bendahara yang selanjutnya digunakan proses pencairan ke DPPKAD. -----

- Bahwa Benar pada saat proses pencairan progress 19 % dan progress 68 % yang tanpa dilengkapi Back Up Data oleh Kontraktor PPK tidak mengecek kembali apakah sudah ada atau belum karena PPK hanya berdasarkan Checklis yang dibuat dan diteliti oleh Tim Verivikasi, pada saat itu menurut Tim Verivikasi semuanya sudah lengkap saksi tinggal tandatangan saja surat pernyataan pertanggungjawaban atas kelengkapan SPM-LS yang sebelumnya telah ditandatangani oleh KPA. -----
- Bahwa benar pada saat proses pencairan 90 % tanpa dilengkapi dokumen-dokumen untuk kelengkapan pencairan PPK tidak mengecek kembali karena yang diajukan oleh Tim Chek List hanya lembar Surat pernyataan pertanggungjawaban SPM-LS tidak disertakan dokumen-dokumen yang lainnya, dan pada saat ditanyakan kepada tim Chek list tim Chek List menjawab dokumennya ada dan berdasarkan Surat pernyataan pertanggungjawaban SPM-LS semuanya ada serta surat pernyataan pertanggungjawaban SPM-LS tersebut sudah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Begitu juga untuk proses pencairan 95 % yang ditunjukan kepada PPK hanya lembar Surat Pernyataan pertanggungjawaban SPM-LSnya saja dan PPK tidak mengecek kembali dokumen-dokumen kelengkapan pencairan tersebut. ---
- Bahwa benar PPK menandatangani yaitu Surat pernyataan pertanggungjawaban atas kelengkapan SPM-LS dan Kwitansi. -----
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan barang bukti.

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.11 ERNA YULIA, Tedunan, 36 tahun/ 16Maret 1979, Perempuan, Indonesia, Desa Lubuk Kebur selama,

Hal 93 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat sekarang Jl. Merawan 12 Rt. 27 Sawah Lebar Bengkulu, Islam, PNS, S-1. Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa benar saksi adalah sebagai PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 77 Tahun 2014 tanggal 01 September 2014 yang dihitung mulai tanggal 01 September sampai dengan 15 Oktober 2014 mengantikan pak ACHMADIN, ST yang sedang menunaikan ibadah Haji. Dengan tugas dan tanggung jawab nya antara lain :
 - Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - Melakukan verifikasi SPJ;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 - Melaksanakan Akuntansi SKPD dan;
 - Menyiapkan laporan keuangan SKPD. -----
- Bahwa Benar pada Tahun Anggaran 2014 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seluma ada kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Hotmik Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 8.029.873.000,- sumber dana dari APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) Tanpa Pendamping sedangkan perusahaan yang melaksanakan kegiatan adalah PT. Jaya Sakti Kontruksi dengan Direktur MUKHLASIN. ----
- Bahwa benar pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma TA 2014 tersebut adalah sebagai berikut.
 - PA : DR. Ir. H. Herawansyah, MT
 - KPA : Trie Deska Rusman, ST
 - PPTK : Antariksa, ST
 - Bendahara : Jamaludin, S.lp
 - Bendahara Pembantu : Rahmat Effendi Tanjung
 - PPK : Achmadin, ST
 - Tim PHO
 - Bainal Amin, ST : Ketua Tim PHO
 - Syahjoni, ST : Sekretaris
 - Sozi Sasto, ST : Anggota

Hal 94 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, SE : Anggota
Jeli Setiawan, ST : Anggota
Novianzori, ST : Anggota
Aries Taven, ST : Anggota.

- Bahwa benar seluruh dana yaitu sejumlah Rp. 8.029.873.000,- (delapan milyar dua puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sudah dibayarkan seluruhnya (100%) kepada PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI dengan nomor rekening : 001.01.07.06747-4 atas nama PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI (MUKHLASIN/Direktur). Pencairan proyek tersebut dilakukan sebanyak 6 kali pencairan, yaitu :

Tahap I

Pencairan Uang Muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (belum dipotong pajak)

Tahap II

Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.144.256.903,- (belum dipotong pajak)

Tahap III

Termyn II dengan progress pekerjaan sebesar 68% dengan SPM Nomor : 698/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.766.291.248,- (belum potong pajak).

Tahap IV

Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 90% dengan SPM Nomor : 954/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 1.308.869.299,- (belum potong pajak)

Tahap V

Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 95% dengan SPM Nomor : 880/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,-
Pembayaran Retensi 5% dengan progress pekerjaan 100% dengan SPM Nomor : 955/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 401.493.650,-

- Bahwa Benar mekanisme pengajuan dana atau pencairan dana proyek uang muka kerja 20 %, dilakukan dengan mekanisme, sebelumnya pihak rekanan dalam hal ini PT. Jaya Sakti Konstruksi mengajukan surat permohonan pencairan yang diajukan tersebut kepada Kepala Dinas, kemudian surat permohonan didisposisi oleh Kepala Dinas Kepada Bendahara Pengeluaran (JAMALUDIN, SIP) lalu Bendahara menyerahkan dokumen pencairan kepada kontraktor untuk diteliti kelengkapan administrasi (HIDARMAN ZAIDI) setelah diteliti dan dinyatakan lengkap kemudian diserahkan kembali kepada bendahara untuk membuat SPP, BAP Kwitansi selesai dibuat SPP. BAP, Kwitansi diserahkan kembali kepada Kontraktor, kontraktor langsung menghadap

Hal 95 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan kemudian dokumen kelengkapan pencairan tersebut saksi teliti kembali setelah berkas lengkap kontraktor menandatangani BAP, Kwitansi, SPP, SPM selanjutnya saksi menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban atas kelengkapan SPM-LS untuk selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kembali ke Bendahara untuk diproses pencairan uang muka 20 % sebesar Rp. 1. 605.974.600,- -----

- Bahwa Benar untuk pencairan 19 % sebesar Rp. 1.144.256.903,- saksi tidak lagi menjabat sebagai Plt. Pejabat Penata usahaan keuangan dikarenakan PPK (pejabat penatusahaan keuangan pak. Achmadin, ST) sudah pulang dari menunaikan ibadah haji dan telah aktif kembali menjalankan tugasnya dikantor, peran saksi melekat dengan jabatan sebagai Kasubag Keuangan hanya membantu bendahara pengeluaran meneliti lembar koreksi untuk kelengkapan Administrasi untuk penerbitan SPP/SPM/Berita Acara pembayaran dan Kwitansi (untuk pekerjaan fisik) dan setelah administrasi lengkap saksi menandatangani dan mengetahui sebagai ketua Tim Pemeriksa tertanggal 10 Oktober 2014, untuk selanjutnya dokumen kelengkapan pencairan tersebut diserahkan kepada bendahara pengeluaran. -----
- Bahwa benar untuk termyn 68 % proses pencairan saksi tidak mengetahuinya, karena kontraktor langsung menghadap Bendahara pengeluaran dan surat pernyataan pertanggungjawaban atas kelengkapan SPM-LS saksi tidak mengoreksi kelengkapan administrasinya dan saksi juga tidak memaraf surat pernyataan pertanggungjawaban atas kelengkapan SPM-LS tersebut. -----
- Bahwa benar untuk mekanisme pengajuan atau pencairan dana dengan progress pekerjaan 90 % dimana kontraktor langsung menghadap bendahara pengeluaran yang seharusnya kontraktor terlebih dahulu menghadap pemeriksa lembar koreksi untuk kelengkapan administrasi untuk penerbitan SPP/SPM/Berita Acara pembayaran dan Kwitansi (untuk pekerjaan fisik) untuk dibuat SPM, BAP, Kwitansi setelah dibuat SPM, BAP, Kwitansi lalu kontraktor menandatangani BAP, Kwitansi kemudian kontraktor membawa lembar SPM yang menyatakan surat pernyataan pertanggungjawaban atas kelengkapan SPM-LS kepada saksi untuk dikoreksi dan pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada Kontraktor mengenai kelengkapan administrasi kelengkapan pencairan dan dijawab oleh kontraktor (MARKO) kelengkapan administrasi pencairan sudah lengkap dan sudah diserahkan semuanya kepada bendahara pengeluaran selaku pembantu kelengkapan administrasi saksi percaya kepada kontraktor mengenai kelengkapan administrasi sudah diserahkan kepada Bendahara pengeluaran untuk selanjutnya saksi memaraf surat pernyataan pertanggungjawaban atas

Hal 96 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



kelengkapan SPM-LS. Sedangkan untuk pencairan progress 95 % dan retensi 5 % saksi tidak mengetahuinya, karena surat pernyataan pertanggungjawaban atas kelengkapan SPM-LS bukan saksi yang mengoreksi dan memarapnya. -----

- Bahwa benar saat pencairan uang muka 20 % dokumen yang saksi tandatangani adalah surat pernyataan pertanggungjawaban atas kelengkapan SPM-LS tertanggal 22 September 2014, dan Kwitansi pembayaran uang muka 20 % tertanggal September 2014. -----
- Bahwa benar saksi selaku Plt. Pejabat Penatausahaan keuangan dalam kegiatan pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading- Pematang Aur pernah mendapat honor selama satu bulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). -----
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan barang bukti.

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.12 HIDARMAN ZAIDI, S.SOS BIN LUN BAHRA, Durian Bubur, 44tahun/02 April 1971, laki-laki, indonesia, Jl. Hibrida 6 B No. 19 Rt/RW. 007/006 Kel. SidoMulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, islam,PNS,S-1. Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa benar saksi mengerti pekerjaan proyek peningkatan jalan Hotmix Rumah Ampar Gading- Pematang Aur menuju ke Rumah Dinas Bupati di Kabupaten Seluma TA. 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.029.873.000,- sumber dana dari APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) Tanpa Pendamping sedangkan perusahaan yang melaksanakan kegiatan adalah PT. Jaya Sakti Kontruksi dengan Direktur MUKHLASIN.- dan keterkaitan saksi dalam proyek ini sebagai Tim Cheklis untuk seluruh kegiatan untuk tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, atas perintah lisan Subag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran dengan tugas dan tanggung jawab Meneliti kelengkapan pengajuan pencairan Termyn yang diajukan oleh Kontraktor. -----
- Bahwa benar Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang

Hal 97 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aur pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma
TA 2014 tersebut adalah sebagai berikut. -----

- PA : DR. Ir. H. Herawansyah, MT
- KPA : Trie Deska Rusman, ST
- PPTK : Antariksa, ST
- Bendahara : Jamaludin, S.Ip
- Bendahara Pembantu: Rahmat Effendi Tanjung
- PPK : Achmadin, ST
- Bahwa benar seluruh dana yaitu sebesar Rp. 8.029.873.000,- (delapan milyar dua puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut sudah dibayarkan seluruhnya (100%) kepada PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI dengan nomor rekening : 001.01.07.06747-4 atas nama PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI (MUKHLASIN/Direktur). -----
- Bahwa benar terhadap pencairan proyek tersebut dilakukan pencairan sebanyak 6 kali pencairan akan tetapi saksi hanya mengetahui dua kali pencairan, yaitu:
Tahap I
Pencairan Uang Muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (belum dipotong pajak)
Tahap II
Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 09 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.144.256.903,- (belum dipotong pajak). -----
- Bahwa benar mekanisme pengajuan dana atau pencairan dana proyek uang muka kerja 20 % adalah, sebelumnya pihak rekanan dalam hal ini PT. Jaya Sakti Konstruksi mengajukan suratpermohonan pencairan yang diajukan tersebut kepada Kepala Dinas, kemudian surat permohonan didisposisi oleh Kepala Dinas Kepada Kuasa Pengguna Anggaran kemudian Kuasa Pengguna Anggaran mendisposisikan permohonan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran (JAMALUDIN, SIP) lalu Bendahara menyerahkan dokumen pencairan dari kontraktor untuk diteliti kelengkapan administrasi oleh Tim checklist yaitu ERNA YULIA dan saksi HIDARMAN ZAIDI setelah diteliti dan dinyatakan lengkap kemudian diserahkan kembali ke bendahara untuk membuat SPP, BAP Kwitansi selesai dibuat SPP. BAP, Kwitansi diserahkan kembali kepada Kontraktor, kontraktor langsung menghadap PPTK, KPA dan kemudian dokumen kelengkapan pencairan tersebut diserahkan kembali kepada Bendahara untuk ditandatangani yang kemudian setelah administrasi lengkap dibawa kontraktor ke DPPKAD untuk diproses pencairan uang muka 20 % sebesar Rp. 1. 605.974.600,- . -----
- Bahwa untuk pencairan 19 % sebesar Rp. 1.144.256.903,- Bahwa sebelumnya pihak rekanan

Hal 98 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini PT. Jaya Sakti Konstruksi mengajukan surat permohonan pencairan yang diajukan tersebut kepada Kepala Dinas, kemudian surat permohonan didisposisi oleh Kepala Dinas Kepada Kuasa Pengguna Anggaran kemudian Kuasa Pengguna Anggaran mendisposisikan permohonan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran (JAMALUDIN, SIP) lalu Bendahara menyerahkan dokumen pencairan dari kontraktor untuk diteliti kelengkapan administrasi oleh Tim checklist yaitu ERNA YULIA dan saksi HIDARMAN ZAIDI setelah diteliti dan dinyatakan lengkap kemudian diserahkan kembali ke bendahara untuk membuat SPP, BAP Kwitansi selesai dibuat SPP. BAP, Kwitansi diserahkan kembali kepada Kontraktor, kontraktor langsung menghadap PPTK, KPA dan kemudian dokumen kelengkapan pencairan tersebut diserahkan kembali kepada Bendahara untuk ditandatangani yang kemudian setelah administrasi lengkap dibawa kontraktor ke DPPKAD untuk diproses pencairan. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh kontraktor adalah :

- Laporan harian, mingguan dan laporan bulanan
- Kemajuan Fisik.
- MC
- Back Up Data
- Foto kemajuan fisik

pada saat proses pencairan 19 % sebesar Rp. 1.144.256.903,- yang tanpa dilengkapi Back Up Data dari kontraktor pada saat itu dokumen yang diajukan oleh kontraktor diteliti oleh ERNA YULIA dan saksi, akan tetapi pada saat kontraktor tidak melampiri Back Up Data saksi tidak mau terima tetapi kontraktor (sdr. MARKO) langsung menghadap Bendahara pengeluaran dan saksi tidak menandatangani dokumen pencairan. -----

- Bahwa benar saksi selaku tim Chek List dalam kegiatan pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading-Pematang Aur tidak pernah mendapatkan honor. -----
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan barang bukti.

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.13 RAHMAT EFFENDI TANJUNG, Sibolga, 36tahun/30 maret 1979, laki-laki, Pasar Seluma Kel. Pasar Seluma Kec. Seluma Selatan, PNS, SMEA. Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa benar Jabatan saksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga dan pada proyek jalan Hotmix di Desa Ampar Gading Pematang Aur menuju ke rumah Dinas Bupati Seluma TA. 2014, yaitu melekat pada jabatan saksi selaku Bendahara pengeluaran, Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 63 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2014 dengan tugas dan tanggung jawab Membantu Bendahara pengeluaran dan bertanggungjawab pada Bendahara Pengeluaran. -----
- Bahwa benar Pada Tahun Anggaran 2014 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seluma ada kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Hotmik Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur dengan Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 8.029.873.000,- sumber dana dari APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) Tanpa Pendamping sedangkan perusahaan yang melaksanakan kegiatan adalah PT. Jaya Sakti Kontruksi. -----
- Bahwa benar yang menandatangani kontrak kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur adalah MUKLASIN selaku Direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi dengan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa TRIE DESKA RUSMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Nomor Kontrak : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 tanggal 9 September 2014. Dengan jangka waktu 100 hari kalender. Bahwa sepegetahuan saya terhadap Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 9 September 2014 tersebut tidak terjadi Adendum. -----
- Bahwa benar pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma TA 2014 tersebut adalah sebagai berikut. :
 - PA : DR. Ir. H. Herawansyah, MT
 - KPA : Trie Deska Rusman, ST
 - PPTK : Antariksa, ST
 - Bendahara : Jamaludin, S.Ip
 - Bendahara Pembantu : Rahmat Effendi Tanjung
 - PPK : Achmadin, ST
 - Tim PHO
 - Bainal Amin, ST : Ketua Tim PHO
 - Syahjoni, ST : Sekretaris
 - Sozi Sasto, ST : Anggota
 - Mulyadi, SE : Anggota

Hal 100 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeli Setiawan, ST : Anggota
Novianzori, ST : Anggota
Aries Taven, ST : Anggota

- Bahwa benar Bahwa seluruh dana yaitu sebesar Rp. 8.029.873.000,- (delapan milyar dua puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut sudah dibayarkan seluruhnya (100%) kepada PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI dengan nomor rekening : 001.01.07.06747-4 atas nama PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI (MUKHLASIN/Direktur) dengan 5 kali tahap pencairan yaitu :

Tahap I

Pencairan Uang Muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (belum dipotong pajak)

Tahap II

Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.144.256.903,- (belum dipotong pajak)

Tahap III

Termyn II dengan progress pekerjaan sebesar 68% dengan SPM Nomor : 698/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.766.291.248,- (belum potong pajak).

Tahap IV

Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 90% dengan SPM Nomor : 954/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 1.308.869.299,- (belum potong pajak)

Tahap V

Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 95% dengan SPM Nomor : 880/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,-
Pembayaran Retensi 5% dengan progress pekerjaan 100% dengan SPM Nomor : 955/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 401.493.650,-

- Bahwa benar mekanisme pengajuan dana atau pencairan dana proyek uang muka kerja 20 % adalah sebelumnya pihak rekanan mengajukan surat permohonan pencairan uang muka sebesar 20 % tersebut dengan kelengkapan berkas kepada Kepala Dinas, kemudian surat permohonan beserta lampirannya diperiksa oleh tim checklis yaitu sdri. ERNA YULIA, SE, setelah diperiksa dan diteliti kemudian berkas didisposisikan kepada KPA, kemudian dari KPA didisposisikan kepada Bendahara pengeluaran, dan Bendahara pengeluaran memerintahkan bendahara pengeluaran pembantu untuk menerbitkan SPP, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, selanjutnya setelah saksi ketik SPP, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi saksi serahkan kembali kepada Bendahara pengeluaran, dokumen tersebut diserahkan kekontraktor dari bendahara

Hal 101 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



pengeluaran, kemudian dari kontraktor dokumen tersebut diserahkan kembali kepada tim checklist untuk diperiksa dan diteliti kembali setelah selesai dichecklit berkas tersebut dibawa oleh kontraktor untuk ditandatangani oleh PPTK, PPK, KPA dan bendahara pengeluaran. Setelah selesai ditandatangani berkas tersebut diantar ke DPPKAD.

Dalam pembayaran uang muka 20 % dokumen-dokumen yang harus yang harus dilampirkan oleh Konraktor adalah :

- Permohonan
- Dokumen kontrak
- Buku II
- Jaminan pelaksanaan
- Buku proses pengadaan
- Berita Acara titik nol
- Jaminan uang muka
- Dokumentasi nol pekerjaan
- Foto copy kontraktor pelaksana
- Foto copy NPWP Perusahaan
- Foto copy rekening giro perusahaan

- Bahwa benar untuk mekanisme pengajuan atau pencairan dana Termyn I I sebelumnya pihak rekanan mengajukan surat permohonan pencairan termyn I sebesar 19 % tersebut dengan kelengkapan berkas kepada Kepala Dinas, kemudian surat permohonan beserta lampirannya diperiksa oleh tim checklis yaitu sdri. ERNA YULIA, SE, setelah diperiksa dan diteliti kemudian berkas didisposisikan kepada KPA, kemudian dari KPA didisposisikan kepada Bendahara pengeluaran, dan Bendahara pengeluaran memerintahkan bendahara pengeluaran pembantu untuk menerbitkan SPP, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi , selanjutnya setelah saksi ketik SPP, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi saksi serahkan kembali kepada Bendahara pengeluaran, dokumen tersebut diserahkan kekontraktor dari bendahara pengeluaran, kemudian dari kontraktor dokumen tersebut diserahkan kembali kepada tim checklist untuk diperiksa dan diteliti kembali setelah selesai dichecklit berkas tersebut dibawa oleh kontraktor untuk ditandatangani oleh PPTK, PPK, KPA dan bendahara pengeluaran. Setelah selesai ditandatangani berkas tersebut diantar ke DPPKAD

Dalam pembayaran uang muka 19 % dokumen-dokumen yang harus yang harus dilampirkan oleh Kontraktor adalah :

- Permohonan
- Berita Acara Kemajuan Fisik
- Berita acara hasil pemeriksaan fisik
- Foto dokumentasi
- Back Up Data
- MC
- Laporan harian, bulanan dan laporan mingguan.

Hal 102 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Pada kenyataannya pada proses pencairan 19 % tanpa dilengkapi dengan Back Up Data akan tetapi pencairan untuk 19 % tetap dicairkan. -----

- Bahwa benar untuk mekanisme pengajuan atau pencairan dana Termyn I sebelumnya pihak rekanan mengajukan surat permohonan pencairan termyn I sebesar 68 % tersebut dengan kelengkapan berkas kepada Kepala Dinas, kemudian surat permohonan beserta lampirannya diperiksa oleh tim checklis yaitu sdr. ERNA YULIA, SE, setelah diperiksa dan diteliti kemudian berkas didisposisikan kepada KPA, kemudian dari KPA didisposisikan kepada Bendahara pengeluaran, dan Bendahara pengeluaran memerintahkan bendahara pengeluaran pembantu untuk menerbitkan SPP, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, selanjutnya setelah saksi ketik SPP, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi saksi serahkan kembali kepada Bendahara pengeluaran, dokumen tersebut diserahkan kekontraktor dari bendahara pengeluaran, kemudian dari kontraktor dokumen tersebut diserahkan kembali kepada tim checklist untuk diperiksa dan diteliti kembali setelah selesai dichecklit berkas tersebut dibawa oleh kontraktor untuk ditandatangani oleh PPTK, PPK, KPA dan bendahara pengeluaran. Setelah selesai ditandatangani berkas tersebut diantar ke DPPKAD.

Dalam pembayaran uang muka 19 % dokumen-dokumen yang harus yang harus dilampirkan oleh Konraktor adalah :

- Permohonan
- Berita Acara Kemajuan Fisik
- Berita acara hasil pemeriksaan fisik
- Foto dokumentasi
- Back Up Data
- MC
- Laporan harian, bulanan dan laporan mingguan.

Pada kenyataannya pada proses pencairan 68 % tanpa dilengkapi dengan Back Up Data akan tetapi pencairan untuk 68 % tetap dicairkan. -----

- Bahwa benar untuk mekanisme pengajuan atau pencairan dana Termyn III sebelumnya pihak rekanan mengajukan surat permohonan pencairan termyn III sebesar 68 % tersebut dengan kelengkapan berkas kepada Kepala Dinas, kemudian surat permohonan beserta lampirannya diperiksa oleh tim checklis yaitu sdr. ERNA YULIA, SE, setelah diperiksa dan diteliti kemudian berkas didisposisikan kepada KPA, kemudian dari KPA didisposisikan kepada Bendahara pengeluaran, dan Bendahara pengeluaran memerintahkan bendahara pengeluaran pembantu untuk menerbitkan SPP, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, selanjutnya setelah saksi ketik SPP, Berita Acara pembayaran dan Kwitansi saksi serahkan kembali kepada Bendahara pengeluaran, dokumen tersebut diserahkan kekontraktor dari bendahara

Hal 103 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



pengeluaran, kemudian dari kontraktor dokumen tersebut diserahkan kembali kepada tim checklist untuk diperiksa dan diteliti kembali setelah selesai dicheklit berkas tersebut dibawa oleh kontraktor untuk ditandatangani oleh PPTK, PPK, KPA dan bendahara pengeluaran.

Setelah selesai ditandatangani berkas tersebut diantar ke DPPKAD. syarat-syarat yang harus dilampirkan oleh kontraktor adalah :

- Laporan harian
- Laporan mingguan. Bulanan
- MC
- Back up Data
- Berita acara pemeriksaan fisik
- Berita acara kemajuan fisik
- Dokumentasi pekerjaan berupa persen yang ditermyinkan

Pada kenyataannya pada proses pencairan 90 % tanpa dilengkapi dengan dokumen akan tetapi tetap dicairkan. -----

Sedangkan termyn ke IV untuk progress pekerjaan 100 % untuk pencairan 95 % dan Retensi 5% mekanisme pengajuan atau pencairan dana Termyn II sebelumnya pihak rekanan mengajukan surat permohonan pencairan termyn II sebesar 68 % tersebut dengan kelengkapan berkas kepada Kepala Dinas, kemudian surat permohonan beserta lampirannya diperiksa oleh tim checklis yaitu sdri. ERNA YULIA, SE, setelah diperiksa dan diteliti kemudian berkas didisposisikan kepada KPA, kemudian dari KPA didisposisikan kepada Bendahara pengeluaran, dan Bendahara pengeluaran memerintahkan bendahara pengeluaran pembantu untuk menerbitkan SPP, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi , selanjutnya setelah saksi ketik SPP, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi saksi serahkan kembali kepada Bendahara pengeluaran, dokumen tersebut diserahkan kekontraktor dari bendahara pengeluaran, kemudian dari kontraktor dokumen tersebut diserahkan kembali kepada tim checklist untuk diperiksa dan diteliti kembali setelah selesai dicheklit berkas tersebut dibawa oleh kontraktor untuk ditandatangani oleh PPTK, PPK, KPA dan bendahara pengeluaran. Setelah selesai ditandatangani berkas tersebut diantar ke DPPKAD.

Syarat-syarat yang harus dilampirkan oleh kontraktor adalah :

- Laporan harian
- Laporan mingguan. Bulanan
- MC
- Back up Data
- Berita acara pemeriksaan fisik
- Berita acara kemajuan fisik
- Dokumentasi pekerjaan berupa persen yang ditermyinkan



➤ Berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO)

- Bahwa benar untuk progress 19 % dan 68 % pencairannya tanpa ada Back Up Data namun tetap diproses dikarenakan ada perintah dari Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan dokumen pencairan, begitu juga untuk termyn 90 % , 95 % dan 5 %. -----
- Bahwa benar pada dokumen pencairan saya selaku bendahara Pembantu Pengeluaran tidak ada menandatangani dokumen pencairan. -----
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan barang bukti.

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.14 DEDDY RAMDHANI, SE, MSE, MA. Desa Kembang Seri, 41 tahun/ 29 September 1974, laki-laki, Indonesia, Jl. Sungai Rupert 1 Rt/Rw. 037/007 Kel. Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu. keterangannya dalam berkas perkara berdasarkan sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa keterkaitan saksi pada proyek Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix di Desa Ampar Gading Pematang Aur menuju ke rumah Dinas Bupati Seluma TA. 2014 adalah sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan SK Bupati seluma. -----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Umum Daerah pada Pemkab Seluma yaitu:
 1. Menerbitkan SP2D atas tagihan SPM dari SKPD
 2. Menerbitkan SPD untuk ketersediaan dana biaya pembangunan.
 3. Melakukan verifikasi kelengkapan SPM SKPD untuk pembiayaan pembangunan
 4. Menyimpan bukti-bukti kepemilikan/kekayaan Daerah.
- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2014 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seluma ada kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Hotmik Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur. -----
- Bahwa nilai Kontrak kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Hotmik Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur adalah sebesar Rp. 8.029.873.000,- sumber dana dari APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) sedangkan perusahaan yang



melaksanakan kegiatan adalah PT. Jaya Sakti Kontruksi. -----

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma TA 2014 tersebut adalah sebagai berikut.
 - PA : DR. Ir. H. Herawansyah, MT
 - KPA : Trie Deska Rusman, ST
 - PPK : ACHMADIN
 - Bendahara : Jamaludin, S.lp
- Bahwa mekanisme proses penerbitan SP2D dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma ke DPPKAD sebagai berikut :
 - Bendahara SKPD mengajukan Dokumen SPM berserta kelengkapannya pada Bagian Tata Usaha DPPKAD Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
 - Surat pernyataan pengajuan SPM-LS dari Pengguna Anggaran/KPA.
 - Surat pertanggungjawaban fisik dan keuangan dari Pengguna/KPA.
 - Ringkasan kontrak
 - Surat setoran pajak (SSP) disertai faktur pajak (PPN dan PPH)
 - Salinan SPD (surat penyediaan dana)
 - Surat rekomendasi pencatatan asset
 - Surat pernyataan tanggungjawab atas kelengkapan dan keabsahan dokumen pengadaan barang dan jasa dari PPK-SKPD dan PA/KPA.
 - Bagian tata usaha DPPKAD Kabupaten Seluma melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPM.
 - Bagian Tata Usaha melakukan pengembalian terhadap dokumen SPM yang belum lengkap.
 - Dokumen SPM yang lengkap oleh Bagian Tata Usaha DPPKAD Kabupaten Seluma dilampirkan lembar disposisi.
 - Dokumen SPM yang telah ada lembar disposisi disampaikan kepada BUP untuk mendapat disposisi proses yang selanjutnya disampaikan kepada Bidang Pengelolaan Keuangan.
 - Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan (Arben Muktiar) meneruskan dokumen kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk dilakukan verifikasi kedua atas kelengkapan dokumen.
 - Seksi Verifikasi dan akuntansi (Eri Sutrisno) melakukan proses penatausahaan terhadap dokumen SPM yang lengkap untuk selanjutnya diteruskan kepada Seksi Perbendaharaan (Ahmad Afensi) untuk proses penerbitan SP2D.
 - SP2D yang telah terbit dilakukan pemeriksaan dan diparaf oleh kepala seksi perbendaharaan, kbid pengelolaan keuangan serta sekretaris untuk ditandatangani BUD atau Kuasa BUD Kabupaten Seluma.

Hal 106 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D yang telah ditandatangani oleh BUD diantarkan kepada Bank yang ditunjuk untuk proses realisasi. -----
- Bahwa terhadap pencairan proyek tersebut dilakukan pencairan sebanyak 6 kali pencairan yaitu :
 - Tahap I
Pencairan Uang Muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (belum dipotong pajak)
 - Tahap II
Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.144.256.903,- (belum dipotong pajak)
 - Tahap III
Termyn II dengan progress pekerjaan sebesar 68% dengan SPM Nomot : 698/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.766.291.248,- (belum potong pajak).
 - Tahap IV
Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 90% dengan SPM Nomor : 954/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 1.308.869.299,- (belum potong pajak)
 - Tahap V
Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 95% dengan SPM Nomor : 880/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,-
Pembayaran Retensi 5% dengan progress pekerjaan 100% dengan SPM Nomor : 955/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 401.493.650,-
- Bahwa setiap penerbitan SP2D belanja modal dilengkapi dokumen SPM sesuai SOP penerbitan SP2D yaitu:
 - Surat pernyataan pengajuan SPM-LS dari Pengguna Anggaran/KPA.
 - Surat pertanggungjawaban fisik dan keuangan dari Pengguna/KPA.
 - Ringkasan kontrak
 - Surat setoran pajak (SSP) disertai faktur pajak (PPN dan PPH)
 - Salinan SPD (surat penyediaan dana)
 - Surat rekomendasi pencatatan aset
 - Surat pernyataan tanggungjawab atas kelengkapan dan keabsahan dokumen pengadaan barang dan jasa dari PPK-SKPD dan PA/KPA. -----
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani pada saat pembayaran adalah Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank Bengkulu yang memegang Kasda untuk melakukan pembayaran sesuai SPM yang diajukan oleh SKPD.
- Bahwa pada saat penerbitan SP2D dokumen-dokumen syarat pencairan dari Kontraktor tidak dilampirkan dan tidak diteliti kembali oleh BUD, dan SKPD mengeluarkan :

Hal 107 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Surat pernyataan pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh KPA yaitu Trie Deska Rusman, ST.
- Surat pernyataan pertanggungjawaban fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh KPA dan Kontraktor bermaterai.
- Surat pernyataan pertanggungjawaban atas kelengkapan SPM-LS yang ditandatangani oleh KPA dan PPK.

Selanjutnya dari dokumen tersebut kemudian saksi menerbitkan SP2D.

- Bahwa saksi membenarkan BAP dan barang bukti. -----.
Atas keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.15 Dr. Ir. HERAWANSYAH, MSc. MT, Bengkulu, 48 tahun/ 10 Nopember 1967, laki-laki, Indonesia, Jln. Sreayu No. 41 Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Padang Nangka Kota Bengkulu, Islam, Staf Dinas PU Kab. Seluma, S-3 , Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu. -----
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa Jabatan saksi selain Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma (SK Kadis PU berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 8212-107 Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013) yaitu sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor dan tanggal lupa lagi, disamping itu juga saksi merangkap sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Jasa KONstruksi/LPJK Prov. Bengkulu). -----
- Tugas dan kewenangan Saksi selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma pada pokoknya sebagai berikut :
 - Mengepalai struktural, administrasi dan kepegawaian dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.Tugas lainnya saksi lupa lagi dan akan disusulkan kemudian.

Sedangkan Tugas dan kewenangan saksi selaku Pengguna Anggaran, sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 21 Tahun 2011 sebagai berikut :

- Menyusun RKA-SKPD ;
- Menyusun DPA – SKPD ;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja ;
- Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Hal 108 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- Menandatangani SPM;
- Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- Mengelola Barang Milik Daerah/Kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. -
- Bahwa tugas tersebut digunakan oleh saksi dalam pengadaan barang/jasa dalam Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 menggunakan Tugas dan Kewenangannya sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kecuali angka c yaitu Menetapkan PPK, karena sesuai Permendagri No. 21 Tahun 2006 PPK sudah dirangkap oleh PA, pasal 10A dan 11 ayat (5) bahwa PPK sudah dirangkap oleh KPA.
- Bahwa secara umum menurut penilaian saksi bahwa tata cara proses pengadaan barang/jasa dan penunjukan panitia pengadaan lainnya di Kabupaten Seluma tahun 2014 menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun secara detailnya dapat ditanyakan langsung kepada ULP. -----
- Bahwa Sebelumnya ULP mengadakan pelelangan Konsultan Perencana, setelah ULP menetapkan pemenang Konsultan Perencana diadakan ikatan kontrak yang ditandatangani oleh saksi selaku Pengguna Anggaran, kemudian Konsultan bekerja untuk membuat perencanaan khusus pekerjaan Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan PPTK, hasil perencanaan tadi (gambar rencana, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya/EE) diserahkan kepada ULP untuk diadakan proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- Bahwa yang menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pekerjaan Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 adalah saksi selaku Pengguna Anggaran. -----
- Bahwa Pekerjaan pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang

Hal 109 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Aur Kabupaten Seluma TA 2014 menggunakan Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) sedangkan konsultan perencana dan konsultan pengawas berasal dari dana DAU (Dana Alokasi Umum). -----
- Bahwa Pekerjaan pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 menggunakan Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) sedangkan konsultan perencana dan konsultan pengawas berasal dari dana DAU (Dana Alokasi Umum). -----
 - Bahwa yang melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 adalah PT. Jaya Sakti Konstruksi dan berapa nilai kontrak nya adalah 8.029.873.000,- -----
 - Bahwa benar Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi adalah MUKHLASIN dan saksi kenal tahun 1997 saat yang bersangkutan bekerja di PT. Jaya Konstruksi dari Jakarta (bukan PT. Jaya Sakti Konstruksi) namun setelah itu tidak pernah ketemu hingga 2014 ketemu kembali, tapi saksi tidak kenal dekat dengan MIFTAHUDIN selaku Direktur Utama PT. Jaya Sakti Konstruksi dan saya hanya MIFTAHUDIN kenal karena yang bersangkutan sebagai kontraktor anggota LPJK Prov. Bengkulu. -----
 - Bahwa sebelum penetapan lelang Sdr. MUKHLASIN selaku Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi pernah datang ke ruangan saksi seingat saksi satu kali. -----
 - Bahwa Secara umum menurut penilaian saksi bahwa tata cara proses pengadaan barang/jasa dan penunjukan panitia pengadaan lainnya di Kabupaten Seluma tahun 2014 menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun secara detailnya dapat ditanyakan langsung kepada ULP. -----
 - Bahwa sebelumnya ULP mengadakan pelelangan Konsultan Perencana, setelah ULP menetapkan pemenang Konsultan Perencana diadakan ikatan kontrak yang ditandatangani oleh saya selaku Pengguna Anggaran, kemudian Konsultan bekerja untuk membuat perencanaan khusus pekerjaan Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan PPTK, hasil perencanaan tadi (gambar rencana, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya/EE) diserahkan kepada ULP untuk diadakan proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
 - Bahwa yang menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pekerjaan Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 adalah saksi selaku Pengguna Anggaran. -----
 - Bahwa Pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 menggunakan Dana DAK

Hal 110 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dana Alokasi Khusus) sedangkan konsultan perencana dan konsultan pengawas berasal dari dana DAU (Dana Alokasi Umum). -----

- Bahwa benar yang melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 adalah PT. Jaya Sakti Konstruksi dengan nilai kontrak nya adalah 8.029.873.000,-.

Benar Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi adalah MUKHLASIN dan saksi kenal tahun 1997 saat yang bersangkutan bekerja di PT. Jaya Konstruksi dari Jakarta (bukan PT. Jaya Sakti Konstruksi) namun setelah itu tidak pernah ketemu kembali dan tahun 2014 baru ketemu kembali, tapi saksi tidak kenal dekat dengan MIFTAHUDIN selaku Direktur Utama PT. Jaya Sakti Konstruksi dan saya hanya kenal dengan MIFTAHUDIN karena yang bersangkutan sebagai kontraktor anggota LPJK Prov. Bengkulu. -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.16 FERI LASTONI, SH Bin M. THOLIB, Bengkulu, 38 tahun/ 27 Maret 1977, Laki-laki, Indonesia, Alamat Jln, Flamboyan V Nomor : 46 Rt. 14/5 Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Islam, PNS, S.1. Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Pokja II.I ULP Kabupaten Seluma yang melakukan pelelangan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014. Dan saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Pokja II.I berdasarkan SK Bupati nomor 571 tahun 2014 tanggal 18 Juli 2014. yang mempunyai tupoksi dan kewenangan sbb :
 - a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan HPS paket-paket yang akan dilelangkan;
 - b. Mengusulkan perubahan HPS, Kerangka Acuan Kerja / Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan Rancangan Kontrak kepada PPK;
 - c. Menyusun Rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
 - d. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - e. Menetapkan besar nominal jaminan penawaran;
 - f. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa di website LPSE Pemerintah Kabupaten Seluma dan Portal pengadaan nasional;

Hal 111 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- g. Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- h. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- i. Menjawab sanggahan;
- j. Mengusulkan penetapan pemenang Penyedia barang/jasa kepada Kepala Daerah untuk :
 - 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai diatas 100 milyar rupiah atau
 - 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket jasa konsultasi yang bernilai diatas 10 milyar rupiah.
- k. Menetapkan penyedia barang / jasa untuk :
 - 1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 100 milyar rupiah atau
 - 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 milyar rupiah;
- l. Menyampaikan BA hasil pelelangan kepada PPK melalui kepala ULP
- m. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
- n. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan barang/jasa kepada PA atau KPA;
- o. Dalam melaksanakan tugasnya ketua POKJA dan setiap anggota POKJA ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam mengambil keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- p. Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf k tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP;
- q. Anggota POKJA ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan di luar ULP;
- r. Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan / atau memerlukan keahlian khusus kelompok kerja dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta. -----
- Bahwa Susunan Pokja II.I ULP Kabupaten Seluma :
Ketua : Zozi Sastro, S.T.
Sekretaris : Feri Lastoni, S.H.
Anggota : Muhirin, S.Kep., Aries Tapen, S.T., Suyanto, S.Hut
- Susunan ULP Kabupaten Seluma : saya Cuma tahu ketua dan sekretarisnya saja yaitu :
 - Ketua : Ikhsan, ST. PNS pada DPPKAD Kabupaten Seluma
 - Sekretaris : Erwin Alfariid.
- Pengguna Anggaran (PA) : DR. Ir. H. Herwansyah, Msc. MT. (Kadis PU Seluma);
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Trie Deska Rusman, S.T. (Kabid Bina Marga Dinas PU Kabupaten Seluma); saksi tidak tahu susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaannya; Pagu dana untuk kegiatan : Rp. 8.047.720.000,- dan HPS : Rp. 8.047.720.000,- Yang Sumber dana : APBD Kabupaten Seluma TA 2014.
- Bahwa benar Pihak rekanan yang diusulkan sebagai pemenangnya yaitu PT. Jaya Sakti Konstruksi (direktur:

Hal 112 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Mukhlisin) alamat: jl Hibrida Raya Rt.08/07 Kelurahan Sido Mulyo Gading Cempaka kota Bengkulu, nilai penawarannya : Rp.8.029.873.000,-. -----

- Bahwa saksi memiliki sertifikat Keahlian Barang/Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sejak sekitar tahun 2009 dan setahu saksi sdr. Sozi selaku Ketua POKJA II.I juga memiliki sertifikat Keahlian tersebut sedangkan anggota yang lainnya saksi tidak tahu apakah ada atau tidak memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena saksi tidak satu kantor dengan mereka dan saksi baru pertama kali bekerja sama dengan mereka dalam urusan pelelangan. -----
- Bahwa Setelah Pokja II.I. mendapat surat tugas dari ULP kemudian ketua Pokja mengundang kami di ULP untuk membuat dokumen lelang, kemudian kami umumkan LPSE Kabupaten Seluma. Adapun waktu proses pelaksanaan pelelangan sampai dengan usulan penetapan pemenang pelelangan adalah sbb :
 - Tanggal 24 Agustus 2014 jam 09.30 wib s.d. 30 Agustus 2014 jam 23.59 wib: Pengumuman Pelelangan melalui LPSE Kabupaten Seluma;
 - Tanggal 26 Agustus 2014 jam 09.30 wib s.d. 30 Agustus 2014 jam 23.59 wib: Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan;
 - Tanggal 28 Agustus 2014 jam 10.00 s.d. 11.00 wib: Penjelasan pekerjaan (Aanwiding);
 - Tanggal 28 Agustus 2014 jam 11.01 wib s.d. 30 Agustus 2014 jam 12.00 wib: Pemasukan Penawaran dan Upload Dokumen Penawaran;
 - Tanggal 30 Agustus 2014 jam 12.01 wib s.d. 31 Agustus 2014 jam 23.59 wib: Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - Tanggal 30 Agustus 2014 jam 13.00 wib s.d. 01 September 2014 jam 23.59 wib: Evaluasi penawaran;
 - Tanggal 30 Agustus 2014 jam wib 13.00 s.d. 01 September 2014 jam 23.59 wib : Evaluasi dokumen kualifikasi;
 - Tanggal 02 September 2014 jam 09.00 s.d. 12.00 wib: Pembuktian Dokumen Kualifikasi
 - Tanggal 02 September 2014 jam 12.01 s.d. 23.59 wib: Upload Berita Acara hasil pelelangan;
 - Tanggal 03 September 2014 jam 08.00 s.d. 12.00 wib : Penetapan pemenang
 - Tanggal 03 September 2014 jam 12.01 s.d. 23.59 wib: Pengumuman Pemenang
 - Tanggal 04 September 2014 jam 08.00 s.d. 08 September 2014 jam 12.00 wib: masa sanggah hasil lelang.
 - Tanggal 08 September 2014 jam 13.00 wib s.d. 09 September 2014 jam 16.00 wib: Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPBJ)

Hal 113 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tanggal 09 September 2014 jam 08.00 wib s.d. 23 September 2014 jam 16.00 wib: Penandatanganan kontrak. -----

- Bahwa asli dokumen pelelangan telah diserahkan kepada ketua ULP Kabupaten Seluma (sdr Ikhsan S.T., MM) dengan Berita Acara serah terima nomor: 800/14/Ampar Gading/ULP.PJ.II.VIX/2014 tanggal 15 September 2014 dan selanjutnya diserahkan ke Pihak Dinas PU Kabupaten Seluma dan akan saksi usahakan untuk memintanya. Jika ada akan saksi serahkan kepada pemeriksa pada pemeriksaan berikutnya. -----
- Bahwa Metode Pelelangan Pascakualifikasi satu file sistem gugur. -----
- Bahwa tidak ada sanggahan dari peserta lelang pada saat pelaksanaan pelelangan.
- Bahwa ada permohonan dari Dinas PU Kabupaten yang di tujukan ke ULP. Kami Pokja II.I hanya menerima Surat Perintah Tugas (SPT) dan kami pihak Pokja untuk melaksanakan pelelangan dari ULP. -----
- Bahwa ada Bill of quantity (BQ) / Daftar kwantitas dan Harga yang disusun oleh pihak Dinas P.U Kabupaten Seluma. -----
- Bahwa ada penetapan HPSnya oleh KPA dan PA serta PPTK. -----
- Bahwa ada Gambar Rencananya yang ditandatangani oleh PA, KPA dan PPTK Perencanaan. -----
- Bahwa Perusahaan melakukan pendaftaran / Download Dokumen Pengadaan sebanyak 15 perusahaan sbb :
 1. PT. Ratu Agung Pitolas
 2. PT. Pulau Batu Intan
 3. PT. Tirta Karya Sakti
 4. PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya
 5. PT. Surya Almusa Mandiri
 6. CV. Mido Jaya
 7. CV. Putra Sakti
 8. CV. Meta Jaya
 9. CV. Merbau Jaya
 10. CV. Gunung Sakti
 11. PT. Wijaya Cipta Perdana
 12. CV. Raja Permata
 13. PT. Jaya Sakti Konstruksi
 14. CV. Resi Putri Kontraktor
 15. CV. Tiga PutraPerusahaan yang memasukan penawaran / Upload Dokumen Penawaran sebanyak 3 perusahaan sbb :
 1. PT. Ratu Agung Pitolas
 2. PT. Wijaya Cipta Perdana
 3. PT. Jaya Sakti Konstruksi. -----
- Bahwa pihak POKJA II.I ada melakukan evaluasi yaitu Evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Evaluasi Harga/Biaya. Evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Evaluasi Kewajaran Harga dilakukan tanggal 30 Agustus 2014 sd. 01 September 2014 di sekretariat

Hal 114 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ULP Kabupaten Seluma bersama-sama dengan seluruh tim POKJA II.I. -----
- Bahwa Pada saat pelaksanaan Evaluasi, pihak ULP Kabupaten Seluma tidak mengikuti dan menghadiri kegiatan tersebut. -----
 - Bahwa Pada saat proses pelaksanaan Pelelangan, pihak ULP Kabupaten Seluma tidak ada memberikan pengarahannya kepada pihak Pokja II.I. -----
 - Bahwa Maksud dan tujuannya evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis, evaluasi Harga Terkoreksi dan evaluasi Kualifikasi adalah :
 - Maksud dan tujuan evaluasi Administrasi adalah untuk melihat dan mengetahui apakah dokumen-dokumen perusahaan yang diserahkan sudah sesuai atau tidak dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan dalam dokumen Pengadaan.
 - Maksud dan tujuan evaluasi Tekhnis adalah untuk melihat dan mengetahui apakah metode pelaksanaan sesuai atau tidak dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam dokumen Pengadaan
 - Maksud dan tujuan evaluasi Harga Terkoreksi adalah untuk melihat dan mengetahui kewajaran dari harga penawaran pihak perusahaan dengan HPS.
 - Maksud dan tujuan evaluasi Kualifikasi adalah untuk mengecek keaslian dokumen seperti dukungan personal dan surat keterangan ahli, dukungan peralatan dan dokumen lainnya yang tercantum dalam dokumen pengadaan (Pajak). -----
 - Bahwa dukungan yang harus dipenuhi oleh dukungan tenaga teknis, dukungan peralatan, dukungan bank, pengalaman sejenis, daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, daftar pekerjaan baik pekerjaan sub kontrak 4 tahun terakhir kecuali badan usaha yang didirikan dibawah 3 tahun, pajak tahunan, pajak 3 bulan terakhir, SBU, IUJK, TDP. -----
 - Bahwa Perusahaan yang dilakukan evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga adalah 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT. Ratu Agung Pitolas, PT. Wijaya Cipta Perdana dan PT. Jaya Sakti Konstruksi. Dan perusahaan yang lulus evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis, evaluasi Harga Terkoreksi dan evaluasi Kualifikasi adalah PT. Jaya Sakti Konstruksi. -----
 - Hal-hal yang menyebabkan PT. Ratu Agung Pitolas dan PT. Wijaya Cipta Perdana tidak lulus evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga sbb :
 1. PT. Ratu Agung Pitolas : tidak mengupload jaminan penawaran (tidak lulus administrasi). Oleh karena tidak lulus administrasi maka selanjutnya tidak lagi dilakukan evaluasi Tekhnis, evaluasi Harga Terkoreksi dan evaluasi Kualifikasi karena sudah gugur dalam tahap evaluasi administrasi.

Hal 115 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



2. PT. Wijaya Cipta Perdana : tidak mengupload jaminan penawaran (tidak lulus administrasi). Oleh karena tidak lulus administrasi maka selanjutnya tidak lagi dilakukan evaluasi Tekhnis, evaluasi Harga Koreksi dan evaluasi Kualifikasi karena sudah gugur dalam tahap evaluasi administrasi.

- Bahwa data Fasilitas / Peralatan / Perlengkapan yang tercantum dalam dokumen penawaran dari PT. Jaya Sakti Konstruksi antara lain :

No	Jenis Peralatan	Jumlah (unit)	Lokasi sekarang	Status Kepemilikan
1	AMP	1	Bengkulu	Milik sendiri
2	Asphalt Finisher	1	Bengkulu	Milik sendiri
3	Asphalt Spayer	1	Bengkulu	Milik sendiri
4	Compressor	1	Bengkulu	Dukungan
5	Concrete Mixer	3	Bengkulu	Milik sendiri
6	Dump truk (5 ton)	8	Bengkulu	Dukungan
7	Dump truk (10 ton)	4	Bengkulu	Dukungan
8	Excavator	1	Bengkulu	Milik sendiri
9	Motor grader	1	Bengkulu	Dukungan
10	Wheel Loader	1	Bengkulu	Dukungan
11	Three Wheel Loader	1	Bengkulu	Dukungan
12	Tandem Roller	1	Bengkulu	Milik sendiri
13	Vibratory Roller	1	Bengkulu	Milik sendiri
14	Water Tanker	1	Bengkulu	Milik sendiri

- Bahwa untuk cross cek dan klarifikasi surat-surat yang terlampir dalam dokumen penawaran kepada pihak-pihak yang menjadi tenaga teknis dilakukan sendiri oleh sdr. Mukhlisin selaku Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi yang membawa dan menunjukkan kepada kami (Pokja II.) ijazah yang sebagian asli dan sebagian dilegalisir serta asli Surat keterangan Keahlian. -----

Sedangkan untuk dukungan peralatan, kami tidak melakukan klarifikasi lapangan / cek fisik dikarenakan setelah ditanyakan kepada pihak ULP bahwa tidak ada dana untuk klarifikasi lapangan. Klarifikasi kepada kami (Pokja II.) dilakukan oleh sdr. Mukhlisin dengan cara : untuk peralatan yang merupakan milik sendiri, dengan menunjukkan bukti/kwitansi pembelian sedangkan untuk peralatan yang bukan milik sendiri dengan menunjukkan bukti surat dukungan atau sewa dengan pihak ketiga. -----

- Bahwa asli Surat Keterangan Keahlian dan asli Surat Keterangan Keterampilan Ahli STNK, BPKB mobil, kwitansi dan faktur pembelian peralatan kerja ada pada pihak PT. Jaya Sakti Konstruksi sedangkan yang ada dalam dokumen pelelangan berupa Asli surat dukungan peralatan. -----
- Bahwa pihak-pihak yang memberikan dukungan peralatan kerja dan dukungan ketersediaan material kepada PT. Jaya Sakti Konstruksi sbb :
 - Dukungan peralatan kerja berupa Compressor, Dump truk (5 ton), Dump truk (10 ton), Motor grader, Wheel Loader, Three Wheel Loader yaitu



oleh PT. Ferto Rejang (Direktornya Agus Prasajo) alamat perusahaan jalan Kalimantan nomor 01/02 Rt.XII Rawa Makmur Kota Bengkulu.

- Dukungan ketersediaan material juga oleh PT. Ferto Rejang (Direktornya Agus Prasajo) alamat perusahaan jalan Kalimantan nomor 01/02 Rt.XII Rawa Makmur Kota Bengkulu. -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT Jaya Sakti Konstruksi, PT. Ratu Agung Pitolas dan PT. Wijaya Cipta Perdana tidak ada mengikuti dan memasukkan penawaran serta dinyatakan sebagai pemenang untuk paket pekerjaan-pekerjaan yang dilelang oleh pihak POKJA II. I. pada TA 2014 tapi setahu saksi ada mendaftar tapi kemudian tidak mengikuti dan memasukkan penawaran. -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdr. Mukhlisin, Direktur PT Jaya Sakti Konstruksi pada saat proses pembuktian dokumen kualifikasi. Dan saksi tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak dari PT. Ratu Agung Pitolas dan PT. Wijaya Cipta Perdana dalam hal kegiatan yang berkaitan dengan paket pekerjaan-pekerjaan yang dilelang oleh pihak POKJA II. I. pada TA. -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum pelaksanaan pelelangan ada ditetapkan HPS yang saksi lihat berupa softcopy di ULP dan yang menetapkan dan menandatangani HPS adalah DR. Ir. H. HERAWANSYAH, Msc., MT Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa yang menetapkan HPS berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). --
- Bahwa Karena dalam APBD tidak mengenal PPK tapi yang dikenal adalah PA maka POKJA II beranggapan bahwa PA merangkap PPK di kegiatan tersebut sehingga PA berhak menetapkan HPS. -----
- Bahwa POKJA ULP.II.I tidak ada mengusulkan ditetapkannya pemenang pelelangan tapi POKJA ULP.II.I menetapkan pemenang pelelangan sebagaimana Berita Acara Penetapan pemenang nomor:800/10/Ampargading/ULP.PJ.II.IX/2014 tanggal 03 September 2014 yang ditandatangani oleh POKJA ULP II.I. -----
- Bahwa setelah lelang selesai dilaksanakan, saksi ada menerima honor selaku Sekretaris Tim POKJA II.I yang jumlahnya dan waktunya saksi sudah lupa, diserahkan oleh staf ULP (namanya saksi tidak ingat lagi). Anggaran honor bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA 2014. -----
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang atau barang apapun juga selain yang sudah ditentukan selaku Tim POKJA II.I untuk kegiatan pelelangan. -----

Hal 117 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Bahwa saksi tidak ada menjabat dalam kegiatan apapun juga yang terkait dengan proyek pekerjaan di Kabupaten Seluma TA 2014. -----
- Bahwa saksi tidak tau apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan gambar kerjanya karena saksi tidak terlibat lagi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. ---
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan barang bukti.

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.17 BAINAL AMIN, ST Bin H. TABI'I, Pajar Bulan, 43 tahun, laki-laki, Indonesia, Alamat Perum Citra Arka Kapuas Blok C Lingkar Barat Bengkulu, Islam, PNS, S.1. Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan peningkatan jalan dengan konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur, saksi sebagai Ketua Tim PHO. ---
- Bahwa yang terlibat langsung pada pekerjaan jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur adalah:
 - KPA/PPK TRIE DESKA RUSMAN, ST
 - Wakil Direktur PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI sdr. MUKLASIN
 - PPTK sdr. ANTARIKSA, ST
 - Pelaksana lapangan PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI
 - Bendahara Penerima sdr. JAMAL
- Bahwa saksi selaku ketua tim PHO bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum sdr Dr.Ir.HERAWANSYAH,M.Sc selaku PA yang menandatangani SK No.82 Tahun 2014. -----
- Bahwa tugas saksi sebagai tim PHO adalah sebagai berikut:
 - Memeriksa pekerjaan yang telah selesai 100%
 - Mengecek pekerjaan dilapangan yang telah selesai 100% dan disesuaikan dengan RAB yang ada, apabila ada pekerjaan cacat/rusak menegur KPA merangkap PPK untuk diperbaiki dan dituangkan dalam berita acara PHO
 - Membuat Berita acara hasil pemeriksaan dilapangan kepada KPA merangkap PPK. -----
- Bahwa saksi dan Tim anggota PHO belum pernah memeriksa kelapangan dalam rangka pemeriksaan pekerjaan jalan dengan Konstruksi Hotmix Ampar Gading-Pematang Aur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anggota tim PHO belum pernah membuat berita acara PHO. ----
- Bahwa saksi dan anggota tim PHO belum melakukan PHO dan tidak tahu kapan pemeliharaan berakhir. -----
- Bahwa dokumen yang perlu menjadi persyaratan untuk PHO adalah: -----
 - Laporan harian, mingguan, bulanan
 - Montli certificate
 - Back Up Data
 - As Build Drawing
 - Photo pekerjaan 0%, 50%, 100%
- Bahwa dalam pencairan dana 100% Proyek peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2014 saksi selaku Tim Pemeriksa Akhir Pekerjaan ikut bertanda tangan dalam Dokumen Persyaratan pencairan tersebut hal tersebut dapat saksi jelaskan kami dikumpulkan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum sdr Dr.Ir.HERAWANSYAH,M.Sc, dihadiri KPA merangkap PPK sdr. TRIE DESKA RUSMAN, ST, Direktur PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI sdr. MUKLASIN, pelaksana lapangan dari kontraktor PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI, sdr. Dr.Ir.HERAWANSYAH, M.Sc Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengintruksikan kepada tim PHO (nama tim terlampir SK PHO) untuk melaksanakan serah terima pertama proyek peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur, tetapi kami keberatan karena pekerjaan belum 100% dan tim PHO belum mengecek kelengkapan, setelah selesai di kumpulkan saksi masuk keruangan saksi, karena banyak yang harus saksi tandatangani dan ada salah satu pihak kontraktor (sdr. Marko) menyodorkan berita acara beberapa pekerjaan hotmix yang sudah selesai dan saksi tandatangani setelah saksi cek ternyata salah satu berita acara tersebut adalah berita acara PHO peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur, yang seharusnya tidak ditanda tangani karena pekerjaan belum 100%, maka anggota tim tidak saksi izinkan untuk menandatangani berita acara PHO, seharusnya berita acara pemeriksaan dilapangan dibuat oleh tim PHO tetapi dibuat langsung oleh kontraktor, setelah beberapa hari berita acara tersebut langsung saksi tarik kembali dan asli berita acara ada dengan saksi sampai dengan saat ini. Karena berita Acara Nomor : 620/ /PHO-Rmh Amp Gd-Pemat Aur/DPU/B.III/SPK.136/2014 tanggal 30 Desember 2014 tersebut tidak sah karena tidak ada penomoran surat dan tidak teregistrasi di agenda Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma. -----
- Bahwa apabila dalam syarat-syarat dan mekanisme pencairan dana 100 % proyek tersebut ada salah satu yang tidak menandatangani dokumen-dokumen

Hal 119 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



tersebut, dapat saksi jelaskan mekanisme pencairan dana 100% adalah ada permohonan kontraktor untuk PHO, tim PHO mengecek kelengkapan dan membuat berita acara pemeriksaan lapangan harus ditandatangani oleh seluruh tim Panitia PHO, penanda tangan Berita Acara serah terima pertama oleh kedua belah pihak yaitu pengguna Jasa dalam hal ini KPA merangkap PPK TRIE DESKA RUSMAN, ST dan penyedia Jasa dalam hal ini Kontraktor PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI saudara MUKLASIN menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama, tetapi sdr TRIE DESKA RUSMAN, ST tidak menandatangani berita acara serah terima pertama, sudah jelas pekerjaan tersebut belum diterima oleh KPA yang merangkap Pejabat Pembuat komitmen, bisa atau tidak dibayar 100% apabila ada serah terima antara Kontraktor Pelaksana dengan Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen. -----

- Bahwa saksi sampaikan tim PHO sampai dengan saat ini tidak melaksanakan pemeriksaan kedua, karena belum ada perintah untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan tahap kedua. -----
- Bahwa pemeriksaan tahap kedua belum dilakukan.
- Bahwa ada dan tidak ada tandatangan saksi keuangan telah cair terlebih dahulu, dan kenapa ada tandatangan saksi karena pada saat saksi menandatangani beberapa berita Acara PHO yang telah selesai yang diberikan kontraktor yang susunanya belum rapi yang setelah saksi baca sudah benar saksi tandatangani, tetapi saksi tidak tahu diantara selipan surat tersebut ada juga berita acara peningkatan jalan hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur setelah beberapa minggu kemudian asli berita acara tersebut saksi ambil dan saksi Tanya kepada sekretaris PHO bahwa bukan tim PHO yang membuat berita acara tersebut karena berita acara tersebut belum syah dan tidak teregistrasi dalam penomoran surat masuk dan keluar di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma. -----
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut KPA yang ditunjuk bukan saksi selaku Kabid. Bina Marga melainkan saksi Trie Deska Putra (Kabid perumahan dan pemukiman) dikarenakan KPA Melaksanakan kewenangan sebagai PPTK dapat ditetapkan lebih 1 (satu) dan tidak terikat periode anggaran, disini sdr. Trie Deska Rusman ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas sdr. Herawansyah dan di SK kan oleh Bupati dengan alasan untuk mempermudah rentang kendali dan kenapa tidak saksi, karena pada penetapan SK KPA saksi belum menjadi Karyawan DPU Seluma, saksi masuk pada bulan Agustus 2014 dan dilantik menjadi Kabid Bina Marga pada bulan Oktober 2014. -----
- Bahwa pada proyek tersebut pejabat pembuat komitmen tidak ditunjuk dikarenakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mengatur persyaratan

Hal 120 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



untuk ditetapkan sebagai PPK salah satunya adalah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pengaturan tentang PPK dalam peraturan Presiden tersebut mudah diterapkan dalam satuan kerja yang menggunakan dana APBN, karena struktur organisasi satuan kerja memungkinkan PA/KPA anggaran untuk menunjuk pejabat lain yang memenuhi persyaratan berstandar biaya masukan untuk pembayaran honorarium. Namun dalam hal ini tidak bisa diterapkan dalam struktur organisasi SKPD dalam melaksanakan APBD karena tidak adanya nama/uraian jabatan dalam struktur SKPD yang dapat ditunjuk melaksanakan kewenangan PPK. -----

- Bahwa pada proyek tersebut PPTK ada ditunjuk sementara pada Perpres No. 54/2010 dan Perpres 70/2012 dikarenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 10 kewenangan Penggunaan Anggaran/Pengguna barang Daerah yang ada dalam Undang-undang termasuk kewenangan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan kewenangan melakukan ikatan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur bahwa kewenangan dimaksud dapat dilimpahkan kepada Pejabat lain. Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan, PA/KPA dapat menunjuk PPTK dengan tugas salah satunya menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan daerah pasal 12 ayat (6) dijelaskan bahwa dokumen administratif yang disiapkan oleh PPTK meliputi dokumen administrative kegiatan dan dokumen administrative yang terkait dengan persyaratan pembayaran. -----
- Bahwa semestinya perencanaan dan pengawasan harus dibawah KPA fisik karena mata pembayarannya dalam satu DPA SKPD supaya KPA dan PPTK dapat langsung berinteraksi langsung apabila ada perencanaan yang salah dan pengawasan yang tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya, tetapi dalam kenyataannya perencanaan dan pengawasan langsung dibawah PA dan PPTK sedangkan HPS seharusnya dibuat dan ditandatangani oleh KPA tetapi dibuat dan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seluma selaku PA. -----
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan barang bukti.

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan mengajukan keberatan.



1.18 MIFTAHUDIN Bin ABDUL MANAF MANANI, Jakarta, 56 tahun, 12 April 1962, laki-laki, Indonesia, Jl. Semeru No. 19 Rt. 02 Rw. 04 Kel Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Islam, Swasta, S-2. keterangannya dalam berkas perkara berdasarkan sumpah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan proyek peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kab. Seluma T.A 2014, karena PT. Jaya Sakti Konstruksi sebagai Kontraktor pelaksana, namun mulai dari proses pelelangan, penandatanganan kontrak, pelaksana serta pencairan uang dilakukan sdr. Mukhlisin sebagai Direktur IV. PT. Jaya Sakti Konstruksi. -----
- Bahwa cara sdr. Mukhlisin sebagai Direktur IV. PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI terlibat dalam pekerjaan proyek tersebut yaitu berawal sekitar bulan Januari 2014 sdr. Mukhlisin, sdr. Sulaiman dan Nanang datang kerumah saksi menggunakan mobil L- 300 warna merah milik perusahaan PT. Selamat Group, saat itu mereka menerangkan bahwa mereka akan mendapat pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, juga saat itu mereka mengatakan bahwa mereka dari Perusahaan Selamat Group dan bermaksud ingin memakai Perusahaan PT. Jaya Sakti Konstruksi, oleh karena perusahaan PT. Selamat Group bergerak dibidang pertambangan Batubara dan perkebunan bukan bergerak dibidang Konstruksi karena itulah mereka mau memakai perusahaan saksi yaitu PT. Jaya Sakti Konstruksi kemudian saksi berfikir Perusahaan PT. Selamat Group adalah Perusahaan yang mempunyai kredibilitas bagus selama ini, maka saksi bersedia meminjamkan Perusahaan PT. Jaya Sakti Konstruksi, selanjutnya hubungan saksi tersebut dikuatkan dengan membuat Akta Berita Acara RUPS-LB PT. Jaya Sakti Konstruksi No. 128 di Notaris Deni Yohanes SH, MKn tanggal 27 maret 2014, dimana sdr. Mukhlisin diangkat menjadi Direktur IV Perusahaan PT. Jaya Sakti Konstruksi. Bahwa pada awal bulan Nopember 2014 saksi diberitahu Mukhlisin bahwa sudah ada mendapat pekerjaan dari Dinas PU. Kab. Seluma yaitu paket pekerjaan Proyek Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hitmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kab. Seluma TA. 2014, selanjutnya saksi membawa sdr. Mukhlisin kembali ke Notaris Deni Yohanes, SH, Mkn tanggal 25 Nopember 2014

Hal 122 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- untuk membuat Akta Kuasa Direktur Utama pada Persroan terbatas PT. Jaya Sakti Konstruksi No. 45.
- Bahwa mengenai surat Perjanjian kerja Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 tanggal 09 September 2014, saksi mengetahuinya pada bulan Nopember 2014 saat sdr. Mukhlisin memberitahu sudah dapat pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma yaitu pekerjaan Proyek peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kab. Seluma TA. 2014, karena kontrak tersebut pernah diperlihatkan oleh Mukhlisin kepada saksi, namun saat itu sdr. Mukhlisin hanya menyerahkan copy sampul depan kontrak saja kepada saksi. -----
 - Bahwa mengenai Akta Kuasa Direktur dari Direktur Utama pada Perseroan terbatas PT. Jaya Sakti Konstruksi No. 45 baru dibuat tanggal 25 Nopember 2014, sedangkan kontrak tanggal 09 September 2014 dimana Mukhlisin berbuat mendahului kuasa saksi hal saksi saksi tidak tahu kenapa bisa terjadi, sebab kapan sdr. Mukhlisin ikut lelang pun saksi tidak diberi tahu, seperti yang saksi sebutkan diatas saksi tiba-tiba diberitahu oleh sdr. Mukhlisin sekitar bulan Nopember 2014 bahwa pekerjaan proyek Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kab. Seluma TA. 2014 berarti sdr. Mukhlisin dan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma telah melakukan tindakan diluar sepengetahuan saksi sebab seharusnya sdr. Mukhlisin baru bisa berbuat setelah mendapat kuasa Direktur dari saksi untuk mebgikuti kegiatan dan atau pelaksana pengadaan serta pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kab. Seluma TA. 2014. -----
 - Bahwa saksi mengetahui perusahaan yang pernah dipakai oleh sdr. Mukhlisin yaitu :
 - PT. Generasih Tujuh Putra untuk pekerjaan jalan konstruksi Hotmix di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma.
 - PT. Ratu Agung Pitoelas untuk pekerjaan jalan konstruksi Hotmix di Dinas Pekerjaan Umum kab. Seluma.
 - CV. Lestari Mandiri untuk pekerjaan jalan Konstruksi Hotmix di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma.
 - Bahwa keuntungan PT. Selamat Group dengan sdr. Mukhlisin memakai perusahaan lain yaitu memperoleh seluruh pekerjaan Hotmix tersebut, karena akan menggunakan seluruh armada, peralatan dan material dari PT. Selamat Group (SG). -----
 - Bahwa seharusnya saksi mendapatkan fee 0,5 % s.d 1 % sebagai penggantian biaya pengurusan surat-surat perusahaan yang harus diperpanjang setiap tahunnya, tapi dalam hal ini, tidak diselesaikan sdr. Mukhlisin.
 - Bahwa saksi membenarkan BAP dan barang bukti.

Hal 123 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Atas keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan,
terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.19 SYAHJONI, SH BIN HUSINNUDDIN, Bengkulu,
43tahun/17 Juni 1972,laki-laki,indonesia, Jalan Raden
Fatah 6 RT/RW 022/001 Sumur Dewa, Selebar,PNS, S-1.
Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa benar saksi sebagai Sekretaris PHO berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 82 Tahun 2014 ditetapkan pada tanggal 01 September 2014 pada Pekerjaan Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014 dengan tugas dan tanggung jawab :
 - Melakukan Penilaian Hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, maka panitia PHO dan FHO pekerjaan wajib memerintahkan penyedia untuk memperbaiki/menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan
 - Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah diundang apalagi melakukan penilaian Hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, maka panitia PHO dan FHO pekerjaan wajib memerintahkan penyedia untuk memperbaiki/menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur -----
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur dari team lain dan walaupun ada saksi tidak akan menerimanya karena saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan proyek dimaksud. -----

Hal 124 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Bahwa benar Saksi tidak pernah membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur. -----
- Bahwa benar Saksi mengetahui dokumen-dokumen Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur ini yakni pada saat saksi diminta untuk menanda tangani dokumen Berita Acara PHO dan dokumen hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan namun saksi tidak mau menanda tangannya. -----
- Bahwa benar Saksi ada menerima honor sebagai Sekretaris PHO pada Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur dan telah dikembalikan ke kas Negara. -----
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan barang bukti.
Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.20 MULYADI, ST, Pering Baru, 34 tahun/ 05 September 1980, Laki-laki, Indonesia, Desa Pering Baru Kec. Talo Kecil, Kab. Talo Kecil Seluma, Islam, PNS, S-1, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu. -----
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa pada pekerjaan proyek peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematan Aur saksi selaku Tim PHO. -----
- Bahwa tugas saksi selaku Tim PHO adalah memeriksa pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan dengan menghitung volume sesuai RAB dalam kontrak, dalam pekerjaan tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2014 Tim PHO tidak pernah kelapangan untuk memeriksa pekerjaan tersebut. -----
- Bahwa saksi selaku Tim PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap proyek tersebut, karena dari pihak kontraktor tidak pernah mengajukan permohonan untuk diperiksa oleh Tim PHO dikarenakan pekerjaan waktu itu belum selesai. -----
- Bahwa dikarenakan tim PHO tidak pernah kelapangan melakukan pemeriksaan, maka tidak ada hasil pemeriksaan. -----

Hal 125 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penyerahan tahap pertama, karena kami Tim PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan kelengkapan terhadap proyek tersebut. -----
- Bahwa syarat-syarat atau dokumen yang diperlukan untuk penyerahan pekerjaan tahap pertama yaitu laporam (harian, mingguan, bulanan, MC, Back Up Data, photo dokumentasi 100 % asbuild Drawing, Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan 100 % dan Berita acara pemeriksaan fisik 100 %, kontrak, Buku II)
- Bahwa saksi selaku Tim FHO tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut. -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

1.21 JELI SETIAWAN, ST, Bengkulu, 33 tahun/ 11 Juli 1981, laki-laki, Indonesia, alamat Jl. Rinjani Rt. 10 Rw. 03 No. 11 Kel. Jembatan Kecil, Islam, PNS, S-1, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu. -----
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku tim Peemriksa Akhir pekerjaan dalam pekerjaan proyek peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar gading-Pematang Aur, yaitu memeriksa kelengkapan administrasi dan memeriksa kelengkapan apakah proyek yang dikerjakan sudah selesai 100 %.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan peemriksaan pekerjaan proyek peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar gading-Pematang Aur, dimana pada hari itu saksi dan Tim PHO disuruh rapat oleh Kepala Dinas yaitu Herawansyah untuk segera melakukan PHO karena pekerjaan belum mencapai 100 % saksi dan Tim PHO belum bisa untuk menerima bahwa pekerjaan tersebut untuk di PHO kan. -----
- Bahwa hasil pemeriksaan PHO tidak dituangkan dalam bentuk apa pun. -----
- Bahwa tidak ada penyerahan pekerjaan tahap pertama Proyek peningkatan jalan dengan konstruksi Hotmix rumah Ampar gading-Pematang Aur. -----
- Bahwa saksi selaku Tim pemeriksa akhir pekerjaan (FHO) tidak ikut bertandatangan dalam Dokumen persyaratan pencairan. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah mekanisme pencairan 100 % jika salah satu tidak menandatangani dokumen-dokumen pencairan tersebut. -----

Hal 126 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.22 TRIE DESKA RUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA, Manna, 43 tahun/ 23 Desember 1972, laki-laki, Indonesia, Jl. Kapuas 1Blok C No. 10 Rt. 13/04 Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Islam, PNS, S.1

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu. -----
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah PNS pada Dinas PU Kab. Seluma. Jabatan saksi sejak Januari 2015 adalah Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma. Sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas PU Kab. Seluma, sejak Maret 2014 s.d Desember 2014. -----
- Bahwa dalam Proyek Jalan Hotmix di Desa Ampar Gading Pematang Aur Menuju ke Rumah Dinas Bupati Kabupaten Seluma TA 2014, saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan SK Bupati Seluma. Kegiatan tersebut bernama Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading – Pematang aur. Selaku KPA saksi bertugas dan bertanggung jawab menandatangani kontrak, menandatangani pencairan dana, memberi laporan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini kepada Kepala Dinas yang dijabat oleh Dr. Ir. Herawansyah yang selanjutnya sejak bulan Januari 2015 diganti oleh Bapak ACHMADIN selaku Kadis PU Kab. Seluma. -----
- Bahwa Selaku KPA saksi telah memiliki sertifikat Pengadaan barang jasa Pemerintah dengan kualifikasi L4 dari LKPP Pusat Jakarta. -----
- Bahwa sumber dana untuk membiayai kegiatan tersebut Pelaksanaan kegiatan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading – Pematang aur sepanjang lebih kurang 4 KM dengan lebar 6 M dimulai sejak tahap pengadaan yang dimulai sejak bulan Juni 2014. Selanjutnya masa pelaksanaan yang dilakukan berdasarkan kontrak tanggal 9 September 2014 – 17 Desember 2014. Kegiatan tersebut dibiayai dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) tanpa pendamping yang tercantum dalam APBD Kab. Seluma Tahun 2014. Jumlah dana yaitu pagu Rp.8.047.720.000,- untuk kontrak Rp.8.029.873.000,- --

Hal 127 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Bahwa Proses pencairan tahap I / Pencairan Uang Muka diberikan setelah adanya permohonan dari pihak kedua yaitu : PT. Jaya Sarti Konstruksi pada tanggal 22 September 2014. Pemberian uang muka diberikan sebesar Rp. 20 % dari nilai kontrak dalam surat permohonan diajukan kepada pengguna anggaran. Pengguna anggaran memberikan disposisi kepada Kuasa Pengguna Anggaran, setelah itu KPA memberikan disposisi kepada bendahara untuk memproses permohonan tersebut. -----
- Bahwa Syarat-syarat Pengajuan uang Muka Permohonan uang muka dari penyedia Jaminan uang muka Kontrak Rincian penggunaan uang muka. -----
- Bahwa berdasarkan kontrak NO 602/48/DPU/B. III/SPK.136/2004 tanggal 07 September 2014, pada paket pekerjaan peningkatan Jalan dengan konstruksi Homix Rumah Ampar Gading – pematang alur, dengan batas waktu kontrak sampai tanggal 17 Desember 2014 dengan lama 100 Hari kalender. dilakukan Addendum.
- Ada, tetapi secara tertulis tidak dibuat tetapi pihak kontraktor kita dikenakan denda keterlambatan atas pekerjaan tersebut sebesar 1/1000.
- Pembayaran keterlambatan dari pihak penyedia belum dibayarkan karena sampai saat ini pihak kontraktor tidak bisa dihubungi lagi untuk memerintahkan pembayaran atas denda keterlambatan tersebut. -----
- Bahwa sampai batas waktu kontrak yakni pada tanggal 17 Desember 2014 pihak pelaksana pekerjaan (pihak kontraktor) sudah menyerahkan kepada saksi sebagai pihak pertama (KPA), sampai sejauh mana progress pekerjaan saat itu,
- Pada tanggal 17 Desember 2014 akhir kontrak pihak kontraktor belum menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan. -----
- Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikarenakan kontraktor mendapatkan pasokan aspal dari perusahaan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan karena jarak tempuk yang jauh. Informasi atas keterlambatan pengaspalan saya dapatkan dari pelaksana lapangan dan hal itu juga tanyakan kepada konsultan pengawas PPTK. -----
- Bahwa berdasarkan laporan lisan dari PPTK pekerjaan tersebut baru sekitar 30 %.-----
- Bahwa Proses pelaksanaan pekerjaan paket tersebut ada berapa kali pembayaran atau Terminnya terhadap pelaksana atas pekerjaannya :
 1. Tanggal 22 September 2014 uang muka sebesar 20 %
 2. Tanggal 4 November 2014 Termin I progres 19 %
 3. Tanggal 10 Desember 2014 Termin II progres 68 %
 4. Tanggal 29 Desember 2014 Termin III progres 90 %



5. Tanggal 31 Desember 2014 Termin IV progres 100 %

6. Tanggal 31 Desember 2014 Termin V pembayaran Retensi pemeliharaan sebesar 5 %

Pembayaran dilaksanakan tidak sesuai dengan progres yang ada dilapangan, hal ini saksi ketahui dari PPTK pencairan ini dilaksanakan karena adanya desakan atau tekanan dari Kepala Dinas PU atau pengguna anggaran menyampaikan bahwa pihak kontraktor memerlukan dana untuk pembelian aspal untuk menyelesaikan pekerjaan.

Hal ini juga diketahui oleh PPTK dan Pengawas Lapangan (Konsultan Lapangan), Tekanan dari pengguna anggaran yang nampak ada dalam Termin ke III dan Termin ke IV, dimana dalam surat permohonan yang diajukan pihak kontraktor terdapat disposisi pengguna anggaran, saksi selaku kuasa pengguna anggaran tidak pernah member disposisi yang mana dalam tahap pencairan sebelumnya saksi selaku KPA memberikan disposisi kepada Bendahara. Tanpa disposisi dari KPA, bendahara tetap memproses pencairan dengan adanya disposisi pengguna anggaran padahal pada pencairan Termin ke III dan Termin ke IV saksi ada ditempat kantor tetapi tidak diminta untuk memberikan disposisi dalam permohonan pencairan tersebut. -----

- Bahwa proses pengajuan Terminnya diajukan oleh pihak pelaksanaan proses pencairannya
- Permohonan pencairan dari kontraktor ditujukan kepada pengguna anggaran, Pengguna anggaran mengajukan atau membuat disposisi kepada KPA kemudian Kuasa pengguna anggaran membuat disposisi kepada bendahara untuk memproses permohonan tersebut.
- Bendahara memberi perintah disposisi kepada bendahara pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga.
- Bahwa saksi sebagai KPA mendisposisikan berkas atau surat pengajuan pencairan kepada bendahara untuk dicairkan atau diproses sedangkan saudara sudah mengetahui bahwa pengajuan atau permohonan pencairannya tidak sesuai dengan progress yang ada dilapangan.
- Bahwa saksi jelaskan Pengajuan uang muka sesuai dengan tahapan pencairan
- bahwa saksi jelaskan, Pengajuan Termin ke I sesuai dengan progres fisik dilapangan.
- bahwa benar saksi jelaskan, Pengajuan Termin ke II, III, IV dan Retensi tidak sesuai dengan progres fisik dilapangan hal ini saksi ketahui dari PPTK dan konsultan Pengawas
- Bahwa benar saksi jelaskan saksi selaku KPA tahu akan progres fisik dilapangan belum sesuai dengan permohonan Terimin yang diajukan pihak kontraktor tidak bisa menolak permohonan tersebut dikarenakan adanya disposisi pengguna anggaran yang meminta

Hal 129 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA, PPTK dan Konsultan Pengawas memproses pencairan tersebut walaupun tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. -----

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Mukhlisin (Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi) yang memenangkan paket yang di KPA dan setuju saksi ada paket lain yang di kerjakan oleh Sdr. Mukhlisin selain dibawah KPA
- Saksi tahu PT. Jaya Sakti Konstruksi Sebagai pemenang pada Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ampar Gading – Pematang Alur setelah adanya pengumuman di LPSE Kabupaten Seluma.
- selain paket tersebut diatas PT. Jaya Konstruksi mengerjakan Paket :
 1. Peningkatan Jalan Talang Panjang – Talang Kabu.
 2. Peningkatan jalan talang Kabu- Pulau Terap
- Bahwa benar saksi jelaskan, Untuk pekerjaan Hotmix Tahun 2014 yang saya ketahui :
 1. Peningkatan Jalan Hotmix Lubuk Kebun – Rumah Dinas
 2. Peningkatan Jalan Renah Panjang – Lawang.
 3. Peningkatan Jalan Simpang Enam – Lubuk Kebun
 4. Peningkatan Jalan Pulau Terap – Tanah Abang.---
- Bahwa saksi sebagai KPA saksi kenal dengan kontraktor pelaksana pertama kali dikenalkan Kepala Dinas di rumah Kepala Dinas yang juga dihadiri oleh Bapak Bainal Amin selaku Kepala Bidang Bina Marga Dalam Pertemuan tersebut Kepala Dinas menyampaikan kalau Saudara Mukhlisin selaku Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi berniat untuk mengerjakan paket Hotmix di Kabupaten Seluma tahun anggaran 2014 yaitu antara lain :
 1. Peningkatan Jalan Hotmix konstruksi Hotmix ampar Gading – Permatang Alur.
 2. Peningkatan Jalan Hotmix Lubuk – Kebun – Rumah Dinas.
 3. Peningkatan Jalan Talang Panjang – Talang Kabu.
 4. Peningkatan Jalan Talang Kabu – Pulau TerapPaket tersebut diatas saksi selaku KPA.
- Bahwa saksi selaku KPA tidak pernah melaporkan secara tertulis kepada PA atas kemajuan pekerjaan dilapangan, tetapi secara lisan disampaikan kepada PA perkembangan atau kemajuan pekerjaan, dan saksi selaku KPA tidak pernah mendapatkan laporan secara periodic atau berkala dari PPTK dan Konsultan Pengawas atas kemajuan fisik pekerjaan dan saksi tidak pernah meminta laporan kemajuan pekerjaan kepada PPTK dan Konsultan pengawas. Alasan PPTK dan Konsultan Pengawas tidak melaporkan kemajuan fisik pekerjaan secara periodic saya tidak tahu. ---
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan konstruksi Hotmix rumah Ampar gading – Pematang Alur selesai sesuai waktu yang tercantum dalam Kontrak yakni pada tanggal 17 Desember 2014.
- Peningkatan jalan dengan konstruksi Hotmix rumah Ampar gading Pematang Aur belum selesai

Hal 130 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



dikerjakan pada tanggal akhir kontrak yakni pada tanggal 17 Desember 2014 karena keterlambatan dari pihak kontraktor terkendala akan kesediaan material aspal.

- Pekerjaan tetap dilaksanakan melewati waktu kontrak yang mana penyedia/kontraktor dikenakan denda keterlambatan atas pekerjaan yang belum dilaksanakan.
- Pekerjaan keterlambatan itu ada pada pekerjaan pengaspalan dan pekerjaan bahu jalan. -----
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 progres pekerjaan baru mencapai sekitar 30 %, akan tetapi pada tanggal 10 Desember 2014 telah ditermynkan sebesar 68 %. pencairan termyn ke II sebesar 68 % diajukan pihak kontraktor kepada pihak pengguna anggaran yang selanjutnya mendisposisikan kepada kuasa pengguna anggaran untuk memproses permohonan pencairan tersebut. -----
- Bahwa Item pekerjaan yang dibayarkan dalam progress 68 % pada tanggal 10 Desember 2014 Pekerjaan yang dibayarkan pada Termin 68 % yaitu
 1. Umum dengan bobot 0,602 %
 2. Pekerjaan Tanah dengan bobot 0,287 %
 3. Pekerjaan berbutir dengan bobot 20,454 %
 4. Pengerasan aspal dengan bobot 47,081 %Dalam tagihan 68 % kontraktor belum melampirkan Back Up data. -----
- Bahwa dalam Termin II untuk pembayaran bobot 68 % Berita Acara Kemajuan fisik pekerjaan dibuat setelah adanya laporan bulanan, mingguan dan harian dan berita Acara Kemajuan fisik pekerjaan ditanda tangani oleh kontraktor, konsultan pengawas, PPTK dan KPA. Saksi selaku KPA tidak mengikuti atau melakukan pemeriksaan kemajuan Fisik pekerjaan tetapi ikut menanda tangani Berita Acara tersebut. -----
- Bahwa Sistem pembayaran pada pekerjaan jalan dengan konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang aur berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan (Monthly Certificate/MC). -----
- Bahwa saksi selaku KPA pernah memberikan petunjuk secara lisan kepada konsultan pengawas untuk memberi teguran kepada kontraktor atas lambatnya kemajuan pekerjaan Kepada PPTK saksi tidak pernah menanyakan penyebab keterlambatan kemajuan pekerjaan dan Kepada kontraktor saksi tidak pernah menanyakan penyebab keterlambatan kemajuan pekerjaan. -----
- Bahwa saksi selaku KPA pernah melakukan pemantauan atas pekerjaan jalan dengan konstruksi Hotmix rumah Ampar Gading – Pematang Alur, dari pemantauan tersebut dapat diketahui keterlambatan tersebut dikarenakan terlambatnya ketersediaan aspal sedangkan pada waktu bersamaan PT. Jaya Sakti Konstruksi mengerjakna juga paket jalan Hotmix

Hal 131 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Talang Panjang- Talang Kabu dan Jalan Hotmix Talang Kabu – Pulau Terap. -----

- Dari hasil pemantauan di lapangan aspal Hotmix diangkut dari Amp yang berada di Bengkulu Utara. -----
- Untuk material Agregat A dan Agregat B batu pecah dipasok dari PT. Petra Lebong, Untuk peralatan didukung PT. Perta Lebong seperti : dump truck, motor Grader, Thrill melahar. -----

Bahwa Sebelum masa kontrak habis yakni pada tanggal 17 Desember 2014 saksi selaku KPA pernah memerintahkan secara lisan kepada konsultan untuk menegur pihak kontraktor atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Secara lisan saksi sampaikan kepada PPTK bahwa kontrak akan habis, PPTK menyampaikan kepada saksi, pihak kontraktor diberikan waktu perpanjangan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan sanksi berupa denda keterlambatan. Sesudah tanggal 17 Desember 2014 berakhir masa kontrak, yaitu pada tanggal 30 Desember 2014 saya dipanggil oleh PA atau Kepala Dinas untuk rapat diruangan kepala dinas Dalam rapat tersebut dihadiri oleh saya selaku KPA, PPTK, Kabid Bina Marga(Bainal Amin), ahmad Sulaiman (Pelaksana Lapangan) dan Agus. –

- Bahwa benar Sdr. Agus yang diperkenalkan PA kepada peserta rapat waktu itu adalah sebagai pihak yang selama ini membantu pihak kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Pada waktu itu juga disampaikan oleh PA segala pekerjaan akan diambil alih oleh Sdr. Agus untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai yaitu pekerjaan pengaspalan.
- Bahwa benar, dalam rapat tersebut Kepala Dinas menyampaikan :
 1. Pekerjaan akan diselesaikan oleh Sdr. Agus, karena pihak kontraktor selama ini untuk material aspal di pasok dari Sdr. Agus ini.
 2. Kepala Dinas juga meminta kepada saksi atau KPA dan PPTK serta Kabid Bina Marga (Selaku Ketua Tim PHO) untuk memproses pencairan dengan persyaratan pihak kontraktor yang diwakili Sdr. Agus harus menyelesaikan pekerjaan pengaspalan yang belum selesai dikerjakan. Atas persyaratan yang disampaikan PA kepada Sdr. Agus waktu itu, sanggup menyelesaikan pekerjaan pengaspalan yang belum selesai. -----
- Bahwa pekerjaan yang dibayarkan kepada kontraktor pelaksana dalam setiap Terminnya, yaitu :
 - 1) Pekerjaan yang dibayarkan pada Termyn I progress 19 %
 - a. Umum bobot =0,253 % = Rp. 18.822.000,- (MC9 + MC 2).
 - b. Pekerjaan Tanah bobot = 0,222 % = Rp. 16.216.824,78.
 - c. Perkerasan berbutir bobot = 14,866 % = Rp. 1.085.184.429,63

Hal 132 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



2) Pekerjaan yang dibayarkan pada Termyn II progress 68 %

- a. Umum bobot = 0,602 % =Rp. 43.918.000,- MC 3
- b. Pekerjaan tanah bobot= 0,287 % = Rp. 20.955.010,25
- c. Pengerasan Berbutir bobot = 20,454% = Rp. 1.493.086.920,75
- d. Pengerasan Aspal bobot = 47,081 % = Rp. 3.436.877.839,98

3) Pekerjaan yang dibayarkan pada Termyn III progress 90 %

Pembayaran Termyn sebesar Rp. 1. 154.184.746,-
Uraian pembayaran tidak dapat jelaskan karena tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan.

4) Pekerjaan yang dibayarkan kepada termyn ke IV progress 100%.

Pembayaran Termyn sebesar Rp.708.088.801,-.
Uraian pembayaran tidak dapat saya jelaskan karena tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan
5.) Termyn ke V pembayaran sebesar Rp.354.044.400,-.

Pembayaran dilaksanakan setelah pihak kontraktor menyerahkan jaminan pemeliharaan

- Tahap pengadaan dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Seluma berdasarkan permintaan dari KPA. Selanjutnya ULP menetapkan pemenang untuk paket kegiatan tersebut yaitu PT. Jaya Sakti Konstruksi yang berdomisi di Bengkulu dengan Kuasa Direktur sdr. MUKLASIN. Selanjutnya kontrak ditandatangani oleh saksi selaku KPA dengan sdr. MUKLASIN selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi.-----
- Bahwa Kontraktor telah dihubungi oleh PPTK namun sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui lagi keberadaan dari sdr. MUKLASIN. Kami juga telah mendatangi kantor dari PT. Jaya Sakti Konstruksi di Bengkulu namun kantor tersebut telah tutup dan tidak ada aktifitas lagi di kantor tersebut. Namun apabila masih juga belum bisa dihubungi, maka dana jaminan pemeliharaan 5% tersebut akan kami gunakan memperbaiki jalan tersebut. -----
- Bahwa Kegiatan tersebut telah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Bengkulu dan pada tanggal 15 Desember 2014 BPK telah turun meninjau lokasi dan LHP dari pemeriksaan BPK tersebut telah disampaikan kepada kami. Pada pokoknya LHP menyatakan adanya kelebihan bayar kepada kontraktor sebesar lebih kurang Rp. 2 Milyar. Hal ini menurut BPK adanya kekurangan ketebalan aspal hotmix yang seharusnya 6 cm serta kekurangan dari lapisan agregat A jalan tersebut. Pada saat sekarang kami sedang menyiapkan jawaban atas temuan BPK tersebut. Kami diberi waktu untuk menanggapi temuan tersebut dalam jangka waktu 60 hari. -----



Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

1.23 ANTARIKSA Bin MURNI BADRI, Manna, 40 Tahun/ 15 Juli 1974, Laki-laki, Indonesia, Alamat, Kel. Lubuk Lintang Kec. Seluma Kota Kab. Seluma, Islam, PNS, S-1, Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. -----
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP pada berkas perkara. -----
- Bahwa benar pada proyek Proyek Peningkatan Jalan dengan konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 saksi selaku PPTK. Berdasarkan SK dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma.
- Bahwatugas dan tanggungjawab saksi selaku PPTK, adalah :
 - Membantu KPA dalam melaksanakan teknis kegiatan.
 - Membantu KPA dalam mengendalikan fisik pekerjaan.
 - Membantu KPA dalam menyiapkan administrasi kegiatan.
 - Memeriksa laporan progres fisik pekerjaan bersama konsultan pengawas.
 - Memeriksa kebenaran SPM sebelum ditandatangani dan melaporkan kepada KPA jika terjadi kesalahan
- Bahwa proses pencairan uang muka yaitu adanya surat permintaan pembayaran uang muka dari **MUKLASIN** dari Kontraktor Pelaksana PT. Jaya Sakti Konstuksi kepada **HERAWANSYAH** selaku Kadis PU Seluma sebagai PA selanjutnya **HERAWANSYAH** mendisposisikan kepada **TRIE DESKA RUSMAN** selaku KPA dan **TRIE DESKA RUSMAN** mendisposisikan kepada **JAMALUDIN** selaku Bendahara kemudian uang muka cair sebesar Rp.1.605.974.000,-kepada **MUKLASIN**.
- Bahwa yang menjadi syarat pengajuan pencairan uang muka atas pekerjaan tersebut adalah :
 - 1. lampiran uang muka
 - 2. Permohonan dari pihak penyedia
 - 3. Jaminan uang muka
 - 4. Kontrak
- Bahwa surat permohonan pembayaran dari uang muka sampai pembayaran terakhir harus mendapat persetujuan dari pengguna anggaran, ini merupakan prosuder tetap yang harus diterapkan di DPU selama tahun anggaran 2014, Hal ini merupakan perintah lisan dari pengguna anggaran.perintah lisan inilah yang menjadi dasar Bendahara dalam melakukan pembayaran. Dan setiap

Hal 134 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



permohonan pencairan harus mendapat persetujuan (disposisi) kepala dinas selalu PA, tanpa ada disposisi KPA proses tetap bias dilaksanakan, tetapi KA tetap harus menandatangani kwitansi pembayaran.

- Bahwa setelah saksi menerima SK. Selaku PPTK dalam paket tersebut, dokumen-dokumen yang seharusnya saksi dapatkan yaitu dokumen-dokumen yaitu Gambar Rencana, Hps, Pdgu dana dan Sfesifikasi sebagai bahan untuk dilaksanakannya posisi lelang. Namun pada waktu itu sepengetahuan saya setelah hasil percanaan di dapat, PPTK perencanaan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut Kepada PA lalu diserahkan kepada unit layanan pengadaan untuk di lelangkan. Sepengetahuan saya berkas HPS ditandatangani oleh PA, maka pada waktu itu proses pengadaan barang/jasa PA adalah sekaligus PPK.
- Bahwa saksi sebagai PPTK yang bertugas membantu KPA, dalam melaksanakan teknis kegiatan kegiatan yang saksi lakukan yaitu melakukan monitoring pekerjaan, menegur pelaksanaan pekerjaan, memeriksa secara visual pekerjaan yang dilaksanakan. Kegiatan ini PPTK lakukan bersama-sama dengan Konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana. PPTK juga memeriksa laporan-laporan yang ada, menandatangani laporan dan menandatangani surat permintaan pembayaran. Tetapi pembayaran mendahului fisik pekerjaan yang sebenarnya, atas perintah Kadis PU sebagai PA.
- Bahwa saksi Sebagai PPTK mau menandatangani dokumen pencairan Termyn ke II dengan progres fisik 68 % sedangkan Saudara mengetahui progres fisik di lapangan baru sekitar 30 % periode 10 Desember 2014 saksi menandatangani Temyn yang tidak sesuai dengan progres fisik lapangan, dikarenakan saksi bersama Konsultan Pengawas di perintah kan oleh Kadis PU Kab. Seluma selaku PA dan saya merasa tertekan pada waktu itu, tekanannya berbentuk lisan dan dalam bentuk fisik adalah disposisi untuk pembayran pada surat permohonan pembayaran yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa Proses pelaporan progres kegiatan dilapangan terhadap proyektiif paket tersebut sistem pelaporan yang seharusnya adalah kontraktor membuat laporan (laporan harian, mingguan dan bulanan) berdasarkan kemajuan fisik yang sebenarnya dilapangan. Pengukuran fisik dilakukan bersama-sama antara Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas. Dari data ukur yang ada maka hasil pengukuran ini dibuatkan bac up data, setelah back up data ada maka dibuatkan laporan kemajuan fisik lapangan, dari laporan kemajuan fisik inilah dapat dibuat MC (sertifikat bulanan) sebagai dasar pembayaran. Tetapi hal ini tidak sepenuhnya dapat dilakukan, dikarenakan adanya perintah Kadis PU selaku PA untuk mencairkan termyn yang tidak sesuai dengan laporan kemajuan fisik lapangan.
- Bahwa Konsultan Pengawas dalam kegiatan ini pernah dua kali membuat laporan kepadanya sesuai dengan fisik sebenarnya dilapangan. Yaitu bulan Nopember dan Desember 2014, Pelaporan Konsultan Pengawas

Hal 135 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada KPA, dan tembusannya ditujukan kepada PPTK.

- Bahwa lampiran dokumen terhadap termin II. Dan seterusnya serta berapa besarnya yang dicairkan,
 1. laporan harian, mingguan, dan bulanan.
 2. Back up data
 3. Monthw certificate (MC)
 4. Berita Acara kemajuan fisik
 5. PHO untuk pencairan 100 %
 6. Dokumentasi
 7. Jaminan pemeliharaan
 8. Surat permintaan pembayaran (SPP)
 - 1) Pemberian uang muka sebesar 20 %. berdasarkan surat permohonan kontraktor pelaksana yang sudah di Disposisikan oleh PA dan KPA dibayar sebesar Rp. 1.416.177.602
Berdasarkan kuitansi tanggal 9 september 2014.
 - 2) Pemberian termin I 10 %
 - 3) Dibayar berdasarkan surat permohonan kontraktor pelaksana yang sudah di disposisi oleh PA dan KPA, dibayar berdasarkan kuitansi tanggal 4 nopember 2014. Dibayar sebesar Rp.1.009.026.542.
 - 4) pemberian termin II 10 %
 - 5) Dibayar berdasarkan surat permohonan kontraktor pelaksanaan yang sudah di disposisi oleh PA dan KPA dibayar sebesar RP.2.439.365.918 berdasarkan kuitansi tanggal 10 Desember 2014
 - 6) termin III 90 %
 - 7) Dibayarkan berdasarkan surat permohonan dari kontraktor pelaksanaan yang sudah di disposisi oleh PA saja, dibayar sebesar Rp.1.154.184.746.
 - 8) Berdasarkan kuitansi tanggal 31 Desember 2014
 - 9) terminan IV 100 %
Dibayarkan berdasarkan surat permohonan dari kontraktor pelaksana yang sudah di disposisi oleh PA dan KPA, dibayar sebesar Rp. 708.088.801
Berdasarkan kuitansi tanggal 31 desember 2014
Termin ini sudah ada BA PHO
 - 10) termin V 5 %
Dibayarkan berdasarkan surat permohonan dari kontraktor pelaksana yang sudah di disposisi oleh PA dan KPA, dibayar sebesar Rp.401.496.650. SPP saya tanda tangani tanggal 5 Januari 2015
Dari tahapan pencairan tersebut diatas, tidak semua laporan dan administrasinya dapat saya terima dan diperiksa dikarenakan hampir. Setiap termin PA selalu mendisposisikan permintaan pembayaran.
- Bahwa setiap tahapan Terminnya, saksi sebagai PPTK selalu menandatangani dokumen pencairan dan dokumen-dokumen yang saksi tandatangani sebagai persetujuan pembayaran, adalah :
 - Uang muka
saksi memeriksa kelengkapan pencairan yaitu surat permohonan pencairan uang muka sudah ada dan di disposisikan oleh PA dan KPA, jaminan pelaksanaan sudah

Hal 136 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



ada jaminan uang muka dokumentasi awal pekerjaan ada, maka saya menandatangani surat permintaan pembayaran,

-Termin 19 %

Yang saya tanda tangani waktu itu adalah Berita Acara kemajuan Fisik pekerjaan MC dan setelah saya melihat disposisi PA dan KPA, maka saya menandatangani Surat Permintaan Pembayaran, foto dokumentasi sudah diperlihatkan.

- Termin 68 %

Yang saya tanda tangani waktu itu tanggal 10 Desember 2014 hanya Berita Acara kemajuan Fisik saja, SPP belum saya tanda tangani, saya ditegur oleh PA dan SPP saya tandatangani sekitar tanggal 24 Desember 2014 setelah laporan konsultan pengawas yang menyatakan fisik 73 % setahu saya saat itu termin ini dicairkan, walaupun saya tidak menandatangani SPP.

-Termin 90 %

Saya tidak ingat dan seingat saya tidak menandatangani apapun. -- - Termin 100 % atau 90 %

Saya menandatangani Berita Acara kemajuan fisik dan SPP setelah ada dokumen PHO.

-Termin 5 %

Saya menandatangani SPP atas pembayaran 5 % setelah adanya jaminan pemeliharaan, dan saya tandatangani tanggal 05 Januari 2015

Hampir semua tahapan pembayaran ini tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang semestinya ada, karena adanya perintah PA dalam bentuk disposisi pembayaran atas permintaan kontraktor pelaksana.

- Bahwa saksi menandatangani SPP dan Berita Acara pemeriksaan fisik dikarenakan sudah ada disposisi dari PA. dan bunyi bunyi disposisi PA dalam setiap pelaksanaan terminnya, saksi tidak tahu bunyi disposisi PA pada termin 68 %, 90 %, 100 %, karena disposisi itu tidak pernah diperlihatkan kepada saya, bunyi disposisi PA baru saya ketahui sejak pekerjaan ini mulai bermasalah, yang bunyinya " Yth. KPA proses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku" saya tidak sempat membuat telaah, sebab setiap termin kami (PPTK dan Konsultan Pengawas) dipanggil dan diperintah oleh PA diruang Kadis PU untuk menandatangani berkas SPP dan dokumen lainnya, pada saat itu juga. Secara verbal sudah kami beritahu kepada PA kondisi pekerjaan belum tercapai, sesuai dengan surat permohonan penyedia.
- Bahwa Pemeriksa memperlihatkan kepada saudara disposisi PA, KPA dari bendahara pengeluaran mengenai dokumen Terminnya 68 % dalam paket tersebut. Jelaskan, Pada saat itu tanggal 10 Desember 2014, kami (PPTK, konsultan pengawas) dipanggil dan diperintahkan oleh PA untuk menandatangani Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan sebesar 68 %, kami sudah mengingatkan Kadis bahwa fisik baru mencapai ± 35 %, karena berkas sudah lengkap diatas meja Kadis, dengan terpaksa kami tandatangani. Antara tanggal 20 sampai 26 Desember 2014, SPT baru ditanda tangani setelah fisik telah mencapai 73 % menurut konsultan pengawas. Saya tidak sempat membuat telaah, karena diperintah

Hal 137 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



menandatangani Berita Acara kemajuan fisik pada saat itu juga.

- Bahwa dalam setiap Terminnya dibuatkan MC (Monthly Certificate) oleh penyedia yang disetujui oleh saksi selaku PPTK dan diperiksa oleh konsultan pengawas . bahwa dalam setiap Terminnya, semua laporan MC dibuat oleh kontraktor pelaksana, dalam tahapan penagihan, dapat saksi jelaskan :
 1. Termin 19 % saya PPTK telah mendapat laporan dari konsultan pengawas berupa check fisik lapangan dan saya klasifikasi item-item yang ditagihkan, dan menurut konsultan pengawas telah memnuhi syarat untuk penagihan 19 % maka saya tandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaan.
 2. Termin 68 %, PPTK dan konsultan pengawas tidak melakukan perhitungan dilapangan, sebab pada saat termin 68 % tanggal 10 Desember 2014, kami dikumpulkan oleh PA (Kadis PU) untuk menandatangani termin 68 %, sehingga pembayaran tersebut atas kehendak PA dan penyedia jasa.
 3. Termin 90 %, 100 %, dan 5 % sama seperti halnya pada waktu termin 68 % kami PPTK, KPA dan semua unsur yang terkait dikumpulkan dan diperintahkan menandatangani besaran tagihan, atas permintaan penyedia jasa sehingga kami tidak dapat mengklarifikasi kemajuan fisik pekerjaan. Diajukan satu tahap tanggal 30 Desember 2014 dan 31 Desember 2014
- Bahwa saksi sebagai PPTK dengan memperhatikan hasil progres pekerjaan dari kontraktor terlalu lambat. Saksi pernah mempertanyakan kenapa atau hambatan pekerjaan, menurut hasil monitoring PPTK dan konsultan pengawas pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan dalam kemajuan progress fisiknya kami PPTK , konsultan pengawas dan pelaksana lapangan berapa kali mengadakan pertemuan dilapangan untuk meningkatkan kemajuan fisik pekerjaan, kendala dilapangan adalah keterlambatan material yang sampai dilapangan dan pengupahan tenaga kerja dilapangan. Hal-hal yang dapat PPTK lakukan adalah menegur pelaksana lapangan untuk meningkatkan kemajuan pekerjaan. Teguran ini sempat PPTK lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, tapi fisik pekerjaan tidak menunjukkan kemajuan yang baik. Menurut pelaksana lapangan waktu itu adanya kesulitan dana dalam menyelesaikan pekerjaan, bahwa pengambilan material berasal dari Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa dalam setiap terminnya harus dipenuhi 8 dokumen pendukung untuk syarat pembayaran kepada penyedia atau kontraktor, Bahwa setiap termin seharusnya kelengkapan administrasi sebagai syarat pembayaran harus dipenuhi oleh kontraktor pelaksana, tetapi hal ini tidak dipenuhi oleh kontraktor pelaksana hanya termin 19 % saja yang lengkap waktu itu, sedangkan termin 68 %, 90 %, 100 % tidak lengkap sama sekali, karena sesungguhnya kemajuan fisik lapangan tidak sesuai dengan tagihan yang diajukan pada waktu itu, sehingga tidak bisa di dokumentasikan, kemungkinan pencairan itu dilakukan oleh bendahara, oleh sebabnya disposisi dari Kadis PU Seluma waktu itu.

Hal 138 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Bahwa sesuai dengan batas kontrak yakni pada tanggal 17 Desember 2014. dan pada tanggal 17 Desember 2014 pihak kontraktor sudah selesai melaksanakan pekerjaannya dan waktunya dalam pekerjaan tersebut, bahwa Pada tanggal 17 Desember 2014 pekerjaan fisik belum selesai 100 %, sehingga pembayaran belum 100 % seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2014 fisik baru mencapai \pm 35 % , dan pembayaran sudah dilakukan 68 %. Kontrak pekerjaan tidak diputuskan oleh KPA selaku PKK, tetapi masih diberikan waktu pelaksana sampai tanggal 31 Desember 2014. Pemberian waktu perpanjangan ini disertai dengan denda 1/1000 perhari. Pada tanggal 30 dan 31 Desember 2014 PA mengumpulkan semua unsur yang terlibat dan memerintahkan untuk pencairan 100 % padahal fisik yang dilaporkan pada tanggal 26 Desember 2014 baru mencapai 73 % selain itu PPTK telah memberikan rincian dan besaran denda kepada bendahara pada tanggal 31 Desember 2014. Tetapi tindak lanjut pemotongan denda itu PPTK tidak mengetahui PPTK juga telah memberikan masukan lisan kepada KPA dan PA, agar kegiatan ini dilanjutkan saja pada tahun 2015 selama 50 hari sejak masa kontrak berakhir, tetapi pengguan Anggaran tidak setuju, tetap pada keputusannya untuk pencairan 100 %.
- Bahwa pada tanggal 10 telah dibayarkan atas pekerjaan kepada kontraktor pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi banyak progress pekerjaan 68 %, dan dirinci secara jelas item yang dibayarkan. .
Pembayaran pada tanggal 10 Desember 2014, dibayarkan atas item-item sebagai berikut :

Divisi I Umum		Satuan Volume Sampai Bulan Ini			
			Bobot	Volume	%
1.2	Mobilisasi	L5	0,556	0,7	70
1.8	Manajemen dan keselamatan kerja	L5	0,036	0,7	70
1.21	Manajemen Mutu	L5	0,010	0,7	70

Divisi II Pekerjaan Tanah		Satuan Volume Sampai Bulan Ini			
			Bobot	Volume	%
2.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	0,036	2.800	100
2.4.1	Manajemen dan keselamatan kerja	M2	0,251	9.300	100

Divisi V Pekerjaan Berbutir		Satuan Volume Sampai Bulan Ini			
			Bobot	Volume	%
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	15,50 6	1.763,8	100
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas	M3	4,948	577,50	100

Hal 139 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Divisi IV Perkerasan Aspal		Satuan Volume Sampai Bulan Ini			
			Bobot	Volume	%
6.1 (1a)	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	2,290	11.025	59,49
6.1 (2a)	Lapis Perekat – Aspal Cair	Liter	0,948	2.261	63,69
6.3 (6a)	Lartun Lapis Antara (Ac-Bc) (Gradasi Halus/Kasar	Ton	19,291	2.366,70	65,89
6.3 (8a)	Aspal	Ton	25,024	134,90	65,89
6.3 (9)	Bahan anti pengelupasan	KG	0,166	202,35	65,89
6.3 (10.a)	Bahan Pengisi (Filler) Tamabahan Semen	KG	0,833	44.967,3	65,89

- Demikian rincian pekerjaan yang dibayarkan sampai tanggal 10 Desember 2014
- Pembayaran setelah tanggal 17 Desember 2014 yaitu pada tanggal 30 Desember 2014 untuk pembayaran 90 % dan tanggal 31 Desember untuk pembayaran 95 % dan retensi 5 %, bahwa dokumen yang ada hanya administrasi pembayaran saja, dan laporan progres pekerjaan tidak ada.
- Bahwa dokumen pembayaran hanya berdasarkan kelengkapan administrasi pembayaran saja dan bukan berdasarkan progress pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana,
- Sistem di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2014 untuk paket pekerjaan ini adalah kontrak harga satuan, dimana pembayaran dilakukan atas fisik pekerjaan yang dilakukan.
- pada saat itu tanggal 10 Desember 2014 pembayaran 68 % dilakukan atas kemajuan fisik yang bukan sebenarnya sebab tanggal 10 Desember 2014 progres fisik baru \pm 35 % pembayaran ini dilakukan semata-mata adanya disposisi PA untuk membayar.
- Pada saat pembayaran tanggal 30, dan 31 Desember 2014, menurut bendahara hanya dilakukan atas administrasi pencairan saja, yaitu adanya disposisi PA dan KPA, maka bendahara melakukan proses pencairan.
- Uang cair setelah adanya tandatangan kwitansi dari kontraktor pelaksana (Mukhlisin), Pejabat Penata Usaha Keuangan (Achmadin, ST), KPA (Trie Deka Rusman), dan bendahara (Jamaludin).
- Dari uraian diatas bahwa termin 68 %, 90 %, 95 %, dan 5 %, bukan berdasarkan laporan actual fisik lapangan

Hal 140 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



tetapi berdasarkan disposisi Kadis PU selaku PA untuk segera melakukan pembayaran.

- Bahwa setelah melihat kemajuan fisik pekerjaan dilapangan dikaitkan dengan sisa waktu yang tersisa surat kuasa kontrak akan habis tanggal 17 Desember 2014, sementara tanggal 10 Desember 2014 progres pekerjaan baru mencapai 30 %. ada pertemuan atau rapat evaluasi antara kontraktor pelaksana dengan pihak Dinas PU (PPTK, KPA, PA atau konsultan pengawas) dan yang dibicarakan adalah :
 - sebelum tanggal 17 Desember 2014 PPTK, konsultan pengawas dan pelaksana lapangan sempat beberapa kali mengadakan rapat evaluasi dilapangan yang dilakukan di kantor lapangan, yang dibicarakan tentang kemajuan fisik, kendala dilapangan, dan cara-cara yang harus diambil oleh kontraktor pelaksana dilapangan, mengenai waktu secara pasti saya tidak ingat.
 - setelah tanggal 17 Desember 2014, PPTK, konsultan pengawas dan KPA sempat melakukan pertemuan di ruang KPA, yang dibicarakan adalah progress fisik sampai saat itu, seingat saya pertemuan itu dilakukan tanggal 26 Desember 2014
 - Pada saat pembayaran tanggal 30, dan 31 Desember 2014, menurut bendahara hanya dilakukan atas administrasi pencairan saja, yaitu adanya disposisi PA dan KPA, maka bendahara melakukan proses pencairan.
 - Uang cair setelah adanya tandatangan kwitansi dari kontraktor pelaksana (Mukhlisin), Pejabat Penata Usaha Keuangan (Achmadin, ST), KPA (Trie Deka Rusman), dan bendahara (Jamaludin).
 - Dari uraian diatas bahwa termin 68 %, 90 %, 95 %, dan 5 %, bukan berdasarkan laporan actual fisik lapangan tetapi berdasarkan disposisi Kadis PU selaku PA untuk segera melakukan pembayaran.
- Bahwa proses pecairan 100% dan item yang dikerjakan adalah :

pada hari Selasa Tanggal 30 Desember 2014 **HERAWANSYAH** selaku Kadis PU Seluma sebagai PA mengumpulkan saksi dan **TRIE DESKA RUSMAN** selaku KPA, **AFNAN EFENDI** selaku Pelaksana PT JSK. **HERAWANSYAH** bicara "supaya dilaksanakan pencairan 100%" dan menayakan progres fisik sudah berapa persen pada hari ini, dijawab **AFNAN EFENDI** belum selesai 250 m dan ditambahkan oleh saksi bahwa bahu jalan dan bangunan pelengkap lainnya belum selesai. Dan dijawab oleh **HERAWANSYAH** "coba hitung sama-sama bahwa Kamis tanggal 1 orang libur, hari jumat hari kejept, sudah itu hari sabtu dan minggu orang libur jadi tanggal 4 pekerjaan akan selesai" dan Saya katakan kepada **HERAWANSYAH** "luncurkan saja untuk menghindari perbuatan melawan hukum karena luncuran ini ada payung hukumnya" tetapi **HERAWANSYAH** menolak. Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 dipanggil **MUFRAN IMRON** selaku Wakil Bupati Seluma menyatakan "hati-hati

Hal 141 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



dalam menyelesaikan pekerjaan diakhir tahun jangan sampai bermasalah” dan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 **HERAWANSYAH** kepada Saya dan **TRIE DESKA RUSMAN** tetap meminta progres 100% dan Saya dengan **TRIE DESKA RUSMAN** menjelaskan kepada **HERAWANSYAH** bahwa progres fisik 73% tetapi **HERAWANSYAH** tetap meminta progres fisik 100% dan Saya dengan **TRIE DESKA RUSMAN** menandatangani Berita Acara kemajuan fisik 100% di meja kerja **HERAWANSYAH** dan **HERAWANSYAH** ada duduk didepan meja.

- Bahwa benar saksi pernah melapor kepada **HERAWANSYAH** selaku Kadis PU Seluma sebagai PA bahwa proyek yang akan dikerjakan tersebut masih dalam sengketa dengan PT. Puguk Sakti Permai kemudian **HERAWANSYAH** mengajaksayadibawa menghadap **BUNDRA JAYA** selaku Bupati Seluma menjelaskan masalah ini, **BUNDRA JAYA** memanggil **MIRIN AJIB** selaku Kabag Hukum dan menjelaskan sudah ada putusan Pengadilan bahwa tidak lagi sengketa dengan PT. PSP. Dan setelah ada penjelasan itu Saya melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa awalnya Proses Perencanaan Pekerjaan Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 sampai dengan keluarnya produk Perencanaan yaitu Setelah APBD 2014 beserta penjabarannya di sahkan, maka Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Membuat Surat Keputusan tentang personel Pelaksana Kegiatan, baik fisik maupun Kegiatan Jasa Konsultan. PPTK Perencanaan dan Pengawasan untuk kegiatan ini adalah Sdr. Aris Taven, ST, Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan Perencanaan dan Pengawasan ini dipegang langsung oleh PA, dalam Hal ini **Dr. Ir. H. Herawansyah**. Setelah Personel di tunjuk, maka proses pengadaan untuk jasa konsultan perencanaan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan. Konsultan Perencanaan ditunjuk melalui proses pengadaan Barang dan Jasa. Maka Konsultan membuat dan menghitung perencanaan kegiatan ini, setelah selesai produk perencanaan berupa :

1. Gambar,
2. Estimate Engineer (EE)
3. Bill Off Quantity (BQ)
4. Spesifikasi teknis,

Bahwa produk ini diserahkan terimakan kepada PA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, melalui Panitia Serah Terima dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan. Setelah Produk Perencanaan selesai, maka PA selaku PPK membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ditandatangani.

Pengguna Anggaran selaku PPK melalui PPTK Perencanaan menyerahkan Produk Perencanaan Kepada Unit Layanan Pengadaan untuk melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk Fisik Pekerjaan, setahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya HPS tetap di tandatangani oleh PA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, maka saya berkesimpulan pada masa proses pengadaan barang dan jasa wewenang PA belum diserahkan kepada KPA.

- Bahwa saya selaku PPTK fisik **tidak pernah mendapatkan Produk Perencanaansampai masa lelang selesai bahkan sampai dengan selesainya pekerjaan ini saya tidak pernah tahu produk perencanaan tersebut**, semuanya di tangani langsung leh PA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini **Dr. Ir. H. Herawansyah**.

- **Masa Perencanaan :**

- PA selaku PPK : Dr. Ir H. Herawansyah
- PPTK : Aries Taven, ST
- Konsultan Perencanaan : PT. Giri Tama
- Pada Masa Pelelangan Fisik:
- PA selaku PPK : Dr. Ir H. Herawansyah

- **Masa Pelaksanaan Setelah Pelelangan Fisik (Kontrak) :**

- PA selaku PPK Pengawasan : Dr. Ir H. Herawansyah
- PPTK Pengawasan : Aries Taven, ST
- KPA selaku PPK Fisik : Trie Deska Rusman, ST
- PPTK Fisik : Antariksa, ST
- Konsultan Pengawasan : PT. Reka Enamgunita
- Tim PPHP Ketua : Bainal Amin, ST
- Anggota : Syahjoni, Nopianzori, dll

- Bahwa pedoman saksi dalam mengendalikan kegiatan maupun fisik pekerjaan tersebut hanya diberikan **Kontrak / Surat Perjanjian kerja Nomor** : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014, Kontrak yang diberikan kepada saya tipis yang hanya berisikan Pasal per pasal, Volume pekerjaan tidak dilengkapi dengan Gambar, Spesifikasi, Analisa pekerjaan.

- Bahwa untuk :

- a. Land clearing atau pembersihan lahan berikut Dokumentasi.
 - Alat yang digunakan :
 - Motor Greader, Vibro Roller.
- b. Pekerjaan Lapisan Pondasi Agg Kelas B dipadatkan tanpa lapis resap pengikat berikut Dokumentasi
 - Alat yang digunakan :
 - Wheel loader, Dump Truck, Motor Grader, Vibro Roller, Water Tank,
 - Material yang digunakan adalah Agg Kelas B.
- c. Pekerjaan Lapisan Pondasi Agg Kelas A dipadatkan berikut Dokumentasi.
 - Alat yang digunakan :
 - Wheel loader, Dump Truck, Motor Grader, Water Tank, Vibro Roller, Pneumatic Tire Roller (PTR).
 - Material yang digunakan adalah Agg Kelas A.
- d. Pekerjaan lapis resap pengikat.

Hal 143 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat yang digunakan :
 - Aspal Distributor, Air Compresor. Dump Truck Pasir / abu batu.
 - Meterial yang digunakan adalah Aspal , disiram pasir.
 - e. Laston lapisan antara (AC-BC) Gradasi halus/kasar.
 - Alat yang digunakan :
 - AMP (Aspal Mixing Plan), Generator Genset, Wheel loader, Dump Truck, Aspal Finisher, Tandem Roller, Water Tank, Pneumatic Tire Roller (PTR).
 - Material yang digunakan adalah Aspal Hotmix.
 - f. Penghamparan bahu jalan kelas S.
 - Alat yang digunakan :
 - Motor Grader, Dump Truck dengan Vibro Roller.
 - Material yang digunakan adalah Agg kelas S.
- Bahwa untuk alat sebagaimana saksi sebutkan diatas merupakan milik Slamet Group (SG) hal ini saya katakana karena pada alat-alat tersebut saya lihat tertera tulisan **“SLAMET GROUP” ATAU “SG”**. Sedangkan Materiall didatang atau merupakan milik **“Slamet Group atau SG”**, hal ini saksi ketahui dari **saksi Sulaiman** selaku Pelaksana lapangan.
- Bahwa oleh karena saksi tidak dibekali dengan Kontrak lengkap yang berisikan Spesifikasi dan analisa pekerjaan serta Gambar apalagi Fasilitas Laboratorium dilapangan samasekali tidak ada, maka terhadap Material Base B, Base A dan Hotmix yang datang ke lapangan, saya tidak tahu apakah telah sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam pekerjaan ini,
- Artinya,andaikan** dari awal saya memegang Kontrak lengkap yang berisikan Spesifikasi dan analisa pekerjaan serta Gambar dan andaikan Fasilitas Laboratorium dilapangan ada, maka terhadap Material Base B, Base A serta Hotmix yang datang ke lapangan pasti akan saya sesuaikan dulu dengan cara :
- Setelah Material datang ke lapangan akan saya lakukan **uji kualitas agregat sesuai spesifikasi** yang dipersyaratkan melalui test laboratorium lapangan, lalu setelah spesifikasi terpenuhi maka masing-masing agregat boleh dihampar dan dipadatkan. Setelah **Penghamparan** dan **Pemadatan** dengan Vibro Roller untuk Base B, Vibro Roller dan Pneumatic Tire Roller untuk Base A, Tandem Roller dan Pneumatic Tire Roller untuk AC-BC Hotmix selesai maka **terhadap volume terpasang akan saya lakukan kembali test laboratorium untuk mendapatkan kepadatan (CBR Test)** sesuai dengan yang dipersyaratkan kemudian **barulan terakhir uji ketebalan** dengan digali lubang untuk diukur pakai meteran.
- Bahwa untuk mencocokkan atau menyesuaikan setiap ketebalan material yang telah dihampar lalu dipadatkan baik Material Base B, Base A maupun Material Hotmix dengan Spesifikasi yang disyaratkan untuk :

Hal 144 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- **Base B**, Material datang, dihampar dan dipadatkan saya ada dilapangan, sedangkan uji ketebalan saya hanya menerima data pengukuran dari konsultan pengawas dan pelaksana lapangan saja. Artinya saya tidak diikuti dalam pengukuran Base B ini, oleh pelaksana lapangan dan konsultan pengawas tidak memberi tahu kapan akan dilakukan tes ketebalan agregat Base B.
- **Base A**, Material datang, dihampar dan dipadatkan saya ada dilapangan, sedangkan uji ketebalan saya bersama konsultan pengawas dan pelaksana lapangan telah melakukan tes ketebalan bersama, dengan hasil pengukuran antara 9 sampai 11 cm dan data ukurnya kami tulis di selembar kertas dan dituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaan Kontraktor pelaksana. selanjutnya Laporan Kemajuan Fisik tersebut kami tandatangani bersama pula, antara pelaksana lapangan, konsultan pengawas dan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan.
- **AC-BC/Hotmix**, Material datang, dihampar dan dipadatkan saya ada di lapangan, saya dan konsultan pengawas tidak mengukur, karena progress pada saat itu baru sekitar 35 %, tetapi Kadis PU Sebagai Pengguna Anggaran memerintahkan pembayaran terminj sementara Proggres dari 35 % dijadikan 68 %, sehingga pembayaran Hotmix/AC-BC ini dilakukan bukan berdasarkan pengukuran atas selesainya pekerjaan Hotmix, tetapi berdasarkan perintah Kadis PU Seluma sebagai Pengguna Anggaran. Bahwa pada saat itu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 16 : 00 WIB, saya selaku PPTK, Suwanto dan Mus Mulyadi dipanggil ke ruangan Kadis PU Seluma, saat saya sampai di ruangan Kadis PU Seluma sudah ada Herawansyah, Mukhlisin dan Bainal Amin, saya bertanya kepada Herawansyah "ada apa pak", kemudian Herawansyah mengatakan kepada saya, "segera tandatangani progress fisik yang sudah disiapkan ini", saya lihat laporan kemajuan fisik dimaksud sudah ada di atas meja, dan dalam progress fisik tersebut tertera nilai 68 % kemudian saat itu juga Pak Suwanto selaku konsultan pengawas mengingatkan Herawansyah, kalau fisik saat itu baru mencapai 35 %, Herawansyah tetap memerintahkan menandatangani Progres fisik 68 % tersebut, karena kata Herawansyah kontraktor pelaksana tidak ada uang lagi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, akhirnya dengan berat hati dan terpaksa karena beliau adalah Kadis PU Seluma, maka saya tanda tangani Progress Fisik 68%.
- Bahwa sepengetahuan saya untuk pekerjaan AC-BC tidak pernah dilakukan pengukuran ketebalan, karena pembayaran pekerjaan ini dilakukan sebelum pekerjaan ini selesai dengan kata lain pekerjaan AC-BC telah dahulu dibayarkan seluruhnya sementara Fisik pekerjaannya belum selesai.
- Bahwa pihak-pihak yang harus melakukan adalah Pihak Kontraktor Pelaksana, di awasi oleh Konsultan pengawas dan nantinya dilaporkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan jika selesai nantinya akan di laporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa sebelum pekerjaan jalan Hotmix dimulai, Material Base B, Base A dan Material AC-BC telah dilakukan pengujian campuran ke Balai Pengujian Pekerjaan Umum,

Hal 145 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



dalam hal ini dinyatakan dengan adanya Rencana Campuran Agregat (RCA) dan asil pengujian tersebut dituangkan ke dalam :

1. Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Design Mix Formula (DMF) Komposisi Rencana Campuran (RCA) Awal Lapis Pondasi Bawah Agregat Base B.
 2. Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Design Mix Formula (DMF) Komposisi Rencana Campuran (RCA) Awal Lapis Pondasi Bawah Agregat Base A.
 3. Hasil Pengujian/Pemeriksaan Rencana Awal Campuran (RCA) Design Mix Formula (DMF) Laston Lapis Antara (AC-BC).
- Bahwa selaku PPTK, saksi telah berusaha melaksanakan pengendalian pelaksanaan fisik pekerjaan dan telah memeriksa laporan fisik pekerjaan Proyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014 sampai tahun anggaran berakhir setelah mendapat laporan dari Konsultan Pengawas, bahwa Fisik pekerjaan belum mencapai Fisik 100%, tetapi di lanjutkan pada tahun 2015 sampai selesai.
 - Bahwa Progres senilai 68 % tersebut adalah tidak benar, sebab pada tanggal 10 Desember 2014 progress fisik baru mencapai sekitar 35 %. Karena pada tanggal tersebut saya selaku PPTK, Konsultan Pengawas, di panggil dan di kumpulkan oleh Sdr. DR.Ir.Herawansyah MT untuk menandatangani Laporan Kemajuan Fisik senilai 68 %, dan Pak Suwanto perwakilan Konsultan Pengawas saat itu sudah mengingatkan kalau progres fisik saat itu baru mencapai 35 % dan saya setelah mendengarkan keterangan dari Suwanto bahwa progres baru 35 %, saya juga mengingatkan kepada Herawansyah "bagaimana ini pak" dan dijawab oleh DR.Ir.Herawansyah MT "dak apo- apo lajulah" (Pembicaraan di dalam ruangan DR.Ir.Herawansyah MT, antara Saya Sendiri, Suwanto, Mus Mulyadi, Mukhlisin, dan Bainal Amin ini dapat diperdengarkan dengan rekaman pembicaraan pada saat itu), dan akhirnya dengan berat hati Saya PPTK, Suwanto dan Mus Mulyadi menandatangani Laporan Kemajuan Fisik 68 %.
 - Bahwa progres fisik sampai tanggal 17 Desember 2014 belum mencapai 100 %, karena menurut Laporan Konsultan Pengawas Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Progres Fisik sampai tanggal 26 Desember 2014 baru mencapai 73 %. Dan Pada tanggal 17 Desember 2014 saya selaku PPTK tidak pernah menandatangani Monthly certificate (MC – 05).
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tidak ada Back Up Data, Final Quantity dan as buil drawing dan saksi tidak pernah saksi lihat dan tandatangani.
 - Bahwa analisa pada item pembayaran 5.1 (1) pekerjaan lapis agregat klas A dinyatakan tebal agregat 0,15 M atau 15 Cm merupakan analisa untuk mendapatkan harga satuan agregat klas A per/meter kubik. Didalam analisa tersebut (analisa 5.1 (1) banyak asumsi yang dipakai, hal

Hal 146 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini merupakan asumsi-asumsi pada analisa tersebut untuk mendapatkan harga satuan per meter kubik lapis Agregat Klas A, adapun pedoman saksi untuk melaksanakan pekerjaan adalah kontrak kerja yang berisi volume pekerjaan dan gambar rencana yang ada.

- Bahwa perjanjian kerja nomor : 602/48/DPU/B.II/SPK.136/2014 tanggal 9 September 2014 dengan nilai kontrak Rp. 8.029.873.000,- dengan waktu pelaksanaan 100 hari kalender dari tanggal 09 September 2014 s/d 17 Desember 2014, sampai akhir pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan Addendum kontrak, baik Addendum terhadap fisik pekerjaan maupun addendum waktu pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa saksi membenarkan BAP dan barang bukti.

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

• **Keterangan Ahli :**

1. **Ir. MAWARDI, MT Bin PURWASURAYA**, Klaten/Jawa Tengah, 42 Tahun/20 Mei 1968, Laki-laki, Indonesia, Unib Permai Blok II, No. 24, Islam, Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik UNIB, S2 Teknik Sipil ITB (Bandung). Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli ada memiliki sertifikasi keahlian tekhnis yaitu Sertifikat General Superintenden Jalan dan Jembatan No : 02411784.

- Bahwa benar, Ahli bekerja di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dan jabatan ahli sebagai staf dosen/pengajar di Program Studi Teknik Sipil UNIB dan sudah 10 tahun menduduki jabatan tersebut.

- Bahwa benar ahli jelaskan, ahli pernah melakukan pemeriksaan dan pengukuran lapangan di lokasi proyek, yaitu Tahap Penyidikan atas perminaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada tanggal 13 Oktober 2015, ahli melakukan Telaah dokumen (Kontrak, RAB, Gambar), Pemeriksaan Fisik lapangan/lokasi proyek untuk pengukuran kualitas dan kuantitas, perhitungan dan pembahasan, serta pelaporan atas obyek penyidikan proyen ini dan di BAP Pihak Penyidik.

Pihak – pihak terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengukuran dilokasi proyek pada pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014 terdiri dari, Ahli, Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu, PPTK Kegiatan Proyek pada pekerjaan Peningkatan Jalan dengan konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014, Pelaksana lapangan PT. Jaya Sakti Konstruksi dan Personil Konsultan Pengawas.

Bahwa yang menjadi dasar dan acuan atau pedoman dalam pemeriksaan fisik lapagnan adalah :

1. Dokumen Kontrak beserta Kelengkapannya RAB;
2. Gambar pelaksanaan atau Gambar Perencanaan;



3. Ketentuan Teknis terkait pekerjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum
- Bahwa benar ahli jelaskan, metode dalam pemeriksaan fisik dilapangan, ahli melakukan langkah – langkah sebagai berikut:
 - a. Mempelajari dan mentelaah :
 1. Data – data Administrasi Proyek;
 2. Melakukan Penelitian Terhadap Kontrak, RAB, RKS, Mempelajari Gambar
 3. Meneliti Item – item pekerjaan Pada RAB
 4. Meneliti Pelaksanaan Item – item Pekerjaan dilapangan
 5. Melakukan Analisis hasil pengukuran pelaksanaan pekerjaan
 6. Melakukan Analisis dan perhitungan hasil pengukuran pelaksanaan setiap item – item pekerjaan.
 7. Memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan
 - b. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu
 - c. Melakukan Perhitungan, Analisis, Pembahasan dengan Tim jaksa Penyidik kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Tim Investigasi Auditor Badan Pemeriksaan Keuang Perwakilan Provinsi Bengkulu
- Bahwa benar ahli jelaskan, dari hasil pengukuran, perhitungan, analisis dan pendapat selaku Ahli Teknik Sipil dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bengkulu atas Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014 yang pada saat pemeriksaan Lapangan tersebut sudah dalam kondisi :
 1. Jalan Sebagian sudah mengalami rusak lebih dari 10 titik, seperti : jalan hotmix bagian atas sudah mengelupas, jalan sudah berlobang, jalan sudah bergelombang, aspal sudah mengalami pecah – pecah, aspal sudah mengalami penurunan, seharusnya pada masa pemeliharaan dilakukan perbaikan.
 2. Total Panjang jalan lebih kurang 6 Km, lebar jalan bervariasi 5 m sampai dengan 7 m.
 3. Ada bagian tepi spal hotmix yang sudah ditumbuhi rimput, Base S pada bahu jalan sebagian sudah mengalami kerusakan, yang seharusnya pada masa pemeliharaan kerusakan dan kekurangan volume diperbaiki.
 4. Bahwa dala pelaksanaan pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas pada kegiatan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014, berdasarkan pemeriksaan visual seperti temuan item 1, 2, 3 , diatas dikarenakan Aspal Hotmix sudah ada yang rusak maka AHli dan BPK fokus di pemeriksaan fisik Aspal Hotmix dan untuk pemeriksaan Base A pemeriksaan focus oleh Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan memperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan perkerasan Aspal/ Hotmix AC – BC yang tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang

Hal 148 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



dalam kontrak baik dari segi kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari tebal rencana, dan dari segi kualitas (mutu) yaitu Uji kadar aspal dan campuran AC – BC, berdasarkan pemeriksaan fisik tanggal 13 Oktober 2015 menerangkan berdasarkan dokumen kontrak kerja/RAB, gambar rencana dan dokumen pengadaan, serta daftar kuantitas B/Q, bahwa spesifikasi yang dipersyaratkan untuk tebal AC – BC adalah 6 cm dengan batas toleransi tidak boleh kurang 0,4 cm dari 6 cm yang direncanakan. Akan tetapi diperoleh fakta dari hasil pemeriksaan ahli bahwa Lapisan AC – BC terpasang kurang dari tebal yang direncanakan, diantaranya pada : STA 0+36 tebal terpasang 4,80 Cm sedangkan tebal rencana 6,00 cm, terjadi selisih 1,20 cm, maka 1,20 cm melebihi batas toleransi yakni 0,4 cm. STA +535 tebal terpasang 5,23 cm sedangkan tebal rencana 6,00 cm, terjadi selisih 0,77 cm, maka 0,77 cm melebihi batas toleransi yakni 0,4 cm. Demikian juga yang terjadi pada 8 titik STA lainnya juga yang mengalami kurang ketebalan.

- b. Selengkapnyahasil cek fisik lebar jalan dan tebal AC – BC adalah sebagai berikut :

No	STA	Lebar Jalan (m)	Tebal AC – BC (Cm)			
			a	b	c	Rata – rata (cm)
1.	STA 0+036 R	7.07	4.90	5.10	4.40	4.80
2.	STA 0+135 R	7.01	5.80	6.00	5.70	5.83
3.	STA 0+151 L	6.00	7.90	8.90	8.20	8.33
4.	STA 0+168 L	7.00	10.00	10.00	9.90	9.97
5.	STA 0+278 R	6.00	6.90	6.90	6.60	6.80
6.	STA 0+303 R	7.01	6.20	6.20	6.00	6.13
7.	STA 0+326 L	7.00	7.00	6.20	6.40	6.53
8.	STA 0+428 R	7.03	7.10	7.10	7.10	7.10
9.	STA 0+433 L	5.98	6.60	6.40	6.30	6.43
10.	STA 0+535 R	5.94	5.50	5.00	5.20	5.3
11.	STA 0+541 L	7.09	5.10	5.10	5.60	5.27
12.	STA 0+555 R	7.06	6.20	6.30	6.30	6.27
13.	STA 0+688 L	7.00	5.20	5.20	5.10	5.17
14.	STA 0+ 716 L	6.00	7.10	7.10	6.50	6.90
15.	STA 0+716 R	6.00	5.80	5.80	5.90	5.83
16.	STA 0+909 R	6.06	8.70	8.70	8.30	8.57
17.	STA 0+973 L	6.08	5.30	5.30	5.30	5.30
18.	STA 0+973 R	6.08	9.00	9.00	9.10	9.03
19.	STA 1+100 R	5.90	6.70	6.70	6.20	6.53
20.	STA 1+243 L	6.00	4.20	4.30	4.30	4.27
21.	STA 1+243 R	6.00	6.00	5.70	6.00	5.90
22.	STA 1+414 L	5.95	6.40	6.80	6.90	6.70
23.	STA 1+539 R	5.95	5.30	5.20	5.20	5.23
24.	STA 1+055 L	6.04	5.80	5.70	5.60	5.70
25.	STA 1+105 R	5.87	5.10	4.80	5.20	5.03

- Spesifikasi gambar rencana, lebar jalan rencana rata – rata 6 sampai dengan 7 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi tebal AC – BC 6,0 cm toleransi 0,4 cm,
Tebal minimal AC – BC = 5,6 cm.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa keberatan namun ahli tetap pada keterangannya.

2. **NURUL HUDA**, Demak, 39 Tahun/23 Juli 1977, Laki-laki, Indonesia, Jln. Citarum III Kota Bengkulu, Islam, PNS pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, S-1. Dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menjadi dasar dari jabatan terakhir saya adalah Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 438/K/X-X.3/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Tertentu sebagai Pemeriksa di Lingkungan Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Penetapan Angka Kredit Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 03/K/PAK/XVIII.BKL/1/2015 tanggal 15 Januari 2015.
- Bahwa benar Keahlian saya dibidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah.
- Bahwa benar Saya telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat sebagai berikut:

No	Jenis Pendidikan & Pelatihan	Tahun
1	Auditor Ahli Pratama	2004
2	Audit Keuangan Negara/Daerah	2004
3	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	2005
4	Penerapan Good Corporate Governance untuk Mencegah Korupsi	2005
5	Teknik Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	2005
6	Tuntutan Perbendaharaan (TP) /Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	2005
7	Pemeriksaan Kinerja	2005
8	Perdagangan Bebas Bidang Jasa Dalam Forum WTO, APEC, ASEAN	2006
9	Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMD	2006
10	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)	2007
11	Audit Infrastruktur (Pengenalan)	2007
12	Pemeriksaan Investigatif Kerjasama BPK-RI dan USAID	2008
13	Ketua Tim Yuniior (KTY)	2010
14	Legal Review dan Legal Opinion	2010
15	Pengukuran dan Pemetaan Topografi	2010
16	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bagi Ketua Tim	2011
17	Teknik Sampling Audit	2011
18	Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua	2012
19	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan utk Kepentingan Umum	2012
20	Audit Pendapatan Daerah	2012
21	Penilaian Aset	2012
22	Teknik Pengumpulan dan Analisa Data	2012

Hal 150 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



No	Jenis Pendidikan & Pelatihan	Tahun
23	Fraud Awareness	2012
24	Pemberian Keterangan Ahli dalam Proses Peradilan	2012
25	Pemeriksaan Pekerjaan Gedung dan Jalan	2012
26	Risk Based Audit (RBA)	2013
27	Audit Pekerjaan Arsitektur pada Bangunan dan Gedung	2013
28	Analytical Thinking	2014
29	Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara	2014
30	Audit Jalan, Jembatan, Gedung dan Bangunan utk Ketua Tim	2015
31	Ketua Tim Senior (KTS)	2015

- Bahwa benar Pengalaman melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Kekurangan Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2013; Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Di Desa Air Pesi Kec. Seberang Musi Pada Dinas Pertambangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kepahiang Di Kepahiang, Tahun 2015; Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Hotmix Jalan Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014, Tahun 2016.
- Bahwa Saya memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan surat Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 59a/ST-DK/XVIII.BKL/08/2016.
- Bahwa benar Ruang lingkup penugasan saya yaitu melakukan pemeriksaan/audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara/Daerah atas permintaan dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Rumah Dinas Ampar Gading Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
- Bahwa benar Prosedur pelaksanaan tugas sebagai ahli dalam perkara ini yaitu dimulai sejak adanya permintaan Ahli dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang kemudian ditindaklanjuti dengan penunjukan atau penugasan dari Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu kepada Ahli. Keterangan Ahli di BPK dilakukan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli.
- Bahwa benar Pendapat terhadap fakta-fakta yang ditemukan sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan pekerjaan yang tidak boleh diperhitungkan, atau yang tidak sesuai dengan RAB, Gambar Rencana, dan Spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak namun tetap dibayarkan sebesar nilai kontrak, dengan uraian sebagai berikut:
 - Pekerjaan mobilisasi yang tidak dilaksanakan dan tidak boleh diperhitungkan dalam pembayaran namun dibayarkan.

Hal 151 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Pekerjaan yang tidak dilaksanakan adalah fasilitas laboratorium sebesar Rp9.550.000,00; dan

- Pekerjaan yang tidak boleh diperhitungkan dalam pembayaran adalah mobilisasi lain-lain sebesar Rp4.000.000,00 terdiri dari item *as built drawing* sebesar Rp3.000.000,00 dan item administrasi & dokumentasi sebesar Rp1.000.000,00.

- a) Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas A tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan Kontrak.

Volume LPA Kelas A terpasang 923,24 m³ dari yang disyaratkan Kontrak sebanyak 1.665,00 m³ atau terdapat kekurangan volume sebanyak 741,76 m³ senilai Rp476.024.774,37 (741,76 m³ x Rp641.748,58)

- b) Pekerjaan Perkerasan Aspal tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan Kontrak.

Hasil pengukuran fisik di lapangan dan hasil pengujian kadar aspal yang dilaksanakan Laboratorium Teknik Sipil UNIB terdapat volume Perkerasan Aspal AC-BC senilai Rp1.174.748.932,94 yang berasal dari kekurangan volume:

- (1) Volume Aspal terpasang 160,01 ton dari yang disyaratkan Kontrak sebanyak 204,73 ton atau terdapat kekurangan volume sebanyak 44,72 ton senilai Rp581.305.496,85 (44,72 ton x Rp13.000.000,00);
- (2) Volume Agregat Halus/Kasar terpasang 2.640,52 ton dari yang disyaratkan Kontrak sebanyak 3.591,74 atau terdapat kekurangan volume sebanyak 951,22 ton senilai Rp565.994.536,42 (951,22 ton x Rp595.017,09);
- (3) Volume Bahan Pengisi (*Filler*) terpasang 54.407,40 kg dari yang disyaratkan Kontrak sebanyak 68.243,13 kg atau terdapat kekurangan volume sebanyak 13.835,75 kg senilai Rp18.816.592,12 (13.835,75 kg x Rp1.360,00); dan
- (4) Volume Bahan Anti Pengelupasan terpasang 163,22 kg dari yang disyaratkan Kontrak sebanyak 307,09 kg atau terdapat kekurangan volume sebanyak 143,87 kg senilai Rp8.632.307,55 (143,87 kg x Rp60.000,00).

Bendahara Pengeluaran dan PPTK yaitu terdakwa tetap membuat dan mengotorisasi SPP-LS meskipun PT Jaya Sakti Konstruksi melaksanakan pekerjaan tidak sesuai RAB, BQ, Gambar Rencana, dan Spesifikasi yang ditetapkan Kontrak serta tidak didukung *as built drawing*, *back up data*, *monthly certificated (MC)*, dan Laporan Kemajuan Pekerjaan, serta Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan (PHO). PPK-SKPD dan PPTK tetap mengajukan SPM-LS, serta KPA tetap mengotorisasi SPM-LS sebagai dasar penerbitan SP2D dan pembayaran kepada PT Jaya Sakti Konstruksi meskipun tidak didukung dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam pencairan dana.

- 1) Sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak dikenakan

Dari keterangan Sdr. Akhmad Sulaiman selaku Pembantu Pelaksana Lapangan PT Jaya Sakti Konstruksi yang menyatakan bahwa setelah



berakhirnya kontrak masih terdapat pekerjaan yang belum selesai berupa hotmix dan pasangan batu, dan keterangan dan Sdr. Agus Prasajo selaku Dirut PT Ferto Rejang yang merupakan Pemasok Bahan/Material bagi PT Jaya Sakti Konstruksi yang menyatakan bahwa setelah tanggal 31 Desember 2014 masih terdapat permintaan barang/material berupa hotmix dan koral AC-BC dari PT Jaya Sakti Konstruksi.

Berdasarkan LHP BPK No.08/LHP/XVIII.BKL/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 diketahui s.d. 30 Desember 2014 kemajuan fisik pekerjaan belum selesai 100% dan telah terlambat 13 hari (18 s.d 30 Desember 2014). Namun, PPTK dan KPA tidak mengenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada PT Jaya Sakti Konstruksi sebesar Rp104.388.349,00 (1/1000 x 13 hari x Rp8.029.873.000,00).

- 2) Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan tidak dicairkan atas wanprestasinya PT JSK melakukan kegiatan pemeliharaan

PT Jaya Sakti Konstruksi tidak melakukan kegiatan pemeliharaan sesuai Surat Teguran III Nomor 09/PPTK/JSK/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dari PPTK dan PPTK telah meminta kepada KPA melalui Surat Nomor 10/PPTK/JSK/V/2015 tanggal 4 Mei 2014 untuk menginstruksikan PT Jaya Sakti Konstruksi untuk menuangkan dana pemeliharaan. KPA

menindaklanjutinya dengan mengirim surat pengajuan klaim atas jaminan melalui Surat Nomor 620/555/DPU/B.IV/2015 tanggal 2 Juli 2015 kepada Kepala Cabang PT Asuransi Himalaya Pelindung selaku Penerbit Jaminan Pemeliharaan PT Jaya Sakti Konstruksi berupa Bond No.10211404141200835 senilai Rp401.493.650,00 dengan masa berlaku s.d 27 Juni 2015 dengan batas pengajuan klaim selambatnya 14 hari sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan.

PT Asuransi Himalaya Pelindung dalam Surat Nomor 16/AHP-BKL/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015 meminta KPA untuk melengkapi dokumen pendukung pencairan berupa Surat Pernyataan *Principal* mengenai ketidakmampuan melanjutkan proyek, *show cause meeting* atas pengakuan penilaian prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan yang ditandatangani oleh *Obligee*, *Principal* dan Konsultan Proyek, *copy* Kontrak Kerja dan PHO, surat *balck list* perusahaan dari *Obligee*, rincian biaya perbaikan atas kekurangan yang timbul selama masa pemeliharaan tidak dikerjakan, serta photo-photo dokumen kerusakan. Namun, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Seluma selaku KPA dan penandatangan kontrak s.d berakhirnya batas pengajuan klaim tidak menindaklanjuti proses pencairan Jaminan Pemeliharaan tersebut sehingga Pemkab. Seluma tidak menerima penggantian biaya sebesar 5% nilai kontrak atau sebesar Rp401.493.650,00.

Hal 153 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Bahwa benar Fakta-fakta tersebut bertentangan dengan perundang-undangan, yaitu:

1) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 tanggal 9 Sept 2014:

- a) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembayaran kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dilakukan dengan cara pembayaran angsuran berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan bulanan (MC) yang telah disahkan oleh Direksi Teknik sesuai kemajuan di lapangan; dan
- b) Pasal 11 yang menyatakan Jika Pihak Kedua tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam kontrak atau dalam waktu yang disetujui untuk diperpanjang, maka Pihak Kedua dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan setinggi-tingginya 5% dari nilai kontrak.

2) Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan perubahan:

- a) Pasal 51 ayat (2) butir c yang menyatakan bahwa pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- b) Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;
- c) Pasal 120 yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
- d) Pasal 11 yang menyebutkan
 - (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

Hal 154 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan perubahannya
- a) Pasal 205 yang menyebutkan
 - (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
 - (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS.
 - (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;



- e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 - o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
 - p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
 - (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
 - (6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- b) Pasal 216 yang menyebutkan

Hal 156 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BgI



- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
 - (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
 - (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
 - (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
 - (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
 - (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
 - (9) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam D.XVI peraturan menteri ini.
- Bahwa benar Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah adalah:
- 1) Sdr. Mukhlisin selaku Direktur PT Jaya Sakti Kontruksi tidak melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Spesifikasi Teknis sesuai kesepakatan kontrak, tidak membuat *as built drawing*, *back up data*, *monthly certified (MC)*, dan Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- Sdr. Jamaludin selaku Bendahara Pengeluaran, terdakwa selaku PPTK, dan Sdr. Trie Deska Rusman

Hal 157 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



KPA tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pembayaran dalam mengajukan SPP-LS;

Sdr. Jamaludin selaku Bendahara Pengeluaran dan **terdakwa selaku PPTK tetap membuat dan mengotorisasi SPP-LS** meskipun PT Jaya Sakti Konstruksi melaksanakan pekerjaan tidak sesuai RAB, BQ, Gambar Rencana, dan Spesifikasi yang ditetapkan Kontrak serta tidak didukung *as built drawing, back up data, monthly certificated (MC)*, dan Laporan Kemajuan Pekerjaan, serta Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pemeriksaan (PHO);

Sdr. Trie Deska Rusman selaku KPA tetap mengotorisasi SPM-LS sebagai dasar penerbitan SP2D dan pembayaran kepada PT Jaya Sakti Konstruksi meskipun tidak didukung dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam penerbitan SPM-LS;

2) Terdakwa selaku PPTK dan Sdr. Trie Deska Rusman selaku KPA yang **tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya** untuk menghitung dan mengenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3) Sdr. Trie Deska Rusman selaku KPA tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya untuk mencairkan jaminan pemeliharaan.

- Bahwa benar Kerugian keuangan negara dalam Perkara ini adalah sebesar **Rp. 2.170.205.706,31**.

- Bahwa Metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara ini adalah:

Real cost (pengeluaran riil), yaitu selisih antara uang dibayarkan dan uang yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas barang yang dikerjakan. Perhitungan kerugian dengan metode *real cost* dalam kasus ini digunakan karena meskipun kuantitas dan/atau kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan namun hasil pekerjaan masih mempunyai nilai manfaat dan dapat dimanfaatkan.

- Penghitungan hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku.

Atas keterangan Ahli dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

I. KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa mengerti proyek Penyimpangan jalan Hotmix Rumah di Desa Ampar Gading- Pematang Aur menuju ke Rumah Dinas Bupati di Kabupaten Seluma TA. 2014 dengan Nilai Kontrak kegiatan adalah sebesar Rp. 8.029.873.000,- sumber



dana dari APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) Tanpa Pendamping sedangkan perusahaan yang melaksanakan kegiatan adalah PT. Jaya Sakti Kontruksidan jabatan sebagai Jabatan tersangka pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran dan pada proyek jalan Hotmix di Desa Ampar Gading Pematang Aur menuju ke rumah Dinas Bupati Seluma TA. 2014, yaitu melekat pada jabatan tersangka selaku Bendahara pengeluaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 63 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2014. -----

- Bahwa benar riwayat pekerjaan terdakwa adalah CPNS Tahun 2007 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, pada Tahun 2008 sebagai PNS di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, pada Tahun 2009 sampai dengan sekarang di Dinas PU Kabupaten Seluma, sejak tahun 2012 ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Seluma. -----
- Bahwa benar Tugas dan fungsi terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Seluma yaitu :
 1. Membuat dan/atau meneliti kebenaran Formal dan material atas bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran beserta dokumen pendukungnya yang akan dijadikan lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP) ;
 2. Membubuhkan paraf pada bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar pengajuan SPP kepada KPA/Pengguna Barang, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani sebagai dasar penarikan anggaran sesuai SPM yang berkenan ;
 3. Mengajukan SPP-UP/GU/TU kepada KPA/Pengguna Barang ;
 4. Mencairkan dana berdasarkan cek yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran
 5. Membayar uang kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya dan/atau perkembangan pelaksanaan kegiatan
 6. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 7. Bertanggung jawab atas penggunaan uang persediaan ;
 8. Menyetorkan sisa uang persediaan pada akhir tahun anggaran ke Kas Umum Negara ;
 9. Mengadministrasikan seluruh bukti pengeluaran dan dokumen pendukung, SPP, SPM, SPTB, Bukti pemungutan pajak dan Dokumen Pelaksana Anggaran;
 10. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas ;
 11. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur ke dalam Buku Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
 12. Bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborong dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada



suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

- Bahwa benar dasar PT. Jaya Sakti Konstruksi melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu dengan mengikuti Proses pelelangan melalui LPSE Kabupaten Seluma dan PT. Jaya Sakti Konstruksi melaksanakan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Hotmik Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma dan yang menandatangani kontrak kegiatan adalah MUKLASIN selaku Direktur PT. Jaya Sakti Kontruksidengan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu TRIE DESKA RUSMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Nomor Kontrak : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 tanggal 9 September 2014. Dengan jangka waktu 100 hari kalender.Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 9 September 2014 tersebut tidak terjadi Adendum.

- Bahwa benar pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma TA 2014 tersebut adalah sebagai berikut :

PA	: DR. Ir. H. Herawansyah, MT
KPA	: Trie Deska Rusman, ST
PPTK	: Antariksa, ST
Bendahara	: Jamaludin, S.Ip
Bendahara Pembantu	: Rahmat Effendi Tanjung
PPK	: Achmadin, ST

Tim PHO :

Bainal Amin, ST	: Ketua Tim PHO
Syahjoni, ST	: Sekretaris
Sozi Sasto, ST	: Anggota
Mulyadi, SE	: Anggota
Jeli Setiawan, ST	: Anggota
Novianzori, ST	: Anggota
Aries Taven, ST	: Anggota

- Bahwa benar seluruh dana yaitu sebesar Rp. 8.029.873.000,- (delapan milyar dua puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)tersebut sudah dibayarkan seluruhnya (100%) kepada PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI dengan nomor rekening : 001.01.07.06747-4 atas nama PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI (MUKHLASIN/Direktur) dengan 5 kali tahap pencairan yaitu :

Tahap I

- Pencairan Uang Muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (belum dipotong pajak)

Tahap II

- Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.144.256.903,- (belum dipotong pajak)

Tahap III

- Termyn II dengan progress pekerjaan sebesar 68% dengan SPM Nomot : 698/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10

Hal 160 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Desember 2014 sebesar Rp. 2.766.291.248,- (belum potong pajak).

Tahap IV

- Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 90% dengan SPM Nomor : 954/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 1.308.869.299,- (belum potong pajak)

Tahap V

- Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 95% dengan SPM Nomor : 880/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,-

Pembayaran Retensi 5% dengan progress pekerjaan 100% dengan SPM Nomor : 955/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 401.493.650,- -----

- Bahwa benar mekanisme pengajuan dana atau pencairan dana proyek uang muka kerja 20 % dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Hotmik Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma TA 2014 adalah sebelumnya pihak rekanan mengajukan surat permohonan pencairan uang muka sebesar 20 % tersebut kepada Kepala Dinas, kemudian surat permohonan beserta lampirannya diperiksa oleh tim checklis yaitu saksi ERNA YULIA, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, setelah diperiksa dan diteliti kemudian checklis kelengkapan tersebut ditandatangani oleh saksi HIDARMAN ZAIDI selaku peneliti dan diketahui oleh saksi ERNA YULIA, SE selaku PPK, lalu surat permohonan tersebut dinaikkan ke Kepala Dinas (saksi Herawansyah), kemudia Kepala Dinas PU mendisposisikan kepada KPA (Trie Deska Rusman), selanjutnya KPA mendisposisikan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa sendiri, kemudian terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mendisposisikan dan memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membuat administrasi kelengkapan pencairan dana antara lain SPP (Surat Permintaan Pembayaran), Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan, Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban atas Kelengkapan SPM-LS, Ringkasan Kontrak, SPM-LS Pajak, SPM-LS, setelah administrasi kelengkapan tersebut dibuatkan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran terdakwa selaku bendahara pengeluaran menandatangani SPP-LS yang disetujui oleh PPTK (sdr. Antariksa) dan menandatangani kwitansi pembayaran bersama dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Sdr. Erna Yulia) dan distujui oleh KPA (sdr. Trie Deska Rusman), untuk Berita Acara Pembayaran ditanda tangani oleh KPA dan Kontraktor (sdr. MUHKLASIN), SPM ditandatangani oleh KPA sendiri, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan ditanda tangani oleh KPA dan Kontraktor, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas kelengkapan SPM-LS ditandatangani oleh KPA dan PPK, Ringkasan Kontrak ditandatangani oleh KPA, setelah dokumen pencairan tersebut semuanya sudah ditandatangani dokumen tersebut diajukan ke DPPKAD Kabupaten Seluma untuk penerbitan SP2D dengan kelengkapan administrasi yang diajukan ke DPPKAD yaitu :

1. SPM-LS



2. SPM Potongan Pajak
3. Surat Pertanggungjawab Fisik dan Keuangan
4. Surat Pernyataan atas kelengkapan SPM-LS
5. Ringkasan Kontrak

Dalam pembayaran uang muka 20 % doumen-dokumen yang harus yangharus dilampirkan oleh Konraktor adalah :

- Dokumen kontrak
- Jaminan pelaksanaan
- Buku proses pengadaan
- Berita Acara titik nol
- Jaminan uang muka
- Dokumentasi nol pekerjaan
- Poto copy kontraktor pelaksana
- Poto copy NPWP Perusahaan
- Poto copy rekening giro perusahaan

- Bahwa benar mekanisme pengajuan atau pencairan dana termyn I dengan progress pekerjaan 19% yaitu sebelumnya pihak rekanan mengajukan surat permohonan pembayaran termyn kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma, kemudian surat permohonan beserta lampirannya diperiksa oleh tim checklis yaitu sdr ACHMADIN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, setelah diperiksa dan diteliti kemudian checklis kelengkapan tersebut ditandatangani oleh sdr. Trie Deska Rusman, ST selaku KPA bersama dengan sdr. ACHMADIN selaku PPK, lalu surat permohonan tersebut dinaikkan ke Kepala Dinas (Sdr. Herawansyah), kemudia Kepala Dinas PU mendisposisikan kepada KPA (Trie Deska Rusman), selanjutnya KPA mendisposisikan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa sendiri, kemudian terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mendisposisikan dan memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membuat administrasi kelengkapan pencairan dana antara lain SPP (Surat Permintaan Pembayaran), Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan, Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban atas Kelengkapan SPM-LS, Ringkasan Kontrak, SPM-LS Pajak, SPM-LS, setelah administrasi kelengkapan tersebut dibuatkan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran terdakwa selaku bendahara pengeluaran menandatangani SPP-LS yang disetujui oleh PPTK (sdr. Antariksa) dan menandatangani kwitansi pembayaran bersama dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Sdri. Achmadin) dan distujui oleh KPA (sdr. Trie Deska Rusman), untuk Berita Acara Pembayaran ditanda tangani oleh KPA dan Konraktor (sdr. MUHKLASIN), SPM ditandatangani oleh KPA sendiri, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan ditanda tangani oleh KPA dan Konraktor, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas kelengkapan SPM-LS ditandatangani oleh KPA dan PPK, Ringkasan Kontrak ditandatangani oleh KPA, setelah dokumen pencairan tersebut semuanya sudah ditandatangani dokumen tersebut diajukan ke DPPKAD Kabupaten Seluma untuk penerbitan SP2D dengan kelengkapan administrasi yang diajukan ke DPPKAD yaitu :

1. SPM-LS
2. SPM Potongan Pajak



3. Surat Pertanggungjawab Fisik dan Keuangan
4. Surat Pernyataan atas kelengkapan SPM-LS
5. Ringkasan Kontrak

Dalam Termin I Progres 19 % sebesar Rp. 1.144.256.903,- syarat-syarat yang harus dilampirkan oleh kontraktor adalah :

- Laporan harian
- Laporan mingguan. Bulanan
- MC
- Back up Data
- Berita acara pemeriksaan fisik
- Berita acara kemajuan fisik
- Dokumentasi pekerjaan berapa persen yang ditermynkan

Namun kenyataannya pada progress 19 % tersebut Back Up data tidak dilampirkan oleh Kontraktor akan tetapi uangnya tetap dicairkan.-----

- Bahwa benar untuk mekanisme pengajuan atau pencairan dana termyn I dengan progress pekerjaan 68 % yaitu sebelumnya pihak rekanan mengajukan surat permohonan pembayaran termyn kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma, kemudian surat permohonan beserta lampirannya diperiksa oleh tim checklis yaitu sdr ACHMADIN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, setelah diperiksa dan diteliti kemudian checklis kelengkapan tersebut ditandatangani oleh sdr. Trie Deska Rusman, ST selaku KPA bersama dengan sdr. ACHMADIN selaku PPK, lalu surat permohonan tersebut dinaikkan ke Kepala Dinas (Sdr. Herawansyah), kemudia Kepala Dinas PU mendisposisikan kepada KPA (Trie Deska Rusman), selanjutnya KPA mendisposisikan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa sendiri, kemudian terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mendisposisikan dan memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membuat administrasi kelengkapan pencairan dana antara lain SPP (Surat Permintaan Pembayaran), Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan, Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban atas Kelengkapan SPM-LS, Ringkasan Kontrak, SPM-LS Pajak, SPM-LS, setelah administrasi kelengkapan tersebut dibuatkan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran terdakwa selaku bendahara pengeluaran menandatangani SPP-LS yang disetujui oleh PPTK (sdr. Antariksa) dan menandatangani kwitansi pembayaran bersama dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Sdri. Achmadin) dan distujui oleh KPA (sdr. Trie Deska Rusman), untuk Berita Acara Pembayaran ditanda tangani oleh KPA dan Kontraktor (sdr. MUHKLASIN), SPM ditandatangani oleh KPA sendiri, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan ditanda tangani oleh KPA dan Kontraktor, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas kelengkapan SPM-LS ditandatangani oleh KPA dan PPK, Ringkasan Kontrak ditandatangani oleh KPA, setelah dokumen pencairan tersebut semuanya sudah ditandatangani dokumen tersebut diajukan ke DPPKAD Kabupaten Seluma untuk penerbitan SP2D dengan kelengkapan administrasi yang diajukan ke DPPKAD yaitu :

1. SPM-LS
2. SPM Potongan Pajak

Hal 163 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



3. Surat Pertanggungjawab Fisik dan Keuangan
4. Surat Pernyataan atas kelengkapan SPM-LS
5. Ringkasan Kontrak

Dalam Termin Progres 68 % sebesar Rp. 2.766.291.248,- syarat-syarat yang harus dilampirkan oleh kontraktor adalah :

- Laporan harian
- Laporan mingguan. Bulanan
- MC
- Back up Data
- Berita acara pemeriksaan fisik
- Berita acara kemajuan fisik
- Dokumentasi pekerjaan berapa persen yang ditermynkan

Namun kenyataannya pada progress 68 % tersebut Back Up data tidak dilampirkan oleh Kontraktor akan tetapi uangnya tetap dicairkan. -----

- Bahwa benar untuk mekanisme pengajuan atau pencairan dana termyn I Idengan progress pekerjaan 90 % yaitu sebelumnya pihak rekanan mengajukan surat permohonan pembayaran termyn kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma, kemudian surat permohonan beserta lampirannya diperiksa oleh tim checklis yaitu sdr ACHMADIN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, setelah diperiksa dan diteliti kemudian checklis kelengkapan tersebut ditandatangani oleh terdakwa Trie Deska Rusman, ST selaku KPA bersama dengan saksi ACHMADIN selaku PPK, lalu surat permohonan tersebut dinaikkan ke Kepala Dinas (Sdr. Herawansyah), kemudia Kepala Dinas PU mendisposisikan kepada KPA (Trie Deska Rusman), selanjutnya KPA mendisposisikan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa sendiri, kemudian terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mendisposisikan dan memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membuat administrasi kelengkapan pencairan dana antara lain SPP (Surat Permintaan Pembayaran), Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan, Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban atas Kelengkapan SPM-LS, Ringkasan Kontrak, SPM-LS Pajak, SPM-LS, setelah administrasi kelengkapan tersebut dibuatkan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran terdakwa selaku bendahara pengeluaran menandatangani SPP-LS yang disetujui oleh PPTK (sdr. Antariksa) dan menandatangani kwitansi pembayaran bersama dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Sdri. Achmadin) dan disetujui oleh KPA (sdr. Trie Deska Rusman), untuk Berita Acara Pembayaran ditanda tangani oleh KPA dan Kontraktor (sdr. MUHKLASIN), SPM ditandatangani oleh KPA sendiri, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan ditanda tangani oleh KPA dan Kontraktor, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas kelengkapan SPM-LS ditandatangani oleh KPA dan PPK, Ringkasan Kontrak ditandatangani oleh KPA, setelah dokumen pencairan tersebut semuanya sudah ditandatangani dokumen tersebut diajukan ke DPPKAD Kabupaten Seluma untuk penerbitan SP2D dengan kelengkapan administrasi yang diajukan ke DPPKAD yaitu :

1. SPM-LS
2. SPM Potongan Pajak



3. Surat Pertanggungjawab Fisik dan Keuangan
4. Surat Pernyataan atas kelengkapan SPM-LS
5. Ringkasan Kontrak

Dalam Termin I Progres 90 % sebesar Rp. 1.308.869.299,- syarat-syarat yang harus dilampirkan oleh kontraktor adalah :

- Laporan harian
- Laporan mingguan. Bulanan
- MC
- Back up Data
- Berita acara pemeriksaan fisik
- Berita acara kemajuan fisik
- Dokumentasi pekerjaan berupa persen yang ditermyinkan

Namun kenyataannya pada progress 90 % tersebut pencairannya tanpa dokumen yang dilampirkan oleh kontraktor akan tetapi uangnya tetap dicairkan.-----

Sedangkan termyn ke IV untuk progress pekerjaan 100 % untuk pencairan 95 % dan Retensi 5% surat permohonan pembayaran dari rekanan yang ditujukan ke Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma kemudian Kepala Dinas mendisposisikan surat permohonan pembayaran tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran akan tetapi Kuasa Pengguna Anggaran tidak mendisposisikan lagi surat permohonan pembayaran tersebut kepada terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana biasanya, kemudian terdakwa langsung dipanggil oleh Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas pada saat itu mengatakan agar surat permohonan tersebut diproses dan dibuatkan semua dokumen pencairannya, lalu terdakwa buatkan semua kelengkapan untuk pencairan dana proyek tersebut antara lain SPP-LS yang disetujui oleh PPTK (sdr. Antariksa) dan menandatangani kwitansi pembayaran bersama dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Sdri. Achmadin) dan distujui oleh KPA (sdr. Trie Deska Rusman), untuk Berita Acara Pembayaran ditanda tangani oleh KPA dan Kontraktor (sdr. MUHKLASIN), SPM ditandatangani oleh KPA sendiri, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan ditanda tangani oleh KPA dan Kontraktor, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas kelengkapan SPM-LS ditandatangani oleh KPA dan PPK, Ringkasan Kontrak ditandatangani oleh KPA.

Syarat-syarat yang harus dilampirkan oleh kontraktor adalah :

- Laporan harian
- Laporan mingguan. Bulanan
- MC
- Back up Data
- Berita acara pemeriksaan fisik
- Berita acara kemajuan fisik
- Dokumentasi pekerjaan berupa persen yang ditermyinkan
- Berita acara serah terima pekerjaan pertama (PHO)

Akan tetapi kenyataannya untuk pencairan 95 % sebesar Rp. 802.987.300,- dokumen yang dilampirkan oleh kontraktor hanya Berita Acara serah terima pekerjaan pertama (PHO) yang hanya ditandatangani oleh Ketua PHO (sdr. BAINAL AMIN, ST) dan Kontraktor Pelaksana sedangkan untuk sekretaris dan anggota belum tandatangan berita acara PHO tersebut. Namun dana progress 100 % untuk pencairan 95 % tetap dicairkan.



Sedangkan untuk pembayaran retensi pemeliharaan 5 % hanya diminta kepada kontraktor dokumen jaminan pemeliharaan dan permohonan pencairan, permohonan pencairan menyatu dengan permohonan pencairan 95 % progress 100 % sebesar Rp. 401.493.650,-

- Bahwa benar untuk progress 19 % dan 18 % pencairannya tanpa ada Back Up Data namun tetap diproses dikarenakan ada perintah lisan dari Pengguna Anggaran (DR. HERAWANSYAH, Msc. MT) untuk diproses dan dokumen yang kurang akan menyusul, dengan perintah itulah terdakwa tetap memproses dokumen pencairan.

Sedangkan untuk progress 90 % tanpa ada dokumen dari pihak kontraktor akan tetapi proses pencairan tetap diproses dikarenakan ada perintah lisan (via telpon) dari pengguna anggaran melalui via telepon untuk diproses, disposisi permohonan pencairan dan dokumen kelengkapannya menyusul.

- Bahwa saksi jelaskan untuk progress 100 % pencairan 95 % hanya dokumen Berita Acara serah terima pekerjaan pertama (PHO) namun berita acaranya hanya ditandatangani oleh ketua saja (sdr. BAINAL AMIN, ST) dan Kontraktor tetapi proses pencairannya tetap berjalan dikarenakan ada perintah Lisan dari Pengguna Anggaran tetapi tetap diproses pencairannya dan dokumen-dokumen kelengkapannya menyusul dan pengguna anggaran mengancam terdakwa apabila pencairannya tidak diproses maka akan menghubungi Bupati Seluma agar terdakwa dimutasikan.
- Bahwa Pada saat proses pencairan yang beberapa persen terdakwa lupa, terdakwa diperintahkan oleh Pengguna Anggaran untuk memproses pencairan akan tetapi untuk memproses pencairan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen kelengkapannya dari Kontraktor pada saat itu terdakwa menolak, kemudian pengguna anggaran mengumpulkan PPTK, Konsultan Pengawas, Kontraktor dan Kuasa Pengguna Anggaran yang pada saat itu sedang Dinas luar diperintahkan segera kembali berkumpul diruang Pengguna Anggaran, pengguna anggaran memerintahkan terdakwa segera proses dan orang-orang yang berkaitan inilah nanti yang akan bertanggungjawab untuk melengkapi dokumen-dokumen kelengkapan pencairan atas perintah itulah terdakwa memproses pencairan. -----
- Bahwa benar menurut tanggal PHO PT. Jaya Sakti Kontruksi dalam menyelesaikan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Hotmik Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak, yang mana baru diselesaikan pada tanggal 30 Desember 2014.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP.

Bahwa terdakwa membenarkan Barang Bukti Surat.

II. SURAT-SURAT

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan surat-surat berupa :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Atas Perhitungan Kerugian Negara/Daerah pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Rumah Dinas Ampar Gading Pematang Aur Tahun

Hal 166 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Anggaran 2014 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Di
Tais Nomor : 05/LHP/XVIII.BKL/05/2016 Tanggal 24 Mei 2016.

III. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Barang
Bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel copy ENGINEER ESTIMATE program Pembangunan/peningkatan jalan dan Jembatan Kabupaten Seluma TA. 2014 Konsultan perencana PT. Giritama Persada.
2. 1 (satu) bundel copy surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602/03/DPU/B.III/SPK.139/2014 tanggal 18 Juni 2014 pelaksana perencanaan PT. GIRITAMA PERSADA.
3. 1 (satu) bundel copy daftar Quantitas dan harga (BOQ) Ta. 2014 PT. GIRITAMA PERSADA.
4. 1 (satu) bundel copy laporan pendahuluan paket pekerjaan perencanaan peningkatan infrastruktur jalan tanpa pendamping Kab. Seluma TA. 2014 PT. GIRITAMA PERSADA.
5. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten paket pekerjaan peningkatan jalan konstruksi Hotmix Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma Metode pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.
6. 1 (satu) bundel copy LAPORAN ANTARA paket pekerjaan perencanaan peningkatan infrastruktur jalan tanpa pendamping Kabupaten Seluma TA. 2014.
7. 1 (satu) bundel copy SPESIFIKASI TEKNIK Paket pekerjaan perencanaan peningkatan Infrastruktur jalan tanpa pendamping Kabupaten Seluma TA. 2014.
8. 1 (satu) bundel copy surat perjanjian kerja (BUKU II) nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 tanggal 09 September 2014.
9. 1 (satu) bundel GAMBAR RENCANA kegiatan perencanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan tanpa pendamping lokasi Kabupaten Seluma TA. 2014 konsultan perencana PT. GIRITAMA PERSADA.
10. Asli Surat Pernyataan antara Pihak Pertama Sdr. Afnan Effendi, BE (General Superintendent pekerjaan Peningkatan Jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang Aur, Kabupaten Seluma, PT. Jaya Sakti Konstruksi) dan Pihak Kedua Sdr. Gilang Panji Adi Kusuma (Koordinator Proyek pekerjaan Peningkatan Jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang Aur, Kabupaten Seluma, PT. Jaya Sakti Konstruksi), tanggal 12 januari 2015.
11. 1 (satu) Bundel Asli *Monthly Certificate* MC : 05 Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma, Nomor Kontrak : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014, Tanggal Kontrak 09 September 2014, Pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi.
12. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran PT. Bank Bengkulu An Nopian Zori, ST sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 16 Juni 2015 Ke Kas Umum Daerah Rek. Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.
13. 1 (satu) Lembar Asli Lembar Koreksi Untuk Kelengkapan Administrasi Untuk Penerbitan SPP/SPM/Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi (Untuk pekerjaan fisik) CV PT. Jaya Sakti Konstruksi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang dengan nilai kontrak Rp. 8.029.873.000 untuk tagihan Termyn 19% tanggal 10 Oktober 2015.
14. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan September 2014 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.

Hal 167 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Reka Enam Gunita.
15. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Oktober 2014 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka Enam Gunita.
 16. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka Enam Gunita.
 17. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka Enam Gunita.
 18. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka Enam Gunita.
 19. 1 (satu) Bundel Asli Invoice 01 Bulan Agustus 2014 Paket Pekerjaan Pengawasan DAK Bidang Infrastruktur Jalan Tanpa Pendamping Kabupaten Seluma TA. 2014 oleh PT Reka Enam Gunita
 20. 1 (satu) Bundel Dokumentasi kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga, pelaksana PT Jaya Sakti Kontruksi.
 21. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan SK pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil An ANTARIKSA Nip. 450009540, yang ditetapkan di Tais, 06 maret 2006.
 22. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen SK kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tentang Penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan bidang bina marga dinas pekerjaan umum kabupaten seluma tahun anggaran 2014 An Antariksa, ST, yang ditetapkan di Tais tanggal 01 April 2014, ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. Herawansyah, M.Sc., MT.
 23. 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga, pelaksana PT Jaya Sakti Kontruksi, Posisi Link 2 Simpang Enam – Rumah Dinas Ampar Gading (Jalur Kanan – Kiri), Link 1. Simpang Enam – Pematang Aur Gading (Jalur Kiri – Kanan).
 24. 1 (satu) Lembar Asli Surat permintaan Job Mix Design (JMF) yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 02/PPTK/JSK/IX/2014 ditanda tangani di Tais, 22 September 2014, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Kontruksi.
 25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 02/PPTK/JSK/X/2014 ditanda tangani di Tais, 30 Oktober 2014, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Kontruksi
 26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 04/PPTK/JSK/XI/2014 ditanda tangani di Tais, 12 Nopember 2014, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Kontruksi.
 27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 05/PPTK/JSK/XII/2014 ditanda tangani di Tais, 1 Desember 2014, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Kontruksi
 28. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengunduran Diri Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, di Tais, 06 Oktober 2014,
 29. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Penolakan Pengunduran Diri Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan An Antariksa Nomor : 600/376.1/DPU/B.I.2014, Tanggal 21 Oktober 2014, yang belum ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. Herawansyah, M.Sc., MT.,
 30. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 06/PPTK/JSK/I/2015 ditanda tangani di Tais, 12 Januari 2014, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Kontruksi,

Hal 168 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



31. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran II yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 07/PPTK/JSK/III/2015 ditanda tangani di Tais, 02 Maret 2015, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Konstruksi.
32. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Instruksi Pemeliharaan yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 08/PPTK/JSK/III/2015 ditanda tangani di Tais, 27 Maret 2015, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur.
33. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran III yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 09/PPTK/JSK/V/2015 ditanda tangani di Tais, 04 Mei 2015, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Konstruksi
34. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Instruksi Pemeliharaan yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 10/PPTK/JSK/V/2015 ditanda tangani di Tais, 04 Mei 2015, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur.
35. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman POS Dokumen tujuan ke GS PT Jaya Sakti Konstruksi pada tanggal 12-05-2015 pukul 08.33 Wib.
36. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman POS Dokumen tujuan ke Direktur PT Jaya Sakti Konstruksi pada tanggal 12-05-2015 pukul 08.33 Wib
37. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman POS Dokumen tujuan ke PT Asuransi Himalaya Pelindung pada tanggal 12-05-2015 pukul 08.27 Wib.
38. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman POS Dokumen tujuan ke Direk. PT Jaya Sakti Konstruksi pada tanggal 04-03-2015 pukul 08.17 Wib.
39. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman POS Dokumen tujuan ke General Super Intendent PT Jaya Sakti Konstruksi pada tanggal 04-03-2015 pukul 08.18 Wib.
40. **I. Uang Muka 20 %**
 - 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 tanggal 09 September 2014 Pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi.
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : AHP/SB. 140002986 dan Nomor Bond : PST.2180/2014-00520 dengan nilai Rp. 1.605.974.600.00 tanggal 09 September 2014 dari PT Asuransi Himalaya Pelindung.
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : AHP/SB. 140002986 dan Nomor Bond : PST.2180/2014-00519 dengan nilai Rp. 401.493.650.00 tanggal 09 September 2014 dari PT Asuransi Himalaya Pelindung.
 - 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara penentuan Titik Nol Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
 - 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma tahun anggaran 2014 kontraktor PT. Jaya Sakti Konstruksi
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP An Mukhlisin No. 1771022006630001
 - 1 (satu) Lembar Foto NPWP No. 01.145.440.2-311.000 An PT. Jaya Sakti Konstruksi
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 01 April 2014 s/d 25 April 2014 yang ditujukan kepada PT Jaya Sakti Konstruksi tanggal cetak 25-04-2014
 - 1 (satu) Lembar Surat Asli perihal permohonan pembayaran uang

Hal 169 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 48/JSK-SPUM/IX/2014 sebesar 20 % x Rp. 8.029.873.000,- = Rp. 1.605.974.000,- .

- 1 (satu) Lembar Asli Perincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur TA. 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Jaya Sakti Konstruksi Sdr. Mukhlisin. Pada bulan September 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi pencairan pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur pada PT Jaya Sakti Konstruksi sebesar Rp. 1.416.177.602,-
- 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 306 /KU.BA/DPU/IX/2014 tanggal 22 September 2014, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
- 2 (dua) Lembar Asli Surat permintaan Membayar (SPM) sebesar Rp. 1.605.974.600 pembayaran Termyn 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 340/SPM-LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2012 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 340/SPM-LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 20% kegiatan DAK Bid. Infrastruktur Jalan Tanpa Pendamping Kabupaten Seluma TA. 2014 pada PT Jaya Sakti Konstruksi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar langsung Nomor : 340/SPM-NA/DPU/IX/2014 tanggal 22 September 2014 untuk keperluan PFK Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Tanggal 22 September 2012 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST dan Pihak Kedia Direktur PT Jaya Sakti Konstruksi Sdr. Mukhlisin.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Atas Kelengkapan SPM-LS yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST dan PPK SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sdri, Erna Yulia, SE
- 1 (satu) Lembar Asli Surat yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST tanggal 22 September 2012 Perihal Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur yang dana nya berasal dari APBD.
- 3 (tiga) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 340/SPP-LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2012 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 340/SPM-LS/DPU/IX/2014 tanggal 25 September 2014 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur (DAK tanpa pendamping)
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 340/SPM-NA/DPU/IX/2014 tanggal 25 September 2014 untuk

Hal 170 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan PFK atas Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur ((DAK tanpa pendamping).

II. Termyn I Progress 19 % :

- 1 (satu) Lembar Asli surat permohonan pembayaran Termyn MC No. 01 dan 02 Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur sebesar Rp. 1.278.343.100,- dengan Nomor : 052/JSK-TMC/X/2014 Tanggal 27 September 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi pencairan Termyn 19 % Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur pada PT Jaya Sakti Konstruksi sebesar Rp. 1.009.026.542,-
- 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 510/KU.BA/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014.
- 2 (dua) Lembar Asli Surat permintaan Membayar (SPM) sebesar Rp. 1.144.256.903 pembayaran Termyn 19% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 544/SPM-LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor : 544/SPM-LS/DPU/XI/2014 tanggal 04 November 2014
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar langsung Nomor : 544/SPM-NA/DPU/XI/2014 tanggal 04 November 2014
- 3 (tiga) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 544/SPP-LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 1.144.256.903,-
- 2 (dua) Lembar Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan tanggal 04 November 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 04 November 2014
- 1 (satu) Lembar Asli Pengajuan Belanja Modal oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum untuk kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 544/SPM-LS/DPU/XI/2014 Tanggal 12 November 2014 untuk pembayaran Termin 19% pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 544/SPM-LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 November 2014 untuk PFK Atas pembayaran Termin 19% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Bundel Asli Monthly Certificate MC No. 01 Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma, Nomor Kontrak : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014, Tanggal Kontrak 09 September 2014 dengan Nilai kontrak Rp. 8.029.873.000,- pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi

III. Termyn II Progres 68% :

- 1 (satu) Lembar Asli surat Permohonan Pembayaran Termyn MC No. 03 Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 053/JSK-TMC/XI/2014 Tanggal Desember 2014.

Hal 171 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi pencairan Termyn 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur pada PT Jaya Sakti Konstruksi sebesar Rp. 2.439.365.918,-
- 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 607/KU.BA/DPU/XI/2014 Tanggal 10 Desember 2014.
- 2 (satu) Lembar Foto Copy Surat permintaan Membayar (SPM) sebesar Rp. 2.766.291.248, pembayaran Termyn 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 698/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 698/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor SPM : 698/SPM-NA/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 326.925.350,- untuk keperluan PFK Pembayaran Terminj 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Atas Kelengkapan SPM-LS Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Usul Pengajuan Belanja Modal untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST.
- 3 (tiga) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 698/SPP-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 untuk keperluan Terminj 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 698/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 11 Desember 2014 untuk keperluan Pembayaran Terminj 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur (DAK).
- 1 (satu) Lembar Asli Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 698/DPM-NA/DPU/XII/2014 Tanggal 11 Desember 2014 keperluan untuk PFK atas Pemabayaran terminj 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur (DAK).
- 1 (satu) Bundel Asli *Monthly Certificat* MC : 03 Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma, Nomor Kontrak : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014, Tanggal Kontrak 09

Hal 172 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2014 dengan Nilai kontrak Rp. 8.029.873.000,- pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi.

- 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Seluma TA. 2014, Pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi.

IV. Termyn ke III Progress 90% :

- 1 (satu) Lembar Asli surat Permohonan Pembayaran Termyn MC No. 04 Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 055/JSK-TMC/XII/2014 Tanggal 18 Desember 2014 Sebesar Rp. 2.168.065.710,-
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi pencairan Termyn 90 % Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur pada PT Jaya Sakti Konstruksi sebesar Rp. 1,154,184,746,-
- 2 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 836.A/KU.BA/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014.
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat permintaan Membayar (SPM) sebesar Rp. 1.308.869.299, pembayaran Termyn 90% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 954/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 954/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 untuk keperluan Pembayaran Terminj 90% kabupaten seluma Tahun Anggaran 2014 pada PT Jaya Sakti Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor SPM : 954/SPM-NA/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 untuk keperluan PFK pembayaran Terminj 90% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tanggal 29 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga tanggal 29 Desember 2014 Sdr. Trie Deska Rusman, ST untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Atas Kelengkapan SPM-LS Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tanggal 29 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengajuan Belanja Modal yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 954/SPM-LS/DPU/XII/2014 untuk keperluan Pembayaran Terminj 90% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan

Hal 173 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur (DAK)

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 954/SPM-NA/DPU/XII/2014 untuk keperluan PFK atas Pembayaran Terminj 90% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Seluma Ta. 2014, Pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi.

V. Termyn IV Progres 100% :

- 1 (satu) Lembar Asli surat Permohonan Pembayaran Termyn MC No. 05 Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 056/JSK-TMC/XI/2014 Tanggal 24 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi pencairan Termyn 95% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur pada PT Jaya Sakti Konstruksi sebesar Rp. 708.088.801,-
- 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 871/KU.BA/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Pengantar Surat permintaan Membayar (SPM) sebesar Rp. 802.987.300,-, pembayaran Termyn 95% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 880/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 880/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sdr. Trie Deska Rusman, ST
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 880/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 untuk keperluan pembayaran Terminj 95% DAK tanpa pendamping Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 pada PT Jaya Sakti Konstruksi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar langsung Nomor : 880/SPM-NA/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 untuk keperluan PFK Pembayaran Terminj 95% pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pertanggung Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Tanggal 31 Desember 2014
- 1 (satu) Lembar Asli surat yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sdr Trie Deska Rusman, ST untuk kegiatan yang dananya bersala dari APBD pada pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Atas Kelengkapan SPM-LS Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Tanggal 31 Desember 2014
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pengajuan Belanja Modal yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr Trie Deska Rusman, ST tanggal 31 Desember 2014 pada pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah

Hal 174 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampar Gading-Pematang Aur

- 3 (tiga) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 880/SPP-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,-
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 880/SPM-LS/DPU/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 untuk keperluan pembayaran Terminj 95% pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 880/SPM-NA/DPU/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 untuk keperluan PFK atas pembayaran terminj 95% pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
 - 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Serah Terima Pertama (PHO) Paket Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur, Nomor : 54/JSK/XII/2014 Tanggal 16 Desember 2014
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2014 tanggal 13 Agustus 2014.
41. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran PT. Bank Bengkulu An Syahjoni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Tanggal 16 Juni 2015 Ke Kas Umum Daerah Rek. Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.
 42. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengawasan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan Tanpa Pendamping Kabupaten Seluma Nomor : 602/14/DPU/B.III/SPK.140/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 dengan nilai Kontrak Rp. 292.545.000,-, Pelaksana PT. Reka EnamGunita.
 43. Asli Akta Kuasa Direktur Dari Direktur Utama pada Perseroan Terbatas " PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI" Nomor : 5 Notaris . DENI YOHANES tanggal. 25 Nopember 2014.
 44. Asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas " PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI " Nomor : 128 tanggal 27 Maret 2014. Notaris DENI YOHANES.
 45. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran PT. Bank Bengkulu An Zoz Sastro, ST sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 23 Juni 2015 Ke Kas Umum Daerah Rek. Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.
 46. Asli kontrak peningkatan jalan dengan konstruksi HOTMIX Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/ 2014 tanggal 9 Septemver 2014.
 47. Harga Perkiraan sendiri (HPS) Perencanaan kegiatan dan infrastuktur jalan tanpa pendaming TA. 2014.
 48. Asli 1 (satu) bundel Berita serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO).
 49. Asli laporan hasil pengujian/pemeriksaan rencana campuran awal (RCA) Design Mix Formula (DMF) laston lapis antara (AC-BC).
 50. Asli laporan hasil pemeriksaan/ pengujian Job Mix Formula (JMF) material timbunan pilihan.
 51. Laporan hasil pengujian/pemeriksaan design mix formula (DMF) komposisi rencana campuran (RCA) awal lapis pondasi bawah aggregate base class B.
 52. Laporan hasil pengujian /pemeriksaan design mix Formula (DMF)

Hal 175 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- komposisi rencana campuran (RCA) awal lapis pondasi atas Aggeragat base class A.
53. 1 (satu) bundel proses pengadaan barang dan jasa peningkatan jalan dengan konstruksi Hotmix Rumah Ampar gading pematang Aur unit layanan pengadaan Pemda Kabupaten Seluma TA. 2014.
 54. Laporan hasil pemeriksaan atas belanja Daerah Tahun anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Instansi terkait lainnya di Tais nomor : 08/LHP/XVIII.BKL/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu.
 55. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran PT. Bank Bengkulu An . Bainal Amin , ST sebesar Rp. 350.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 16 Juni 2015 Ke Kas Umum Daerah Rek. Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.
 56. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 02 Juli 2015 ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Himalaya Pelindung Bengkulu perihal Permohonan Pengajuan klaim atas jaminan pemeliharaan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas pekerjaan umum Kabupaten Seluma sdr. Trie Deska Rusman, ST.
 57. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pelaksanaan peningkatan jalan dengan Konstruksi hotmix rumah ampar gading-Pematang Aur Nomor : AHP/SB.140002985 dan nomor : Bond : PST.2180/2014-00519 dengan nilai Rp. 401.493.650,00,- tanggal 09 September 2014 dari PT. Asuransi Himalaya pelindung.
 58. 1 (satu) lembar poto opy surat jaminan uang muka pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : AHP/SB.140002986 dan nomor Bond : PST. 2180/2014-00520 dengan nilai Rp. 1. 605.974.600.00,- tanggal 09 September 2014 dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung.
 59. 1 (satu) lembar poto opy surat jaminan pemeliharaan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : AHP/SB.140003999 dan nomor Bond : 10211404141200835 dengan nilai Rp. 401.493.650.00,- tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung.
 60. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 16/AHP-BKL/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang ditujukan kepada Pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma perihal data-data pendukung pengajuan klaim jaminan pemeliharaan Bond No. 10211404141200835 a/n. PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI dan ditanda tangani Pimpinan Cabang sdr. Beny Karya Priady, SH.
 61. 1 (Satu) lembar copy sertifikat Ahli Pengadaan Nasional a. MUHIRIN, S. Kep.
 62. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Bupati Seluma Nomor : 571 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Nomor 143 Tahun 2014 tentang penunjukan Anggota Kelompok kerja unit layanan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 tanggal 18 Juli 2014.
 63. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma No. 25 Tahun 2014 tanggal 14 April 2014 tentang penunjukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebagai Pejabat Penatausahaan keuangan satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014.
 64. 1 (satu) buah Plasdisk .
 65. 1 (satu) lembar copy INTRUKS Nomor : 08/SE-REG/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. REKA ENAM GUNITA Konsultan Ir. SUWARTO. (Supervision Engineer).
 66. 1 (satu) lembar tulis tangan TEST FIT/BASE "A" Hari Rabu Tanggal 22 Oktober 2014.

Hal 176 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



67. Dokumentasi peningkatan jalan Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Lapis Agregat Klas A.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

IV. PETUNJUK

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini sebagaimana terungkap dipersidangan, dimana perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Korupsi dan terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM** selaku Bendaharawan Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 63 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2014 dan diperoleh petunjuk berupa :

- Bahwa terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM** dalam Proyek pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur Kabupaten Seluma TA 2014 tersebut ditunjuk sebagai Bendaharawan Pengeluaran **bertugas dan bertanggung jawab** membuat dan meneliti kebenaran formal dan materil atas bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran beserta dokumen pendukungnya yang akan dijadikan lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP), membubuhkan paraf pada bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar pengajuan SPP kepada KPA/Pengguna Barang, serta melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM** selaku bendahara pengeluaran pada Proyek pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur Kabupaten Seluma TA 2014 melakukan pembayaran yang telah dilakukan tersebut terdapat **pembayaran untuk Item mobilisasi** berupa Fasilitas laboratorium dan mobilisasi lainnya telah dibayarkan 100 % yakni sejumlah Rp. 57.990.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan faktanya ada pekerjaan mobilisasi yang tidak dilaksanakan atau fasilitas laboratorium seperti Marshal Asphalt Test, Core drill, Field Density by Sand cone Method, dan lain-lain tidak ada dilapangan akan tetapi tetap dibayarkan **Rp. 9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dan ada Item mobilisasi lainnya yaitu As Built drawing,

Hal 177 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Dokumentasi (Back Up Data) yang tidak dibuat akan tetapi tetap dibayarkan sejumlah **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) sehingga untuk Item Mobilisasi terjadi kelebihan bayar sejumlah **Rp. 13.550.000** (Tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa meskipun pada pekerjaan LPA kelas A terpasang kurang dari tebal rencana sebagaimana uraian diatas, namun pekerjaan tetap dibayarkan 100% yakni Sejumlah **Rp. 1.131.916.145,40** (Satu milyar seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh lima rupiah koma empat puluh sen), pembayaran sejumlah tersebut seolah-olah pekerjaan terpasang LPA kelas A telah sesuai RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak, sedangkan yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas yang diterima sejumlah **Rp. 655.891.371,03** (Enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma nol tiga sen) dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran sejumlah **Rp. 476.024.774.37** (Empat ratus tujuh puluh enam juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh tujuh sen).
- Bahwa oleh karena tidak adanya Fasilitas Laboratorium dimaksud, maka pekerjaan perkerasan Aspal/Hotmix AC-BC menjadi tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak baik dari segi Kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari Tebal Rencana dan dari segi Kualitas (mutu) yaitu uji kadar aspal dan campuran AC-BC.
- Bahwa meskipun pekerjaan perkerasan Aspal / Hotmix AC-BC tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam kontrak baik dari segi kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari Tebal rencana dan dari segi Kualitas (mutu) yaitu uji kadar aspal dan campuran AC-BC namun tetap dibayarkan 100 % yakni sejumlah Rp. 5.224.958.677,90,- (lima milyar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh sen) seolah-olah pekerjaan telah sesuai RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam kontrak. sedangkan yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas (terpasang) yang diterima sejumlah **Rp 4.050.209.744,96,-** (empat milyar lima puluh juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat sembilan puluh enam sen) sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah **Rp. 1.174.748.932,94** (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen).
- Bahwa **Terdakwa** selaku Bendahara pengeluaran, “Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu “tidak melaksanakan Tata cara pembayaran atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan pembayaran pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah”.
- Bahwa **Terdakwa** mengetahui dari “Dokumen-dokumen terkait proses pencairan yang tidak didukung dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan”.
- Bahwa **terdakwa** telah mencairkan pembayaran pekerjaan per Termin pembayaran sampai dengan 100 % yaitu sejumlah Rp. 8.029.873.000,- (Delapan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahap I

Pencairan Uang Muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap II

Hal 178 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termyn I dengan proggres pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sejumlah Rp. 1.144.256.903,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap III

Termyn II dengan proggres pekerjaan sebesar 68% dengan SPM Nomot : 698/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.766.291.248,- (belum potong pajak) (dua milyar tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Tahap IV

Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 90% dengan SPM Nomor : 954/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 1.308.869.299,- (belum potong pajak) (satu milyar tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Tahap V

Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 95% dengan SPM Nomor : 880/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,- (belum potong pajak)

Pembayaran Retensi 5% dengan progress pekerjaan 100% dengan SPM Nomor : 955/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 401.493.650,- (belum potong pajak)

- Bahwa Selanjutnya terhadap pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading -pematang aur kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 tersebut, Mukhlisin tidak melaksanakan kewajiban Pemeliharaan, selanjutnya **Trie Deska Rusman Bin Syarifuddin Taya** selaku kuasa pengguna anggaran dan **Antariksa** melakukan klaim / penggantian biaya kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung senilai 5 % dari Rp. 8.029.873.000 = Rp. 401.439.650,- namun proses klaim kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung ini tidak dilaksanakan atau diteruskan oleh **Trie Deska Rusman** dan **Terdakwa**, karenanya dengan keadaan dan kondisi tersebut merupakan perbuatan "*menyalahgunakan kewenangan*" karena Tidak melaksanakan Tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya yaitu Tidak melanjutkan proses pencairan jaminan pemeliharaan karena tidak dilaksanakannya pemeliharaan oleh PT. Jaya Sakti Kontruksi sehingga Pemerintah Kab. Seluma C/q Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tidak menerima pengantian biaya pemeliharaan dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung senilai 5 % dari Rp. 8.029.873.000 = Rp. 401.439.650,
- Bahwa dengan perbuatan *menyalahgunakan kewenangan* yang dilakukan **Terdakwa** bersama-sama dengan **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** serta **Muhklasin** sebagaimana uraian diatas, "*Telah menguntungkan*" **Muhklasin** selaku kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan peningkatan jalan konstruksi hotmix rumah dinas Ampar Gading–Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 sejumlah **Rp. 2. 170.205.706,31** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Pekerjaan peningkatan jalan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading–Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 05/LHP/XVIII.BKL/05/2016 tanggal 24 Mei 2016

Hal 179 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan, **Telah terjadi kerugian Negara / daerah seluruhnya sejumlah Rp. 2.170.205.706,31,-** dengan uraian perincian sebagai berikut :

- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 13.550.000** atas Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan Item yang tidak boleh dibayarkan dalam pekerjaan Mobilisasi oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 476.024.774,37** atas ketidak sesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis kontrak dalam Pekerjaan LPA kelas A oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 1.174.748.932,94** atas ketidak sesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis kontrak dalam Pekerjaan perkerasan Aspal / Hotmix AC-BC oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 104.338.349,-** atas sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak dikenakan PPTK dan KPA.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 401.439.650**, atas jaminan pemeliharaan pekerjaan tidak diproses pencairannya oleh KPA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan sangat berkaitan satu sama lainnya, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini sebagaimana terungkap dipersidangan, dimana perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Korupsi dan terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM** selaku Bendaharawan Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 63 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2014
- Bahwa benar terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM** dalam Proyek pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur Kabupaten Seluma TA 2014 tersebut ditunjuk sebagai Bendaharawan Pengeluaran **bertugas dan bertanggung jawab** membuat dan meneliti kebenaran formal dan materil atas bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran beserta dokumen pendukungnya yang akan dijadikan lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP), membubuhkan paraf pada bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar pengajuan SPP kepada KPA/Pengguna Barang, serta

Hal 180 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa benar kemudian untuk mendapatkan Penyedia Jasa Pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur dimaksud, Bupati Kabupaten Seluma berdasarkan SK Bupati nomor: 143 tahun 2014 tentang penunjukan anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / jasa Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2014 yang kemudian diubah dengan SK Bupati Nomor 571 tahun 2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Perubahan SK Bupati nomor: 143 tahun 2014, telah menunjuk Pokja II, I ULP Kabupaten Seluma (Panitia Penagdaan) untuk melakukan pelelangan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 dengan susunan sebagai berikut yaitu :
 1. Ketua : Zozi Sastro, S.T.
 2. Sekretaris : Feri Lastoni, S.H.
 3. Muhirin, S.Kep. : Anggota
 4. Aries Tapen, S.T. : Anggota
 5. Suyanto, S.Hut : Anggota
- Bahwa benar Selanjutnya Pokja II dan I ULP Kabupaten Seluma / Panitia Pengadaan diatas melaksanakan proses pelelangan terhadap :
 1. Pekerjaan Perencanaan yang kemudian ditetapkan PT. Giritama Persada untuk melaksanakan Pekerjaan perencanaan berdasarkan Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/03/DPU/B.III/SPK.139/2014 Tanggal 18 Juni 2014, dengan nilai kontrak Rp. 390.192.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 2. Pekerjaan Pengawasan yang kemudian ditetapkanlah PT. Reka Enamgunita untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan (Konsultan Pengawas) Pekerjaan Peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma Thun Anggaran 2014, Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/14/DPU/B.III/SPK.140/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 dengan nilai Kontrak Pengawasan Rp. 292.545.000,- (dua ratus sembialn puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) mulai 28 Agustus 2014 sampai dengan 25 Desember 2014.
 3. **Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014** yang dimulai tanggal 24 Agustus 2014 yaitu tahap pengumuman pelelangan melalui LPSE sampai dengan tanggal 08 September 2014 yaitu masa sangah hasil lelang, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 800 / 10 / Ampar gading /ULP.PJ.III.I /IX/2014 tanggal 03 September 2014 **PT. Jaya Sakti Kontruksi ditetapkan sebagai Pemenang lelang / pelaksana Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014.**

Hal 181 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Bahwa benar setelah ditetapkannya **PT. Jaya Sakti Kontruksi** selaku pelaksana **Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014**, selanjutnya dilakukanlah penanda tanganan **Kontrak / Surat Perjanjian kerja Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014** Tanggal 09 September 2014, antara **Jamaludin Bin Ibrahim** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan **Muhklasin** Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi selaku Kontraktor Pelaksana, dengan nilai kontrak Rp. 8.029.873.000 (Delapan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 100 (Seratus) hari kalender dari Tanggal **09 September 2014** sampai dengan **17 Desember 2014**.
- Bahwa benar adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai **Kontrak / Surat Perjanjian kerja Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014** Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014 adalah sebagai berikut :
 1. Divisi 1 **Umum**.
 - **Mobilisasi/Demobilisasi**.
Volume kontrak ; 1,00 Ls
Harga Satuan ; Rp.57.990.000,00
 - Manajemen dan Keselamatan lalu lintas.
Volume kontrak ; 1,00 Ls
Harga Satuan ; Rp.3.750.000,00
 - Manajemen Mutu
Volume kontrak ; 1,00 Ls
Harga Satuan ; Rp.1.000.000,00
 2. Divisi 2. **Drainase**
 - Galian untuk selokan drainase dan saluran air.
Volume kontrak ; 404,87 M3
Harga Satuan ; Rp.48.297,46.
 - **Pasangan batu dengan Mortar**
Volume kontrak ; 81,75 M3
Harga satuan ; Rp. 629,750,02
 - **Gorong-gorong Pipa beton bertulang, diameter 55-65 Cm.**
Volume kontrak ; 20.00 M3
Harga satuan ; Rp. 1.267.038.00
 3. Divisi Pekerjaan Tanah
 - Galian biasa
Volume kontrak ; 86,63 M3
Harga satuan ; Rp. 47,268,41
 - Penyiapan badan jalan
Volume kontrak ; 2,800 M3
Harga satuan ; Rp. 934,46
 - Pembersihan dan pengelupasan lahan
Volume kontrak ; 9,300 M3
Harga satuan ; Rp. 1,971,88
 4. Divisi 4. **Pelebaran Perkerasan dan bahu jalan**.
 - **Lapisan Pondasi Agrerat kelas S**.
Volume kontrak ; 485 M3
Harga satuan ; Rp. 606,791,42
 5. Divisi 5 Perkerasan berbutir
 - **Lapis Pondasi Agrerat kelas A**.

Hal 182 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Volume kontrak ; 1.763,80 M3
- Harga satuan ; Rp. 641.748,58
- **Lapis Pondasi Agrerat kelas B.**
 - Volume kontrak ; 577.50 M3
 - Harga satuan ; Rp. 625.403,94
- 6. Divisi 6. **Perkerasan Aspal**
 - Lapis resap pengikat - Aspal cair
 - Volume kontrak ; 18.531 Liter
 - Harga satuan ; Rp. 15.164,32
 - Lapis perekat - Aspal cair
 - Volume kontrak ; 3.550,13 Liter
 - Harga satuan ; Rp. 15.235,02
 - **Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi halus kasar)**
 - Volume kontrak ; 3.591,74 Ton
 - Harga satuan ; Rp. 595.017,09
 - **Aspal**
 - Volume kontrak ; 204,73 Ton
 - Harga satuan ; Rp. 13.000.000
 - **Aditif anti pengelupasan.**
 - Volume kontrak ; 307,09 Kg
 - Harga satuan ; Rp. 60.000
 - **Bahan pengisi (Filler) Tambahan (Semen)**
 - Volume kontrak ; 68.243,13 Kg
 - Harga satuan ; Rp. 1.300.
- 7. Divisi 7. **Struktur**
 - **Beton Mutu sedang $f_c = 20$ MPa (K-250)**
 - Volume kontrak ; 1,44 M3
 - Harga satuan ; Rp. 2.291.663,21
 - **Beton mutu rendah $f_c = 15$ MPa (K-175)**
 - Volume kontrak ; 3,20 M3
 - Harga satuan ; Rp. 1.406.253,14
 - **Baja tulangan BJ 24 polos**
 - Volume kontrak ; 170.32 Kg
 - Harga satuan ; Rp. 18.038,63
 - **Pasangan batu.**
 - Volume kontrak ; 110.40 M3
 - Harga satuan ; Rp. 629.860,77
- 8. Divisi 8. **Perngembalian kondisi dan pekerjaan minor.**
 - **Perkerasan blok beton pada trotoar dan median.**
 - Volume kontrak ; 40.00 M3
 - Harga satuan ; Rp. 74.249,09
 - Bahwa benar setelah Surat Perjanjian kerja Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kabupaten Seluma T.A. 2014 Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014, ditanda tangani, selanjutnya dilakukan penyerahan lapangan kepada **Muhklasin** kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi selaku kontraktor pelaksana
 - Bahwa berdasarkan Surat penyerahan lapangan Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPL.136/2014 tanggal 09 September 2014 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPMK.136/2014 tanggal 09 September 2014, dimulailah pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading -pematang aur kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014.



- Bahwa benar pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading -pematang aur Kabupaten Seluma T.A. 2014 ini dimulai dari pekerjaan :
 1. Land clearing atau pembersihan lahan berikut dokumentasi
 2. Pekerjaan Lapisan Pondasi Agg Kelas B dipadatkan tanpa lapis resap pengikat berikut dokumentasi
 3. Pekerjaan lapisan pondasi Agregat kelas A dipadatkan berikut dokumentasi.
 - II. Pekerjaan lapis resap pengikat/perekat
 - III. Laston lapisan antara (AC-BC) Gradasi halus/kasar.
 - IV. Penghamparan bahu jalan kelas S.
- Bahwa benar sampai dengan bulan nopember 2014, **Muhklasin** telah mengajukan 2 (dua) kali pencairan uang kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu :
 1. Pencairan uang muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) (belum dipotong pajak).
 2. Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.144.256.903,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ribu tiga ratus rupiah) (belum dipotong pajak)
- Bahwa benar terdakwa JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM selaku bendahara pengeluaran pada *Proyek* pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur Kabupaten Seluma TA 2014 melakukan pembayaran yang telah dilakukan tersebut terdapat **pembayaran untuk Item mobilisasi** berupa Fasilitas laboratorium dan mobilisasi lainnya telah dibayarkan 100 % yakni sejumlah Rp. 57.990.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan faktanya ada pekerjaan mobilisasi yang tidak dilaksanakan atau fasilitas laboratorium seperti Marshal Asphalt Test, Core drill, Field Density by Sand cone Method, dan lain-lain tidak ada dilapangan akan tetapi tetap dibayarkan **Rp. 9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dan ada Item mobilisasi lainnya yaitu As Built drawing, Administarsi dan Dokumentasi (Back Up Data) yang tidak dibuat akan tetapi tetap dibayarkan sejumlah **Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga untuk Item Mobilisasi terjadi kelebihan bayar sejumlah Rp. 13.550.000 (Tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).**
- Bahwa benar meskipun pada pekerjaan LPA kelas A terpasang kurang dari tebal rencana sebagaimana uraian diatas, namun pekerjaan tetap dibayarkan 100% yakni Sejumlah **Rp. 1.131.916.145,40 (Satu milyar seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu serta empat puluh lima rupiah koma empat puluh sen)**, pembayaran sejumlah tersebut seolah-olah pekerjaan terpasang LPA kelas A telah sesuai RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak, sedangkan yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas yang diterima sejumlah **Rp. 655.891.371,03 (Enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma nol tiga sen)**

Hal 184 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran sejumlah **Rp. 476.024.774.37 (Empat ratus tujuh puluh enam juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh tujuh sen).**

- **Bahwa benar oleh karena tidak adanya Fasilitas Laboratorium dimaksud,** maka pekerjaan perkerasan Aspal/Hotmix AC-BC menjadi tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak baik dari segi Kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari Tebal Rencana dan dari segi Kualitas (mutu) yaitu uji kadar aspal dan campuran AC-BC.
- **Bahwa benar meskipun pekerjaan perkerasan Aspal / Hotmix AC-BC tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam kontrak baik dari segi kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari Tebal rencana dan dari segi Kualitas (mutu) yaitu uji kadar aspal dan campuran AC-BC namun tetap dibayarkan 100 % yakni sejumlah Rp. 5.224.958.677,90,- (lima milyar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh sen) seolah-olah pekerjaan telah sesuai RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam kontrak. sedangkan yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas (terpasang) yang diterima sejumlah **Rp 4.050.209.744,96,- (empat milyar lima puluh juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat sembilan puluh enam sen)** sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah **Rp. 1.174.748.932,94 (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen).****
- **Bahwa benar Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran, “Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu “tidak melaksanakan Tata cara pembayaran atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan pembayaran pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah”.**
- **Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari “Dokumen-dokumen terkait proses pencairan yang tidak didukung dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan”.**
- **Bahwa benar terdakwa telah mencairkan pembayaran pekerjaan per Termin pembayaran sampai dengan 100 % yaitu sejumlah Rp. 8.029.873.000,- (Delapan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :**

Tahap I

Pencairan Uang Muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap II

Termyn I dengan proggres pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sejumlah Rp. 1.144.256.903,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap III

Hal 185 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgi



Termyn II dengan progres pekerjaan sebesar 68% dengan SPM Nomot : 698/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.766.291.248,- (belum potong pajak) (dua milyar tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Tahap IV

Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 90% dengan SPM Nomor : 954/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 1.308.869.299,- (belum potong pajak) (satu milyar tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Tahap V

Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 95% dengan SPM Nomor : 880/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,- (belum potong pajak)

Pembayaran Retensi 5% dengan progress pekerjaan 100% dengan SPM Nomor : 955/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 401.493.650,- (belum potong pajak)

- Bahwa Selanjutnya terhadap pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading -pematang aur kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 tersebut, Mukhlisin tidak melaksanakan kewajiban Pemeliharaan, selanjutnya **Trie Deska Rusman Bin Syarifuddin Taya** selaku kuasa pengguna anggaran dan **Antariksa** melakukan klaim / penggantian biaya kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung senilai 5 % dari Rp. 8.029.873.000 = Rp. 401.439.650,- namun proses klaim kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung ini tidak dilaksanakan atau diteruskan oleh **Trie Deska Rusman** dan **Terdakwa**, karenanya dengan keadaan dan kondisi tersebut merupakan perbuatan *"menyalahgunakan kewenangan"* karena *Tidak melaksanakan Tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya yaitu Tidak melanjutkan proses pencairan jaminan pemeliharaan karena tidak dilaksanakannya pemeliharaan oleh PT. Jaya Sakti Kontruksi sehingga Pemerintah Kab. Seluma C/q Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tidak menerima pengantian biaya pemeliharaan dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung senilai 5 % dari Rp. 8.029.873.000 = Rp. 401.439.650,*
- Bahwa dengan perbuatan *menyalahgunakan kewenangan* yang dilakukan **Terdakwa** bersama-sama dengan **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** serta **Muhklasin** sebagaimana uraian diatas, *"Telah menguntungkan"* **Muhklasin** selaku kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan peningkatan jalan konstruksi hotmix rumah dinas Ampar Gading-Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 sejumlah **Rp. 2.170.205.706,31** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Pekerjaan peningkatan jalan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading-Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 05/LHP/XVIII.BKL/05/2016 tanggal 24 Mei 2016 menyimpulkan, **Telah terjadi kerugian Negara / daerah seluruhnya sejumlah Rp. 2.170.205.706,31,-** dengan uraian perincian sebagai berikut :



- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 13.550.000** atas item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan item yang tidak boleh dibayarkan dalam pekerjaan Mobilisasi oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 476.024.774.37** atas ketidak sesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis kontrak dalam Pekerjaan LPA kelas A oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 1.174.748.932,94** atas ketidak sesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis kontrak dalam Pekerjaan perkerasan Aspal / Hotmix AC-BC oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 104.338.349,-** atas sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak dikenakan PPTK dan KPA.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 401.439.650**, atas jaminan pemeliharaan pekerjaan tidak diproses pencairannya oleh KPA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum. ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa **JAMALUDIN Bin IBRAHIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Perbuatan terdakwa **JAMALUDIN Bin IBRAHIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah



dengan Undang-undang No : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, terdakwa telah didakwa Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Melawan Hukum,
3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primair, maka unsur rumusan delik harus terbukti dan terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur dalam dakwaan primair. ;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, menyebutkan “ **Bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi** “.

Menimbang, bahwa definisi “orang “ didalam kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti *manusia dalam arti khusus* dengan menyebutkan adanya identitas pada diri orang tersebut. ;

Menimbang, bahwa pengertian orang sebagai pelaku tindak pidana, tidak diisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan dan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang“ adalah identik dengan kata “barang siapa“ yang menunjukkan kepada siapa orang yang



harus bertanggungjawab atas perbuatan ataupun kejadian yang didakwakan atau mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara. ;

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1389K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 dalam pertimbangannya menyebutkan terminologi kata “ barang siapa “ atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan konsekwensi adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum telah melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan didalam *Memorie van Toelichting* (MvT). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang dapat dibuktikan didepan persidangan sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah **JAMALUDIN Bin IBRAHIM**;
2. Terdakwa pada saat melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah selaku Bendaharawan Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 63 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2014.
3. Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya di depan persidangan dan berada dalam keadaan sehat walafiat.
4. Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdakwa **JAMALUDIN Bin IBRAHIM** yang dihadapkan di muka persidangan adalah orang pribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “**Error In Persona**” dan bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas dan lancar. Hal ini menunjukkan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian “unsur setiap orang” telah terpenuhi.



Ad. 2. Unsur secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa "*melawan hukum*" berasal dari bahasa Belanda *Wederrechtelijkheid*, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, selain itu *melawan hukum* mengandung arti padanan tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*) atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eers enders recht*). dengan demikian dapat dinyatakan bahwa melawan hukum sebagai tanpa kewenangan dan tanpa hak. ;

Menimbang, bahwa definisi secara melawan hukum mengandung makna yaitu melakukan suatu perbuatan yang secara jelas menunjukkan niat dan kehendak dari sipelaku yang telah ada terlebih dahulu agar sipelaku memperoleh kekuasaan yang nyata secara mutlak. ;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan "**Secara Melawan Hukum**" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *Formil* maupun dalam arti *Materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 275/Pid/1983 menyatakan, penafsiran terhadap sebutan melawan hukum tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut keputusan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 24/Pid/1984 menyatakan, antara lain pengertian melawan hukum yang formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum didalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan tercela atau

Hal 190 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa **Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006** tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang Frasa yang berbunyi : *“Yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2014 di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma terdapat kegiatan Proyek pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur Kabupaten Seluma T.A 2014.
- Bahwa benar Kegiatan kegiatan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang Aur dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2014 No. 1.03.01.01.15.12.5.2 tanggal 26 Februari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) No. 1.03.01.01.15.12.5.2 tanggal 13 Agustus 2014 tersedia anggaran belanja kegiatan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur sejumlah Rp. Rp. 8.047.720.000 (Delapan milyar empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), bahwa dari Anggaran tersebut terbagi untuk :

Hal 191 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pekerjaan Perencanaan sejumlah Rp. 390.192.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 2. Paket Pekerjaan kegiatan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur sejumlah Rp. 8.029.873.000 (Delapan millyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
 3. Pekerjaan Pengawasan sejumlah Rp. 292.545.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar Selanjutnya Pokja II dan I ULP Kabupaten Seluma / Panitia Pengadaan diatas melaksanakan proses pelelangan terhadap :
1. Pekerjaan Perencanaan yang kemudian ditetapkan PT. Giritama Persada untuk melaksanakan Pekerjaan perencanaan berdasarkan Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/03/DPU/B.III/SPK.139/2014 Tanggal 18 Juni 2014, dengan nilai kontrak Rp. 390.192.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 2. Pekerjaan Pengawasan yang kemudian ditetapkanlah PT. Reka Enamgunita untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan (Konsultan Pengawas) Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014, Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/14/DPU/B.III/SPK.140/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 dengan nilai Kontrak Pengawasan Rp. 292.545.000,- (dua ratus sembialn puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) mulai 28 Agustus 2014 sampai dengan 25 Desember 2014.
 3. Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014 yang dimulai tanggal 24 Agustus 2014 yaitu tahap pengumuman pelelangan melalui LPSE sampai dengan tanggal 08 September 2014 yaitu masa sanggah hasil lelang, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 800 / 10 / Ampar gading /ULP.PJ.III.I /IX/2014 tanggal 03 September 2014 PT. Jaya Sakti Kontruksi ditetapkan sebagai Pemenang lelang /

Hal 192 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



pelaksana Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014.

- Bahwa benar setelah ditetapkannya **PT. Jaya Sakti Kontruksi** selaku pelaksana **Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014**, selanjutnya dilakukanlah penanda tangan **Kontrak / Surat Perjanjian kerja Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014** Tanggal 09 September 2014, antara **Trie Deska Rusman Bin Syarifuddin Taya** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan **Muhklasin** kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi selaku Kontraktor Pelaksana, dengan nilai kontrak Rp. 8.029.873.000,- (Delapan millyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 100 (Seratus) hari kalender dari Tanggal **09 September 2014** sampai dengan **17 Desember 2014**.

Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai **Kontrak / Surat Perjanjian kerja Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014** Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014 adalah sebagai berikut :

1. Divisi 1 **Umum**.

- **Mobilisasi/Demobilisasi.**

Volume kontrak ; 1,00 Ls

Harga Satuan ; Rp.57.990.000,00

- Manajemen dan Keselamatan lalu lintas.

Volume kontrak ; 1,00 Ls

Harga Satuan ; Rp.3.750.000,00

- Manajemen Mutu

Volume kontrak ; 1,00 Ls

Harga Satuan ; Rp.1.000.000,00

2. Divisi 2. **Drainase**

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air.

Volume kontrak ; 404,87 M3

Harga Satuan ; Rp.48.297,46.

- **Pasangan batu dengan Mortar**

Volume kontrak ; 81,75 M3

Hal 193 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Harga satuan ; Rp. 629,750,02
- **Gorong-gorong Pipa beton bertulang, diameter 55-65 Cm.**
Volume kontrak ; 20.00 M3
Harga satuan ; Rp. 1.267.038.00
3. Divisi Pekerjaan Tanah
- Galian biasa
Volume kontrak ; 86,63 M3
Harga satuan ; Rp. 47,268,41
 - Penyiapan badan jalan
Volume kontrak ; 2,800 M3
Harga satuan ; Rp. 934,46
 - Pembersihan dan pengelupasan lahan
Volume kontrak ; 9,300 M3
Harga satuan ; Rp. 1,971,88
4. Divisi 4. **Pelebaran Perkerasan dan bahu jalan.**
- **Lapisan Pondasi Agrerat kelas S.**
Volume kontrak ; 485 M3
Harga satuan ; Rp. 606,791,42
5. Divisi 5 Perkerasan berbutir
- **Lapis Pondasi Agrerat kelas A.**
Volume kontrak ; 1.763,80 M3
Harga satuan ; Rp. 641.748,58
 - **Lapis Pondasi Agrerat kelas B.**
Volume kontrak ; 577.50 M3
Harga satuan ; Rp. 625.403,94
6. Divisi 6. **Perkerasan Aspal**
- Lapis resap pengikat - Aspal cair
Volume kontrak ; 18.531 Liter
Harga satuan ; Rp. 15.164,32
 - Lapis perekat - Aspal cair
Volume kontrak ; 3.550,13 Liter
Harga satuan ; Rp. 15.235,02
 - **Laston lapis antara (AC-BC)(Gradasi halus kasar)**
Volume kontrak ; 3.591,74 Ton
Harga satuan ; Rp. 595.017,09
 - **Aspal**
Volume kontrak ; 204,73 Ton



Harga satuan ; Rp. 13.000.000

- **Aditif anti pengelupasan.**

Volume kontrak ; 307,09 Kg

Harga satuan ; Rp. 60.000

- **Bahan pengisi (Filler) Tambahan (Semen)**

Volume kontrak ; 68.243,13 Kg

Harga satuan ; Rp. 1.300.

7. Divisi 7. **Struktur**

- **Beton Mutu sedang $f_c = 20$ MPa (K-250)**

Volume kontrak ; 1,44 M3

Harga satuan ; Rp. 2.291.663,21

- **Beton mutu rendah $f_c = 15$ MPa (K-175)**

Volume kontrak ; 3,20 M3

Harga satuan ; Rp. 1.406.253,14

- **Baja tulangan BJ 24 polos**

Volume kontrak ; 170.32 Kg

Harga satuan ; Rp. 18.038,63

- **Pasangan batu.**

Volume kontrak ; 110.40 M3

Harga satuan ; Rp. 629.860,77

8. Divisi 8. **Perngembalian kondisi dan pekerjaan minor.**

- **Perkerasan blok beton pada trotoar dan median.**

Volume kontrak ; 40.00 M3

Harga satuan ; Rp. 74.249,09

- Bahwa benar setelah Surat Perjanjian kerja Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kabupaten Seluma T.A. 2014 Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014, ditanda tangani, selanjutnya dilakukan penyerahan lapangan kepada **Muhklasin** kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi selaku Kontraktor Pelaksana

Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPL.136/2014 tanggal 09 September 2014 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPMK.136/2014 tanggal 09 September 2014, dimulailah pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix

Hal 195 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



rumah ampar gading -pematang aur kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa benar pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading -pematang aur Kabupaten Seluma T.A. 2014 ini dimulai dari pekerjaan :
 1. Land clearing atau pembersihan lahan berikut dokumentasi
 2. Pekerjaan Lapisan Pondasi Agg Kelas B dipadatkan tanpa lapis resap pengikat berikut dokumentasi
 3. Pekerjaan lapisan pondasi Agregat kelas A dipadatkan berikut dokumentasi.
 4. Pekerjaan lapis resap pengikat/perekat
 5. Laston lapisan antara (AC-BC) Gradasi halus/kasar.
 6. Penghamparan bahu jalan kelas S.
- Bahwa benar sampai dengan bulan Nopember 2014, **Muhklasin** telah mengajukan 2 (dua) kali pencairan uang kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu :
 1. Pencairan uang muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) (belum dipotong pajak).
 2. Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.144.256.903,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ribu tiga rupiah) (belum dipotong pajak)
- Bahwa benar terdakwa JAMALUDIN, S.l.p Bin IBRAHIM selaku Bendahara Pengeluaran pada *Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur Kabupaten Seluma TA 2014* melakukan pembayaran yang telah dilakukan tersebut terdapat **pembayaran untuk Item mobilisasi** berupa Fasilitas laboratorium dan mobilisasi lainnya telah dibayarkan 100 % yakni sejumlah Rp. 57.990.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan faktanya ada pekerjaan mobilisasi yang tidak dilaksanakan atau fasilitas laboratorium seperti Marshal Asphalt Test, Core drill, Field Density by Sand

Hal 196 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



cone Method, dan lain-lain tidak ada dilapangan akan tetapi tetap dibayarkan **Rp. 9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dan ada Item mobilisasi lainnya yaitu As Built drawing, Administarsi dan Dokumentasi (Back Up Data) yang tidak dibuat akan tetapi tetap dibayarkan sejumlah **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** sehingga untuk Item Mobilisasi terjadi kelebihan bayar sejumlah **Rp. 13.550.000 (Tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).**

- Bahwa benar meskipun pada pekerjaan LPA kelas A terpasang kurang dari tebal rencana sebagaimana uraian diatas, namun pekerjaan tetap dibayarkan 100% yakni sejumlah **Rp. 1.131.916.145,40 (Satu milyar seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu serta empat puluh lima rupiah koma empat puluh sen)**, pembayaran sejumlah tersebut seolah-olah pekerjaan terpasang LPA kelas A telah sesuai RAB dan Spesifikasi Umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak, sedangkan yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas yang diterima sejumlah **Rp. 655.891.371,03 (Enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma nol tiga sen)** dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran sejumlah **Rp. 476.024.774.37 (Empat ratus tujuh puluh enam juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh tujuh sen).**
- Bahwa benar oleh karena tidak adanya Fasilitas Laboratorium dimaksud, maka pekerjaan perkerasan Aspal/Hotmix AC-BC menjadi tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak baik dari segi Kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari Tebal Rencana dan dari segi Kualitas (mutu) yaitu uji kadar aspal dan campuran AC-BC.
- Bahwa benar meskipun pekerjaan perkerasan Aspal / Hotmix AC-BC tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam kontrak baik dari segi kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari Tebal rencana dan dari segi Kualitas (mutu) yaitu uji kadar aspal dan campuran AC-BC namun tetap dibayarkan 100 % yakni sejumlah **Rp. 5.224.958.677,90,- (lima milyar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu**

Hal 197 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh sen) seolah-olah pekerjaan telah sesuai RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam kontrak. sedangkan yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas (terpasang) yang diterima sejumlah **Rp. 4.050.209.744,96,- (empat milyar lima puluh juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat sembilan puluh enam sen)** sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah **Rp. 1.174.748.932,94 (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen).**

- Bahwa benar **Terdakwa** selaku Bendahara pengeluaran, "*Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu "tidak melaksanakan Tata cara pembayaran atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan pembayaran pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah".*
- **Bahwa benar Terdakwa mengetahui** dari "*Dokumen-dokumen terkait proses pencairan yang tidak didukung dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan*".
- Bahwa benar terdakwa telah mencairkan pembayaran pekerjaan per Termin pembayaran sampai dengan 100 % yaitu sejumlah Rp. 8.029.873.000,- (Delapan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahap I

Pencairan Uang Muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap II

Termyn I dengan proggres pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sejumlah Rp. 1.144.256.903,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap III

Hal 198 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Termyn II dengan progres pekerjaan sebesar 68% dengan SPM Nomot : 698/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.766.291.248,- (belum potong pajak) (dua milyar tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Tahap IV

Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 90% dengan SPM Nomor : 954/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 1.308.869.299,- (belum potong pajak) (satu milyar tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Tahap V

Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 95% dengan SPM Nomor : 880/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,- (belum potong pajak)

Pembayaran Retensi 5% dengan progress pekerjaan 100% dengan SPM Nomor : 955/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 401.493.650,- (belum potong pajak)

- Bahwa benar dengan perbuatan **menyalahgunakan kewenangan** yang dilakukan **Terdakwa** bersama-sama dengan **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** serta **Muhklasin** sebagaimana uraian diatas, "**Telah menguntungkan**" **Muhklasin** selaku kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan peningkatan jalan konstruksi hotmix rumah dinas Ampar Gading–Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 sejumlah **Rp. 2. 170.205.706,31** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa benar terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip. Bin IBRAHIM** dalam Proyek pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampas gading - Pematang aur Kabupaten Seluma TA 2014 tersebut ditunjuk sebagai Bendaharawan Pengeluaran **bertugas dan bertanggung jawab** membuat dan meneliti kebenaran formal dan materil atas bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran beserta dokumen pendukungnya yang akan dijadikan lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP), membubuhkan paraf pada bukti-bukti pengeluaran

Hal 199 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



sebagai dasar pengajuan SPP kepada KPA/Pengguna Barang, serta melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa perbuatan terdakwa berhubungan dengan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan oleh terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM**, sehingga menurut kami hal tersebut **bukanlah** melawan hukum tapi karena jabatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya telah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "secara melawan hukum" tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam Dakwaan Primair tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair dimana dalam dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang No : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.**
3. **Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana yang ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan**
4. **Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.**
5. **Unsur yang Melakukan, yang Menyuruhlakukan dan Turut serta Melakukan Perbuatan.**

Hal 200 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Ad. Setiap Orang,

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali melainkan mengambil alih pertimbangan hukumnya, sehingga terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa agar dapat tercapainya “ **tujuan** ” pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka pelaku Berbicara tentang tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut mempunyai arti alternatif dalam hal unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya cukup salah satu saja, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu badan.

Menimbang, bahwa tentang “ **dengan tujuan** ”, maka hal ini erat hubungannya dengan ada tidaknya kesengajaan dari pembuat, namun bagaimana kita dapat melihat apakah ada kesengajaan oleh pelaku untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu badan, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan / intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan.

Menimbang, bahwa menurut pandangan doktrin, yang dimaksud “**tujuan**” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mana siapa yang memperoleh keuntungan tidak perlu dibuktikan secara kumulatif, tetapi dapat dibuktikan secara alternatif, terlebih dahulu melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa pengertian dari “menguntungkan” diartikan sebagai mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dalam ketentuan ini “menguntungkan” dimaksudkan dengan menggunakan cara yaitu

Hal 201 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989** dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha, memutuskan: "**Menguntungkan**" dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana keterangan satu sama lainnya saling besesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini sebagaimana terungkap dipersidangan, dimana perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Korupsi dan terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM** selaku Bendaharawan Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 63 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2014
- Bahwa benar terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM** dalam Proyek pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur Kabupaten Seluma TA 2014 tersebut ditunjuk sebagai Bendaharawan Pengeluaran **bertugas dan bertanggung**

Hal 202 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



jawab membuat dan meneliti kebenaran formal dan materil atas bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran beserta dokumen pendukungnya yang akan dijadikan lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP), membubuhkan paraf pada bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar pengajuan SPP kepada KPA/Pengguna Barang, serta melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa benar kemudian untuk mendapatkan Penyedia Jasa Pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur dimaksud, Bupati Kabupaten Seluma berdasarkan SK Bupati nomor: 143 tahun 2014 tentang penunjukan anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / jasa Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2014 yang kemudian diubah dengan SK Bupati Nomor 571 tahun 2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Perubahan SK Bupati nomor: 143 tahun 2014, telah menunjuk Pokja II, I ULP Kabupaten Seluma (Panitia Penagdaan) untuk melakukan pelelangan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 dengan susunan sebagai berikut yaitu :

- | | | |
|---------------------|---|--------------------|
| 1. Ketua | : | Zozi Sastro, S.T. |
| 2. Sekretaris | : | Feri Lastoni, S.H. |
| 3. Muhirin, S.Kep. | : | Anggota |
| 4. Aries Tapen, S.T | : | Anggota |
| 5. Suyanto, S.Hut | : | Anggota |

- Bahwa benar Selanjutnya Pokja II dan I ULP Kabupaten Seluma / Panitia Pengadaan diatas melaksanakan proses pelelangan terhadap :

1. Pekerjaan Perencanaan yang kemudian ditetapkan PT. Giritama Persada untuk melaksanakan Pekerjaan perencanaan berdasarkan Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/03/DPU/B.III/SPK.139/2014 Tanggal 18 Juni 2014, dengan nilai kontrak Rp. 390.192.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal 203 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



2. Pekerjaan Pengawasan yang kemudian ditetapkanlah PT. Reka Enamgunita untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan (Konsultan Pengawas) Pekerjaan Peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma Thun Anggaran 2014, Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/14/DPU/B.III/SPK.140/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 dengan nilai Kontrak Pengawasan Rp. 292.545.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) mulai 28 Agustus 2014 sampai dengan 25 Desember 2014.

3. Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014 yang dimulai tanggal 24 Agustus 2014 yaitu tahap pengumuman pelelangan melalui LPSE sampai dengan tanggal 08 September 2014 yaitu masa sanggah hasil lelang, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 800 / 10 / Ampar gading /ULP.PJ.III.I /IX/2014 tanggal 03 September 2014 **PT. Jaya Sakti Kontruksi ditetapkan sebagai Pemenang lelang / pelaksana Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014.**

- Bahwa benar setelah ditetapkannya **PT. Jaya Sakti Kontruksi** selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014, selanjutnya dilakukanlah penanda tangan **Kontrak / Surat Perjanjian kerja Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014** Tanggal 09 September 2014, antara **Jamaludin Bin Ibrahim** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan **Muhklasin** Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi selaku Kontraktor Pelaksana, dengan nilai kontrak Rp. 8.029.873.000 (Delapan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 100 (Seratus) hari kalender dari tanggal **09 September 2014** sampai dengan **17 Desember 2014.**

Hal 204 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Bahwa benar adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai **Kontrak** / Surat Perjanjian kerja Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014 Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014 adalah sebagai berikut :

1. Divisi 1 **Umum.**

- **Mobilisasi/Demobilisasi.**

Volume kontrak ; 1,00 Ls

Harga Satuan ; Rp.57.990.000,00

- Manajemen dan Keselamatan lalu lintas.

Volume kontrak ; 1,00 Ls

Harga Satuan ; Rp.3.750.000,00

- Manajemen Mutu

Volume kontrak ; 1,00 Ls

Harga Satuan ; Rp.1.000.000,00

2. Divisi 2. **Drainase**

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air.

Volume kontrak ; 404,87 M3

Harga Satuan ; Rp.48.297,46.

- **Pasangan batu dengan Mortar**

Volume kontrak ; 81,75 M3

Harga satuan ; Rp. 629,750,02

- **Gorong-gorong Pipa beton bertulang, diameter 55-65 Cm.**

Volume kontrak ; 20.00 M3

Harga satuan ; Rp. 1.267.038.00

3. Divisi Pekerjaan Tanah

- Galian biasa

Volume kontrak ; 86,63 M3

Harga satuan ; Rp. 47,268,41

- Penyiapan badan jalan

Volume kontrak ; 2,800 M3

Harga satuan ; Rp. 934,46

- Pembersihan dan pengelupasan lahan

Volume kontrak ; 9,300 M3

Harga satuan ; Rp. 1,971,88

4. Divisi 4. **Pelebaran Perkerasan dan bahu jalan.**

Hal 205 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- **Lapisan Pondasi Agrerat kelas S.**

Volume kontrak ; 485 M3

Harga satuan ; Rp. 606,791,42

5. Divisi 5 Perkerasan berbutir

- **Lapis Pondasi Agrerat kelas A.**

Volume kontrak ; 1.763,80 M3

Harga satuan ; Rp. 641.748,58

- **Lapis Pondasi Agrerat kelas B.**

Volume kontrak ; 577.50 M3

Harga satuan ; Rp. 625.403,94

6. Divisi 6. **Perkerasan Aspal**

- Lapis resap pengikat - Aspal cair

Volume kontrak ; 18.531 Liter

Harga satuan ; Rp. 15.164,32

- Lapis perekat - Aspal cair

Volume kontrak ; 3.550,13 Liter

Harga satuan ; Rp. 15.235,02

- **Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi halus kasar)**

Volume kontrak ; 3.591,74 Ton

Harga satuan ; Rp. 595.017,09

- **Aspal**

Volume kontrak ; 204,73 Ton

Harga satuan ; Rp. 13.000.000

- **Aditif anti pengelupasan.**

Volume kontrak ; 307,09 Kg

Harga satuan ; Rp. 60.000

- **Bahan pengisi (Filler) Tambahan (Semen)**

Volume kontrak ; 68.243,13 Kg

Harga satuan ; Rp. 1.300.

7. Divisi 7. **Struktur**

- **Beton Mutu sedang fc = 20 MPa (K-250)**

Volume kontrak ; 1,44 M3

Harga satuan ; Rp. 2.291.663,21

- **Beton mutu rendah fc = 15 MPa (K-175)**

Volume kontrak ; 3,20 M3

Harga satuan ; Rp. 1.406.253,14

- **Baja tulangan BJ 24 polos**

Hal 206 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Volume kontrak ; 170.32 Kg

Harga satuan ; Rp. 18.038,63

- **Pasangan batu.**

Volume kontrak ; 110.40 M3

Harga satuan ; Rp. 629.860,77

8. Divisi 8. **Perngembalian kondisi dan pekerjaan minor.**

- **Perkerasan blok beton pada trotoar dan median.**

Volume kontrak ; 40.00 M3

Harga satuan ; Rp. 74.249,09

- Bahwa benar setelah Surat Perjanjian kerja Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kabupaten Seluma T.A. 2014 Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014, ditanda tangani, selanjutnya dilakukan penyerahan lapangan kepada **Muhklasin** kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi selaku kontraktor pelaksana

Bahwa berdasarkan Surat penyerahan lapangan Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPL.136/2014 tanggal 09 September 2014 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPMK.136/2014 tanggal 09 September 2014, dimulailah pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading -pematang aur kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa benar pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading -pematang aur Kabupaten Seluma T.A. 2014 ini dimulai dari pekerjaan :
 1. Land clearing atau pembersihan lahan berikut dokumentasi
 2. Pekerjaan Lapisan Pondasi Agg Kelas B dipadatkan tanpa lapis resap pengikat berikut dokumentasi
 3. Pekerjaan lapisan pondasi Agregat kelas A dipadatkan berikut dokumentasi.
 4. Pekerjaan lapis resap pengikat/perekat
 5. Laston lapisan antara (AC-BC) Gradasi halus/kasar.
 6. Penghamparan bahu jalan kelas S.
- Bahwa benar sampai dengan bulan nopember 2014, **Muhklasin** telah mengajukan 2 (dua) kali pencairan uang kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu :

Hal 207 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan uang muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) (belum dipotong pajak).
2. Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.144.256.903,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ribu tiga rupiah) (belum dipotong pajak)
- Bahwa benar terdakwa JAMALUDIN, S.l.p Bin IBRAHIM selaku bendahara pengeluaran pada *Proyek* pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur Kabupaten Seluma TA 2014 melakukan pembayaran yang telah dilakukan tersebut terdapat **pembayaran untuk Item mobilisasi** berupa Fasilitas laboratorium dan mobilisasi lainnya telah dibayarkan 100 % yakni sejumlah Rp. 57.990.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan faktanya ada pekerjaan mobilisasi yang tidak dilaksanakan atau fasilitas laboratorium seperti Marshal Asphalt Test, Core drill, Field Density by Sand cone Method, dan lain-lain tidak ada dilapangan akan tetapi tetap dibayarkan **Rp. 9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dan ada Item mobilisasi lainnya yaitu As Built drawing, Administarsi dan Dokumentasi (Back Up Data) yang tidak dibuat akan tetapi tetap dibayarkan sejumlah **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** sehingga untuk Item Mobilisasi terjadi kelebihan bayar sejumlah **Rp. 13.550.000 (Tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).**
- Bahwa benar meskipun pada pekerjaan LPA kelas A terpasang kurang dari tebal rencana sebagaimana uraian diatas, namun pekerjaan tetap dibayarkan 100% yakni sejumlah **Rp. 1.131.916.145,40 (Satu milyar seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu serta empat puluh lima rupiah koma empat puluh sen)**, pembayaran sejumlah tersebut seolah-olah pekerjaan terpasang LPA kelas A telah sesuai RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak,

Hal 208 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas yang diterima sejumlah **Rp. 655.891.371,03 (Enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma nol tiga sen)** dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran sejumlah **Rp. 476.024.774.37 (Empat ratus tujuh puluh enam juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh tujuh sen).**

- Bahwa benar oleh karena tidak adanya Fasilitas Laboratorium dimaksud, maka pekerjaan perkerasan Aspal/Hotmix AC-BC menjadi tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak baik dari segi Kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari Tebal Rencana dan dari segi Kualitas (mutu) yaitu uji kadar aspal dan campuran AC-BC.
- Bahwa benar meskipun pekerjaan perkerasan Aspal / Hotmix AC-BC tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam kontrak baik dari segi kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari Tebal rencana dan dari segi Kualitas (mutu) yaitu uji kadar aspal dan campuran AC-BC namun tetap dibayarkan 100 % yakni sejumlah Rp. 5.224.958.677,90,- (lima milyar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh sen) seolah-olah pekerjaan telah sesuai RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam kontrak. sedangkan yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas (terpasang) yang diterima sejumlah **Rp 4.050.209.744,96,- (empat milyar lima puluh juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat sembilan puluh enam sen)** sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah **Rp. 1.174.748.932,94 (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen).**
- Bahwa benar **Terdakwa** selaku Bendahara pengeluaran tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya, yaitu “tidak melaksanakan Tata cara pembayaran atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan pembayaran pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah”.

Hal 209 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Bahwa benar Terdakwa **mengetahui** dari “*Dokumen-dokumen terkait proses pencairan yang tidak didukung dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan*”.
- Bahwa terdakwa telah mencairkan pembayaran pekerjaan per Termin pembayaran sampai dengan 100 % yaitu sejumlah Rp. 8.029.873.000,- (Delapan millyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahap I

Pencairan Uang Muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap II

Termyn I dengan proggres pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sejumlah Rp. 1.144.256.903,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap III

Termyn II dengan proggres pekerjaan sebesar 68% dengan SPM Nomot : 698/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.766.291.248,- (belum potong pajak) (dua milyar tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Tahap IV

Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 90% dengan SPM Nomor : 954/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 1.308.869.299,- (belum potong pajak) (satu milyar tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Tahap V

Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 95% dengan SPM Nomor : 880/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,- (belum potong pajak)

Hal 210 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Pembayaran Retensi 5% dengan progress pekerjaan 100% dengan SPM Nomor : 955/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 401.493.650,- (belum potong pajak)

- Bahwa benar selanjutnya terhadap pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading -pematang aur kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 tersebut, Mukhlisin tidak melaksanakan kewajiban Pemeliharaan, selanjutnya **Trie Deska Rusman Bin Syarifuddin Taya** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan **Antariksa** melakukan klaim / penggantian biaya kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung senilai 5 % dari Rp. 8.029.873.000 = Rp. 401.439.650,- namun proses klaim kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung ini tidak dilaksanakan atau diteruskan oleh **Trie Deska Rusman** dan **Terdakwa**, karenanya dengan keadaan dan kondisi tersebut merupakan perbuatan *"menyalahgunakan kewenangan"* karena tidak melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya yaitu Tidak melanjutkan proses pencairan jaminan pemeliharaan, karena tidak dilaksanakannya pemeliharaan oleh PT. Jaya Sakti Kontruksi sehingga Pemerintah Kab. Seluma C/q Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tidak menerima pengantian biaya pemeliharaan dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung senilai 5 % dari Rp. 8.029.873.000 = Rp. 401.439.650,
- Bahwa benar dengan perbuatan **menyalahgunakan kewenangan** yang dilakukan **Terdakwa** bersama-sama dengan **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** serta **Muhklasin** sebagaimana uraian di atas, **"telah menguntungkan"** **Muhklasin** selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi sebagai Kontraktor Pelaksana pekerjaan peningkatan jalan konstruksi hotmix rumah dinas Ampar Gading–Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 sejumlah **Rp. 2. 170.205.706,31** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Pekerjaan peningkatan jalan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading–Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 05/LHP/

Hal 211 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



XVIII.BKL/05/2016 tanggal 24 Mei 2016 menyimpulkan : **telah terjadi kerugian Negara / daerah seluruhnya sejumlah Rp. 2.170.205.706,31,-** dengan uraian perincian sebagai berikut:

- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 13.550.000** atas item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan item yang tidak boleh dibayarkan dalam pekerjaan Mobilisasi oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 476.024.774.37** atas ketidak sesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis kontrak dalam Pekerjaan LPA kelas A oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 1.174.748.932,94** atas ketidak sesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis kontrak dalam Pekerjaan perkerasan Aspal / Hotmix AC-BC oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 104.338.349,-** atas sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak dikenakan PPTK dan KPA.
- Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 401.439.650,** atas jaminan pemeliharaan pekerjaan tidak diproses pencairannya oleh KPA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

Menimbang, bahwa dalam menjelaskan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut :

“ Tindak Pidana Korupsi ini memuat sebagai perbuatan unsur ”menyalahgunakan kewenangan“ yang diperoleh karena jabatannya, yang semuanya itu menyerupai unsur dalam pasal 52 KUHP yang selain dari itu memuat pula unsur yang dapat merugikan keuangan Negara serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Hal 212 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ini adalah luas dalam perumusannya, karena mempergunakan istilah umum “menyalahgunakan” dan tidak mengadakan perincian seperti halnya dengan Pasal KUHP dengan kata “oleh karena melakukan Tindak Pidanayang ia peroleh karena jabatannya”. Bahkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 lebih dijelaskan lagi sebagai berikut :

“ Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas, mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang Pegawai Negeri atau kedudukan istimewa yang di punyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri atau orang yang menyuap, sehingga dikualifisir sebagai Tindak Pidana Korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan Hukum Pidana dan Acaranya “.

Dilihat dari penjelasan tersebut, maka ada unsur khusus subyek hukum yang melanggar Pasal 3 tersebut, yang berarti unsur “setiap orang” tersebut adalah “Pegawai Negeri” atau seseorang yang mempunyai kedudukan dalam jabatan umum serta orang yang bukan Pegawai Negeri, menurut pengertian hukum administrasi, dengan menerima bantuan dari negara, dapat juga melakukan perbuatan Korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya tersebut.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan tau sarana yang ada padanya“, jelas sifat melawan hukumnya ada pada “unsur menyalahgunakan kewenangan“ dalam arti “menyalahgunakan kewenangan“ itu merupakan sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan kewenangan*” dapat ditafsirkan orang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan kewenangannya “berlindung” dibawah kekuasaan hukum. Selanjutnya unsur “menyalahgunakan kewenangan” tidak hanya terdapat dilapangan perdata saja, akan tetapi juga dalam lapangan hukum publik.

Hal 213 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekuasaan” ialah kekuasaan, memperoleh peluang, mumpung (bahasa Jawa), Ada kata prokem “kesempatan dalam kesempitan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud.

Menimbang, bahwa baik kata-kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana” semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa pengertian **jabatan** berasal dari kata “jabat” yang berarti “memegang” atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedangkan “jabatan” berarti pekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas (Buku Penerapan Pembuktian Terbalik dalam kasus korupsi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 karangan Martiman Prodjo Hamidjojo, SH, MH halaman 70-71).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut di atas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu :

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan “ ;
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, keterangan terdakwa dan Barang Bukti, yang mana keterangannya satu sama lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM** dalam Proyek Pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur Kabupaten Seluma TA 2014 tersebut ditunjuk sebagai Bendaharawan Pengeluaran, **bertugas dan bertanggung jawab** membuat dan meneliti kebenaran formal dan materil atas bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran beserta

Hal 214 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



dokumen pendukungnya yang akan dijadikan lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP), membubuhkan paraf pada bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar pengajuan SPP kepada KPA/Pengguna Barang, serta melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa benar kemudian untuk mendapatkan Penyedia Jasa Pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur dimaksud, Bupati Kabupaten Seluma berdasarkan SK Bupati nomor: 143 tahun 2014 tentang penunjukan anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / jasa Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2014 yang kemudian diubah dengan SK Bupati Nomor 571 tahun 2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Perubahan SK Bupati nomor: 143 tahun 2014, telah menunjuk Pokja II, I ULP Kabupaten Seluma (Panitia Penagdaan) untuk melakukan pelelangan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014 dengan susunan sebagai berikut yaitu :

1. Ketua : Zozi Sastro, S.T.
2. Sekretaris : Feri Lastoni, S.H.
3. Muhrin, S.Kep. : Anggota
4. Aries Tapen, S.T : Anggota
5. Suyanto, S.Hut : Anggota

- Bahwa benar Selanjutnya Pokja II dan I ULP Kabupaten Seluma / Panitia Pengadaan diatas melaksanakan proses pelelangan terhadap:
 1. Pekerjaan Perencanaan yang kemudian ditetapkan PT. Giritama Persada untuk melaksanakan Pekerjaan perencanaan berdasarkan Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/03/DPU/B.III/ SPK.139/2014 Tanggal 18 Juni 2014, dengan nilai kontrak Rp. 390.192.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 2. Pekerjaan Pengawasan yang kemudian ditetapkanlah PT. Reka Enamgunita untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan (Konsultan Pengawas) Pekerjaan Peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma Thun Anggaran 2014, Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/14/DPU/B.III/SPK.140/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 dengan nilai Kontrak Pengawasan Rp. 292.545.000,- (dua

Hal 215 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) mulai 28 Agustus 2014 sampai dengan 25 Desember 2014.

3. Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014 yang dimulai tanggal 24 Agustus 2014 yaitu tahap pengumuman pelelangan melalui LPSE sampai dengan tanggal 08 September 2014 yaitu masa sanggah hasil lelang, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 800 / 10 / Ampar gading /ULP.PJ.III/IX/2014 tanggal 03 September 2014 **PT. Jaya Sakti Kontruksi ditetapkan sebagai Pemenang lelang / pelaksana Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading - Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014.**

- Bahwa benar setelah ditetapkannya **PT. Jaya Sakti Kontruksi** selaku pelaksana **Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014**, selanjutnya dilakukanlah penanda tanganan **Kontrak** / Surat Perjanjian kerja Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014, antara **Jamaludin Bin Ibrahim** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan **Muhklasin** Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi selaku Kontraktor Pelaksana, dengan nilai kontrak Rp. 8.029.873.000 (Delapan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 100 (Seratus) hari kalender dari Tanggal **09 September 2014** sampai dengan **17 Desember 2014**.
- Bahwa benar adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai **Kontrak** / Surat Perjanjian kerja **Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014** Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014 adalah sebagai berikut :
 1. Divisi 1 **Umum**.
 - **Mobilisasi/Demobilisasi**.
Volume kontrak ; 1,00 Ls
Harga Satuan ; Rp.57.990.000,00
 - Manajemen dan Keselamatan lalu lintas.
Volume kontrak ; 1,00 Ls

Hal 216 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harga Satuan ; Rp.3.750.000,00

- Manajemen Mutu
Volume kontrak ; 1,00 Ls
Harga Satuan ; Rp.1.000.000,00
- 2. Divisi 2. **Drainase**
 - Galian untuk selokan drainase dan saluran air.
Volume kontrak ; 404,87 M3
Harga Satuan ; Rp.48.297,46.
 - **Pasangan batu dengan Mortar**
Volume kontrak ; 81,75 M3
Harga satuan ; Rp. 629,750,02
 - **Gorong-gorong Pipa beton bertulang, diameter 55-65 Cm.**
Volume kontrak ; 20.00 M3
Harga satuan ; Rp. 1.267.038.00
- 3. Divisi Pekerjaan Tanah
 - Galian biasa
Volume kontrak ; 86,63 M3
Harga satuan ; Rp. 47,268,41
 - Penyiapan badan jalan
Volume kontrak ; 2,800 M3
Harga satuan ; Rp. 934,46
 - Pembersihan dan pengelupasan lahan
Volume kontrak ; 9,300 M3
Harga satuan ; Rp. 1,971,88
- 4. Divisi 4. **Pelebaran Perkerasan dan bahu jalan.**
 - **Lapisan Pondasi Agrerat kelas S.**
Volume kontrak ; 485 M3
Harga satuan ; Rp. 606,791,42
- 5. Divisi 5 Perkerasan berbutir
 - **Lapis Pondasi Agrerat kelas A.**
Volume kontrak ; 1.763,80 M3
Harga satuan ; Rp. 641.748,58
 - **Lapis Pondasi Agrerat kelas B.**
Volume kontrak ; 577.50 M3
Harga satuan ; Rp. 625.403,94
- 6. Divisi 6. **Perkerasan Aspal**
 - Lapis resap pengikat - Aspal cair
Volume kontrak ; 18.531 Liter
Harga satuan ; Rp. 15.164,32
 - Lapis perekat - Aspal cair
Volume kontrak ; 3.550,13 Liter
Harga satuan ; Rp. 15.235,02
 - **Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi halus kasar)**
Volume kontrak ; 3.591,74 Ton
Harga satuan ; Rp. 595.017,09
 - **Aspal**
Volume kontrak ; 204,73 Ton

Hal 217 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga satuan ; Rp. 13.000.000
- **Aditif anti pengelupasan.**
 - Volume kontrak ; 307,09 Kg
 - Harga satuan ; Rp. 60.000
- **Bahan pengisi (Filler) Tambahan (Semen)**
 - Volume kontrak ; 68.243,13 Kg
 - Harga satuan ; Rp. 1.300.
- 7. Divisi 7. **Struktur**
 - **Beton Mutu sedang fc = 20 MPa (K-250)**
 - Volume kontrak ; 1,44 M3
 - Harga satuan ; Rp. 2.291.663,21
 - **Beton mutu rendah fc = 15 MPa (K-175)**
 - Volume kontrak ; 3,20 M3
 - Harga satuan ; Rp. 1.406.253,14
 - **Baja tulangan BJ 24 polos**
 - Volume kontrak ; 170.32 Kg
 - Harga satuan ; Rp. 18.038,63
 - **Pasangan batu.**
 - Volume kontrak ; 110.40 M3
 - Harga satuan ; Rp. 629.860,77
- 8. Divisi 8. **Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor.**
 - **Perkerasan blok beton pada trotoar dan median.**
 - Volume kontrak ; 40.00 M3
 - Harga satuan ; Rp. 74.249,09

- Bahwa benar setelah Surat Perjanjian kerja Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kabupaten Seluma T.A. 2014 Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014, ditanda tangani, selanjutnya dilakukan penyerahan lapangan kepada **Muhklasin** kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi selaku kontraktor pelaksana
- Bahwa berdasarkan Surat penyerahan lapangan Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPL.136/2014 tanggal 09 September 2014 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPMK.136/2014 tanggal 09 September 2014, dimulailah pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading -pematang aur kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa benar pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading -pematang aur Kabupaten Seluma T.A. 2014 ini dimulai dari pekerjaan :
 1. Land clearing atau pembersihan lahan berikut dokumentasi

Hal 218 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



2. Pekerjaan Lapisan Pondasi Agg Kelas B dipadatkan tanpa lapis resap pengikat berikut dokumentasi
3. Pekerjaan lapisan pondasi Agregat kelas A dipadatkan berikut dokumentasi.
7. Pekerjaan lapis resap pengikat/perekat
8. Laston lapisan antara (AC-BC) Gradasi halus/kasar.
9. Penghamparan bahu jalan kelas S.

- Bahwa benar sampai dengan bulan nopember 2014, **Muhklasin** telah mengajukan 2 (dua) kali pencairan uang kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu :

1. Pencairan uang muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) (belum dipotong pajak).
2. Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.144.256.903,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ribu tiga rupiah) (belum dipotong pajak)

- Bahwa benar terdakwa JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM selaku bendahara pengeluaran pada *Proyek* pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur Kabupaten Seluma TA 2014 melakukan pembayaran yang telah dilakukan tersebut terdapat **pembayaran untuk Item mobilisasi** berupa Fasilitas laboratorium dan mobilisasi lainnya telah dibayarkan 100 % yakni sejumlah Rp. 57.990.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan faktanya ada pekerjaan mobilisasi yang tidak dilaksanakan atau fasilitas laboratorium seperti Marshal Asphalt Test, Core drill, Field Density by Sand cone Method, dan lain-lain tidak ada dilapangan akan tetapi tetap dibayarkan **Rp. 9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dan ada Item mobilisasi lainnya yaitu As Built drawing, Administarsi dan Dokumentasi (Back Up Data) yang tidak dibuat akan tetapi tetap dibayarkan sejumlah **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** sehingga untuk Item Mobilisasi

Hal 219 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



terjadi kelebihan bayar sejumlah **Rp. 13.550.000** (Tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar meskipun pada pekerjaan LPA kelas A terpasang kurang dari tebal rencana sebagaimana uraian diatas, namun pekerjaan tetap dibayarkan 100%, yakni sejumlah **Rp. 1.131.916.145,40** (Satu milyar seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu serta empat puluh lima rupiah koma empat puluh sen), pembayaran sejumlah tersebut seolah-olah pekerjaan terpasang LPA kelas A telah sesuai RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak, sedangkan yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas yang diterima sejumlah **Rp. 655.891.371,03** (Enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma nol tiga sen) dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran sejumlah **Rp. 476.024.774.37** (Empat ratus tujuh puluh enam juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh tujuh sen).
- Bahwa benar oleh karena tidak adanya Fasilitas Laboratorium dimaksud, maka pekerjaan perkerasan Aspal/Hotmix AC-BC menjadi tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak baik dari segi Kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari Tebal Rencana dan dari segi Kualitas (mutu) yaitu uji kadar aspal dan campuran AC-BC.
- Bahwa benar meskipun pekerjaan perkerasan Aspal / Hotmix AC-BC tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam kontrak baik dari segi kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari Tebal rencana dan dari segi Kualitas (mutu) yaitu uji kadar aspal dan campuran AC-BC namun tetap dibayarkan 100 % yakni sejumlah Rp. 5.224.958.677,90,- (lima milyar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh sen) seolah-olah pekerjaan telah sesuai RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam kontrak. sedangkan yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas (terpasang) yang diterima sejumlah **Rp 4.050.209.744,96,-** (empat milyar lima puluh juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus empat

Hal 220 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



puluh empat sembilan puluh enam sen) sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah **Rp. 1.174.748.932,94** (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen).

- Bahwa benar **Terdakwa** selaku Bendahara pengeluaran, "*Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu "tidak melaksanakan Tata cara pembayaran atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan pembayaran pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah".*
- Bahwa benar **Terdakwa** mengetahui dari "*Dokumen-dokumen terkait proses pencairan yang tidak didukung dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan*".
- Bahwa benar **terdakwa** telah mencairkan pembayaran pekerjaan per Termin pembayaran sampai dengan 100 % yaitu sejumlah Rp. 8.029.873.000,- (Delapan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahap I

Pencairan Uang Muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap II

Termyn I dengan proggres pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sejumlah Rp. 1.144.256.903,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap III

Termyn II dengan proggres pekerjaan sebesar 68% dengan SPM Nomot : 698/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.766.291.248,- (belum potong pajak) (dua milyar tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Tahap IV

Hal 221 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 90% dengan SPM Nomor : 954/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 1.308.869.299,- (belum potong pajak) (satu milyar tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Tahap V

Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 95% dengan SPM Nomor : 880/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,- (belum potong pajak)

Pembayaran Retensi 5% dengan progress pekerjaan 100% dengan SPM Nomor : 955/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 401.493.650,- (belum potong pajak)

- Bahwa benar Selanjutnya terhadap pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading -pematang aur kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 tersebut, Mukhlisin tidak melaksanakan kewajiban Pemeliharaan, selanjutnya **Trie Deska Rusman Bin Syarifuddin Taya** selaku kuasa pengguna anggaran dan **Antariksa** melakukan klaim / penggantian biaya kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung senilai 5 % dari Rp. 8.029.873.000 = Rp. 401.439.650,- namun proses klaim kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung ini tidak dilaksanakan atau diteruskan oleh **Trie Deska Rusman** dan **Terdakwa**, karenanya dengan keadaan dan kondisi tersebut merupakan perbuatan *"menyalahgunakan kewenangan"* karena *Tidak melaksanakan Tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya yaitu Tidak melanjutkan proses pencairan jaminan pemeliharaan* karena tidak dilaksanakannya pemeliharaan oleh PT. Jaya Sakti Kontruksi sehingga Pemerintah Kab. Seluma C/q Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tidak menerima pengantian biaya pemeliharaan dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung senilai 5 % dari Rp. 8.029.873.000 = Rp. 401.439.650,-
- Bahwa dengan perbuatan **menyalahgunakan kewenangan** yang dilakukan **Terdakwa** bersama-sama dengan **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** serta **Mukhlisin** sebagaimana uraian diatas, **"Telah menguntungkan"** **Mukhlisin** selaku kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi sebagai kontraktor pelaksana

Hal 222 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



pekerjaan peningkatan jalan konstruksi hotmix rumah dinas Ampar Gading–Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 sejumlah **Rp. 2.170.205.706,31** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Pekerjaan peningkatan jalan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading–Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 05/LHP/XVIII.BKL/05/2016 tanggal 24 Mei 2016 menyimpulkan, **Telah terjadi kerugian Negara / daerah seluruhnya sejumlah Rp. 2.170.205.706,31,-** dengan uraian perincian sebagai berikut:
 - Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 13.550.000,-** atas item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan item yang tidak boleh dibayarkan dalam pekerjaan Mobilisasi oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
 - Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 476.024.774.37** atas ketidak sesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis kontrak dalam Pekerjaan LPA kelas A oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
 - Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 1.174.748.932,94** atas ketidak sesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis kontrak dalam Pekerjaan perkerasan Aspal / Hotmix AC-BC oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
 - Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 104.338.349,-** atas sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak dikenakan PPTK dan KPA.
 - Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 401.439.650,** atas jaminan pemeliharaan pekerjaan tidak diproses pencairannya oleh KPA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA :

Hal 223 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kata **"Dapat"** sebelum frasa **"merugikan keuangan atau perekonomian Negara"** menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Delik Formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"merugikan"** adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan *merugikan keuangan negara* sama artinya dengan *menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pada penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Negara adalah :

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

2. Perekonomian Negara adalah :

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata "merugikan" yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Dalam arti merugikan keuangan negara, tidak hanya keuangan negara yang telah dikeluarkan/dicairkan (pengeluaran negara/daerah) digunakan tidak sesuai

Hal 224 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



ketentuan, akan tetapi suatu kewajiban masuknya uang negara (Penerimaan negara/daerah) yang harus masuk ke kas negara akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk merugikan keuangan negara, hal tersebut senada dengan pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 2 berbunyi Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Dr.Jur. A. Hamzah, SH** (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, halaman 102), mengatakan: “jadi, tidak perlu benar-benar telah menjadi kerugian keuangan negara. Dengan ” dapat ” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, bagian inti delik sudah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini telah juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989** dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut:

“ Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara “.

Hal ini sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil Korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM** dalam Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur Kabupaten Seluma TA 2014 tersebut ditunjuk sebagai Bendaharawan Pengeluaran **bertugas dan bertanggung jawab** membuat dan meneliti kebenaran formal

Hal 225 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



dan materil atas bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran beserta dokumen pendukungnya yang akan dijadikan lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP), membubuhkan paraf pada bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar pengajuan SPP kepada KPA/Pengguna Barang, serta melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa benar Selanjutnya Pokja II dan I ULP Kabupaten Seluma / Panitia Pengadaan diatas melaksanakan proses pelelangan terhadap :

1. Pekerjaan Perencanaan yang kemudian ditetapkan PT. Giritama Persada untuk melaksanakan Pekerjaan perencanaan berdasarkan Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/03/DPU/B.III/SPK.139/2014 Tanggal 18 Juni 2014, dengan nilai kontrak Rp. 390.192.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
2. Pekerjaan Pengawasan yang kemudian ditetapkanlah PT. Reka Enamgunita untuk melaksanakan Pekerjaan pengawasan (Konsultan Pengawas) Pekerjaan Peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading – Pematang Aur Kabupaten Seluma Thun Anggaran 2014, Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/14/DPU/B.III/SPK.140/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 dengan nilai Kontrak Pengawasan Rp. 292.545.000,- (dua ratus sembialn puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) mulai 28 Agustus 2014 sampai dengan 25 Desember 2014.
3. Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014 yang dimulai tanggal 24 Agustus 2014 yaitu tahap pengumuman pelelangan melalui LPSE sampai dengan tanggal 08 September 2014 yaitu masa sanggah hasil lelang, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 800 / 10 / Ampar gading /ULP.PJ.III.I /IX/2014 tanggal 03 September 2014 **PT. Jaya Sakti Kontruksi ditetapkan sebagai Pemenang Lelang / Pelaksana Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah**

Hal 226 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Ampar Gading - Pematang Aur Kabupaten Seluma TA 2014.

- Bahwa benar setelah ditetapkannya PT. Jaya Sakti Kontruksi selaku pelaksana Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014, selanjutnya dilakukanlah penanda tangan **Kontrak** / Surat Perjanjian kerja Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014, antara **Jamaludin Bin Ibrahim** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan **Muhklasin** Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi selaku Kontraktor Pelaksana, dengan nilai kontrak Rp. 8.029.873.000 (Delapan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 100 (Seratus) hari kalender dari Tanggal **09 September 2014** sampai dengan **17 Desember 2014**.
- Bahwa benar adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai **Kontrak** / Surat Perjanjian kerja Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Kab. Seluma T.A. 2014 Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014 adalah sebagai berikut :

1. Divisi 1 Umum.

- **Mobilisasi/Demobilisasi.**

Volume kontrak ; 1,00 Ls

Harga Satuan ; Rp.57.990.000,00

- Manajemen dan Keselamatan lalu lintas.

Volume kontrak ; 1,00 Ls

Harga Satuan ; Rp.3.750.000,00

- Manajemen Mutu

Volume kontrak ; 1,00 Ls

Harga Satuan ; Rp.1.000.000,00

2. Divisi 2. Drainase

- Galian untuk selokan drainase dan saluran air.

Volume kontrak ; 404,87 M3

Harga Satuan ; Rp.48.297,46.

- **Pasangan batu dengan Mortar**

Volume kontrak ; 81,75 M3

Hal 227 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Harga satuan ; Rp. 629,750,02
- **Gorong-gorong Pipa beton bertulang, diameter 55-65 Cm.**
Volume kontrak ; 20.00 M3
Harga satuan ; Rp. 1.267.038.00
3. Divisi Pekerjaan Tanah
- Galian biasa
Volume kontrak ; 86,63 M3
Harga satuan ; Rp. 47,268,41
 - Penyiapan badan jalan
Volume kontrak ; 2,800 M3
Harga satuan ; Rp. 934,46
 - Pembersihan dan pengelupasan lahan
Volume kontrak ; 9,300 M3
Harga satuan ; Rp. 1,971,88
4. Divisi 4. **Pelebaran Perkerasan dan bahu jalan.**
- **Lapisan Pondasi Agrerat kelas S.**
Volume kontrak ; 485 M3
Harga satuan ; Rp. 606,791,42
5. Divisi 5 Perkerasan berbutir
- **Lapis Pondasi Agrerat kelas A.**
Volume kontrak ; 1.763,80 M3
Harga satuan ; Rp. 641.748,58
 - **Lapis Pondasi Agrerat kelas B.**
Volume kontrak ; 577.50 M3
Harga satuan ; Rp. 625.403,94
6. Divisi 6. **Perkerasan Aspal**
- Lapis resap pengikat - Aspal cair
Volume kontrak ; 18.531 Liter
Harga satuan ; Rp. 15.164,32
 - Lapis perekat - Aspal cair
Volume kontrak ; 3.550,13 Liter
Harga satuan ; Rp. 15.235,02
 - **Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi halus kasar)**
Volume kontrak ; 3.591,74 Ton
Harga satuan ; Rp. 595.017,09
 - **Aspal**
Volume kontrak ; 204,73 Ton

Hal 228 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Harga satuan ; Rp. 13.000.000

- **Aditif anti pengelupasan.**

Volume kontrak ; 307,09 Kg

Harga satuan ; Rp. 60.000

- **Bahan pengisi (Filler) Tambahan (Semen)**

Volume kontrak ; 68.243,13 Kg

Harga satuan ; Rp. 1.300.

7. Divisi 7. **Struktur**

- **Beton Mutu sedang $f_c = 20$ MPa (K-250)**

Volume kontrak ; 1,44 M3

Harga satuan ; Rp. 2.291.663,21

- **Beton mutu rendah $f_c = 15$ MPa (K-175)**

Volume kontrak ; 3,20 M3

Harga satuan ; Rp. 1.406.253,14

- **Baja tulangan BJ 24 polos**

Volume kontrak ; 170.32 Kg

Harga satuan ; Rp. 18.038,63

- **Pasangan batu.**

Volume kontrak ; 110.40 M3

Harga satuan ; Rp. 629.860,77

8. Divisi 8. **Perngembalian kondisi dan pekerjaan minor.**

- **Perkerasan blok beton pada trotoar dan median.**

Volume kontrak ; 40.00 M3

Harga satuan ; Rp. 74.249,09

- Bahwa benar setelah Surat Perjanjian kerja Pekerjaan Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading –Pematang Aur Kabupaten Seluma T.A. 2014 Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014, ditanda tangani, selanjutnya dilakukan penyerahan lapangan kepada **Muhklasin** kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi selaku kontraktor pelaksana

Bahwa berdasarkan Surat penyerahan lapangan Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPL.136/2014 tanggal 09 September 2014 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPMK.136/2014 tanggal 09 September 2014, dimulailah pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix

Hal 229 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



rumah ampar gading -pematang aur kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa sampai dengan bulan nopember 2014, **Muhklasin** telah mengajukan 2 (dua) kali pencairan uang kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu :
 1. Pencairan uang muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) (belum dipotong pajak).
 2. Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.144.256.903,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ribu tiga rupiah) (belum dipotong pajak)
- Bahwa benar terdakwa JAMALUDIN, S.l.p Bin IBRAHIM selaku bendahara pengeluaran pada *Proyek* pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur Kabupaten Seluma TA 2014 melakukan pembayaran yang telah dilakukan tersebut terdapat **pembayaran untuk Item mobilisasi** berupa Fasilitas laboratorium dan mobilisasi lainnya telah dibayarkan 100 % yakni sejumlah Rp. 57.990.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan faktanya ada pekerjaan mobilisasi yang tidak dilaksanakan atau fasilitas laboratorium seperti Marshal Asphalt Test, Core drill, Field Density by Sand cone Method, dan lain-lain tidak ada dilapangan akan tetapi tetap dibayarkan **Rp. 9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dan ada Item mobilisasi lainnya yaitu As Built drawing, Administarsi dan Dokumentasi (Back Up Data) yang tidak dibuat akan tetapi tetap dibayarkan sejumlah **Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)** sehingga untuk Item Mobilisasi terjadi kelebihan bayar sejumlah **Rp. 13.550.000 (Tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)**.
- Bahwa benar meskipun pada pekerjaan LPA kelas A terpasang kurang dari tebal rencana sebagaimana uraian diatas, namun pekerjaan tetap dibayarkan 100% yakni Sejumlah **Rp.**

Hal 230 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



1.131.916.145,40 (Satu milyar seratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu serta empat puluh lima rupiah koma empat puluh sen), pembayaran sejumlah tersebut seolah-olah pekerjaan terpasang LPA kelas A telah sesuai RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak, sedangkan yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas yang diterima sejumlah **Rp. 655.891.371,03 (Enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma nol tiga sen)** dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran sejumlah **Rp. 476.024.774.37 (Empat ratus tujuh puluh enam juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh tujuh sen)**.

- **Bahwa benar oleh karena tidak adanya Fasilitas Laboratorium dimaksud**, maka pekerjaan perkerasan Aspal/Hotmix AC-BC menjadi tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam Kontrak baik dari segi Kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari Tebal Rencana dan dari segi Kualitas (mutu) yaitu uji kadar aspal dan campuran AC-BC.
- **Bahwa benar meskipun pekerjaan perkerasan Aspal / Hotmix AC-BC tidak sesuai Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam kontrak baik dari segi kuantitas yakni tebal terpasang kurang dari Tebal rencana dan dari segi Kualitas (mutu) yaitu uji kadar aspal dan campuran AC-BC namun tetap dibayarkan 100 % yakni sejumlah Rp. 5.224.958.677,90,- (lima milyar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh sen)** seolah-olah pekerjaan telah sesuai RAB dan Spesifikasi umum sebagaimana tertuang dalam kontrak. sedangkan yang seharusnya dibayarkan sesuai kuantitas dan kualitas (terpasang) yang diterima sejumlah **Rp 4.050.209.744,96,- (empat milyar lima puluh juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat sembilan puluh enam sen)** sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah **Rp. 1.174.748.932,94 (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen)**.

Hal 231 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Terdakwa** selaku Bendahara pengeluaran, "*Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu "tidak melaksanakan Tata cara pembayaran atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan pembayaran pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah".*
- **Bahwa benar Terdakwa mengetahui** dari "*Dokumen-dokumen terkait proses pencairan yang tidak didukung dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan*".
- Bahwa benar terdakwa telah mencairkan pembayaran pekerjaan per Termin pembayaran sampai dengan 100 % yaitu sejumlah Rp. 8.029.873.000,- (Delapan millyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahap I

Pencairan Uang Muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap II

Termyn I dengan proggres pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sejumlah Rp. 1.144.256.903,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap III

Termyn II dengan proggres pekerjaan sebesar 68% dengan SPM Nomot : 698/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.766.291.248,- (belum potong pajak) (dua milyar tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Tahap IV

Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 90% dengan SPM Nomor : 954/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 1.308.869.299,- (belum potong pajak) (satu milyar tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Hal 232 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Tahap V

Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 95% dengan SPM Nomor : 880/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,- (belum potong pajak)

Pembayaran Retensi 5% dengan progress pekerjaan 100% dengan SPM Nomor : 955/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 401.493.650,- (belum potong pajak).

- Bahwa benar Selanjutnya terhadap pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading-pematang aur kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 tersebut, Mukhlisin tidak melaksanakan kewajiban Pemeliharaan, selanjutnya **Trie Deska Rusman Bin Syarifuddin Taya** selaku kuasa pengguna anggaran dan **Antariksa** melakukan klaim / penggantian biaya kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung senilai 5 % dari Rp. 8.029.873.000 = Rp. 401.439.650,- namun proses klaim kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung ini tidak dilaksanakan atau diteruskan oleh **Trie Deska Rusman** dan **Terdakwa**, karenanya dengan keadaan dan kondisi tersebut merupakan perbuatan *"menyalahgunakan kewenangan"* karena *Tidak melaksanakan Tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya yaitu Tidak melanjutkan proses pencairan jaminan pemeliharaan karena tidak dilaksanakannya pemeliharaan oleh PT. Jaya Sakti Kontruksi sehingga Pemerintah Kab. Seluma C/q Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tidak menerima pengantian biaya pemeliharaan dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung senilai 5 % dari Rp. 8.029.873.000 = Rp. 401.439.650,-*
- Bahwa benar dengan perbuatan **menyalahgunakan kewenangan** yang dilakukan **Terdakwa** bersama-sama dengan **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** serta **Mukhlisin** sebagaimana uraian diatas, **"Telah menguntungkan"** **Mukhlisin** selaku kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan peningkatan jalan konstruksi hotmix rumah dinas Ampar Gading–Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 sejumlah **Rp. 2. 170.205.706,31** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Hal 233 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan benar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Pekerjaan peningkatan jalan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading–Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 05/LHP/XVIII.BKL/05/2016 tanggal 24 Mei 2016 menyimpulkan, **Telah terjadi kerugian Negara / daerah seluruhnya sejumlah Rp. 2.170.205.706,31,-** dengan uraian perincian sebagai berikut:
 - Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 13.550.000,-** atas item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan item yang tidak boleh dibayarkan dalam pekerjaan Mobilisasi oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
 - Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 476.024.774.37** atas ketidak sesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis kontrak dalam Pekerjaan LPA kelas A oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
 - Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 1.174.748.932,94** atas ketidak sesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis kontrak dalam Pekerjaan perkerasan Aspal / Hotmix AC-BC oleh PT Jaya Sakti Kontruksi.
 - Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 104.338.349,-** atas sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak dikenakan PPTK dan KPA.
 - Kerugian negara atau daerah sejumlah **Rp. 401.439.650,** atas jaminan pemeliharaan pekerjaan tidak diproses pencairannya oleh KPA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur yang Melakukan, yang Menyuruhlakukan dan Turut serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan, terhadap perbuatan terdakwa telah dijumpakan kepada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **”Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ”**, maka

Hal 234 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah barang tentu unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut perlu dibuktikan dipersidangan ini. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup ajaran penyertaan (*Deelneming* atau *Participation*) sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat (*Dader*) terdiri-dari 4 yaitu:

- a. Pelaku (*Pleger*)
- b. Pelaku peserta (*Medepleger*)
- c. Pembuat Pelaku (*Doenpleger*)
- d. Menyuruh melakukan (*Uitloker*), menurut istilah Prof. Dr. A. Hamzah, SH sebagai Pemancing.

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Van Hamel** (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : “ Ajaran mengenai *Deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling* “ atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “*psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid*” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP (menurut Memorie Van Tolligtig) bentuk-bentuk penyertaan (*Deelneming*) adalah:

- a. *DoenPleger* atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *middelrijk daderschap* ;
- b. *Medepleger* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *Mededaderschap* ;
- c. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain dan ;
- d. *Medeplichtigheid (pembantuan)*.

(Buku Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997).

Menimbang, bahwa dari Rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara

Hal 235 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang **melakukan atau turut serta melakukan**.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka jabatan atau kedudukan terdakwa JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan jabatan/kedudukan terdakwa JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau terdakwa JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM di dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan terdakwa JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM dalam kualitas dipandang sebagai "yang melakukan" ataukah dipandang dalam kualitas sebagai "turut serta melakukan" akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas terdakwa JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran "turut serta". Sebagai ajaran "turut serta", sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta" sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat :

- **Adanya kerjasama secara sadar ;**

Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

- **Adanya kerjasama secara langsung ;**

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Ags 1933).

Hal 236 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



- Tindakan yang **dilakukan** oleh pelaku peserta itu, setidaknya tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut.

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handeling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH. berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta **memenuhi** unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, **asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).**

Menimbang, bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987** yang memutuskan sebagai berikut :

" Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP " turut melakukan ", inisiatif melakukan delik tidak harus timbul si pembuat (terdakwa) ".

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas**, dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan" ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : "**Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama**". Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak

Hal 237 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran turut serta tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang terkait dengan perbuatan anatomi rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa JAMALUDIN, S.l.p Bin IBRAHIM sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dihubungkan dengan ajaran turut serta tersebut diatas telah nyata tampak jelas adanya kesadaran bersama antara mereka untuk tujuan yang sama yaitu saat dalam melakukan penyimpangan dalam bentuk :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah kami uraikan diatas bahwa terkait dengan pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur bersama-sama dengan **ANTARIKSA Bin MURNI BADRI** selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma No. 24 Tahun 2014 Tanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dilingkungan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2014 dan **TRIE DESKA RUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA** selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 68 Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014 tentang tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Seluma No. 583 Tahun 2014 tanggal 06 Agustus 2014 tentang perubahan Keputusan Bupati Seluma No. 68 Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014, serta **MUHKLASIN** selaku Kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi sebagai Kontraktor pelaksana berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian kerja No : 602 / 48 / DPU / B.III /SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014 (masing-

Hal 238 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), Pada Tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma bidang Bina Marga.

- Bahwa benar terjadinya kelebihan pembayaran terhadap Item-item Pekerjaan diatas, disebabkan oleh karena **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta **Terdakwa** selaku Bendahara pengeluaran, "*tidak melaksanakan Tata cara pembayaran atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan pembayaran pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah*" Bahwa pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah dinas ampar gading–pematang aur T.A 2014 yang dilaksanakan oleh **Muhklasin** sebagaimana diuraikan diatas juga tidak selesai 100 % sampai dengan berakhirnya masa kontrak yaitu tanggal 17 desember 2014, hal ini diketahui oleh **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta **Terdakwa** selaku Bendahara pengeluaran yaitu dari "*Dokumen-dokumen terkait proses pencairan yang tidak didukung dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan*".
- Bahwa benar berdasarkan kondisi dan keadaan diatas, **Muhklasin** telah mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan per Termin pembayaran sampai dengan 100 % yaitu sejumlah Rp. 8.029.873.000,- (Delapan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahap I

Pencairan Uang Muka 20% dengan SPM Nomor : 340/SPM/LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 sebesar Rp. 1.605.974.600,- (satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) (belum dipotong pajak)

Hal 239 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Tahap II

Termyn I dengan proggres pekerjaan sebesar 19% dengan SPM Nomor : 544/SPM/LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 sejumlah Rp. 1.144.256.903,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah) (belum dipotong pajak)

Tahap III

Termyn II dengan proggres pekerjaan sebesar 68% dengan SPM Nomot : 698/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.766.291.248,- (belum potong pajak) (dua milyar tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Tahap IV

Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 90% dengan SPM Nomor : 954/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 1.308.869.299,- (belum potong pajak) (satu milyar tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Tahap V

Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 95% dengan SPM Nomor : 880/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,- (belum potong pajak)

Pembayaran Retensi 5% dengan progress pekerjaan 100% dengan SPM Nomor : 955/SPM/LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 401.493.650,- (belum potong pajak)

Menimbang, bahwa **“Setiap pengajuan permohonan pembayaran uang pekerjaan”** yang diajukan **Muhklasin**, tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, yaitu :

1. Tidak adanya berita acara kemajuan pekerjaan bulanan (MC) yang sesuai dengan kemajuan pekerjaan fisik yang telah dicapai dilapangan (Back Up Data) serta laporan Harian, Laporan Mingguan dan laporan Bulanan yang lengkap dan sah,

Hal 240 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



2. Terhadap pembayaran akhir, tidak di dukung dengan Berita Acara Serah Terima Barang /Jasa dan Barita Acara Serah Terima Pertama (PHO) yang sah,

- Bahwa benar berdasarkan uraian di atas, **Trie Deska Rusman** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan **Antariksa** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta **Terdakwa** selaku Bendahara pengeluaran *telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak menguji kelengkapan dokumen pendukung pencairan tersebut*”, akan tetapi menyetujui SPP-LS SPM-LS atas tagihan tersebut walaupun tidak didukung dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan tersebut diatas.
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak yakni Tanggal 17 desember 2014, pekerjaan peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading–Pematang Aur T.A 2014 tidak selesai 100% dikerjakan oleh Mukhlisin selaku kuasa direktur PT Jaya Sakti Kontruksi sebagai Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa benar meskipun kontrak telah berakhir tanggal 17 Desember 2014 tanpa dilakukan addendum perpanjangan waktu, **Muhklasin** terus melaksanakan penyelesaian pekerjaan peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading–Pematang Aur sampai dengan tanggal 30 Desember 2014, namun atas keadaan dan kondisi tersebut seharusnya **Trie Deska Rusman** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan **Antariksa** selaku PPTK melakukan penghitungan dan mengenakan atau mengklaim denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan tersebut kepada **Muhklasin** selaku kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan peningkatan jalan konstruksi hotmix rumah dinas Ampar Gading–Pematang Aur Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa benar perbuatan **Trie Deska Rusman** selaku kuasa pengguna anggaran dan **Antariksa** selaku PPTK yang tidak menghitung lalu mengenakan atau mengklaim denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan

Hal 241 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



tersebut yang dihitung sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 30 Desember 2014 atau keterlambatan selama 13 (Tiga belas) hari, dengan perhitungan $1/1000 \times 13 \text{ hari} \times \text{Rp. } 8.029.873.000 = \text{Rp. } 104.338.349,-$ merupakan *"perbuatan melawan hukum"* yaitu *"Tidak menghitung dan mengenakan atau mengklaim denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan tersebut"*.

- Bahwa benar selanjutnya terhadap pekerjaan peningkatan jalan dengan kontruksi hotmix rumah ampar gading - pematang aur kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 tersebut Mukhlisin tidak melaksanakan kewajiban Pemeliharaan, selanjutnya **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** selaku PPTK melakukan klaim / penggantian biaya kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung senilai 5 % dari Rp. 8.029.873.000 = Rp. 401.439.650,- namun proses klaim kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung ini, tidak dilaksanakan atau diteruskan oleh **Trie Deska Rusman** dan **Antariksa** selaku PPTK, dengan keadaan dan kondisi tersebut merupakan *"perbuatan melawan hukum"* karena tidak melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya yaitu tidak melanjutkan proses pencairan jaminan pemeliharaan karena tidak dilaksanakannya pemeliharaan oleh PT. Jaya Sakti Kontruksi sehingga Pemerintah Kab. Seluma C/q Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tidak menerima penggantian biaya pemeliharaan dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung senilai 5 % dari Rp. 8.029.873.000 = Rp. 401.439.650,-.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip Bin IBRAHIM** selaku Bendaharawan Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 63 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan **ANTARIKSA Bin MURNI BADRI** selaku Pejabat

Hal 242 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma No. 24 Tahun 2014 Tanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2014 dan **TRIE DESKA RUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA** selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 68 Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014 tentang tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Seluma No. 583 Tahun 2014 tanggal 06 Agustus 2014 tentang perubahan Keputusan Bupati Seluma No. 68 Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014, serta **MUHKLASIN** selaku **Kuasa direktur PT. Jaya Sakti Kontruksi** sebagai **Kontraktor pelaksana** berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian kerja No : 602 / 48 / DPU / B.III /SPK.136/2014 Tanggal 09 September 2014 **(masing-masing dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah)**, Pada Tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma bidang Bina Marga dan dilokasi pekerjaan Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang aur, telah nyata adanya kesadaran dan kerjasama yang erat satu sama lain, sehingga perbuatan terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur “ turut serta “ sebagai pelaku peserta dalam mewujudkan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 243 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dalam kaitannya satu satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur pada dakwaan Subsidair melakukan perbuatan pidana pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap Terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karenanya terhadap Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum untuk terdakwa tidak ada uang pengganti untuk kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa demikian juga atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini dapat diterima, akan tetapi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan pertimbangan putusan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan penuntut umum di depan persidangan selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan sementara perbuatannya telah terbukti kesalahannya, maka majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal 244 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan

Hal 245 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading–Pematang Aur Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Seluma telah merugikan keuangan negara dan telah menguntungkan orang lain yakni Muhklasin dan / atau korporasi PT. Jaya Sakti Konstruksi sejumlah Rp. 2.170.205.706,31,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus lima ribu tujuh ratus enam rupiah koma tiga puluh satu sen), maka Muhklasin dan / atau korporasi PT. Jaya Sakti Konstruksi haruslah dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan pula hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para terdakwa sebagai berikut

Hal 246 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain yakni Muhklasin dan / atau korporasi PT. Jaya Sakti Konstruksi sejumlah Rp. 2.170.205.706,31,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus lima ribu tujuh ratus enam rupiah koma tiga puluh satu sen)
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi ;
- Perbuatan para terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Seluma;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta ketentuan hukum lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip. Bin IBRAHIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip. Bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama ”** dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena salahnya itu dengan **pidana penjara** selama : **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**

Hal 247 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



5. Menjatuhkan **pidana denda** kepada Terdakwa **JAMALUDIN, S.Ip. Bin IBRAHIM** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama: **1 (satu) bulan**.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel copy ENGINEER ESTIMATE program Pembangunan/peningkatan jalan dan Jembatan Kabupaten Seluma TA. 2014 Konsultan perencana PT. Giritama Persada.
 2. 1 (satu) bundel copy surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602/03/DPU/B.III/SPK.139/2014 tanggal 18 Juni 2014 pelaksana perencanaan PT. GIRITAMA PERSADA.
 3. 1 (satu) bundel copy daftar Quantitas dan harga (BOQ) Ta. 2014 PT. GIRITAMA PERSADA.
 4. 1 (satu) bundel copy laporan pendahuluan paket pekerjaan perencanaan peningkatan infrastruktur jalan tanpa pendamping Kab. Seluma TA. 2014 PT. GIRITAMA PERSADA.
 5. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan Kabupaten paket pekerjaan peningkatan jalan konstruksi Hotmix Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma Metode pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.
 6. 1 (satu) bundel copy LAPORAN ANTARA paket pekerjaan perencanaan peningkatan infrastruktur jalan tanpa pendamping Kabupaten Seluma TA. 2014.
 7. 1 (satu) bundel copy SPESIFIKASI TEKNIK Paket pekerjaan perencanaan peningkatan Infrastruktur jalan tanpa pendamping Kabupaten Seluma TA. 2014.
 8. 1 (satu) bundel copy surat perjanjian kerja (BUKU II) nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 tanggal 09 September 2014.
 9. 1 (satu) bundel GAMBAR RENCANA kegiatan perencanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur jalan tanpa pendamping lokasi Kabupaten Seluma TA. 2014 konsultan perencana PT. GIRITAMA PERSADA.
 10. Asli Surat Pernyataan antara Pihak Pertama Sdr. Afnan Effendi, BE (General Superintendent pekerjaan Peningkatan Jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang Aur, Kabupaten Seluma, PT. Jaya Sakti Konstruksi) dan Pihak Kedua Sdr. Gilang Panji Adi Kusuma (Koordinator Proyek pekerjaan Peningkatan Jalan dengan konstruksi hotmix rumah ampar gading - Pematang Aur, Kabupaten Seluma, PT. Jaya Sakti Konstruksi), tanggal 12 januari 2015.
 11. 1 (satu) Bundel Asli *Monthly Certificate* MC : 05 Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma, Nomor Kontrak : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014, Tanggal Kontrak 09 September 2014, Pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi.
 12. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran PT. Bank Bengkulu An Nopian Zori, ST sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 248 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Tanggal 16 Juni 2015 Ke Kas Umum Daerah Rek. Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.

13. 1 (satu) Lembar Asli Lembar Koreksi Untuk Kelengkapan Administrasi Untuk Penerbitan SPP/SPM/Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi (Untuk pekerjaan fisik) CV PT. Jaya Sakti Konstruksi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang dengan nilai kontrak Rp. 8.029.873.000 untuk tagihan Termyn 19% tanggal 10 Oktober 2015.
14. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan September 2014 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka Enam Gunita.
15. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Oktober 2014 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka Enam Gunita.
16. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka Enam Gunita.
17. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka Enam Gunita.
18. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka Enam Gunita.
19. 1 (satu) Bundel Asli Invoice 01 Bulan Agustus 2014 Paket Pekerjaan Pengawasan DAK Bidang Infrastruktur Jalan Tanpa Pendamping Kabupaten Seluma TA. 2014 oleh PT Reka Enam Gunita
20. 1 (satu) Bundel Dokumentasi kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga, pelaksana PT Jaya Sakti Kontruksi.
21. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan SK pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil An ANTARIKSA Nip. 450009540, yang ditetapkan di Tais, 06 maret 2006.
22. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen SK kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma tentang Penunjukan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) dilingkungan bidang bina marga dinas pekerjaan umum kabupaten seluma tahun anggaran 2014 An Antariksa, ST, yang ditetapkan di Tais tanggal 01 April 2014, ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. Herawansyah, M.Sc., MT.
23. 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Rumah Ampar Gading – Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga, pelaksana PT Jaya Sakti Kontruksi, Posisi Link 2 Simpang Enam – Rumah Dinas Ampar Gading (Jalur Kanan – Kiri), Link 1. Simpang Enam – Pematang Aur Gading (Jalur Kiri – Kanan).
24. 1 (satu) Lembar Asli Surat permintaan Job Mix Design (JMF) yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 02/PPTK/JSK/IX/2014 ditanda tangani di Tais, 22 September 2014, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Konstruksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 02/PPTK/JSK/X/2014 ditanda tangani di Tais, 30 Oktober 2014, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Konstruksi
26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 04/PPTK/JSK/XI/2014 ditanda tangani di Tais, 12 Nopember 2014, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Konstruksi.
27. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 05/PPTK/JSK/XII/2014 ditanda tangani di Tais, 1 Desember 2014, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Konstruksi
28. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengunduran Diri Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, di Tais, 06 Oktober 2014,
29. 3 (tiga) Lembar Asli Surat Penolakan Pengunduran Diri Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan An Antariksa Nomor : 600/376.1/DPU/B.I.2014, Tanggal 21 Oktober 2014, yang belum ditanda tangani oleh Dr. Ir. H. Herawansyah, M.Sc., MT,.
30. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 06/PPTK/JSK/I/2015 ditanda tangani di Tais, 12 Januari 2014, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Konstruksi,
31. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran II yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 07/PPTK/JSK/II/2015 ditanda tangani di Tais, 02 Maret 2015, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Konstruksi.
32. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Instruksi Pemeliharaan yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 08/PPTK/JSK/III/2015 ditanda tangani di Tais, 27 Maret 2015, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur.
33. 1 (satu) Lembar Asli Surat Teguran III yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 09/PPTK/JSK/IV/2015 ditanda tangani di Tais, 04 Mei 2015, yang ditujukan kepada General Superintendent (GS) PT. Jaya Sakti Konstruksi
34. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Instruksi Pemeliharaan yang ditanda tangani oleh Antariksa, ST, Nomor : 10/PPTK/JSK/V/2015 ditanda tangani di Tais, 04 Mei 2015, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Rumah Dinas Ampar Gading – Pematang Aur.
35. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman POS Dokumen tujuan ke GS PT Jaya Sakti Konstruksi pada tanggal 12-05-2015 pukul 08.33 Wib.
36. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman POS Dokumen tujuan ke Direktur PT Jaya Sakti Konstruksi pada tanggal 12-05-2015 pukul 08.33 Wib
37. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman POS Dokumen tujuan ke PT Asuransi Himalaya Pelindung pada tanggal 12-05-2015 pukul 08.27 Wib.

Hal 250 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



38. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman POS Dokumen tujuan ke Direk. PT Jaya Sakti Konstruksi pada tanggal 04-03-2015 pukul 08.17 Wib.

39. 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman POS Dokumen tujuan ke General Super Intendent PT Jaya Sakti Konstruksi pada tanggal 04-03-2015 pukul 08.18 Wib.

40. I. Uang Muka 20 %

- 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 tanggal 09 September 2014 Pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : AHP/SB. 140002986 dan Nomor Bond : PST.2180/2014-00520 dengan nilai Rp. 1.605.974.600.00 tanggal 09 September 2014 dari PT Asuransi Himalaya Pelindung.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : AHP/SB. 140002986 dan Nomor Bond : PST.2180/2014-00519 dengan nilai Rp. 401.493.650.00 tanggal 09 September 2014 dari PT Asuransi Himalaya Pelindung.
- 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara penentuan Titik Nol Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
- 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma tahun anggaran 2014 kontraktor PT. Jaya Sakti Konstruksi
- 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP An Mukhlisin No. 1771022006630001
- 1 (satu) Lembar Foto NPWP No. 01.145.440.2-311.000 An PT. Jaya Sakti Konstruksi
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Periode 01 April 2014 s/d 25 April 2014 yang ditujukan kepada PT Jaya Sakti Konstruksi tanggal cetak 25-04-2014
- 1 (satu) Lembar Surat Asli perihal permohonan pembayaran uang muka Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 48/JSK-SPUM/IX/2014 sebesar 20 % x Rp. 8.029.873.000,- = Rp. 1.605.974.000,- .
- 1 (satu) Lembar Asli Perincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur TA. 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Jaya Sakti Konstruksi Sdr. Mukhlisin. Pada bulan September 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi pencairan pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur pada PT Jaya Sakti Konstruksi sebesar Rp. 1.416.177.602,-

Hal 251 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 306 /KU.BA/DPU/IX/2014 tanggal 22 September 2014, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
- 2 (dua) Lembar Asli Surat permintaan Membayar (SPM) sebesar Rp. 1.605.974.600 pembayaran Termyn 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 340/SPM-LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2012 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 340/SPM-LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 20% kegiatan DAK Bid. Infrastruktur Jalan Tanpa Pendamping Kabupaten Seluma TA. 2014 pada PT Jaya Sakti Konstruksi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar langsung Nomor : 340/SPM-NA/DPU/IX/2014 tanggal 22 September 2014 untuk keperluan PFK Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Tanggal 22 September 2012 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST dan Pihak Kedua Direktur PT Jaya Sakti Konstruksi Sdr. Mukhlisin.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Atas Kelengkapan SPM-LS yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST dan PPK SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sdri, Erna Yulia, SE
- 1 (satu) Lembar Asli Surat yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST tanggal 22 September 2012 Perihal Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur yang dana nya berasal dari APBD.
- 3 (tiga) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 340/SPP-LS/DPU/IX/2014 Tanggal 22 September 2012 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 340/SPM-LS/DPU/IX/2014 tanggal 25 September 2014 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur (DAK tanpa pendamping)
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No SPM : 340/SPM-NA/DPU/IX/2014 tanggal 25 September 2014 untuk keperluan PFK atas Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur ((DAK tanpa pendamping).

Hal 252 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Termyn I Progress 19 % :

- 1 (satu) Lembar Asli surat permohonan pembayaran Termyn MC No. 01 dan 02 Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur sebesar Rp. 1.278.343.100,- dengan Nomor : 052/JSK-TMC/X/2014 Tanggal 27 September 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi pencairan Termyn 19 % Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur pada PT Jaya Sakti Konstruksi sebesar Rp. 1.009.026.542,-
- 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 510/KU.BA/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014.
- 2 (dua) Lembar Asli Surat permintaan Membayar (SPM) sebesar Rp. 1.144.256.903 pembayaran Termyn 19% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 544/SPM-LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 Nopember 2014 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor : 544/SPM-LS/DPU/XI/2014 tanggal 04 November 2014
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar langsung Nomor : 544/SPM-NA/DPU/XI/2014 tanggal 04 November 2014
- 3 (tiga) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 544/SPP-LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 1.144.256.903,-
- 2 (dua) Lembar Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan tanggal 04 November 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 04 November 2014
- 1 (satu) Lembar Asli Pengajuan Belanja Modal oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum untuk kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 544/SPM-LS/DPU/XI/2014 Tanggal 12 November 2014 untuk pembayaran Termin 19% pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 544/SPM-LS/DPU/XI/2014 Tanggal 04 November 2014 untuk PFK Atas pembayaran Termin 19% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Bundel Asli Monthly Certificate MC No. 01 Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma, Nomor Kontrak : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014, Tanggal Kontrak 09

Hal 253 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



September 2014 dengan Nilai kontrak Rp. 8.029.873.000,-
pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi

III. **Termyn II Progres 68% :**

- 1 (satu) Lembar Asli surat Permohonan Pembayaran Termyn MC No. 03 Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 053/JSK-TMC/XI/2014 Tanggal Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi pencairan Termyn 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur pada PT Jaya Sakti Konstruksi sebesar Rp. 2.439.365.918,-
- 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 607/KU.BA/DPU/XI/2014 Tanggal 10 Desember 2014.
- 2 (satu) Lembar Foto Copy Surat permintaan Membayar (SPM) sebesar Rp. 2.766.291.248, pembayaran Termyn 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 698/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 698/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor SPM : 698/SPM-NA/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 326.925.350,- untuk keperluan PFK Pembayaran Terminj 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Atas Kelengkapan SPM-LS Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Usul Pengajuan Belanja Modal untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST.
- 3 (tiga) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 698/SPP-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 untuk keperluan Terminj 68% Pekerjaan Peningkatan

Hal 254 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.

- 1 (satu) Lembar Asli Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 698/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 11 Desember 2014 untuk keperluan Pembayaran Terminj 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur (DAK).
- 1 (satu) Lembar Asli Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 698/DPM-NA/DPU/XII/2014 Tanggal 11 Desember 2014 keperluan untuk PFK atas Pemabayar terminj 68% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur (DAK).
- 1 (satu) Bundel Asli *Monthly Certificat* MC : 03 Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma, Nomor Kontrak : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014, Tanggal Kontrak 09 September 2014 dengan Nilai kontrak Rp. 8.029.873.000,- pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi.
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Seluma TA. 2014, Pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi.

IV. Termyn ke III Progress 90% :

- 1 (satu) Lembar Asli surat Permohonan Pembayaran Termyn MC No. 04 Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 055/JSK-TMC/XII/2014 Tanggal 18 Desember 2014 Sebesar Rp. 2.168.065.710,-
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi pencairan Termyn 90 % Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur pada PT Jaya Sakti Konstruksi sebesar Rp. 1,154,184,746,-
- 2 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 836.A/KU.BA/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014.
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat permintaan Membayar (SPM) sebesar Rp. 1.308.869.299, pembayaran Termyn 90% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 954/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 954/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 untuk keperluan Pembayaran Terminj 90% kabupaten seluma Tahun Anggaran 2014 pada PT Jaya Sakti Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor SPM :

Hal 255 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



954/SPM-NA/DPU/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014 untuk keperluan PFK pembayaran Terminj 90% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tanggal 29 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga tanggal 29 Desember 2014 Sdr. Trie Deska Rusman, ST untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung Atas Kelengkapan SPM-LS Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tanggal 29 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengajuan Belanja Modal yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr. Trie Deska Rusman, ST untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 954/SPM-LS/DPU/XII/2014 untuk keperluan Pembayaran Terminj 90% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur (DAK)
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 954/SPM-NA/DPU/XII/2014 untuk keperluan PFK atas Pembayaran Terminj 90% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Bundel Asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Seluma Ta. 2014, Pelaksana PT. Jaya Sakti Konstruksi.

V. Termyn IV Progres 100% :

- 1 (satu) Lembar Asli surat Permohonan Pembayaran Termyn MC No. 05 Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 056/JSK-TMC/XI/2014 Tanggal 24 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi pencairan Termyn 95% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur pada PT Jaya Sakti Konstruksi sebesar Rp. 708.088.801,-
- 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar

Hal 256 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading-Pematang Aur Nomor : 871/KU.BA/DPU/XII/2014
Tanggal 31 Desember 2014.

- 1 (satu) Lembar Asli Daftar Pengantar Surat permintaan Membayar (SPM) sebesar Rp. 802.987.300,-, pembayaran Termyn 95% Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 880/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 880/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sdr. Trie Deska Rusman, ST
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 880/SPM-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 untuk keperluan pembayaran Terminj 95% DAK tanpa pendamping Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 pada PT Jaya Sakti Konstruksi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar langsung Nomor : 880/SPM-NA/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 untuk keperluan PFK Pembayaran Terminj 95% pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pertanggung Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan Tanggal 31 Desember 2014
- 1 (satu) Lembar Asli surat yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sdr Trie Deska Rusman, ST untuk kegiatan yang dananya bersala dari APBD pada pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Atas Kelengkapan SPM-LS Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Tanggal 31 Desember 2014
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pengajuan Belanja Modal yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Sdr Trie Deska Rusman, ST tanggal 31 Desember 2014 pada pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur
- 3 (tiga) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 880/SPP-LS/DPU/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 802.987.300,-
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 880/SPM-LS/DPU/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 untuk keperluan pembayaran Terminj 95% pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur

Hal 257 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 880/SPM-NA/DPU/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 untuk keperluan PFK atas pembayaran terminj 95% pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur.
 - 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Permohonan Serah Terima Pertama (PHO) Paket Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur, Nomor : 54/JSK/XII/2014 Tanggal 16 Desember 2014
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2014 tanggal 13 Agustus 2014.
41. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran PT. Bank Bengkulu An Syahjoni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Tanggal 16 Juni 2015 Ke Kas Umum Daerah Rek. Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.
42. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengawasan Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan Tanpa Pendamping Kabupaten Seluma Nomor : 602/14/DPU/B.III/SPK.140/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 dengan nilai Kontrak Rp. 292.545.000,-, Pelaksana PT. Reka EnamGunita.
43. Asli Akta Kuasa Direktur Dari Direktur Utama pada Perseroan Terbatas " PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI" Nomor : 5 Notaris . DENI YOHANES tanggal. 25 Nopember 2014.
44. Asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas " PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI " Nomor : 128 tanggal 27 Maret 2014. Notaris DENI YOHANES.
45. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran PT. Bank Bengkulu An Zoi Sastro, ST sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 23 Juni 2015 Ke Kas Umum Daerah Rek. Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.
46. Asli kontrak peningkatan jalan dengan konstruksi HOTMIX Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : 602/48/DPU/B.III/SPK.136/2014 tanggal 9 Septemver 2014.
47. Harga Perkiraan sendiri (HPS) Perencanaan kegiatan dan infrastuktur jalan tanpa pendaming TA. 2014.
48. Asli 1 (satu) bundel Berita serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO).
49. Asli laporan hasil pengujian/pemeriksaan rencana campuran awal (RCA) Design Mix Formula (DMF) laston lapis antara (AC-BC).
50. Asli laporan hasil pemeriksaan/ pengujian Job Mix Formula (JMF) material timbunan pilihan.
51. Laporan hasil pengujian/pemeriksaan design mix formula (DMF) komposisi rencana campuran (RCA) awal lapis pondasi bawah aggregate base class B.
52. Laporan hasil pengujian /pemeriksaan design mix Formula (DMF) komposisi rencana campuran (RCA) awal lapis pondasi atas Aggeragat base class A.

Hal 258 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



53. 1 (satu) bundel proses pengadaan barang dan jasa peningkatan jalan dengan konstruksi Hotmix Rumah Ampar gading pematang Aur unit layanan pengadaan Pemda Kabupaten Seluma TA. 2014.
54. Laporan hasil pemeriksaan atas belanja Daerah Tahun anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Instansi terkait lainnya di Tais nomor : 08/LHP/XVIII.BKL/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu.
55. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran PT. Bank Bengkulu An . Binal Amin , ST sebesar Rp. 350.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 16 Juni 2015 Ke Kas Umum Daerah Rek. Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.
56. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 02 Juli 2015 ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Himalaya Pelindung Bengkulu perihal Permohonan Pengajuan klaim atas jaminan pemeliharaan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas pekerjaan umum Kabupaten Seluma sdr. Trie Deska Rusman, ST.
57. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pelaksanaan peningkatan jalan dengan Konstruksi hotmix rumah ampar gading-Pematang Aur Nomor : AHP/SB.140002985 dan nomor : Bond : PST.2180/2014-00519 dengan nilai Rp. 401.493.650,00,- tanggal 09 September 2014 dari PT. Asuransi Himalaya pelindung.
58. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan uang muka pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : AHP/SB.140002986 dan nomor Bond : PST. 2180/2014-00520 dengan nilai Rp. 1.605.974.600,00,- tanggal 09 September 2014 dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung.
59. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Nomor : AHP/SB.140003999 dan nomor Bond : 10211404141200835 dengan nilai Rp. 401.493.650,00,- tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung.
60. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 16/AHP-BKL/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang ditujukan kepada Pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma perihal data-data pendukung pengajuan klaim jaminan pemeliharaan Bond No. 10211404141200835 a/n. PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI dan ditanda tangani Pimpinan Cabang sdr. Beny Karya Priady, SH.
61. 1 (Satu) lembar copy sertifikat Ahli Pengadaan Nasional a. MUHIRIN, S. Kep.
62. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Bupati Seluma Nomor : 571 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Nomor 143 Tahun 2014 tentang penunjukan Anggota Kelompok kerja unit layanan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 tanggal 18 Juli 2014.
63. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma No. 25 Tahun 2014 tanggal 14 April 2014 tentang penunjukan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebagai Pejabat Penatausahaan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014.

64. 1 (satu) buah Plasdisk .

65. 1 (satu) lembar copy INTRUKS Nomor : 08/SE-REG/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi PT. REKA ENAM GUNITA Konsultan Ir. SUWARTO. (Supervision Engineer).

66. 1 (satu) lembar tulis tangan TEST FIT/BASE "A" Hari Rabu Tanggal 22 Oktober 2014.

67. Dokumentasi peningkatan jalan Rumah Ampar Gading-Pematang Aur Lapis Agregat Klas A.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

9. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : RABU, tanggal 15 Maret 2017, oleh kami : **Dr. JONNER MANIK, SH., MM.** sebagai Ketua Majelis, **AGUS SALIM, SH., MH.** dan **RAHMAT, SH.** Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 16 Maret 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PUNGUT, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh **EKA ILHAM FERDIAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUS SALIM, SH., MH.

Dr. JONNER MANIK, SH., MM..

RAHMAT, SH.

Panitera Pengganti,

PUNGUT, SH.

Hal 260 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)